KATA PENGANTAR
Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A.
Guru Besar Fakultas Ilmu Agama Islam UII

ISLAM, DEMOKRASI DAN BUDAYA POLITIK DI INDONESIA

Muslich KS • Yusdani • Achmad Fausi • Edo Segara Gustanto
Nur Triyono • Januariansyah Arfaizar • M. Khusnul Khuluq
Doni Azhari • Beny Setiawan • Rusdi Rizki Lubis
M. Riezky Pradana Muchtar • M. Najid Aufar • M. Uqbah Azis

Islam, Demokrasi dan Budaya Politik Indonesia

Penulis:
Muslich KS, Yusdani, Achmad Fausi, Edo Segara Gustanto,
Nur Triyono, Januariansyah Arfaizar, M. Khusnul Khuluq,
Doni Azhari, Beni Setyawan, Rusdi Rizki Lubis,
Muh. Riezky Pradana Mukhtar, M. Najid Aufar,
M. Uqbah Azis

Editor:
Edo Segara Gustanto, Januariansyah Arfaizar

Sampul dan Tata Letak:
Turiyanto

Diterbitkan melalui:

Penerbit Diandra
Jl. Melati 171, Sambilegi Kidul, Maguwoharjo,
Depok, Sleman, Yogyakarta 55282
Telp. (0274) 2801996

Bekerja sama dengan

PS2PM YOGYAKARTA
Alamat: Sompilan RT. 01 RW. 26 No. 39
Tegaltirto Berbah Sleman Yogyakarta 55773
Email: ps2pm.official@gmail.com / info@ps2pm.or.id

Cetakan I, Juli 2024

xviii - 282 halaman 15,5 x 23 cm

ISBN:

PENGANTAR PENULIS

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku yang Anda pegang ini, berjudul "Islam, Demokrasi, dan Budaya Politik di Indonesia", merupakan sebuah karya yang mengupas tuntas tentang perpaduan antara nilai-nilai Islam, konsep demokrasi, dan dinamika budaya politik di Indonesia.

Indonesia, sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, memiliki keunikan dalam menjalankan sistem politiknya yang pluralistik. Islam tidak hanya menjadi agama, tetapi juga menjadi bagian integral dari kehidupan sosial, politik, dan budaya masyarakatnya. Sejak awal kemerdekaannya, Indonesia telah berusaha memadukan prinsip-prinsip Islam dengan prinsip-prinsip demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam buku ini, para pembaca akan dibawa untuk memahami lebih dalam tentang bagaimana Islam dan demokrasi dapat saling beriringan, serta bagaimana dinamika budaya politik di Indonesia mempengaruhi arah kebijakan publik dan tatanan sosial masyarakat. Dengan beragam sudut pandang dan analisis yang mendalam, kami berharap buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi pembaca dalam memahami

kompleksitas hubungan antara Islam, demokrasi, dan budaya politik di Indonesia.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembaca, serta mendorong diskusi yang lebih luas tentang peran Islam, demokrasi, dan budaya politik dalam pembangunan Indonesia yang lebih baik.

Akhir kata, kami berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan ridha-Nya kepada kita semua dalam menggapai kebenaran dan keadilan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tim Penulis

KATA PENGANTAR

FIKIH POLITIK PESANTREN DALAM DINAMIKA KONTEMPORER DI INDONESIA

Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A.
Guru Besar Fakultas Ilmu Agama Islam UII

PENDAHULUAN

Peran pesantren dalam kehidupan umat Islam di Indonesia telah menarik perhatian yang semakin besar, terutama dalam konteks perubahan politik dan sosial yang terus berubah. Sebagai lembaga pendidikan Islam yang klasik, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai pusat pembelajaran agama, tetapi juga sebagai tempat di mana pandangan politik yang Islami dipelajari dan dibentuk. Konsep ini dikenal sebagai Fikih Politik Pesantren, yang merupakan hasil dari pemikiran yang dalam terhadap ajaran agama dalam realitas sosial dan politik yang dinamis.

Fikih Politik Pesantren, yang menggabungkan pemahaman agama Islam dengan konteks politik dan sosial, merupakan area kajian yang menarik, terutama mengingat perannya yang semakin signifikan dalam dinamika kontemporer di Indonesia. Pesantren, dari zaman klasik hingga modern, telah menjadi penjaga dan pemelihara ajaran Islam, sementara dalam beberapa dekade terakhir, perannya semakin berkembang menjadi lebih

dari sekadar tempat pendidikan para ulama, tetapi juga sebagai tempat pembentukan pemikiran politik Islam.[1]

Sebagai pusat pendidikan agama dan kegiatan keagamaan, pesantren memiliki daya tarik tersendiri bagi umat Islam di Indonesia. Keberadaannya tidak hanya memberikan pemahaman agama, tetapi juga membentuk identitas dan arah politik bagi masyarakatnya. Melalui pengajaran fikih politik, pesantren bukan hanya mengajarkan prinsip-prinsip agama, tetapi juga memberikan pedoman tentang bagaimana umat Islam seharusnya terlibat dalam kehidupan politik dan sosial.[2] Namun, dalam dinamika kontemporer Indonesia, tantangan yang dihadapi pesantren dalam merumuskan fikih politik semakin kompleks.[3] Dengan berkembangnya teknologi informasi dan globalisasi, pesantren harus menghadapi pengaruh dari berbagai arah yang dapat memengaruhi pandangan politik yang diajarkan kepada santrinya. Selain itu, perubahan dalam struktur sosial dan politik di Indonesia juga berdampak pada pesantren, baik secara langsung maupun tidak langsung.[4]

Oleh karena itu, kajian tentang fikih politik pesantren dalam dinamika kontemporer di Indonesia menjadi penting

---

1 Riska Angriani, "Peran Organisasi Islam Dalam Pengembangan Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Publikasi* 1, no. 1 (2019), https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/latihan/article/view/1559.

2 Yusdani Yusdani, "Nalar Politik Kenegaraan Dalam Islam (studi Atas Pemikiran Muhammad a Biri>)," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 1 (March 14, 2017): 131–58, https://doi.org/10.24042/ajsk.v11i1.616.

3 Yusdani, "Islamic Law and Contemporary Challenges from Fresh Ijtihad Point of View," *Jurnal Hukum Islam* 20, no. 1 (June 21, 2022): 101–24, https://doi.org/10.28918/jhi.v20i1.5991.

4 Abdul Basit et al., "Peran Ormas Islam Dalam Pengembangan Pendidikan Islam Di Indonesia," *AL-IBANAH* 8, no. 2 (July 31, 2023): 77–84, https://doi.org/10.54801/ibanah.v8i2.196.

dan mendesak. Dengan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana pesantren memengaruhi pandangan politik umat Islam, kita dapat lebih baik memahami perubahan politik di Indonesia dan meresponsnya secara efektif. Selain itu, kajian ini juga dapat memberikan sumbangan penting dalam merumuskan kebijakan yang memperkuat peran pesantren sebagai lembaga pendidikan dan penyatuan umat Islam Indonesia dalam menghadapi tantangan-tantangan masa depan.

KARAKTERISTIK FIKIH POLITIK PESANTREN

Fikih Politik Pesantren adalah konsep yang memadukan prinsip-prinsip fikih Islam dengan kondisi politik kontemporer.[5] Konsep ini memiliki beberapa karakteristik khas yang membedakannya dan memberikan pemahaman lebih dalam tentang peran serta dinamika pesantren dalam konteks politik modern. Beberapa karakteristik penting dari Fikih Politik Pesantren antara lain:

1. Kedalaman Pemahaman Agama: Pesantren merupakan pusat pembelajaran Islam yang mendasarkan pemahaman politiknya pada prinsip-prinsip agama Islam yang mendalam. Dalam konteks Fikih Politik Pesantren, pemahaman agama tidak hanya sebatas pada aspek ritual dan spiritual, tetapi juga melibatkan analisis terhadap prinsip-prinsip moral dan etika yang diterapkan dalam kehidupan politik.[6]
2. Kemandirian: Pesantren cenderung mandiri dalam menentukan pandangan politiknya, tidak terikat pada

5 M. Jamil et al., *Fikih Kontemporer: Sebuah Dialektika* (Medan: Manhaji, 2017), http://repository.uinsu.ac.id/6278/.

6 Muhammad Idris Usman, "Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Islam (Sejarah Lahir, Sistem Pendidikan, dan Perkembangannya Masa Kini)," *Al-Hikmah Journal for Religious Studies* 14, no. 1 (2013): 127–46, https://www.neliti.com/publications/30620/.

otoritas politik tertentu. Hal ini tercermin dalam proses pembentukan pandangan politik yang independen dari pengaruh pemerintah atau partai politik. Pesantren seringkali mempertahankan otonomi dalam menafsirkan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip fikih Islam dalam konteks politik yang berbeda.[7]

3. Pola Pendidikan dan Kultur: Fikih Politik Pesantren dipengaruhi oleh pola pendidikan dan budaya pesantren yang khas, di mana pendekatan agama dan politik saling terkait. Pesantren tidak hanya menjadi tempat pembelajaran agama, tetapi juga menjadi tempat di mana nilai-nilai politik Islam diajarkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pola pendidikan yang menekankan pada pengembangan akhlak dan kepemimpinan Islam juga memengaruhi cara pesantren memandang dan berpartisipasi dalam ranah politik.[8]

Dengan karakteristik-karakteristik ini, Fikih Politik Pesantren menjadi fenomena yang menarik untuk dipelajari dalam dinamika politik kontemporer di Indonesia, karena tidak hanya mencerminkan hubungan antara agama dan politik, tetapi juga mencerminkan dinamika keberagaman dan otonomi dalam interpretasi Islam dalam konteks politik yang berubah.

---

7 Saidin Ernas and Ferry Muhammadsyah Siregar, "Dampak Keterlibatan Pesantren dalam Politik: Studi Kasus Pesantren di YOGYAKARTA," *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 25, no. 2 (2010): 37094, https://www.neliti.com/id/publications/37094/.

8 M. Syadeli Hanafi, "Budaya Pesantren Salafi (Studi Ketahanan Pesantren Salafi Di Provinsi Banten)," *Al Qalam* 35, no. 1 (June 29, 2018): 103–26, https://doi.org/10.32678/alqalam.v35i1.382.

DINAMIKA KONTEMPORER FIKIH POLITIK PESANTREN

Dalam dinamika kontemporer di Indonesia, Fikih Politik Pesantren menghadapi berbagai perubahan dan tantangan yang menggambarkan perubahan sosial dan politik yang tengah berlangsung.[9] Adapun beberapa aspek yang dapat diidentifikasi meliputi:

1. Pengaruh Globalisasi: Pesantren saat ini semakin terbuka terhadap pengaruh global, baik dari segi pemikiran politik maupun ideologi.[10] Globalisasi membawa masuknya gagasan-gagasan baru tentang politik dan tata nilai, yang dapat mempengaruhi pemahaman politik yang diajarkan di pesantren. Hal ini tercermin dalam pendekatan-pendekatan baru dalam fikih politik yang mungkin diadopsi oleh pesantren, termasuk dalam konteks isu-isu global seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan lingkungan hidup.[11]
2. Polarisasi Politik: Pesantren dapat menjadi pihak yang terlibat dalam polarisasi politik di Indonesia, terutama dalam konteks pemilihan umum dan isu-isu politik yang sensitif. Dalam beberapa kasus, pesantren dapat menjadi basis dukungan politik bagi kelompok-kelompok atau partai politik tertentu, sehingga mereka memiliki potensi untuk memperkuat polarisasi politik yang ada. Di sisi lain, pesantren juga dapat berfungsi sebagai mediator atau pihak

---

9 Syamsul Maâ€™arif, "Dinamika Pesantren Kontemporer," *Millah: Journal of Religious Studies*, 2011, 29–49, https://doi.org/10.20885/millah.vol11.iss1.art2.

10 Yusdani, Januariansyah Arfaizar, and Muh Rizki, "An Alternative Path to Prosperity: A Critical Discourse on Islamic Thought in Reformation Era," *INSLA E-Proceedings* 4, no. 1 (June 19, 2021): 57–66, https://insla.usim.edu.my/index.php/eproceeding/article/view/88.

11 Sri Suneki, "Dampak Globalisasi Terhadap Eksistensi Budaya Daerah," *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2012), https://doi.org/10.26877/civis.v2i1/Januari.603.

yang berupaya untuk mengurangi polarisasi politik dengan menekankan pada nilai-nilai Islam yang universal seperti perdamaian, keadilan, dan kesatuan.[12]

3. Hubungan dengan Pemerintah: Ada dinamika yang berkaitan dengan hubungan antara pesantren dan pemerintah, di mana kadang-kadang terjadi konflik terkait kebijakan publik yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam. Pesantren sering kali memiliki pandangan politik yang berbeda dengan pemerintah, terutama dalam hal-hal seperti kebijakan pendidikan, hukum Islam, dan moralitas publik. Konflik ini dapat memunculkan isu-isu politik yang sensitif dan memperkuat posisi pesantren sebagai penggerak opini publik dalam konteks politik yang berkembang.[13]

Dengan dinamika-dinamika ini, Fikih Politik Pesantren terus mengalami transformasi dalam menanggapi perubahan sosial dan politik di Indonesia. Pemahaman yang mendalam tentang dinamika ini menjadi penting dalam merumuskan kebijakan yang memperkuat peran pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dan sebagai penggerak politik yang memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam masyarakat kontemporer.

---

12 Ibnu Chaerul Mansyur, "Polarisasi Politik di Indonesia 2014-2019: Sebuah Kajian Pustaka," *Jurnal Politik Profetik* 11, no. 1 (June 30, 2023): 1–22, https://doi.org/10.24252/profetik.v11i1a1.

13 Muhaimin Muhaimin and Abd Wahab, "Santri, Misi Politik Dan Perumusan Kebijakan Publik Di Kabupaten Jember," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (October 22, 2019): 157–82, https://doi.org/10.21043/yudisia.v10i2.6228.

DINAMIKA POLITIK PESANTREN

Dalam konteks politik Indonesia, pesantren memiliki peran yang penting dan mencerminkan dinamika yang kompleks dalam pengaruhnya terhadap kehidupan politik dan sosial umat Islam. Dalam sub bahasan ini, akan dibahas mengenai beberapa aspek dinamika politik pesantren yang mencakup peran pesantren dalam pemilihan umum, respons terhadap isu-isu sosial dan kemanusiaan, serta keterlibatan dalam kasus-kasus kontroversial.[14] Analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam tentang kompleksitas hubungan antara agama dan politik di Indonesia, serta dampaknya terhadap perkembangan demokrasi dan toleransi dalam masyarakat.

1. Pemilihan Umum: Pesantren sering menjadi tempat kampanye politik dan basis dukungan bagi beberapa calon politik, seperti terlihat dalam pemilihan umum presiden dan legislatif. Pesantren memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan politik umat Islam di Indonesia karena seringkali dianggap sebagai otoritas moral dalam menentukan pilihan politik. Para politisi sering mengunjungi pesantren untuk memperoleh dukungan politik, memperkenalkan program-program politik mereka, dan membangun hubungan dengan tokoh-tokoh agama. Pesantren juga sering menyelenggarakan ceramah-ceramah politik atau diskusi publik yang melibatkan santri-santrinya untuk memahami isu-isu politik terkini.[15]

---

14 Muhammad Nurfikri, "Dinamika Politik Pesantren Di Lihat Dari Sisi Antropologis," December 7, 2023.

15 Setjen DPR RI, "Sepakat Pesantren Tak Dijadikan Lokasi Kampanye, DPR: Institusi Pendidikan Harus Netral," accessed March 13, 2024, http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46763.

2. Isu Sosial dan Kemanusiaan: Pesantren juga aktif dalam menanggapi isu-isu sosial dan kemanusiaan, seperti bantuan korban bencana alam atau konflik sosial. Sebagai bagian dari komunitas lokal, pesantren sering terlibat dalam kegiatan sosial seperti penggalangan dana, penyediaan bantuan medis, dan pemulihan pasca-bencana. Pesantren juga sering mengorganisir kegiatan sosial seperti pemberian makanan dan pakaian kepada yang membutuhkan serta memberikan bantuan pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat sekitar.[16]
3. Kasus Kontroversial: Beberapa pesantren terlibat dalam kasus-kasus kontroversial, seperti dugaan intoleransi agama atau dukungan terhadap gerakan politik radikal. Kasus-kasus ini sering menimbulkan perdebatan publik dan menarik perhatian media massa karena potensi dampaknya terhadap stabilitas sosial dan politik di Indonesia. Beberapa pesantren dianggap terlibat dalam kegiatan yang dianggap radikal atau intoleran, seperti dukungan terhadap gerakan separatis atau penyebaran pemikiran ekstremisme agama. Kasus-kasus seperti ini menimbulkan pertanyaan tentang peran pesantren dalam mempromosikan toleransi dan pluralisme dalam masyarakat.[17]

Dinamika politik pesantren mencerminkan kompleksitas hubungan antara agama dan politik di Indonesia, serta peran

---

16 Dimas Ramdan Nanto, "Pesantren dan Radikalisme Kajian Khusus Pondok Pesantren Al-Hamid, Jakarta Timur dalam Rangka Mencegah Paham Radikalisme" (bachelorThesis, FISIP UIN Jakarta, 2019), https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/49248.

17 "Pesantren Al-Zaytun Polemik dan Kontroversi Yang Terjadi – Berita dan Informasi," accessed March 13, 2024, https://umsu.ac.id/berita/pesantren-al-zaytun-polemik-dan-kontroversi-yang-terjadi/.

pesantren dalam memengaruhi opini publik dan keputusan politik umat Islam. Dengan memahami dinamika ini, kita dapat menggali lebih dalam tentang peran pesantren dalam proses politik dan sosial di Indonesia, serta dampaknya terhadap pembangunan demokrasi dan toleransi di negara ini.

KESIMPULAN

Fikih Politik Pesantren memainkan peran penting dalam dinamika politik kontemporer di Indonesia. Di tengah perubahan dan tantangan sosial serta politik yang terus berkembang, pesantren tetap memiliki pengaruh besar dalam membentuk pandangan politik yang Islami di kalangan masyarakat Muslim Indonesia. Pada saat-saat penting seperti Pemilihan Umum, pesantren sering menjadi tempat kampanye politik dan menjadi basis dukungan bagi beberapa calon politik. Pengaruh moral pesantren memainkan peran kunci dalam pengambilan keputusan politik oleh umat Islam di Indonesia. Selain itu, pesantren juga aktif dalam menanggapi isu-isu sosial dan kemanusiaan, menunjukkan keterlibatan yang kuat dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam atau konflik sosial.

Perlu dicatat bahwa ada juga sisi kontroversial terkait peran pesantren, di mana beberapa kasus menimbulkan perdebatan publik seperti dugaan intoleransi agama atau dukungan terhadap gerakan politik radikal. Hal ini mengundang pertanyaan tentang kontribusi pesantren dalam mempromosikan toleransi dan pluralisme di masyarakat. Dengan pemahaman mendalam tentang karakteristik, dinamika, dan tantangan yang dihadapi oleh Fikih Politik Pesantren, kita dapat melihat bagaimana pesantren terus beradaptasi dan merespons perubahan sosial dan politik di Indonesia. Kajian lebih lanjut diharapkan dapat memberikan

kontribusi yang signifikan dalam merumuskan kebijakan dan strategi untuk memperkuat peran pesantren sebagai lembaga pendidikan dan penyatuan umat Islam Indonesia menghadapi tantangan-tantangan masa depan.

DAFTAR ISI

ISLAM DAN BUDAYA POLITIK DI INDONESIA

Muslich KS

A. PENDAHULUAN

Indonesia, dengan keberagaman etnis, agama, dan budaya yang melimpah, merupakan salah satu negara terbesar di dunia yang memadukan berbagai macam elemen sosial dan politik. Di antara keberagaman tersebut, peran Islam dalam bidang politik di Indonesia memiliki dampak yang signifikan. Islam telah menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi budaya politik di negara ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tulisan ini akan mengeksplorasi hubungan antara Islam dan budaya politik di Indonesia, mengungkap peran Islam dalam membentuk budaya politik Indonesia, serta mempertimbangkan implikasi yang dihasilkan. Terlebih lagi, kami akan melihat bagaimana keragaman di dalam Islam sendiri mempengaruhi dinamika politik di Indonesia, serta bagaimana negara ini berusaha mempertahankan nilai-nilai pluralisme dan demokrasi dalam menghadapi tantangan-tantangan politik.

Dengan menggali hubungan ini, diharapkan kita dapat lebih memahami kompleksitas budaya politik di Indonesia, serta menemukan titik-titik persamaan yang dapat menjadi basis bagi masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Dalam tulisan ini penulis akan membahas beberapa tema, di antaranya adalah: (1). Islam dan Demokrasi, (2). Budaya Politik di Indonesia, (3). Teritorial Indonesia, Peradaban, Agama dan Politik, (4). Bernegara Model Indonesia, (5). Agama Sebagai *Guidance* Bernegara: Perspektif Indonesia, (6). Islam Sebagai Harakah: Membahas Peran Politik, Sosial, dan Kultural, (7). Kontribusi Umat Islam di Pemilu 2024, (8). Pentingnya Etik dan Akhlak Dalam Kontestasi Pemilu.

B. ISLAM DAN DEMOKRASI

Demokrasi dan Islam, sebagai dua konsep yang memiliki keterkaitan yang kompleks, sering kali menjadi subjek perdebatan di kalangan akademisi, politisi, dan masyarakat umum. Terlebih lagi, dalam konteks global, di mana negara-negara dengan mayoritas Muslim semakin banyak menerapkan sistem demokrasi, pertanyaan tentang bagaimana kedua konsep tersebut dapat hidup berdampingan dan menyatu menjadi semakin relevan.[1]

Islam, sebagai agama dan sistem moral, memiliki prinsip-prinsip inti yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk politik. Di satu sisi, beberapa doktrin Islam seperti syura (musyawarah), syariah (hukum Islam), dan amar ma'ruf nahi munkar (perintah kebaikan dan larangan keburukan) dapat dianggap mendukung nilai-nilai demokrasi seperti partisipasi publik, hak asasi manusia, dan keadilan sosial.[2]

1 Wahyuni, "Islam dan Demokrasi," Jurnal Politik Profetik Volume 2 Nomor 2 Tahun 2014. https://doi.org/10.24252/profetik.v2i2a3.

2 Dudung Abdullah, (2014). Musyawarah dalam Al-Quran (Suatu Kajian Tafsir Tematik). *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, *3*(2), 242-253. https://doi.org/10.24252/ad.v3i2.1509

Namun, pemahaman Islam dan penerapannya dalam politik juga dapat menghadirkan tantangan bagi prinsip-prinsip demokrasi modern. Misalnya, pemahaman yang berbeda tentang syariah atau interpretasi yang berbeda tentang konsep-konsep Islam dapat menghasilkan ketidaksepakatan dalam hal bagaimana hukum dan kebijakan harus dibuat. Ini dapat memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana nilai-nilai Islam harus mencapai kehidupan publik, dan bagaimana Islam dan demokrasi dapat berdampingan dalam praktek politik.

Lebih lanjut, kehadiran partai politik Islam dalam sistem politik demokratis juga dapat menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana keberadaan mereka mendukung demokrasi. Beberapa pendukung demokrasi melihat partai-partai Islam sebagai elemen penting dari pluralisme politik dan perwakilan yang adil bagi pendapat dan kepentingan masyarakat Islam. Namun, ada juga kekhawatiran bahwa partai-partai Islam dapat mengancam demokrasi, terutama jika mereka mencoba memperkenalkan hukum Islam secara eksklusif dan meniadakan hak-hak minoritas.

Selain itu, Islam sebagai agama juga memiliki pengaruh yang kuat pada masyarakat, budaya, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Muslim. Dalam masyarakat yang mayoritas Muslim, nilai-nilai Islam sering kali mengikat dan membentuk kerangka politik dan sosial. Ini dapat menghasilkan model politik yang berbeda dari model demokrasi Barat yang umumnya diterapkan di negara-negara Muslim.

Dalam konteks Indonesia, Islam telah memainkan peran yang signifikan dalam politik sejak masa kolonial. Di satu sisi, Islam menjadi sumber inspirasi bagi gerakan-gerakan kemerdekaan dan menjadi faktor yang mendukung pembentukan negara Indonesia

yang merdeka. Namun, di sisi lain, berbagai aliran Islam, dari moderat hingga konservatif, telah menimbulkan tantangan bagi upaya-upaya menuju demokrasi yang inklusif dan pluralistik. Kini, Indonesia berada dalam perjalanan yang menarik menuju pembangunan demokrasi, di mana isu-isu agama dan politik Islam terus menjadi perhatian utama.[3]

Hubungan antara Islam dan demokrasi adalah subjek yang kompleks dan terus berubah. Sementara ada potensi untuk kerjasama dan kemajuan, ada juga ketegangan dan konflik yang muncul dari pemahaman yang berbeda tentang kedua konsep tersebut. Dalam konteks global dan di Indonesia sendiri, penting untuk terus mengeksplorasi dan memahami cara Islam dan demokrasi dapat hidup berdampingan dan saling melengkapi, sambil menjaga prinsip-prinsip dasar dari kedua konsep tersebut.

C. BUDAYA POLITIK DI INDONESIA

Budaya politik di Indonesia adalah hasil dari sejarah panjang, perubahan sosial, dan dinamika politik yang unik. Indonesia, sebagai negara dengan beragam etnis, bahasa, dan agama, memiliki budaya politik yang kaya dan kompleks. Dalam tulisan ini, kita akan mengeksplorasi elemen-elemen utama dari budaya politik di Indonesia, termasuk partisipasi politik, sistem politik, nilai-nilai politik, dan bentuk-bentuk kekuasaan politik.[4]

1. Partisipasi Politik: Sejak masa kolonial, Indonesia telah memiliki tradisi yang kuat dalam partisipasi politik. Gerakan kemerdekaan melibatkan kerjasama antara berbagai

---

3 Sri Sultarini Rahayu & Riska Angriani, "Peran Organisasi Islam Dalam Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia,"

4 Website FH UMSU, "Budaya Politik di Indonesia," https://fahum.umsu.ac.id/budaya-politik-di-indonesia/. Dilihat pada tanggal 20/2/2024 pada pukul 14.12 WIB.

kelompok masyarakat, dari elit politik hingga gerakan massa. Setelah kemerdekaan, partisipasi politik tetap tinggi, dengan tingkat partisipasi dalam pemilihan umum yang relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia.

2. Sistem Politik: Indonesia adalah sebuah republik dengan sistem pemerintahan yang diatur oleh konstitusi. Sistem politik Indonesia adalah presidensial, di mana presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Selain itu, Indonesia juga memiliki parlemen yang terdiri dari dua majelis, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
3. Nilai-nilai Politik: Nilai-nilai politik yang dianut oleh masyarakat Indonesia adalah keragaman, musyawarah, konsensus, dan gotong royong. Nilai-nilai ini tercermin dalam berbagai kebijakan dan keputusan politik yang diambil oleh pemerintah, serta dalam perilaku politik masyarakat.
4. Bentuk-bentuk Kekuasaan Politik: Kekuasaan politik di Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, termasuk kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan kekuasaan dari kelompok-kelompok tertentu seperti partai politik, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan militer.

Namun, meskipun Indonesia memiliki budaya politik yang kaya, masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Beberapa tantangan tersebut adalah masalah korupsi, ketimpangan ekonomi dan sosial, perbedaan etnis dan agama, serta ketegangan politik antara partai-partai politik. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk terus bekerja sama dalam membangun budaya politik yang inklusif, transparan, dan berkeadilan.

D. TERITORIAL INDONESIA, PERADABAN, AGAMA DAN POLITIK

Indonesia, dengan lebih dari 17.000 pulau dan berbagai macam etnis, agama, bahasa, dan budaya, adalah negara yang unik dan kompleks. Faktor-faktor ini telah membentuk teritorial Indonesia, peradaban, agama, dan politiknya. Dalam tulisan ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana teritorial Indonesia mempengaruhi peradaban, agama, dan politik, serta bagaimana faktor-faktor ini saling berinteraksi.[5]

1. Teritorial Indonesia: Indonesia terletak di antara dua benua, Asia dan Australia, serta dua samudra, Pasifik dan Hindia. Teritorial Indonesia yang luas dan terbagi menjadi berbagai pulau memiliki dampak besar pada peradaban, agama, dan politik di negara ini. Geografis yang berbeda-beda dari pulau-pulau di Indonesia menyebabkan perbedaan dalam pola-pola migrasi, komunikasi, dan pembangunan ekonomi.
2. Peradaban: Indonesia adalah salah satu negara dengan sejarah panjang peradaban. Peradaban Indonesia dapat dilihat dalam berbagai bentuk budaya tradisional, seperti seni, musik, tari, arsitektur, dan bahasa. Peradaban Indonesia juga tercermin dalam sistem sosial, politik, dan ekonomi yang ada di negara ini.
3. Agama: Indonesia adalah negara dengan berbagai macam agama, termasuk Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan agama-agama lainnya. Agama telah memainkan peran penting dalam sejarah dan budaya Indonesia, serta dalam politik di negara ini. Berbagai agama di Indonesia telah menjadi sumber inspirasi

---

5 Website Indonesia-Investment, "Sejarah Prakolonial Indonesia," https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/politik/sejarah-prakolonial/item123?. Dilihat pada tanggal 20/2/2024 pada pukul 14.17 WIB.

bagi masyarakat dalam membangun nilai-nilai moral, etika, dan budaya.

4. Politik: Politik di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk geografis, peradaban, dan agama. Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada prinsip Bhinneka Tunggal Ika, atau "Berbeda-beda tetapi tetap satu." Prinsip ini tercermin dalam berbagai aspek politik di Indonesia, termasuk dalam pembentukan negara, sistem pemerintahan, dan hubungan antar-etnis dan agama.

Dengan demikian, teritorial Indonesia, peradaban, agama, dan politik saling terkait dan saling mempengaruhi. Hal ini menunjukkan bahwa teritorial Indonesia bukanlah hanya sebatas geografis, tetapi juga merupakan hasil dari berbagai faktor yang kompleks. Dengan memahami hubungan antara teritorial Indonesia, peradaban, agama, dan politik, kita dapat lebih memahami kompleksitas budaya dan politik di negara ini.

E. BERNEGARA MODEL INDONESIA

Indonesia, sebagai negara dengan latar belakang sejarah yang unik dan keberagaman yang kaya, telah mengembangkan model bernegara yang khas dan berbeda dari banyak negara lain. Model bernegara Indonesia memiliki beberapa karakteristik kunci yang membedakannya, serta tantangan dan peluang unik yang mengiringi model tersebut.[6]

1. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika: Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, adalah sebuah konsep filosofis yang mencakup nilai-nilai dasar yang diakui oleh seluruh

---

6 Gina Lestari, "BHINNEKHA TUNGGAL IKA: KHASANAH MULTIKULTURAL INDONESIA DI TENGAH KEHIDUPAN SARA," Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 28, Nomor 1, Pebruari 2015.

bangsa Indonesia. Pancasila menggambarkan kesatuan dan keragaman Indonesia dalam satu kesatuan yang harmonis. Konsep Bhinneka Tunggal Ika, atau "Berbeda-beda tetapi tetap satu," memperkuat prinsip inklusivitas dan pluralisme dalam model bernegara Indonesia.

2. Sistem Politik: Indonesia adalah sebuah republik dengan sistem politik presidensial, di mana presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Indonesia juga memiliki parlemen yang terdiri dari dua majelis, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sistem politik Indonesia juga mencakup partai-partai politik yang beragam, serta organisasi-organisasi masyarakat sipil yang berperan penting dalam kehidupan politik.
3. Kebijakan Publik: Kebijakan publik di Indonesia mencakup berbagai masalah, termasuk pembangunan ekonomi, ketimpangan sosial, dan lingkungan hidup. Indonesia memiliki berbagai macam program dan inisiatif yang dirancang untuk mengatasi masalah-masalah ini, termasuk program pemerintah, kebijakan pembangunan, dan program-program sosial.
4. Sistem Hukum: Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan dari berbagai sistem hukum, termasuk hukum adat, hukum Islam, dan hukum modern. Sistem hukum Indonesia juga mencakup berbagai institusi hukum, seperti pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian.

Namun, meskipun model bernegara Indonesia memiliki banyak kelebihan, ada juga tantangan yang harus dihadapi. Beberapa tantangan tersebut adalah masalah korupsi, ketimpangan ekonomi dan sosial, serta konflik politik antara partai-partai politik. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia

untuk terus memperbaiki model bernegara mereka, agar dapat menjadi negara yang lebih stabil, adil, dan inklusif.

F. AGAMA SEBAGAI *GUIDANCE* BERNEGARA: PERSPEKTIF INDONESIA

Agama sering kali dianggap sebagai pedoman moral dan etika yang dapat memberikan arah bagi kebijakan dan tindakan negara. Di Indonesia, agama memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan nilai-nilai masyarakat dan budaya politik. Artikel ini akan membahas bagaimana agama, terutama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan agama-agama lainnya, memainkan peran dalam membentuk pedoman bernegara di Indonesia, serta bagaimana hubungan antara agama dan negara berkembang di negara ini.[7]

1. Islam: Islam adalah agama mayoritas di Indonesia, dan memiliki pengaruh yang besar dalam politik dan kehidupan sosial. Prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, kejujuran, dan belas kasihan telah menjadi bagian penting dari budaya dan politik di Indonesia. Namun, Islam juga memainkan peran dalam mempengaruhi kebijakan dan tindakan pemerintah. Misalnya, hukum syariah di beberapa provinsi, serta isu-isu seperti kebebasan beragama, hak-hak perempuan, dan minoritas agama.
2. Kristen: Kristen adalah agama kedua terbesar di Indonesia, dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam politik dan kehidupan sosial. Prinsip-prinsip Kristen seperti kasih sayang, pengampunan, dan keadilan sosial juga telah menjadi bagian

---

7 Haedar Nasir, "Agama dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara," https://web.suaramuhammadiyah.id/2021/04/17/agama-dalam-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara/. Dilihat pada tanggal 20/2/2024 pada pukul 1421 WIB.

penting dari budaya dan politik di Indonesia. Namun, Kristen juga memainkan peran dalam mempengaruhi kebijakan dan tindakan pemerintah. Misalnya, isu-isu seperti kebebasan beragama, hak-hak perempuan, dan minoritas agama.

3. Hindu: Hindu adalah agama yang cukup besar di Indonesia, terutama di Bali. Hinduisme memiliki pengaruh yang signifikan dalam budaya dan politik di Bali, serta di daerah-daerah lain di Indonesia yang memiliki populasi Hindu yang signifikan. Prinsip-prinsip Hindu seperti karma, dharma, dan moksha telah menjadi bagian penting dari budaya dan politik di Indonesia.
4. Buddha: Buddha adalah agama yang cukup besar di Indonesia, terutama di daerah-daerah dengan populasi etnis Tionghoa yang signifikan. Buddha memiliki pengaruh yang signifikan dalam budaya dan politik di Indonesia. Prinsip-prinsip Buddha seperti kebijaksanaan, kasih sayang, dan keadilan sosial telah menjadi bagian penting dari budaya dan politik di Indonesia.

Agama memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pedoman bernegara di Indonesia. Agama memainkan peran dalam membentuk nilai-nilai masyarakat, budaya, dan politik. Hubungan antara agama dan negara berkembang di Indonesia, dan agama terus memainkan peran yang penting dalam politik dan kehidupan sosial di negara ini.

G. ISLAM SEBAGAI HARAKAH: MEMBAHAS PERAN POLITIK, SOSIAL, DAN KULTURAL

Islam, sebagai agama dan sistem etika, juga dapat dilihat sebagai harakah, atau gerakan, yang terus bergerak dan berevolusi

dalam konteks sosial dan politik. Tulisan ini akan mengeksplorasi bagaimana Islam telah berperan sebagai harakah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, sosial, dan kultural, dan bagaimana peran ini telah mempengaruhi masyarakat Muslim di berbagai negara.[8]

1. Islam Sebagai Harakah Politik: Sejak awal, Islam telah menjadi sumber inspirasi bagi gerakan politik, termasuk dalam konteks negara-negara Muslim. Islam dapat memberikan pandangan tentang bagaimana negara seharusnya diatur, termasuk dalam hal keadilan sosial, hak asasi manusia, dan kebebasan beragama. Di beberapa negara, seperti Iran, Islam telah menjadi dasar bagi sistem politik, sementara di negara-negara lain, seperti Turki, Islam dan politik telah dijalankan secara terpisah. Di Indonesia, Islam juga memainkan peran yang signifikan dalam politik, terutama dalam konteks partai politik Islam.
2. Islam Sebagai Harakah Sosial: Di samping peran politiknya, Islam juga memainkan peran yang penting dalam menggerakkan harakah sosial, seperti gerakan kemanusiaan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Banyak organisasi Islam yang berperan dalam memperjuangkan hak-hak sosial, seperti hak-hak perempuan, anak-anak, dan minoritas. Gerakan-gerakan Islam sosial ini juga sering kali berkolaborasi dengan organisasi non-Islam, untuk mencapai tujuan bersama.
3. Islam Sebagai Harakah Kultural: Islam juga memainkan peran yang signifikan dalam menggerakkan harakah kultural, termasuk dalam bidang seni, sastra, dan arsitektur.

8 Muhammad Hizbullah, "Dakwah Harakah, Radikalisme, dan Tantangannya di Indonesia," Myskat Al-Anwar, Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, Vol. 29, No. 2, tahun 2018. https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index.

Seni Islam, seperti kaligrafi, kerajinan tangan, dan musik, telah menjadi bagian penting dari budaya Islam. Sastra Islam, seperti puisi, cerita, dan drama, juga telah menjadi bagian dari warisan budaya Islam. Arsitektur Islam, seperti masjid dan istana, juga telah menjadi bagian penting dari warisan budaya Islam.

Islam adalah harakah yang terus bergerak dan berevolusi dalam konteks sosial dan politik. Islam telah memainkan peran yang penting dalam politik, sosial, dan kultural, dan akan terus memainkan peran yang penting dalam masyarakat Muslim di masa depan. Semoga artikel ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran Islam sebagai harakah dalam berbagai aspek kehidupan.

H. KONTRIBUSI UMAT ISLAM DI PEMILU 2024

Pemilihan umum (Pemilu) adalah salah satu momen penting dalam kehidupan demokratis sebuah negara. Dalam konteks Indonesia, di mana Islam adalah agama mayoritas, kontribusi umat Islam dalam pemilu memiliki dampak yang signifikan pada arah politik dan kebijakan di negara ini. Dalam tulisan ini, kita akan mengeksplorasi beberapa kontribusi utama umat Islam dalam pemilu 2024, dan bagaimana dampaknya pada dinamika politik di Indonesia.[9]

1. Partisipasi Politik: Umat Islam memiliki peran yang signifikan dalam partisipasi politik di Indonesia. Dalam pemilu 2024, umat Islam menyumbang sebagian besar

9 Website S3PI UMY, "Politik Islam dalam Konteks Pemilu 2024," https://s3pi.umy.ac.id/politik-islam-dalam-konteks-pemilu-2024-di-indonesia-menyambut-demokrasi-dengan-prinsip-prinsip-islam/. Dilihat pada tanggal 20/2/2024 pada pukul 14.29 WIB.

pemilih, dan hasilnya sangat mempengaruhi hasil pemilu. Partisipasi politik umat Islam telah membantu memperkuat demokrasi di Indonesia, dan meningkatkan kesadaran politik di kalangan masyarakat.

2. Peningkatan Kesadaran Politik: Pemilu 2024 juga menunjukkan peningkatan kesadaran politik di kalangan umat Islam. Umat Islam telah menunjukkan minat yang tinggi dalam urusan politik, dan menjadi lebih terlibat dalam proses pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa umat Islam semakin menyadari pentingnya peran politik dalam membentuk masa depan negara.
3. Pengaruh pada Hasil Pemilu: Umat Islam juga memiliki pengaruh yang besar pada hasil pemilu. Dalam pemilu 2024, umat Islam mendukung berbagai partai politik, dan memberikan suara kepada kandidat yang dianggap mewakili nilai-nilai Islam. Hasilnya, partai-partai politik yang mendapatkan dukungan umat Islam memiliki kekuatan politik yang lebih besar di parlemen, dan dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan di negara ini.
4. Dukungan terhadap Kebijakan: Umat Islam juga memberikan dukungan yang besar terhadap kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam pemilu 2024, umat Islam mendukung partai politik yang menjanjikan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat, dan memberikan keadilan sosial, ekonomi, dan politik bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan demikian, umat Islam memiliki kontribusi yang signifikan dalam pemilu 2024. Partisipasi politik mereka telah meningkatkan kesadaran politik di Indonesia, dan memberikan dampak yang besar pada hasil pemilu dan kebijakan politik di

negara ini. Umat Islam di Indonesia merupakan kekuatan politik yang penting, dan akan terus memiliki peran yang signifikan dalam dinamika politik di masa mendatang.

I. PENTINGNYA ETIK DAN AKHLAK DALAM KONTESTASI PEMILU

Dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, pemilu adalah proses yang sangat penting untuk menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan negara. Dalam konteks Indonesia, yang menganut sistem demokrasi dengan banyak partai politik, kontestasi pemilu sering kali menjadi ajang penuh persaingan. Namun, dalam proses ini, penting untuk mempertahankan etika dan akhlak dalam kampanye dan politik.[10]

1. Etika dalam Kontestasi Pemilu: Etika adalah prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku dan tindakan seseorang atau kelompok dalam masyarakat. Dalam kontestasi pemilu, etika meliputi prinsip-prinsip seperti kejujuran, integritas, transparansi, dan hormat kepada lawan politik dan pemilih. Kandidat dan partai politik diharapkan untuk mengikuti etika dalam melaksanakan kampanye politik, mendiskusikan isu-isu penting, dan menjelaskan rencana kebijakan mereka.
2. Akhlak dalam Kontestasi Pemilu: Akhlak adalah perilaku yang baik dan bertanggung jawab, serta sikap yang baik dalam berinteraksi dengan orang lain. Dalam kontestasi pemilu, akhlak meliputi prinsip-prinsip seperti menghormati hak asasi manusia, menghormati perbedaan pendapat, dan tidak memprovokasi atau menyerang lawan politik secara

---

10 J. Kristiadi, "Etika Sangat Penting dalam Pemilu," https://dkpp.go.id/j-kristiadi-etika-sangat-penting-dalam-pemilu/. Dilihat pada tanggal 20/2/2024 pada pukul 14.31 WIB.

pribadi. Kandidat dan partai politik diharapkan untuk menjalankan kampanye politik dengan penuh akhlak, dan berbicara dengan sopan dan adil.

Dengan menjunjung tinggi etika dan akhlak dalam kontestasi pemilu, kita dapat menciptakan lingkungan politik yang lebih sehat, adil, dan berintegritas. Etika dan akhlak dalam politik adalah cerminan dari karakter dan nilai-nilai masyarakat, dan memiliki dampak yang besar pada kehidupan politik dan sosial. Dalam pemilu, kita harus menghormati proses demokrasi, menghormati pemilih, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika dan akhlak, sehingga kita dapat membangun negara yang lebih baik dan lebih adil bagi seluruh rakyat.

J. KESIMPULAN

Tulisan ini telah menjelaskan berbagai aspek yang terkait dengan hubungan antara Islam, politik, dan budaya di Indonesia. Kajian ini memperlihatkan kompleksitas dinamika sosial, politik, dan agama dalam pembentukan masyarakat Indonesia. Dari hasil kajian di atas, dapat disimpulkan beberapa poin utama sebagai berikut:

1. Islam dan Demokrasi: Hubungan antara Islam dan demokrasi di Indonesia adalah subjek yang kompleks dan terus berubah. Sementara Islam telah menjadi sumber inspirasi bagi gerakan kemerdekaan dan demokrasi di Indonesia, ada juga tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai demokrasi dalam konteks budaya dan politik yang beragam.
2. Budaya Politik di Indonesia: Budaya politik di Indonesia adalah hasil dari sejarah panjang, perubahan sosial, dan dinamika politik yang unik. Budaya politik ini mencakup berbagai macam elemen, termasuk partisipasi politik, sistem

politik, nilai-nilai politik, dan bentuk-bentuk kekuasaan politik.

3. Teritorial Indonesia, Peradaban, Agama, dan Politik: Teritorial Indonesia yang luas dan beragam, bersama dengan peradaban, agama, dan politiknya, telah membentuk sebuah negara yang unik dan kompleks. Islam, sebagai agama mayoritas di Indonesia, memainkan peran yang signifikan dalam pembentukan budaya politik dan peradaban di negara ini.
4. Bernegara Model Indonesia: Indonesia, sebagai negara dengan latar belakang sejarah yang unik dan keberagaman yang kaya, telah mengembangkan model bernegara yang khas dan berbeda dari banyak negara lain. Model bernegara Indonesia memiliki beberapa karakteristik kunci yang membedakannya, serta tantangan dan peluang unik yang mengiringi model tersebut.
5. Agama Sebagai Guidance Bernegara: Agama, terutama Islam, memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pedoman bernegara di Indonesia. Islam memainkan peran yang penting dalam politik, sosial, dan kultural di Indonesia, dan akan terus memainkan peran yang signifikan dalam dinamika politik di masa mendatang.
6. Islam Sebagai Harakah: Islam, sebagai agama dan sistem etika, juga dapat dilihat sebagai harakah, atau gerakan, yang terus bergerak dan berevolusi dalam konteks sosial dan politik. Islam telah memainkan peran yang penting dalam politik, sosial, dan kultural di Indonesia, dan akan terus memainkan peran yang signifikan dalam masyarakat Muslim di masa mendatang.

7. Kontribusi Umat Islam dalam Pemilu 2024: Umat Islam memiliki kontribusi yang signifikan dalam pemilu 2024 di Indonesia. Partisipasi politik mereka telah meningkatkan kesadaran politik di Indonesia, dan memberikan dampak yang besar pada hasil pemilu dan kebijakan politik di negara ini.
8. Pentingnya Etik dan Akhlak Dalam Kontestasi Pemilu: Etika dan akhlak dalam kontestasi pemilu adalah hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan. Dengan menjunjung tinggi etika dan akhlak dalam kontestasi pemilu, kita dapat menciptakan lingkungan politik yang lebih sehat, adil, dan berintegritas.

Dalam kesimpulannya, Islam, politik, dan budaya di Indonesia adalah subjek yang kompleks dan terus berubah. Kajian ini memperlihatkan bagaimana dinamika sosial, politik, dan agama saling berinteraksi dan membentuk masyarakat Indonesia yang beragam dan kompleks. Dengan memahami hubungan antara Islam, politik, dan budaya di Indonesia, kita dapat lebih memahami kompleksitas budaya dan politik di negara ini, serta menemukan titik-titik persamaan yang dapat menjadi basis bagi masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.

K. DAFTAR PUSTAKA

Bahtiar Effendy, "Islam dan Negara," Penerbit Democracy Project, 2011.

Dudung Abdullah, (2014). Musyawarah dalam Al-Quran (Suatu Kajian Tafsir Tematik). *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, *3*(2), 242-253. https://doi.org/10.24252/ad.v3i2.1509.

Gina Lestari, "BHINEKA TUNGGAL IKA: KHASANAH MULTIKULTURAL INDONESIA DI TENGAH KEHIDUPAN SARA," Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 28, Nomor 1, Pebruari 2015.

Deliar Noer, "Gerakan Modern Islam di Indonesia," Jakarta: LP3ES, 1980.

Haedar Nasir, "Agama dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara," https://web.suaramuhammadiyah.id/2021/04/17/agama-dalam-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara/. Dilihat pada tanggal 20/2/2024 pada pukul 1421 WIB.

J. Kristiadi, "Etika Sangat Penting dalam Pemilu," https://dkpp.go.id/j-kristiadi-etika-sangat-penting-dalam-pemilu/. Dilihat pada tanggal 20/2/2024 pada pukul 14.31 WIB.

Muhammad Hizbullah, "Dakwah Harakah, Radikalisme, dan Tantangannya di Indonesia," Myskat Al-Anwar, Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, Vol. 29, No. 2, tahun 2018. https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index.

Wahyuni, "Islam dan Demokrasi," Jurnal Politik Profetik Volume 2 Nomor 2 Tahun 2014. https://doi.org/10.24252/profetik.v2i2a3.

Website Fakultas Hukum UMSU, Budaya Politik di Indonesia, https://fahum.umsu.ac.id/budaya-politik-di-indonesia/. Dilihat pada tanggal 20/2/2024 pada pukul 14.12 WIB.

Website Indonesia-Investment, "Sejarah Prakolonial Indonesia," https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/politik/sejarah-prakolonial/item123?. Dilihat pada tanggal 20/2/2024 pada pukul 14.17 WIB.

Website S3PI UMY, "Politik Islam dalam Konteks Pemilu 2024," https://s3pi.umy.ac.id/politik-islam-dalam-konteks-pemilu-2024-di-indonesia-menyambut-demokrasi-dengan-prinsip-prinsip-islam/. Dilihat pada tanggal 20/2/2024 pada pukul 14.29 WIB.

Yon Machmudi, "Sejarah dan Profil Ormas-Ormas Islam di Indonesia," Depok: PTTUI, 2013.

IJTIHAD POLITIK SANTRI UNTUK INDONESIA PASCA REFORMASI

Yusdani

A. PENDAHULUAN

Pasca tumbangnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, perkembangan pemikiran Islam politik di Indonesia mendapat dorongan baru untuk mengekspresikannya. Dalam konteks ini, pemikiran beberapa tokoh dan ormas Islam, yang paling menonjol antara lain adalah Ahmad Buya Syafii Maarif, Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Majid. Ketiga tokoh ini merupakan representasi *sophisticated* santri.[1] Akan tetapi kajian tentang perubahan tatanan negara Indonesia dalam kerangka wacana tentang demokrasi atau demokratisasi, pada umumnya cenderung mengabaikan partisipasi umat Islam, yang merespons terhadap perubahan situasi politik tidak hanya dengan tindakannya, tetapi juga dengan pikirannya.

Selain itu, berbagai kajian Islam dan politik di Indonesia, baik yang dilakukan oleh para peneliti yang berangkat dari tradisi kajian Islam maupun dari tradisi ilmu politik, terjebak dalam menyusun tipologi atau kategori. Bahkan studi dengan model tipologis

1 Muhammad Iqbal Siregar , *Politik Santri dalam Pembaruan Pensisikan Islam di Indonesia Tantangan dan Prospeknya Pasca Orde Baru*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021).

atau kategoris[2] ini sekalipun dapat membantu untuk memahami dinamika Islam dan politik, tetapi mengandung kelemahan yang serius, yaitu terjadinya tumpang tindih antara satu tipologi dengan tipologi lainnya, dan tidak cukup menjelaskan substansi dan kompleksitas permasalahan, serta dinamika Islam dan politik yang ada.

Tulisan ini didorong oleh adanya segregasi dan pembagian antara studi Islam, khususnya studi tingkat pemikiran di satu sisi, dan studi tentang perubahan dan dinamika politik di sisi lain. Para peneliti berangkat dari studi Islam, berangkat dari posisi internal umat Islam dengan budaya referensi teologisnya sendiri, berangkat dari kenyataan bahwa pemikiran para tokoh dan masyarakat Islam seolah terisolasi dari dinamika politik. Pada saat yang sama, para sarjana politik dan pemerintahan menampilkan umat Islam hanya sebagai warga negara dengan ciri khas muslim yang tampaknya respons mereka terhadap perubahan tatanan negara atau pemerintahan pasca reformasi tidak dipengaruhi oleh ajaran dan nilai-nilai agama yang mereka yakini.

Keterkaitan antara pemikiran dan dinamika politik yang sedang berlangsung memang tidak mudah ditunjukkan, mengingat hakikat ajaran Islam itu sendiri multitafsir (dapat ditafsirkan berbeda-beda, dan memang satu tafsir justru bermasalah), maka untuk mengatasi hal tersebut, kajian ini menyarankan agar rumusan ajaran tersebut dalam pemikiran kenegaraan juga berbeda-beda. Akan tetapi sekalipun Islam itu bersifat multitafsir, sudah tentu terdapat arus utama yang sangat menentukan arah atau jenis perubahan yang sedang berlangsung.[3]

---

2 William E. Shepard, "Islam and Ideology: Towards a Typology," *International Journal of Middle Eastern Studies* 19, No. 3 (Agustus 1987), hlm. 307.

3 W. Montgomery Watt, Muhammad: Nabi dan Negarawan (London: Universitas Oxford, 1964), Bakhtiar Effendi, Islam dan Keadaan Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 5.

Tulisan ini berfokus pada kajian pemikiran Islam dan politik tiga tokoh penting pasca reformasi dan karena memberikan perhatian mendalam pada dinamika sosial keagamaan dan kenegaraan di Indonesia, yakni Ahmad Syafii Maarif, Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid. Di samping itu, juga ketiga tokoh ini banyak mempublikasikan karya-karyanya dan terlibat dalam dinamika sosial, politik, negara, dan agama di Indonesia. Demikian juga karena ketiga tokoh ini memiliki pengikut atau penerus yang cukup banyak di Indonesia sehingga ide dan pemikirannya terus dikembangkan oleh generasi selanjutnya. Persoalan pokok yang dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana pemikiran politik ketiga tokoh ini terhadap masa depan negara Indonesia pasca reformasi, dan bagaimana kontribusi pemikiran politik ketiga tokoh ini untuk membangun Indonesia yang sejahtera?

B. PEMIKIRAN ISLAM DAN NEGARA INDONESIA AHMAD SYAFII MAARIF

Ahmad Syafii Maarif lahir di Nagari Calau, Sumpur Kudus, Minangkabau 31 Mei 1935 dan wafat pada 27 Mei 2022. Tokoh ini dari sisi pendidikan dan pemahaman keislamannya banyak ditempah oleh Organisasi Sosial Keagamaan Muhammadiyah. Pendidikan tinggi tokoh ini ditempuhnya di Universitas Cokroaminoto dan memperoleh gelar sarjana muda pada tahun 1964. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya untuk tingkat sarjana pada Fakultas Keguruan Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta dan tamat pada tahun 1968. Selanjutnya bekas aktivis Himpunan Mahasiswa Islam ini, terus menekuni ilmu sejarah dengan mengikuti program master di Departemen Sejarah Universitas Ohio, AS. Sementara gelar doktornya diperoleh dari Program Studi Bahasa dan Peradaban Timur, Universitas Chicago

AS, dengan disertasi: Islam as the Basis of State: A Study of the Islamic Political Ideas as Reflected in the Consistent Assembly Debates in Indonesia. Selama di Chicago inilah, Ahmad Syafii Maarif, terlibat secara intensif melakukan pengkajian terhadapa al-qur'an, dengan bimbingan dari seorang tokoh pembaharu pemikiran Islam, Fazlur Rahman. Di sana pula, ia kerap terlibat diskusi intensif dengan Nurcholish Madjid dan Amien Rais, dan lain-lain.

Pandangan Ahmad Syafii Maarif tentang hubungan Islam dan Negara bahwa secara dokrinal, Islam tidak menetapkan dan menegaskan pola apapun tentang teori Negara Islam yang wajib digunakan oleh kaum muslim. H.A.R Gibb seperti dikutip Buya Ahmad Syafii Maarif, memaparkan bahwa baik Al-qur'an maupun sunnah tidak memberikan petunjuk yang tegas tentang bentuk pemerintahan dan lembaga-lembaga politik lainnya sebagai cara bagi umat mempertahankan persatuannya.[4]

Terminologi "kerajaan Islam", "kesultanan Islam" atau "monarki Islam" menurut Ahmad Syafii Maarif sebenarnya bersifat kontradiktif di dalamnya. Monarki, kesultanan, dan seterusnya tidak secara otomatis dapat menjadi Islam kendatipun mengunakan embel-embel nama Islam, ia juga mengkritik gagasan tentang Negara Islam. Menurutnya gagasan Negara Islam tidak memiliki basis religio intlektual yang kukuh, yang berbicara secara teoritik. Terminologi Negara Islam tidak ada dalam kepustakaan Islam klasik. Dalam Piagam Madina pun, terminologi ini tidak ditemukan. Gagasan Negara Islam (Daulah Islamiyyah), menurutnya, merupakan fenomena abad 20. Kendati demikian, Islam sangat membutuhkan mesin Negara

4 Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm 10.

untuk membumikan cita-cita dan ajaran-ajaran moral.[5] Al-Qur'an yang penuh dengan ajaran imperatif moral, lanjutnya tidak dapat diragukan lagi sangat membutuhkan Negara sebagai institusi "pemaksa" bagi pelaksanaan perintah dan ajaran moralnya.[6] Argumentasi Ahmad Syafii Maarif ini berangkat dari asumsi bahwa Islam bukanlah sekedar cita-cita moral dan nasihat-nasihat agama yang lepas begitu saja. Islam membutuhkan sarana sejarah untuk mewujudkan cita-cita moralnya yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Sarana yang dimaksud Ahmad Syafii Maarif tidak lain adalah Negara. Oleh karenanya, ia menolak pandangan yang menghendaki pemisahan Islam dan Negara. Menurutnya, di samping tidak memiliki basis teoritis yang kuat, pendapat seperti itu dalam waktu yang panjang akan berakhir menjadi kerja bunuh diri.

Ahmad Syafii Maarif menganggap bahwa semua aspek kehidupan tidak dapat ditempatkan dalam kategori yang dikotomis, antara ibadah dan kerja sekuler.[7] Dalam hal ini, ia sepakat dengan pandangan Ibnu Taimiyah dalam kitab as-siyasi as-syar'iyah yang mengemukakan bahwa Negara (kekuasaan politik) merupakan sesuatu yang penting bagi agama. Tanpa adanya Negara, agama tidak akan tegak dan kukuh. Ibnu Taimiyah menuturkan bahwa Allah mewajibkan amar ma'ruf nahi mungkar, jihad, keadilan, dan semua hal yang diwajibkan oleh Allah. Hal ini tidak mungkin terealisasi dengan sempurna tanpa kekuatan dan kekuasaan.[8] Menariknya, sekalipun

---

5 Ahmad Syafii Maarif, *Islam: Kekuatan Doktrin dan Keagamaan Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm 60-62.

6 Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin 1959- 1965,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm 193.

7 Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Politik,,hlm 194

8 *Ibid*., hlm 133

menyerukan pentingnya Negara bagi Islam, tetapi Ahmad Syafii Maarif menolak tesis yang mengatakan bahwa Islam adalah din dan daulah karena tidak ditemukan landasan yang kuat bahwa Islam adalah din dan daulah, baik didalam Al-Qur'an, Hadits, maupun Piagam Madinah.

Pemikiran Ahmad Syafii Maarif tentang Islam dalam bingkai ke Indonesiaan dan kemanusiaan adalah suatu pemikiran integratif antara Islam, keIndonesiaan dan kemanusiaan, ketiga hal ini dapat saling berintegrasi satu sama lain untuk mewujudkan peradaban Islam di Indonesia yang maju, progresif, ramah terbuka dan inklusif. Pemikiran ini memiliki visi untuk memberikan ruang agama Islam agar pemikiran mengenai Islam, keIndonesiaan dan kemanusiaan dapat diterima dan tidak perlu diperdebatkan lagi sehingga Islam dapat berjalan sejalan dengan ketiga hal tersebut sehingga bermanifestasi menjadi sebuah Islam yang memayungi dan memberi rasa keadilan, keamanan dan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan itulah gambaran sebagai Indonesia yang sejahtera dan adil.

C. PEMIKIRAN ISLAM DAN INDONESIA[9] NURCHOLISH MAJID

Berbagai tulisan tentang internalisasi ajaran Islam yang dilakukan oleh Nurcholish Madjid, dan dalam hal ini dapat dikemukakan beberapa poin penting pemikiran Nurcholish Madjid atau biasa dipanggil Cak Nur lahir di Mojoanyar, Jombang, Jawa Timur pada 17 Maret 1939[10] dan meninggal 29 Agustus

9 Nurcholish Madjid, *Islam, Demokrasi dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 129.

10 Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodrenan, dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1995).

2005.[11] Dapat dikatakan bahwa buku Cak Nur berjudul *Indonesia Kita* bisa dikatakan sebagai manifesto reformasi Nurcholish Madjid.[12] Buku ini dengan sangat padat menguraikan pemikiran politik Nurcholish Madjid selama 35 tahun. Secara khusus, selain tentunya agenda reformasi yang menurut Nurcholish Madjid sangat mendesak, pentingnya demokrasi sebagai sarana, bukan tujuan, harus ditekankan dengan antusias.[13]

Butir landasan rekonstruksi Indonesia pasca reformasi yang dikemukakan oleh Nurcholish Madjid, yaitu: (1) implementasi "good governance" pada semua tingkatan pemerintahan; (2) tanpa henti dan konsisten menjunjung tinggi supremasi hukum; (3) pelaksanaan rekonsiliasi nasional; (4) melaksanakan reformasi ekonomi dengan mengutamakan pengembangan kegiatan produktif yang bersifat bottom up; (5) mengembangkan dan memperkuat institusi demokrasi dan kebebasan sipil; (6) meningkatkan keamanan dan ketahanan nasional dengan memperkuat harkat dan martabat personel dan institusi TNI dan Polri dalam lingkungan demokrasi; (7) pelestarian keutuhan wilayah negara melalui pendekatan budaya, penegasan keragaman dan persatuan dan pengembangan otonomi; (8) meratakan dan meningkatkan mutu pendidikan di seluruh pelosok nusantara, pelaksanaan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagai tujuan negara; (9) ambil bagian aktif dalam upaya

---

11 Triyoga A. Kuswanto, *Jalan Sufi Nurcholish Madjid*, Pengantar Budhi Munawar-Rahman (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), hlm. vii.

12 Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita* (Jakarta: Universitas Paramadina, 2004), hlm. 116–171. Badhi Munawar-Rahman (ed.), *Nurcholish Majid Ensiklopedia Pemikiran Islam di Atas Kanvas Peradaban*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina dan Pusat Spiritualitas dan Kepemimpinan dan Penerbitan Mizan, 2005), IV : 2854–2858. Triyoga A. Kuswanto, *Jalan*,

13 *Ibid*.

bersama untuk membawa perdamaian ke dunia.[14]

Dari berbagai tema pemikiran yang digagas oleh Cak Nur dalam menyikapi perubahan politik di Indonesia era pasca reformasi tersebut di atas, di dalamnya terdapat gagasan dan wacana tentang etika politik dan pemikiran tentang kehidupan publik yang dikontekstualisasikan dalam cita-cita masyarakat Indonesia kontemporer politik. Gagasan ini berada di luar cakupan ajaran Islam. Oleh karena itu, pemikirannya terkait perubahan hubungan antara masyarakat dan negara pasca reformasi tidak terlepas dari landasan teologis dan etis al-Qur'an (Islam). Artinya, perubahan hubungan antara rakyat dan negara merupakan pendorong terwujudnya cita-cita al-Qur'an (Islam) dalam membangun masyarakat Indonesia yang adil, terbuka, dan demokratis.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan pula bahwa tema pokok renungan Nurcholish Madjid terkait dengan perubahan tata negara Indonesia pascareformasi adalah kebutuhan objektif negara Indonesia terhadap perubahan hubungan antar negara. masyarakat dan negara di Indonesia pasca reformasi. Dengan demikian, dapat dibaca pula bahwa penerapan tema-tema tersebut merupakan bagian dari strategi dan pertimbangan pengarusutamaan Islam dalam konteks hubungan masyarakat-negara di Indonesia pasca reformasi.

D. PEMIKIRAN ISLAM DAN NEGARA ABDURRAHMAN WAHID

Seperti halnya Cak Nur, Abdurrahman Wahid juga merupakan sosok yang menginternalisasi Islam, yang berhasil

14 Madjid, *Indonesia Kita*, hlm. 116–171. Ahmad Gaus A.F., *Api Islam Nurcholish Madjid Jalan Hidup Seorang Visioner,* (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 285–286.

ia serap dari dunia pesantren. Berawal dari dunia pesantren, tokoh ini kemudian mengangkat tema-tema pemikiran politiknya sebagai pilihan strategis dalam memperjuangkan gagasan politik utamanya. Abdurrahman Wahid, cucu dari dua pendiri NU, Kiai Hasjim Asjari dan Kiai Bisri Sjansuri, lahir di Jombang pada 4 Agustus 1940.[15]dan meninggal 30 Desember 2009.[16]Ayah Abdurrahman Wahid, Kiai Wahid Hasjim, adalah anak dari Kiai Hasjim Asy'ari dan ibunya, Soliha, adalah putri dari Kiai Bisri Sjansuri.[17]

Pemikiran Islam Abdurrahman Wahid adalah pemikiran Islam yang lahir untuk melindungi kepentingan umat secara keseluruhan dan menjaga kemajemukan, baik budaya, etnis maupun agama.[18] Islam, Demokrasi dan Keindonesiaan.

E. TEOLOGI POLITIK

Landasan atau akar pemikiran politik kenegaraan, khususnya dalam menanggapi perubahan tatanan kenegaraan di Indonesia pasca reformasi, dikemukakan oleh Buya Syafii, Cak Nur dan

---

15 Munawar Ahmad, *Ijtihad Politik Gus Dur: Sebuah Analisis Wacana Kritis* (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 58. Menurut Munawar Ahmad, ada perbedaan mengenai bulan kelahiran tokoh ini, ada yang menulis 4 Agustus 1940, 4 Desember 1940, 4Xia. 1940 yang bertepatan dengan tanggal 7 September 1940, pendapat yang terakhir ini tidak konsisten karena jika dihitung dengan tahun Hijriyah, seharusnya bukan 4 Sya'ban 1940, melainkan 4 Sya'ban 1361.

16 *Ibid*.

17 Greg Barton, *Pemikiran*, hlm. 326.

18 Mahfud, MD, "Potret Multidimensi Gus Dur", dalam Pengantar, Mukhklas Syarkun (ed.), *Ensiklopedia Sejarah Gus Dur Abdurrahman Wahid*, I (Jakarta: PPPKI, 2013),hlm. xi-xii. Abdurrahman Wahid, "Merumuskan Hubungan Antara Ideologi Nasional dan Agama", dalam Aula (Mei 1985), hlm. 31. Abdurrahman Wahid, "Pribumi Islam", dalam Muntaka Azhari dan Abdul Munim Saleh (eds.), *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*, (Jakarta: P3M, 1989), hlm. 82-83.

Gus Dur, yang berpendapat bahwa Islam tidak memiliki sistem ketatanegaraan yang baku dan berpemilik, melainkan merupakan seperangkat nilai-nilai etis bagi kehidupan bangsa. Pemikiran modern ini biasa disebut sebagai aliran etika/substansi.[19]

Dalam khazanah pemikiran Islam, paradigma negara mazhab etik ini dapat diartikan sebagai paradigma instrumental, yaitu bahwa negara adalah instrumen atau sarana bagi pengembangan agama dan perwujudan nilai-nilai agama dan etika. Paradigma ini berangkat dari anggapan bahwa Islam hanya membawa prinsip-prinsip dasar kehidupan bernegara, dan tidak menentukan bentuk negara tertentu. Dalam paradigma ini, agama tidak memiliki hubungan formal atau institusional dengan negara dan menolak dasar negara pada Islam, atau setidaknya menolak definisi Islam tentang suatu bentuk negara.

Berdasarkan paparan di atas, menjadi jelas bahwa agama (Islam) dapat berperan dalam membawa nilai-nilai etika dan moral bagi perkembangan kehidupan politik dan kehidupan bernegara. Paradigma ini tidak terlalu tertarik pada bentuk negara, dalam arti bahwa Islam tidak menetapkan format tunggal mengenai negara atau pemerintahan. Sebaliknya, paradigma ini lebih menekankan pada prinsip keadilan Islam, yaitu perwujudan makna nilai-nilai Islam pada substansinya, dalam proses politik dan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berdasarkan perspektif ini, aktivitas politik umat Islam berada dalam tatanan kultural, yaitu pengembangan landasan budaya bagi terwujudnya masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.[20]

Tesis utama pemikiran Ahmad Syafii Maarif, Cak Nur dan Gus Dur tersebut di atas merupakan pilihan strategis bagi

---

19 Sjadzali, *Islam*, hlm. 1-2.

20 Al-Munawar, Fiqh, hlm. 38-39.

aktualisasi atau transformasi pemikiran Islam yang etis-substantif pada tataran realitas kenegaraan di Indonesia. Dengan demikian, pemikiran kedua tokoh ini menunjukkan betapa besarnya perhatian kedua tokoh ini terhadap berbagai persoalan bernegara, berbangsa dan bernegara, seperti isu kemajemukan dalam berbangsa dan bernegara, demokratisasi, masyarakat madani, dan keadilan sosial.

Dengan kata lain, berbagai topik yang dibidik oleh Ahmad Syafii Maarif, Cak Nur dan Gus Dur merupakan strategi untuk mewujudkan gagasan kenegaraan mereka, mulai dari paham keagamaan (Islam) hingga kekayaan intelektual dan budaya pesantren. Hal ini didasarkan pada pemikiran Ahmad Syafii Maarif, Cak Nur dan Gus Dur menurut agama diperoleh dari pesantren. Institusi inilah yang membentuk karakter religius Ahmad Syafii Maarif, Cak Nur dan Gus Dur.

Seperti yang sering disebut, secara kultural Ahmad Syafii Maarif, Cak Nur dan Gus Dur menyilangkan tiga pola kultural. Pertama, budaya dunia pesantren sangat hirarkis, sarat dengan etika formal, dan menghargai budaya lokal, kedua, budaya Timur Tengah yang terbuka dan ketat, dan ketiga, lapisan budaya Barat yang liberal, rasional, dan sekuler. Semua lapisan budaya ini seolah terinternalisasi ke dalam kepribadian Ahmad Syafii Maarif, Cak Nur dan Gus Dur hingga membentuk sinergi. Atas dasar inilah dapat dipahami bahwa hingga akhir hayatnya, Ahmad Syafii Maarif, Cak Nur dan Gus Dur selalu berdialog dengan tiga budaya tersebut. Mungkin ini juga yang menjadi faktor yang membuat Ahmad Syafii Maarif, Cak Nur dan Gus Dur selalu terkesan dinamis dan tidak serta-merta jelas atau kontroversial.[21]

---

21 Syarkun (ed.), Ensiklopedi, VI: 334-336.

F. CITA-CITA POLITIK

Dari pembahasan pemikiran Ahmad Syafii Maarif, Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid, dapat diketahui bahwa cita-cita ideal bangunan dan tatanan negara di Indonesia yang secara konsisten diperjuangkan adalah komitmen terhadap tatanan politik nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan deklarasi kemerdekaan secara demokratis. Semua warga negara memiliki derajat yang sama tanpa memandang latar belakang budaya, agama, ras, suku, bahasa, dan jenis kelamin.

Pandangan Ahmad Syafii Maarif, Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid di atas dapat disebut sebagai visi masa depan Indonesia, yaitu visi Indonesia yang adil dan demokratis yang menjamin persamaan status bagi semua orang dari berbagai latar belakang agama atau suku; memiliki hak dan kewajiban yang sama. Menurut ketiga tokoh ini, di era pasca reformasi, masyarakat harus diberdayakan dan sadar akan hak-haknya sebagai warga negara. Membangkitkan kesadaran rakyat agar sadar akan kedudukannya sebagai makhluk yang bermartabat dan karenanya sadar akan perlunya terus menguasai negara agar tidak mengingkari harkat dan martabat umat manusia. Dalam pemerintahan, hal ini dapat dilakukan oleh masyarakat melalui berbagai tingkatan struktur, mulai dari masyarakat hingga tingkat negara bahkan hingga tingkat global.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, gagasan ini memproklamasikan tegaknya demokrasi dan lembaga penegak hukum tanpa pandang bulu. Hak warga negara harus menjadi pilar utama demokrasi dan supremasi hukum. Atas dasar komitmen tersebut, seseorang juga dapat memahami pemikiran yang dirintis oleh Ahmad Syafii Maarif, Cak Nu dan Gus Dur di atas sering mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak adil terhadap minoritas, serta tindakan

mayoritas umat Islam yang ingin menjalankan kezaliman mayoritas. Selain itu, kedua tokoh juga menghubungkan pemikiran mereka tentang perubahan politik dan menjawab tuntutan dan isu-isu yang mempengaruhi kehidupan bernegara di Indonesia pasca reformasi, baik dalam lingkup lokal, nasional maupun global, terutama arus globalisasi yang begitu cepat.

Pembahasan terhadap pemikiran politik Ahmad Syafii Maarif, Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid ini menunjukkan bahwa cita-cita ideal negara di Indonesia yang diperjuangkan secara konsisten adalah ketaatan pada tatanan politik nasional yang diciptakan oleh proklamasi kemerdekaan yang adil dan demokratis. Semua warga negara memiliki derajat yang sama tanpa memandang latar belakang budaya, agama, ras, etnis, bahasa dan jenis kelamin.

Dari sudut pandang Ahmad Syafii Maarif, Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid di atas, dapat dikatakan bahwa visi Indonesia masa depan adalah visi Indonesia yang adil dan demokratis yang menjamin persamaan status bagi semua orang yang berbeda latar belakang agama dan kebangsaan apa pun memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Menurut ketiga tokoh ini, pasca reformasi masyarakat harus berdaya dan sadar akan hak-haknya sebagai warga negara. Rakyat sadar akan kedudukannya sebagai makhluk yang berharga dan karena itu sadar akan perlunya terus menguasai negara agar tidak mengingkari harkat dan martabat umat manusia. Penguasaan negara dapat dilakukan oleh rakyat melalui berbagai tingkatan struktur, mulai dari tingkat masyarakat hingga tingkat negara bahkan hingga tingkat global.

Dari sudut pandang kehidupan perekonomian nasional pasca reformasi, Ahmad Syafii Maarif, Cak Nur dan Gus Dur

secara bijaksana menanggapi liberalisasi ekonomi global sebagai fenomena yang tidak dapat dihindari oleh negara dan masyarakat Indonesia. Namun, kesalahan dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan di bawah pemerintahan Orde Baru menyebabkan kehancuran kedaulatan rakyat dan negara menghadapi tekanan dari dunia luar baik dalam bidang politik, budaya, ekonomi, khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia. Akibat yang paling berat adalah kerugian dan penderitaan yang menimpa rakyat Indonesia sebagai pendiri, pencipta dan pemilik negara.

Untuk ini, negara dan masyarakat Indonesia terkait dengan stabilitas perekonomian nasional perlu ditingkatkan. Dengan stabilitas perekonomian nasional, bangsa ini akan lebih terlindungi dari unsur-unsur destruktif keserakahan para petualang ekonomi internasional. Uraian ini menunjukkan urgensi peran negara dalam melindungi rakyatnya dari pengaruh negatif atau merusak dari liberalisasi ekonomi global.

Pandangan tentang tatanan negara menunjukkan bahwa kepentingan masyarakat dalam konteks kehidupan berbangsa menjadi dasar pemikiran Ahmad Syafii Maarif, Cak Nur dan Gus Dur. Namun perlu dicatat bahwa pemikiran Ahmad Syafii Maarif, Cak Nur dan Gus Dur misalnya dalam konteks keyakinan agama tidak mempersoalkan yang benar atau yang salah atau yang mereka yakini, tetapi hak-hak warga negara dalam percaya pada agama, seseorang dalam memilih profesi. Sebab, menurut Ahmad Syafii Maarif, Cak Nur dan Gus Dur, hak-hak orang-orang tersebut dijamin oleh konstitusi sekaligus dijamin oleh Islam.

Dalam memahami premis dasar Ahmad Syafii Maarif, Cak Nur dan Gus Dur sehubungan dengan perubahan tatanan negara di Indonesia pasca reformasi, harus dikaitkan dengan

sejarah kehidupan sosial ketiga tokoh ini serta penguasaan dan pengelolaan khazanah intelektual dunia pesantren yang menjadi basis intelektual ketiga tokoh tersebut. Dengan demikian, memahami berbagai topik dan persoalan pemikiran Islam atas pemikiran ketiga tokoh ini, dalam memahami respons terhadap perubahan tatanan negara di Indonesia pasca reformasi tidak bisa dilepaskan dari titik tolak ketiga tokoh tersebut, yaitu pesantren.

Terkait dengan pandangan Ahmad Syafii Maarif, Cak Nur, Gus Dur tentang kedudukan rakyat yang berdaulat dan negara kuat di Indonesia pasca reformasi, dalam sejarah dan tradisi Islam dapat dijelaskan dalam uraian berikut. Dalam penataan suatu sistem pemerintahan atau negara, sebagaimana dijelaskan al-Gazali, kekuasaan tersebut harus dilandasi oleh etika Islam yang paling mendasar, yaitu pelaksanaan keadilan bagi seluruh rakyat, karena selain merupakan ketetapan dari Allah Swt. itu juga merupakan tindakan yang didambakan semua warga negara. Jadi secara moral dan agama, legitimasi kekuasaan suatu negara atau pemerintahan ditentukan oleh tindakan untuk menciptakan keadilan bagi rakyatnya. Dalam kaitan ini dapat ditegaskan bahwa tanpa keadilan yaitu secara moral legitimasi kekuasaan tidak ada, justru sebaliknya yang ada yaitu tirani.[22]Ketaatan rakyat kepada negara atau pemerintah, karena negara atau pemerintah dapat mewujudkan keadilan atau kemakmuran bagi seluruh rakyatnya.

Penjelasan di atas pada hakekatnya menegaskan bahwa urusan rakyat sepenuhnya berada di tangan rakyat sesuai dengan tujuan tercapainya kebaikan/kemakmuran/keadilan yang diinginkannya. Padahal, rakyat adalah sumber kekuasaan negara

---

22 Imam al-Gazali, *Al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), hlm. 43–44, 173 dan 181.

atau pemerintah.[23] Hal ini sesuai dengan prinsip dasar "*tasarruf al-imam ala al-raiyya manutun bi al-maslahah*".[24]atau "*at-tasarruf ala ar-raiyya manutun bil maslahah*".[25]

Uraian di atas menyatakan bahwa dalam setiap masyarakat terdapat hukum yang bersifat universal, yaitu keadilan atau kemakmuran, suatu sifat yang harus selalu ada dalam setiap pemerintahan atau negara jika ingin sukses pemerintahan atau kekuasaan negara terus berlanjut. Setiap pemerintahan atau negara akan selalu mendapat tuntutan untuk dapat mewakili kepentingan seluruh rakyatnya guna mencapai kesejahteraan.[26] Jika pemerintah atau negara berhasil mewujudkan cita-cita kemakmuran bagi seluruh rakyat, maka rakyat akan selalu tunduk dan patuh kepada negara atau pemerintah, dalam keadaan ini negara atau pemerintah memiliki kedudukan yang kuat. Oleh karena itu, setiap pemerintah atau penguasa negara harus dapat menyelenggarakan sistem pemerintahan bagi rakyatnya yang menganut asas keadilan atau kesejahteraan.

Jika pemerintah atau negara sebenarnya pengelolaan suatu tatanan yang membuat sebagian besar orang merasa tidak adil akan mempengaruhi tatanan pemerintahan atau negara tidak akan bertahan lama. Situasi ini disebut orang yang kuat dan negara yang lemah. Hal ini menggambarkan ketika suatu tatanan

---

23 Abdul Wahhab Khallaf, *as-Siyasah asy-Syar'iyah* (Kairo: Matbaah ay-Taqadum, 1977), hlm. 29.

24 Jalaluddin as-Suyuti, *al-Asybah wa al-Nazair fi al-Furu'*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 83. Ibnu Nujaim, *al-Asybah wa an-Nazair ala Mazhabi Abi Hanifah, an-Nu'man* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), hlm. 123.

25 Ahmad bin Muhammad al-Zarqa, Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyah, (Damaskus: 1989), hlm. 309.

26 Yusdani, "Islam and Prosper Indonesia: Contestation and Fragmentation of Contemporary Islamic Thought" dalam *Millah: Journal of Religious Studies* ISSN: 2527-922X (e); 1412-0992 (p) Vol. 22, No. 1(2023), hlm. 205-234.

pemerintahan tidak lagi memenangkan kepercayaan rakyatnya. Ini berarti bahwa dia tidak lagi memiliki dasar yang sah untuk memerintah. Situasi seperti itu akan memaksa pemerintah untuk menghadapi berbagai tantangan dari rakyatnya. Dengan kata lain, dapat dijelaskan bahwa negara yang adil akan stabil meskipun negara itu kafir. Di sisi lain, negara tirani akan hancur meskipun itu adalah negara Islam.[27]

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditekankan apa yang dimaksud dengan negara kuat bila negara mendapat ketaatan dari seluruh rakyatnya, karena negara mampu mewujudkan kebaikan warga negaranya. Sedangkan rakyat berdaulat berarti terpenuhinya syarat-syarat kesejahteraan[28] seluruh kepentingan rakyat yang mampu dipenuhi oleh negara.

G. STRATEGI PENCAPAIAN CITA-CITA POLITIK

Berkaitan dengan pencarian model tatanan baru negara yaitu rakyat berdaulat dan negara kuat, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang ada yang dapat memperkuat model relasi dua entitas tersebut, juga memperhitungkan faktor baru. Hal ini terkait dengan penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tatanan baru negara di Indonesia sebagai realitas objektif, dari sudut pandang pemikiran Islam. Faktor-faktor tersebut dapat dibedakan menjadi tiga faktor, yaitu faktor budaya, faktor rasional-instrumental-struktural,[29]dan faktor baru

---

27 Abdul Karim Zaidan, *al-Fardu wa ad-Dawlah fi asy-Syari'ah al-Islamiyah* (Gary Indo: IIFSO, 1970), hlm.62. A. Malik Madaniy, *Politik Berpayung Fiqh Membedah Perpolitikan Nusantara dengan Pisau Syari'at melalui Penggalian Khasanah Islam Klasik maupun Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2010), hlm. 33-34.

28 Yusdani. *Islam dan Negara Sejahtera Studi Kontestasi Pemikiran Muslim Indonesia Era Reformasi*, (Yogyakarta: Diandra Creative, 2021).

29 Abdul Karim Zaidan, *al-Fard*, hlm. 34.

- globalisasi,[30]terutama kekuatan pasar.

Termasuk dalam kategori faktor budaya itu adalah aspek ideologis, budaya dan agama. Sedangkan faktor yang termasuk dalam kategori rasional-instrumental-struktural adalah ekonomi, politik, birokrasi dan hukum. Baik faktor kultural maupun rasional-instrumental-struktural merupakan faktor lama yang mempengaruhi pola hubungan antara dua entitas. Selain itu, yang termasuk faktor baru dalam konteks perubahan tatanan negara Indonesia pasca reformasi adalah globalisasi, khususnya ekonomi pasar global. Selain itu, juga dapat ditemukan ruang lingkup persoalan-persoalan yang perlu dijawab oleh pemikiran Islam sehubungan dengan perubahan tatanan baru negara di Indonesia pasca reformasi. Sudah tentu perlu dipertimbangkan dengan bijak terhadap tiga level pokok permasalahan, yaitu: tataran lokal, tataran nasional dalam artian negara-bangsa, dan tataran global.

H. KESIMPULAN

Sebagai penutup dari keseluruhan uraian, pembahasan, dan diskusi dengan menggunakan analisis sosiologi pengetahuan dengan tahapan internalisasi, objektifikasi dan eksternalisasi serta analisis strategi diskursif penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

Pertama, pemikiran Islam dan politik yang dikemukakan ketiga tokoh ini dalam menyikapi perubahan politik di Indonesia pasca reformasi merupakan respon yang kontributif dan aktif terhadap Islam dalam proses demokratisasi Indonesia dan sekaligus menentukan arah demokrasi di Indonesia yang berbasis pada rasionalitas dan etika. Dapat dikatakan bahwa pemikiran

30 *Ibid.*

ini melampaui pemikiran dan wacana demokrasi prosedural (mekanistik) yang dikembangkan oleh berbagai pihak di Indonesia pasca reformasi. Dalam demokrasi etis, tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia menjadi kokoh dan bermartabat. Pemikiran ini di satu sisi merepresentasikan aktualisasi ajaran agama yang terintegrasi secara kontekstual, kreatif dan arif, dan di sisi lain menggambarkan pemikiran negara dalam posisinya sebagai warga negara.

Kedua, berdasarkan pernyataan di atas, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa hanya dengan memahami kontribusi pemikiran Islam terhadap perubahan tatanan negara di Indonesia pasca reformasi sebagai upaya umat Islam yang berdasarkan ajaran Islam, maka diharapkan sendi-sendi Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya arah perubahan tata negara pasca reformasi akan tepat, dan terciptanya dasar-dasar yang kokoh tersebut akan menjadikan negara dan bangsa yang lurus dan kuat. Tanpa fondasi yang kuat tersebut, bangunan negara dan bangsa ini akan lemah dan rapuh. Dalam konteks inilah kontribusi Islam para pemikir Muslim di bidang ini bagi Indonesia akan sangat signifikan mengingat Islam menjadi panutan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.

I. DAFTAR PUSTAKA

AF, Ahmad Gaus, *Api Islam Nurcholish Madjid Jalan Hidup Seorang Visioner,* Jakarta:Kompas, 2010.

Ahmad, Munawar, *Ijtihad Politik Gus Dur: Analisis Wacana Kritis,* Yogyakarta: LKiS, 2010.

Bayah, Abdullah bin Syaikh Mahfuz bin, *al-Irhab at-Tasykhis wa al-Hulul,* Riyad: Maktabah al-Ibyikan, 2007.

Berger, Peter L. dan Thommas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan,* terjemahan Hasan Basyari, Jakarta: LP3ES, 1990.

Effendy, Bahtiar, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia,* Jakarta: Paramadina, 1998.

Fanani, Muhyar, *Metode Studi Islam Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Ghazali, Imam, *Al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk,* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Tanpa Tahun.

Hadiz, Vedi R. "Ketidakadilan Sosial, Akar Radikalisme", dalam *Komunitas* Vol.III No.8-Agustus 2011, Jakarta: Maarif Institute For Culture and Humanity, hlm. 4-5.

Khallaf, Abdul Wahhab, *as-Siyasah asy-Syar'iyah,* Cairo: Matbaah ay-Taqadum, 1977.

Kherid, M. Nizar. Evaluasi Sistem Pemilu di Indonesia 1955-2019 Sebuah Perspektif Pluralisme Hukum. Jakarta: Rayyana Komunikasindo. 2021.

Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid*. Bandung: Mizan, 2001.

Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan. 1997.

Kuswanto, Triyoga A., *Jalan Sufi Nurcholish Madjid,* Pengantar: Budhy Munawar-Rachman, Yogyakarta : Pilar Media, 2007.

Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, Jakarta: LP3ES, 1985.

Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin 1959- 1965,* Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Maarif, Ahmad Syafii. *Islam: Kekuatan Doktrin dan Keagamaan Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Maarif, Ahmad Syafii. *Islam, Humanity, and Indonesian Identity: Reflections on History*. Leiden: Leiden University Press. 2018.

Madaniy, A. Malik, *Politik Berpayung Fiqh Membedah Perpolitikan Nusantara dengan Pisau Syari'at melalui Penggalian Khasanah Islam Klasik maupun Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2010.

Madjid, Nurcholish, *Indonesia Kita,* Jakarta: Universitas Paramadina, 2004.

Madjid, Nurcholish, *Islam, Kerakyatan, dan Keindonesiaan,* Bandung: Mizan, 1993.

Madjid, Nurcholish, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan,* Bandung : Mizan, 1995.

MD, Moh. Mahfud, "Potret Multi Dimensi Gus Dur", dalam Pengantar, Muhklas Syarkun (Penyunting), *Ensiklopedi Abdurrahman Wahid Riwayat Gus Dur,* I, Jakarta: PPPKI, 2013.

Najjar, Abdul Majid Umar an-, *Fiqh at-Tadayyun Fahman wa Tanzilan,* Tunisia: Az-Zaitunah, 1995.

Nujaim, Ibnu, *al-Asybah wa an-Nazair ala Mazhabi Abi Hanifah, an-Nu'man,* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.

Parera, Frans M. Frans M. "Menyingkap Misteri Manusia sebagai Homo Faber", dalam Peter L. Berger dan Thommas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan,* terjemahan Hasan Basyari, Jakarta: LP3ES, 1990.

Rachman, Budhy Munawar-, (Penyunting), *Ensiklopedi Nurcholish Madjid Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban*, IV, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina dan Center for Spirituality and Leadership dan Penderbit Mizan, 2005.

Salehudin, Ahmad, *Satu Dusun Tiga Masjid Anomali Ideologisasi Agama dalam Agama*, Pengantar Prof. Dr. MC. Riklefs, Yogyakarta: Pilar Media, 2007.

Shepard, William E. "Islam and Ideology: Towards a Typology", *International Journal of Middle East Studies* 19, No. 3 (Agustus 1987), hlm. 307.

Shihab, Alwi, *Islam Inklusif,* Bandung: Mizan, 1998.

Siregar, Muhammad Iqbal, *Politik Santri dalam Pembaruan Pensisikan Islam di Indonesia Tantangan dan Prospeknya Pasca Orde Baru*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.

Suyuti, Jalaluddin as-, *al-Asybah wa an-Nazair fi al-Furu',* Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun.

Tim Penulis, *Fiqih Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis,* Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina dan The Asia Foundation, 2004.

Voll, John Obert, *Islam: Continuity and Change in the Modern World*, Boulder Colorado: Westview Press,1982.

Wahid, Abdurrahman, "Massa Islam dalam Kehidupan Bernegara dan Berbangsa," dalam *Prisma*, Edisi Extra1984, hlm.3-9.

Wahid, Abdurrahman, "Merumuskan Hubungan Ideologi Nasional dan Agama",dalam *Aula*, (Mei, 1985), 31.

Wahid, Abdurrahman, "Pribumi Islam", dalam Muntaha Azhari dan Abdul Mun'im Saleh (ed.), *Islam Indonesia Menatap Masa Depan,* Jakarta: P3M,1989.

Watt, W. Montgomery, *Muhammad*: *Prophet and Statesman.* London: Oxford University, 1964.

Yusdani, "Islam and Prosper Indonesia: Contestation and Fragmentation of Contemporary Islamic Thought" dalam *Millah: Journal of Religious Studies* ISSN: 2527-922X (e); 1412-0992 (p) Vol. 22, No. 1(2023), pp. 205-234DOI: 10.20885/millah.vol22.iss1.art8.

Yusdani, *Islam dan Cita-Cita Politik Era Reformasi Pemikiran Muslim Progresif*. Yogyakarta: Diandra Creative & PS2PM, 2022.

Yusdani. *Islam dan Negara Sejahtera Studi Kontestasi Pemikiran Muslim Indonesia Era Reformasi*, Yogyakarta: Diandra Creative, 2021.

Zaidan, Abdul Karim, *al-Fardu wa ad-Dawlah fi asy-Syari'ah al-Islamiyah,* Gary Indo: IIFSO, 1970.

Zarqa, Ahmad ibn Muhammad az-, *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyah,* Damascus: 1989.

ISLAM, PEMILU, DAN TRILEMA DEMOKRASI PANCASILA

Achmad Fausi

A. PENDAHULUAN

Genderang pesta demokrasi Pemilu 2024 mulai ditabuh. Tiga bakal calon presiden yang diusung partai politik menjadi pertaruhan kualitas demokrasi kita. Sejauh mana demokrasi diterapkan, seperti itulah gambaran wajah Indonesia ke depan. Namun, sebagian kalangan masih meragukan sistem demokrasi. Salah satunya gagasan pendirian khilafah yang getol disuarakan para penganjurnya. Padahal, Islam tidak menentukan tata cara yang baku sistem pemilihan pemimpin, apakah *istikhlaf, baiat,* atau *ahlul halli wal aqdi*.[1]

1 Achmad Fauzi, 2023, *Islam, Pemilu, dan Trilema Demokrasi,* Koran Media Indonesia edisi 22 Agustus 2023

Dimensi ontologis[2] dalam filsafat memotret demokrasi[3] sebagai sistem yang mengandung senyawa keislaman. Asas-asas penting dalam demokrasi menjadi kekuatan sentripetal bagi struktur organik negara karena di dalamnya lekat dengan prinsip-prinsip dasar Islam, antara lain: musyawarah (*as-syura),* egalitarianisme *(al-musawah),* keadilan *(al-'adalah),* kepercayaan (*al-amanah),* tanggungjawab *(al-masuliyyah),* dan kebebasan (*al-hurriyyah)*.[4]

Sejarah kenabian mencatat Nabi Muhammad meng-eksplanasikan prinsip demokrasi dalam mengambil keputusan dengan menjunjung tinggi asas permusyawaratan, kecuali dalam urusan wahyu. Namun, sayangnya, mekanisme tersebut tidak banyak ditulis dalam preseden sejarah. Literasi sejarah demokrasi di dunia pada umumnya merujuk kepada ikhtiar-ikhtiar

---

2 Secara etimologi, ontologi berasal dari Bahasa Yunani berasal dari kata "Ontos" dan "Logos". Ontos adalah "yang ada" sedangkan Logos adalah "ilmu". Secara terminologi, ontologi adalah cabang dari ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup tentang suatu keberadaan yang meliputi keberadaan segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Baca Mahfud, 2018, *Mengenal Ontologi, Epistemologi, Aksiologi dalam Pendidikan Islam*, Cendekia: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 4, No.1, hlm. 84

3 Koento Wibisono Siswomihardjo menyebut demokrasi sebagai isu klasik, fundamental, dan aktual. Klasik karena demokrasi menjadi diskursus falsafati sejak zaman Yunani Kuno dan diterapkan di polish Athena. Fundamental karena hakikat demokrasi menyentuh nilai dasar kehidupan tentang apa dan bagaimana sistem kehidupan itu akan dipergunakan di mana manusia menjadi subjek dan objeknya. Aktual karena setiap bangsa saat ini mendambakan demokrasi untuk diterapkan, tak terkecuali Indonesia. Lihat Koento Wibisono Siswomihardjo, 2003, *Demokrasi sebagai Sarana Kehidupan Berbangsa dan Bernegara,* Jurnal Ketahanan Nasional VIII, Vol.1, hlm.39

4 Konsep musyawarah ditilik dalam al-Qur'an surat Asy Syura: 38, egalitarianisme (al-Qur'an surat Al-Hujarat: 13) keadilan (al-Qur'an surat An Nahl: 90), kepercayaan (al-Qur'an surat An-Nisa': 58), tanggungjawab (al-Qur'an surat Al Mudassir: 38) dan kebebasan (al-Qur'an surat Al-Kahfi: 54, An Najm: 39-42)

bangsa Yunani Kuno yang dipandang sebagai pelopor peradaban Dunia Barat, oleh para cendekiawan abad ke-18 yang mencoba memberdayakan eksperimen-eksperimen demokrasi menjadi suatu pola dasar baru bagi organisasi politik pascamonarki.[5]

Sejatinya Piagam Madinah menjadi dokumen otentik bersejarah yang meneguhkan Nabi Muhammad sebagai sosok yang demokratis. Jimly Ashiddiqie menyebut Piagam Madinah sebagai konstitusi modern pertama di dunia karena disusun secara tertulis berdasarkan kesepakatan bersama warga Madinah. Setidaknya terdapat 13 komunitas warga Madinah yang menyepakati Piagam Madinah. Di antaranya adalah, Kaum Mukminin dan Muslimin yang hijrah dari Mekkah ke Madinah, Kaum Mukminin dan Muslimin warga Yastrib, Kaum Yahudi yang terbagi dalam 6 Banu (Banu Awf, Banu Sa'idah, Banu al-Hars, Banu al-Najjar, Banu Amr ibn Awf, Banu Sa'labah), Banu Jusyam, Banu Al-Nabit, Banu al-Aws, Suku Jafnah, Banu Syuthbyah.[6]

Dokumen Piagam Madinah tersebut menetapkan sejumlah hak dan kewajiban bagi kaum Muslim, kaum Yahudi, dan komunitas lain di Madinah. Antara lain, terkait dengan kesetaraan umat, kebebasan beragama, dan politik perdamaian. Kaum Muslim dan Yahudi hidup berdampingan dan bebas menjalankan agamanya masing-masing. Apabila salah satu pihak diperangi musuh, maka yang lain wajib membantu. Apabila terjadi perselisihan antara keduanya, diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW selaku pemimpin tertinggi di Madinah. Dalam Piagam Madinah tersebut terdapat beberapa asas, yaitu: asas kebebasan beragama, asas persamaan, asas keadilan, asas

---

5 Morris I, 2013, *The Measure Of Civilization: How Social Development Decides The Fate Of Nations* [buku elektronik]. Princeton: Princeton University Press

6 Jimly Ashiddiqie, 2004, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: MKRI – PSHTN FHUI, hlm.13-14

perdamaian, dan musyawarah. Butir-butir revolusioner dalam naskah Piagam Madinah yang menjadi tonggak politik kesetaraan yaitu Kaum Muslim dari pihak Quraisy dan Yatsrib (Madinah), juga orang-orang yang mengikuti dan berjuang bersama mereka merupakan satu umat yang tidak dapat dipisahkan.[7]

Dari aspek jaminan kebebasan beragama sebagai hak asasi, orang Yahudi Bani Auf satu umat dengan kaum mukmin. Bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi kaum Muslim agama mereka, kecuali orang yang berbuat aniaya atau dosa maka dia tidak membinasakan kecuali dirinya dan keluarganya. Piagam Madinah sebagai puncak dari toleransi dalam Islam karena bukan sekadar naskah perjanjian belaka, melainkan sudah diterjemahkan dalam dokumen politik, yaitu melalui konstitusi Madinah. Dari aspek politik perdamaian, siapa saja yang memilih pergi dari Madinah maka keamanannya terjamin, begitu juga yang memilih tetap tinggal, kecuali yang berbuat kezaliman dan kejahatan.[8]

Saat ini hampir semua negara menjadikan demokrasi sebagai asas fundamental dan konsensus kenegaraan karena secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya. Karena itu, diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar pada warga masyarakat tentang pengertian demokrasi, ideologi, dan tipologinya. Berdasarkan ideologinya demokrasi terbagi ke dalam demokrasi liberal, demokrasi kapitalis, demokrasi komunis, demokrasi sosialis, demokrasi Pancasila, dan sebagainya.

---

7 Ibnu Hisyam (Abu Muhammad Abdul Malik), 2019, *Sirah Nabiyyah*, juz II, hlm. 119-133

8 Zuhairi Misrawi, 2009, *Madinah: Kota Suci, Piagam Madinah, dan Teladan Muhammad SAW, Jakarta: Penerbit Kompas*

Tulisan ini fokus mengkaji persoalan demokrasi Pancasila dalam perspektif teori al-Maqasid al-Syariah Imam Asy Syathibi. Demokrasi Pancasila yang di dalamnya mengandung prinsip-prinsip keislaman merupakan ikhtiar para pemimpin dan negarawan bangsa dalam mewujudkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, yang berketuhanan, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, mempersatukan Indonesia, dan bertujuan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Faktanya, meskipun secara ideal (*das sollen*) demokrasi Pancasila mengandung prinsip-prinsip luhur, namun dalam praktik ditemukan kenyataan (*das sein*) adanya kesenjangan pemahaman antara idealitas dengan realitas. Oleh karena itu, tulisan ini selain mengupas demokrasi Pancasila dalam Islam, juga mengkaji trilema demokrasi Pancasila di Indonesia yang tidak terlepas dari Pancasila sebagai dasar negara. Semua sila dalam Pancasila memiliki kedudukan yang sama dan setara. Sehingga, keterkaitan antara silanya seharusnya menjadi satu kesatuan yang membentuk demokrasi.[9]

Kajian kepustakaan terdahulu yang mengulas tentang demokrasi dapat ditilik dalam tulisan Wahyudin, Koento Wibisono Siswomiharjo, dan Kaelan, berjudul *Pancasila and Development of Democracy in Indonesia: An Axiological Perspectif*.[10] Tulisan tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif filosofis dengan menggambarkan data yang dikumpulkan dalam bentuk argumentasi tentang kejadian kontekstual yang

9 *https://nasional.kompas.com/read/2022/03/03/02000021/demokrasi-pancasila--pengertian-aspek-ciri-dan-prinsip*.Didownload tanggal 15 Mei 2023

10 Wahyudin, Koento Wibisono Siswomiharjo, dan Kaelan, 2019, *ancasila and Development of Democracy in Indonesia: An Axiological Perspectif,* Jurnal Kawistara, Vol.9, No.2

memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya dengan memahami fenomena secara holistik tentang konsep Pancasila sebagai dasar dan arah berdemokrasi. Kajian ini menggunakan teori nilai aksiologi; nilai material yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia, nilai vital yang berguna untuk mengadakan kegiatan, dan nilai kerohanian yang bersumber pada kepercayaan. Hasil kajian menunjukan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara seharusnya didasarkan pada ideologi Pancasila, sebab Pancasila masih relevan sebagai arah pengembangan demokrasi di Indonesia saat ini, agar terhidar dari radikalisme, liberalisme, anarkhisme, dan tidak melenceng dari nilai-nilai Pancasila.[11]

B. PENGERTIAN DEMOKRASI PANCASILA

Joseph A. Schumpeter mendefinsikan demokrasi sebagai suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suatu rakyat.[12]

Abdurrahman Wahid mengemukakan demokrasi mengandung dua nilai, yaitu nilai yang bersifat pokok dan yang bersifat derivasi. Nilai pokok demokrasi adalah kebebasan, persamaan, musayawarah dan keadilan. Kebebasan artinya kebebasan individu di hadapan kekuasaan negara dan adanya keseimbangan antara hak-hak individu warga negara dan hak kolektif dari masyarakat.[13]

---

11 *Ibid*, hlm. 127

12 Tutik Hamidah, 1999, *Konsep Demokrasi dalam Perspektif Muslim*, Majalah *El-Harakah*, No. 52, XVIII, hlm. 33

13 Zainuddin, 2002, *Islam Tak Kompatibel Dengan Demokrasi? Jawa Pos*, 10 Februari 2002

Nurcholish Majid sebagaimana dikutip Nasaruddin Umar mengatakan, bahwa suatu negara disebut demokratis sejauhmana negara tersebut menjamin hak asasi manusia (HAM), antara lain: kebebasan menyatakan pendapat, hak berserikat dan berkumpul. Karena demokrasi menolak dektatorianisme, feodalisme dan otoritarianisme. Dalam negara demokrasi, hubungan antara penguasa dan rakyat bukanlah hubungan kekuasaan melainkan berdasarkan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).[14]

Mohammad Hatta menyatakan demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang didasarkan pada asas kekeluargaan dan kegotongroyongan yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan.[15] Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat.[16] Kebebasan individu dalam demokrasi pancasila tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial.[17]

C. TIPOLOGI DEMOKRASI

Demokrasi memiliki definisi dan makna yang beragam karena bersifat interpretatif. Setiap penguasa negara berhak mengklaim

---

14 Umar, Nasaruddin, 2002, *Demokrasi dan Musyawarah: Sebuah Kajian analitis* dalam Jurnal Komunikasi Perguruan Tinggi Islam, Perta, Vol. V. No. 12002. hlm. 36

15 Mohammad Hatta,1998, *Indonesia Merdeka,* dalam karya lengkap Bung Hatta. Buku I: *Kebangsaan dan Kerakyatan,* Jakarta: Penerbit LP3ES, hlm.87

16 Pikiran dan Gagasan Adnan Buyung Nasution, Demokrasi Konstitusional (Jakarta; Kompas, 2010), hlm. 3-4

17 Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna; Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila,* Jakarta; Pustaka Gramedia, hlm. 383

negaranya sebagai demokratis meskipun nilai yang dianut atau praktik politik kekuasaannya amat jauh dari prinsip-prinsip dasar demokrasi. Menurut Nur Rohim Yunus[18] karena sifatnya yang interpretatif, dikenal berbagai tipologi demokrasi, yaitu: Demokrasi Langsung, Demokrasi Tidak Langsung, Demokrasi Konstitusional, Demokrasi Borjuis, Demokrasi Rakyat (Proletar), Demokrasi Perwakilan Liberal.

Pertama; *Demokrasi Langsung*. Demokrasi langsung adalah suatu kondisi ketika keseluruhan warga negara dengan nyata ikut serta dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum atau undang-undang, seperti yang dilaksanakan di zaman Yunani kuno. Demokrasi langsung ditandai dengan fakta pembuatan Undang-Undang (UU), dan juga fungsi eksekutif dan yudikatif yang utama, dijalankan oleh rakyat di dalam pertemuan akbar atau rapat umum. Hal berbeda dengan demokrasi tidak langsung yang disebut juga demokrasi perwakilan. Dalam bentuk demokrasi tidak langsung orang bukan secara langsung mengambil bagian dalam pemerintahan, tetapi melalui perwakilan yang dipilih.

Kedua; *Demokrasi Konstitusional*. Demokrasi konstitusional merupakan demokrasi yang terbatasi oleh aturan atau konstitusi. Pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatasi kekuasaannya dan tidak dibenarkan untuk bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Konstitusi memberikan batasan-batasan terhadap posisi dan peran atau wewenang pemerintah. Oleh karenanya, sering dinamakan pula sebagai pemerintahan yang berdasarkan konstitusi.[19]

---

18 Nur Rohim Yunus, 2015, *Aktualisasi Demokrasi Pancasiladalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara,* Sosio Didaktika: Social Science Education Journal, 2, hlm.157-160

19 Hans Kelsen, 1995, *Teori Hukum Murni,* Jakarta Rimdi Pers, hlm.288

Ketiga; *Demokrasi Borjuis*. Demokrasi Borjuis sebagaimana demokrasi rakyat merupakan bentuk demokrasi yang memuat cara pandang kelas. Demokrasi borjuis didasarkan pada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi, yang terkonsentrasi di tangan sedikit orang saja. Sehingga terjadi ketimpangan sosial di masyarakat. Demokrasi model ini menyelubungi karakter kelas masyarakat kapitalis.

Keempat; *Demokrasi Rakyat (Proletar).* Demokrasi rakyat ini disebut juga demokrasi proletar, marxis-komunis, atau demokrasi Soviet. Tokoh aliran ini adalah Karl Marx. Masyarakat yang dicita-citakan adalah komunis, masyarakat yang tidak memiliki kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatan kepada kepemilikan pribadi. Negara dalam hal ini bukanlah lembaga di atas masyarakat yang mengatur masyarakat tanpa pamrih, melainkan alat dalam tangan kelas-kelas atas untuk mengamankan kekuasaan mereka.[20]

Kelima; *Demokrasi Perwakilan Liberal*. Ciri demokrasi tidak langsung atau perwakilan adalah suatu demokrasi ketika fungsi legislatif dijalankan oleh sebuah parlemen yang dipilih oleh rakyat, dan fungsi eksekutif dan yudikatif dijalankan oleh pejabat-pejabat yang juga dipilih melalui pemilihan umum (pemilu). Banyak konstitusi demokratis secara tegas menetapkan kebebasan para wakil dan para pemilihnya. Kebebasan para wakil dari pemilihnya ini adalah ciri khas demokrasi modern.

Dari kelima tipologi demokrasi tadi, negara Indonesia lebih mengadopsi demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Tetapi model demokrasi yang digunakan lebih didasarkan kepada kultur dan budaya masyarakat Indonesia yang bergantung pada ideologi Pancasila, sehingga demokrasi yang dikenal adalah Demokrasi Pancasila.

---

20 Franz Magnis Suseno,2005, *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionism*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,hlm.120

D. PRINSIP DEMOKRASI PANCASILA

Demokasi Pancasila[21] memiliki prinsip_prinsip yang berlaku, *Pertama,* Kebebasan atau persamaan (Freedom/Equality). Kebebasan/persamaan adalah dasar demokrasi. Kebebasan dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa pembatasan dari penguasa. Dengan prinsip persamaan semua orang dianggap sama, tanpa dibeda-bedakan dan memperoleh akses dan kesempatan bersama untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensinya. Kebebasan yang dikandung dalam demokrasi Pancasila ini tidak berarti *Free Fight Liberalism* yang tumbuh di Barat, tapi kebebasan yang tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain.

Kedua, Kedaulatan Rakyat (*People's Sovereignty*). Dengan konsep kedaulatan rakyat, hakikat kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Mekanisme semacam ini akan mencapai dua hal; yaitu, kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan sangatlah kecil, dan kepentingan rakyat dalam tugas-tugas pemerintahan lebih terjamin. Perwujudan lain dari konsep kedaulatan adalah adanya pengawasan oleh rakyat. Pengawasan dilakukan karena demokrasi tidak mempercayai kebaikan hati penguasa.

Ketiga, Pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab yang memiliki prinsip-prinsip a) Dewan Perwakilan Rakyat yang representatif. b) Badan peradilan yang bebas dan merdeka. c) Pers yang bebas, d) Prinsip Negara hukum, e) Sistem dwi partai atau multi partai. f) Pemilihan umum yang demokratis. g) Prinsip mayoritas. h) Jaminan akan hak-hak dasar dan hak-hak minoritas.

---

21 Jimly Asshiddiqie, 2011, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi,* Jakarta; Sinar Grafika, hlm.198-234

Demokrasi Pancasila juga menganut prinsip musyawarah (*as-syura),* egalitarianisme *(al-musawah),* keadilan *(al ʻadalah),* kepercayaan (*al-amanah),* tanggung jawab *(al-masuliyyah),* dan kebebasan (*al-hurriyyah)*.[22]

E. DEMOKRASI PANCASILA MENURUT TEORI AL-MAQASHID AL-SYARIAH IMAM ASY SYATIBI

Berdasarkan basis empirik, agama dan demokrasi memang berbeda. Agama berasal dari wahyu sementara demokrasi Pancasila merupakan pergumulan pemikiran manusia Indonesia. Namun demokrasi Pancasila senyawa dengan nilai keislaman karena elemen-elemen pokok demokrasi dalam perspektif Islam meliputi: *as-syura, al-musawah, al-ʻadalah, al-amanah, al-masuliyyah* dan *al-hurriyyah*.[23]

1. **as-*Syura*** merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan. Dalam praktik kehidupan umat Islam, lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksana *syura* adalah *ahl halli wa-lʻaqdi* pada zaman khulafaurrasyidin. Lembaga ini lebih menyerupai tim formatur yang bertugas memilih kepala negara atau khalifah.[24] Musyawarah sangat diperlukan sebagai bahan pertimbanagan dan tanggung jawab bersama di dalam setiap mengeluarkan sebuah keputusan. Dengan begitu, maka setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan menjadi tanggung jawab bersama. Sikap musyawarah juga merupakan bentuk dari pemberian penghargaan terhadap orang lain karena pendapat-pendapat

22 *Op.Cit*, Zainuddin

23 Aswab Mahasin dalam Imam Aziz, et.al., (ed), 1999, *Agama, Demokrasi dan Keadilan*, Jakarta, Gramedia, hlm. 30

24 Malik Madani, 1999, *Syura, Sebagai Elemen Penting Demokrasi* dalam Jurnal Khazanah, UNISMA Malang, hlm.12

yang disampaikan menjadi pertimbangan bersama. Begitu pentingnya arti musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara, sehingga Nabi sendiri juga menyerahkan musyawarah kepada umatnya.

2. **Al-'Adalah** adalah keadilan, artinya dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintahan harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Tidak boleh kolusi dan nepotisme.

3. **Al-Musawah** adalah kesejajaran, egaliter, artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif. Kesejajaran ini penting dalam suatu pemerintahan demi menghindari dari hegemoni penguasa atas rakyat. Dalam perspektif Islam, pemerintah adalah orang atau institusi yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan dan undang-undang yang telah dibuat. Oleh sebab itu pemerintah memiliki tanggung jawab besar di hadapan rakyat demikian juga kepada Tuhan. Dengan begitu pemerintah harus *amanah*, memiliki sikap dan perilaku yang dapat dipercaya, jujur dan adil. Sebagian ulama' memahami *al-musawah* sebagai konsekuensi logis dari prinsip *al-syura* dan *al-'adalah*.

4. **al-Amanah** adalah sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Oleh sebab itu kepercayaan atau amanah tersebut harus dijaga dengan baik. Dalam konteks kenegaraan, pemimpin atau pemerintah yang diberikan kepercayaan oleh rakyat harus mampu melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab.

5. **al-Masuliyyah** adalah tanggung jawab. Sebagaimana kita ketahui, bahwa kekuasaan dan jabatan itu adalah *amanah* yang harus diwaspadai, bukan nikmat yang harus disyukuri, maka rasa tanggungjawab bagi seorang pemimpin atau penguasa harus dipenuhi. Dan kekuasaan sebagai amanah ini memiliki dua pengertian, yaitu amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat dan juga amanah yang harus dipertenggungjawabkan di depan Tuhan. Sebagaimana Sabda Nabi: Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin dimintai pertanggung jawabannya. Dengan dihayatinya prinsip pertanggungjawaban (*al-masuliyyah*) ini diharapkan pemimpin/ penguasa tidak ditempatkan pada posisi sebagai *sayyid al-ummah* (penguasa umat), melainkan sebagai *khadim al-ummah* (pelayan umat).
6. **al-Hurriyyah** adalah kebebasan, artinya bahwa setiap orang, setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengeksperesikan pendapatnya. Sepanjang hal itu dilakukan dengan cara yang bijak dan memperhatikan *al-akhlaq al-karimah* dan dalam rangka *al-amr bi-'l-ma'ruf wa an-nahy 'an al-'munkar*, maka tidak ada alasan bagi penguasa untuk mencegahnya.

Berdasarkan teori al-maqasid al-syariah yang dicetuskan Imam Asy-Syathibi dalam kitabnya *Al-Muawafaqat fi Ushul al-Ahkam*[25], Allah menurunkan syariat Islam untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudaratan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*). Aturan-aturan hukum yang Allah tetapkan semata-mata untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dibagi tiga bagian penting yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat,* (skunder)

25 Asy-Syathibi, t.th, *Al-Muawafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, hlm.7-8

dan *tahsinat* (tersier, lux). Maqashid atau *maslahat dharuriyyat* adalah sesuatu yang mesti terpenuhi demi terwujudnnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila unsur tersebut nihil, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan. *Maslahat* atau *maqashid dharuriyyat* oleh Asy-Syathibi dibagi menjadi lima yaitu: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan aqal (*al-aql*).

Di dalam al-Qur'an terdapat banyak ayat yang terkait dengan prinsip-prinsip utama demokrasi, antara lain QS. Ali Imran: 159 dan al-Syura: 38 (yang berbicara tentang musyawarah); al-Maidah: 8; al-Syura: 15 (tentang keadilan); al-Hujurat: 13 (tentang persamaan); al-Nisa': 58 (tentang amanah); Ali Imran: 104 (tentang kebebasan mengkritik); al-Nisa': 59, 83 dan al-Syuro: 38 (tentang kebebasan berpendapat.[26] Semua prinsip tersebut adalah semata-mata untuk menjaga m*aslahat* atau *maqashid dharuriyyat,* yaitu: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan aqal (*al-aql*).

Pertama, menjaga agama (*Hifdz ad-Din*). Dalam demokrasi Pancasila agama sangat dijaga dengan memberikan jaminan kebebesan dalam menganut dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini terekam dalam sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Semua rukun Islam juga diakomodir oleh negara mulai dari identitas keislaman, salat, puasa, zakat, dan haji.

Kedua, menjaga jiwa (*Hifdz an-Nafs*). Demokrasi Pancasila sangat menghargai jiwa melalui prinsip menjaga persatuan, persamaan/kesejajaran, keadilan, agar tidak terjadi pertumpahan darah di antara sesama warga bangsa karena adanya disintegrasi, ketidakadilan, dan diskriminasi.

---

26 *Op.Cit, nasaruddin Umar*

Ketiga, menjaga akal (*Hifdz al-Aql*). Demokrasi Pancasila sangat menghargai kelestarian akal dengan membuka kran kebebasan berpendapat sepanjang hal itu dilakukan dengan cara yang bijak dan memperhatikan *al-akhlaq al-karimah* dan hak mengenyam pendidikan untuk memperoleh pengetahuan, serta regulasi tentang pendidikan yang disusun berdasarkan visi pendidikan nasional yaitu menciptakan insan yang beriman dan bertaqwa.

Keempat, menjaga keturunan (*Hifdz an-Nasl*). Demokrasi Pancasila menjunjung tinggi sistem nasab melalui Undang-Undang Perkawinan, dan bertanggungjawab melakukan pencatatan perkawinan, kelahiran, dan kematian, sehingga manusia Indonesia memiliki nasab yang jelas. Selain itu memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh warga secara setara sehingga keturunan memiliki tumbuh kembang yang berkualitas.

Kelima, menjaga harta (*Hifdz al-Mal*). Demokrasi Pancasila menjunjung tinggi kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara. Aset-aset negara dipelihara sebagai sebuah kedaulatan dan tidak dijual ke pihak asing sehingga bumi, air, dan kekayaan alam dipelihara untuk kemakmuran rakyat.

Semua prinsip dalam demokrasi Pancasila tersebut bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum dan menolak kemafsadatan, sebagaimana kaidah *fiqhiyah*[27] berikut:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

27 Imam Jalal ad-Din Abd ar-Rahman bin Abi Bakar as-Suyuthi, t.th. *al-Asybah wa an-Nazhair*, Semarang: Maktubah wa Mathbu'ah Thoha Putera, hlm. 59

Artinya: *Menghindarkan kerusakan didahulukan daripada mengambil maslahat*.

الضرر يزال

Artinya: *Kemudaratan itu harus dihilangkan.*

لاضرر ولاضرار

Artinya: *Tidak boleh membuat mudarat kepada diri sendiri maupun orang lain*.

F. TRILEMA DIMOKRASI

Problemnya adalah pada tataran implementasi demokrasi Pancasila mengandung sejumlah dilema. *Pertama,* Prof. Armin Arsyad, Dekan FISIP Universitas Hasanuddin, saat acara diskusi bersama Menkopolhukam Mahfud MD di Makassar mengatakan bahwa demokrasi salah satu fondasinya adalah aturan yang harus dijunjung tinggi. Sebab demokrasi tanpa dilandasi aturan main akan melahirkan pemerintah yang otoriter, oligarki, dan melahirkan masyarakat anarkis. Problemnya hingga saat ini prasyarat demokrasi di Indonesia belum dipenuhi. Padahal prasyarat demokrasi minimal memenuhi prinsip: equality, menghargai aturan main, bertoleransi terhadap perbedaan, kelas menengah yang kuat ekonominya, pembuat aturan yang paling pintar di antara kita supaya bisa mengantisipasi semua jenis kejahatan manusia sebelum manusia melakukan kejahatan.

Sebagai contoh syarat untuk menjadi anggota DPR dan termasuk menjadi pemimpin negara minimal lulusan SMA atau sederajat. Syarat minimal taraf pendidikan yang merupakan saringan, itu ternyata saringannya bocor karena sampah juga bisa masuk. Preman bisa jadi anggota DPR sebab bisa menggunakan

Paket A, Paket B, dan paket C yang notabene kelak mereka yang diberikan kepercayaan membuat aturan main. Jadi kalau aturan yang dibuat itu berkualitas rendah, bagaimana mungkin dijunjung tinggi oleh masyarakat. Intinya persyaratan jenjang pendidikan perlu diatur kembali. Kalau mau jadi pejabat sekolah dulu, jangan mencalonkan dulu.

*Kedua, v*oting merupakan pilihan terakhir dalam demokrasi karena tidak mungkin semua orang sepakat lantaran kepentingannya berbeda-beda. Persoalannya, voting berangkat dari nilai Pancasila yaitu hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selama ini anggota DPR bukan menganut prinsip hikmat kebijaksanaan melainkan hikmat keuangan, lalu bermusyawarah, sehingga lahir peraturan diktator mayoritas. Salah satu ketidakadilan yang paling vulgar dari demokrasi adalah kita harus tunduk dan patuh terhadap peraturan yang buruk yang kita tidak pernah ditanya apakah setuju atau tidak terhadap aturan tersebut. Voting memang sebagai pilihan dalam demokrasi, apalagi Indonesia lahir dengan voting. Namun kenyataannya sangat kontras antara dahulu ketika pendiri Republik melakukan voting, sebelum voting mereka salat istikharah dulu baru menjatuhkan pilihan, namun sekarang anggota DPR makan di restoran, melakukan lobi politik, lalu menjatuhkan pilihan dalam voting. Jadi, keributan di DPR itu hanya sebatas ancaman untuk lobi.

Ketiga, salah satu pelaksanaan demokrasi adalah Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dilema demokrasi adalah tidak selamanya proses Pemilu yang baik dan *legitimate* bisa menghasilkan *output* yang baik pula. Inilah yang dinamakan dilema substansial demokrasi. Bukan semata karena sistem atau outputnya yang buruk, tapi juga karena kualitas masyarakatnya yang buruk. Jika masyarakat masih bermental

buruk dengan menerima serangan fajar, menerima beras sehari tapi kepaparan selama lima tahun, maka kualitas pemimpin yang dihasilkan dalam proses demokrasi juga akan buruk.

Dari sinilah terkenal ungkapan "*Kama takunu yuwalla 'alaikum*" 'sebagaimana keadaan kalian demikian pula ditetapkan pemimpin atas kalian.' Jadi, pemimpin adalah miniatur kualitas kolektif masyarakat. Pemahaman seperti inilah yang dipahami oleh para ulama dan para pemimpin Islam sedari dulu. Imam Ali misalkan, beliau berujar kepada orang yang mengkritik roda pemerintahannya: "S*aat Abu Bakar dan Umar menjadi khalifah, mereka didukung oleh orang-orang dengan kualitas seperti aku dan Utsman, namun saat Utsman dan aku yang menjadi khalifah, pendukungnya adalah kamu dan orang-orang sepertimu". Bukan karena Sayyidina Ali berkualitas buruk, tapi masyarakatnya yang belum siap menerima pemimpin baik sekelas Ali.*

G. KESIMPULAN

1. Demokrasi Pancasila mengandung senyawa keislaman. Asas-asas penting dalam demokrasi Pancasila lekat dengan prinsip-prinsip dasar Islam, antara lain: musyawarah (*as-syura),* egalitarianisme *(al-musawah),* keadilan *(al-'adalah),* kepercayaan (*al-amanah),* tanggungjawab *(al-masuliyyah),* dan kebebasan (*al-hurriyyah)*;
2. Prinsip demokrasi Pancasila menurut teori al-maqasid al-syariah Imam Asy-Syathibi adalah semata-mata untuk menjaga m*aslahat* atau *maqashid dharuriyyat,* yaitu: memelihara agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan aqal (*al-aql*).
3. Demokrasi Pancasila menghadapi dilema karena prasyarat demokrasi tidak sepenuhnya mendukung nilai-nilai besar

yang terkandung dalam demokrasi Pancasila. Beberapa di antaranya adalah 1). untuk menjadi pemimpin negara syaratnya hanya tamatan SMA; 2). praktik voting yang menyimpang dari prinsip *as-syura, al-musawah, al-'adalah, al-amanah, al-masuliyyah,* dan *al-hurriyyah;* 3). Kualitas demokrasi masyarakat yang rendah sehingga menjadi cerminan pemimpinnya.

H. DAFTAR PUSTAKA

Achmad Fauzi, 2023, *Islam, Pemilu, dan Trilema Demokrasi,* Koran Media Indonesia edisi 22 Agustus 2023

Aswab Mahasin dalam Imam Aziz, et.al., (ed), 1999, *Agama, Demokrasi dan Keadilan*, Jakarta, Gramedia

Asy-Syathibi, t.th, *Al-Muawafaqat fi Ushul al-Ahkam,* Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah

Franz Magnis Suseno,2005, *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionism,* Jakarta, Gramedia Pustaka Utama

Hans Kelsen, 1995, *Teori Hukum Murni,* Jakarta, Rimdi Pers

https://nasional.kompas.com/read/2022/03/03/02000021/demokrasi-pancasila--pengertian-aspek-ciri-dan-prinsip. Didownload tanggal 15 Mei 2023

Ibnu Hisyam (Abu Muhammad Abdul Malik), 2019, *Sirah Nabiyyah*, juz II, Darul Falah

Imam Jalal ad-Din Abd ar-Rahman bin Abi Bakar as-Suyuthi, t.th. *al-Asybah wa an-Nazhair*, Semarang: Maktubah wa Mathbu'ah Thoha Putera

Jimly Asshiddiqie, 2011, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi,* Jakarta, Sinar Grafika

Jimly Ashiddiqie, 2004, *Konstitusi dan Konstitusionalisme,* Jakarta, MKRI –PSHTN FHUI

Koento Wibisono Siswomihardjo, 2003, *Demokrasi sebagai Sarana Kehidupan Berbangsa dan Bernegara,* Jurnal Ketahanan Nasional VIII, Vol.1

Mahfud, 2018, *Mengenal Ontologi, Epistemologi, Aksiologi dalam Pendidikan Islam,* Cendekia: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 4, No.1

Malik Madani, 1999, *Syura, Sebagai Elemen Penting Demokrasi* dalam Jurnal Khazanah, UNISMA Malang

Mohammad Hatta,1998, *Indonesia Merdeka,* dalam karya lengkap Bung Hatta.Buku I: *Kebangsaan dan Kerakyatan,* Jakarta, Penerbit LP3ES

Morris I, 2013, *The Measure Of Civilization: How Social Development Decides The Fate Of Nations* [buku elektronik]. Princeton, Princeton University Press

Nur Rohim Yunus, 2015, *Aktualisasi Demokrasi Pancasiladalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara,* Sosio Didaktika, Social Science Education Journal, 2

Pikiran dan Gagasan Adnan Buyung Nasution, Demokrasi Konstitusional (Jakarta; Kompas, 2010)

Tutik Hamidah, 1999, *Konsep Demokrasi dalam Perspektif Muslim,* Majalah *El-Harakah*, No. 52, XVIII

Umar, Nasaruddin, 2002, *Demokrasi dan Musyawarah: Sebuah Kajian analitis* dalam Jurnal Komunikasi Perguruan Tinggi Islam, Perta, Vol. V. No. 12002

Wahyudin, Koento Wibisono Siswomiharjo, dan Kaelan, 2019, *ancasila and Development of Democracy in Indonesia: An Axiological Perspectif,* Jurnal Kawistara, Vol.9, No.2

Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna; Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila,* Jakarta, Pustaka Gramedia

Zainuddin, 2002, *Islam Tak Kompatibel Dengan Demokrasi? Jawa Pos*, 10 Februari 2002

Zuhairi Misrawi, 2009, *Madinah: Kota Suci, Piagam Madinah, dan Teladan Muhammad SAW, Jakarta, Penerbit* Kompas

SEJARAH DAN FAKTA SUARA PARTAI POLITIK ISLAM

Edo Segara Gustanto

A. PENDAHULUAN

Peran partai politik Islam dalam pemandangan politik suatu negara telah menjadi fenomena yang menarik untuk dianalisis. Dari awal munculnya hingga kini, sejarah perkembangan partai politik Islam menggambarkan suatu perjalanan panjang yang dipenuhi dengan dinamika politik, tantangan, dan pencapaian yang signifikan. Partai-partai politik Islam bukan hanya sebatas entitas politik, melainkan juga menjadi representasi dari aspirasi, nilai-nilai, dan identitas masyarakat yang diwakilinya.

Sebagai entitas politik, partai politik Islam memiliki dampak yang cukup besar terhadap arah dan kebijakan suatu negara. Keterlibatan mereka dalam proses demokrasi dan pembentukan kebijakan memberikan dimensi khusus terhadap dinamika politik lokal maupun global. Oleh karena itu, melihat sejarah perkembangan partai politik Islam bukan sekadar menelusuri jejak organisasional, tetapi juga merunut peran mereka dalam membentuk tatanan politik dan sosial.

Dalam konteks ini, tulisan ini bertujuan untuk menjelajahi sejarah partai politik Islam serta merinci fakta-fakta terkait dukungan suara yang mereka peroleh. Analisis ini tidak hanya

mencakup perjalanan partai politik Islam secara kronologis, tetapi juga menyoroti momen-momen krusial yang membentuk pandangan dan pendekatan politik mereka. Dengan memahami sejarah ini, diharapkan kita dapat menggali akar-akar pemikiran dan strategi yang menjadi fondasi pergerakan politik Islam.

Faktor-faktor yang memengaruhi popularitas dan pengaruh partai politik Islam dalam pesta demokrasi juga menjadi fokus utama. Kajian ini mencakup variabel-variabel seperti pandangan masyarakat, kondisi sosioekonomi, dan dampak kebijakan partai politik Islam terhadap kehidupan sehari-hari warga. Melalui pendekatan ini, kita dapat melihat dinamika yang memandu pemilih dalam memberikan dukungan terhadap partai politik Islam dan sejauh mana partai tersebut mampu memenangkan hati pemilih.

Dengan demikian, tulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran partai politik Islam dalam dinamika politik suatu negara. Dengan menggabungkan pendekatan sejarah dan analisis faktual, kita dapat membuka jendela wawasan yang lebih luas terkait kontribusi dan dampak partai politik Islam dalam merajut kerangka politik sebuah bangsa.

B. ISLAM DAN POLITIK

Perbincangan mengenai Islam dan politik atau agama dan negara memang merupakan tema yang cukup menarik dan tak pernah basi untuk dibicarakan, terutama setelah berkembangnya pemikiran politik sekular di dunia Islam termasuk di Indonesia. Perbincangan ini semakin mengemuka setelah penghapusan sistem kekhilafahan Turki Usmani oleh Mustafa Kemal al-Tattur pada tanggal 3 Maret 1924 dan diikuti dengan pencabutan Islam

sebagai agama resmi negara serta penghapusan syari'at sebagai sumber hukum tertinggi negara.[1]

Pemisahan agama dan negara (sekularisme) yang dilakoni Mustafa Kemal di Istambul merupakan sebuah perwujudan atas keinginan yang kuat untuk mengikuti dan mengadopsi pemikiran politik sekuler dari Barat dengan grand theory utamanya Max Weber. Sekularisme menjadi sesuatu yang dianggap baik oleh Barat karena secara histories ia terlahir dari perlawanan atas kejumudan pemikiran gereja pada abad pertengahan.[2]

Di Indonesia, agama dan negara masih bersifat problematis. Persoalan ini berpusat dan berakar pada bagaimana "menghadirkan" peran Islam dalam lingkup negara bangsa atau netion state. Ketika konstituante berupaya menyusun UUD yang baru, persoalan pilihan muncul: Pancasila atau Islam. Dan tarik menarik kepentingan politik yang demikian kuat dari golongan nasionalis sekuler dan nasionalis Islam tersebut, Akhirnya terjadilah kompromi politik dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden yang menetapkan kembali ke UUD 1945. Begitupun ketika masa Orde Baru, Islam – terutama di masa-masa awal Orde Baru – dalam taraf tertentu, identik dengan ekstrim kanan, oposisi, anti-Pancasila, dan lain-lain sejenisnya. Kesan seperti ini muncul lagi, di masa Orde Kabinet Kerja, Joko Widodo sekarang ini.

Tesis di atas merupakan sebuah realitas emperis yang menjelaskan bahwa terdapat ketidakmampuan untuk mendialogkan visi sekuler dengan visi yang menginginkan warna agama dalam dasar negara sehingga negara dalam realitas politik terkadang melakukan penyimpangan dari etika dan moralitas

---

1 Usman, "Islam dan Politik (Telaah atas Pemikiran Politik Kontemporer di Indonesia," Jurnal Al-Daulah. Vol. 6 / No. 1 / Juni 2017. Hal. 75-85.

2 *Ibid.*

agama. Perkembangan mutakhir politik Indonesia menunjukkan bahwa agama merupakan suatu institusi politik yang paling penting dalam sistem pancasila.[3]

Hubungan antara Islam dan politik memiliki banyak dimensi dan dapat bervariasi tergantung pada konteks sejarah, budaya, dan interpretasi agama. Berikut adalah beberapa aspek umum yang mencerminkan hubungan Islam dan politik:

1. Konsep Negara Islam: Beberapa interpretasi Islam mendorong konsep negara Islam, di mana prinsip-prinsip Islam menjadi dasar hukum dan tata pemerintahan. Negara-negara seperti Arab Saudi dan Iran memiliki model pemerintahan yang sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip Islam.
2. Partisipasi Politik: Di berbagai negara, umat Islam dapat berpartisipasi dalam politik sebagai individu atau sebagai bagian dari partai politik. Mereka dapat memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam kerangka hukum dan politik yang ada.
3. Organisasi dan Gerakan Islam: Terdapat organisasi dan gerakan Islam di berbagai negara yang berusaha mempengaruhi politik melalui cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Misalnya, kelompok-kelompok ini dapat mengadvokasi untuk penerapan syariah atau untuk kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai Islam.
4. Hubungan antara Ulama dan Pemerintah: Sejarah Islam mencatat peran ulama sebagai penjaga moralitas dan penasehat bagi penguasa. Hubungan antara ulama dan pemerintah dapat berkisar dari dukungan hingga kritik tergantung pada kebijakan yang dijalankan pemerintah.

---

3 Usman, "Islam dan Politik (Telaah atas Pemikiran Politik Kontemporer di Indonesia," Jurnal Al-Daulah. Vol. 6 / No. 1 / Juni 2017. Hal. 75-85.

5. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia: Dalam beberapa konteks, terjadi diskusi tentang sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia dapat diselaraskan dengan ajaran Islam. Beberapa negara berpenduduk mayoritas Muslim memiliki sistem demokrasi, sementara lainnya lebih cenderung pada model pemerintahan otoriter.
6. Pluralitas Pemahaman: Ada banyak ragam pemahaman Islam, dan oleh karena itu, beragam pandangan tentang hubungan antara Islam dan politik. Mulai dari pendekatan yang lebih sekular hingga yang lebih konservatif, pemahaman ini mencerminkan diversitas budaya dan interpretasi teologis.
7. Pengaruh Eksternal: Faktor eksternal seperti geopolitik dan globalisasi juga dapat memengaruhi hubungan Islam dan politik. Konflik regional dan kebijakan internasional dapat memainkan peran dalam cara negara-negara dengan mayoritas Muslim menanggapi isu-isu politik.

Hubungan antara Islam dan politik adalah tema yang kompleks dan berkembang, dengan banyak faktor yang memengaruhi dinamikanya. Interpretasi dan implementasi hubungan ini dapat sangat berbeda di berbagai negara dan masyarakat.

C. DINAMIKA POLITIK ISLAM DI INDONESIA

Gambar 1. Kelompok Politik Nasionalis dan Religius

Masa orde lama yang dimulai saat negara Indonesia terbentuk menunjukkan keharmonisan hubungan antara pemerintahan dan agama (Islam). Hubungan baik tersebut diperkuat dengan dibentuknya Kementrian Agama yang bertugas mengurusi keagamaan bagi agama Islam.[4]

Perhatian pemerintah tersebut memuncak ketika dibentuknya Masyumi sebagai wadah organisasi politik kelompok Islam untuk dapat menyuarakan aspirasi mereka. Masyumi, pada awal-awal pembentukannya mendapat respon yang baik dan positif dari masyarakat. Hal tersebut setidaknya terbukti dari didapatkannya suara yang banyak dalam berbagai pemilihan umum tingkat regional seperti di Jawa (tahun 1946) dan Yogyakarta (tahun 1951).[5]

4 https://geotimes.id/op-ed/dinamika-politik-islam-di-indonesia/. Dilihat pada tanggal 24/01/2024, pada pukul 12.44 WIB.

5 *Ibid.*

Surutnya kekuatan tersebut harus terjadi ketika perpecahan internal terjadi di dalam tubuh Masyumi. NU yang keluar dari Masyumi. Sikapnya yang tidak menghormati ulama dan jatah menteri agama dipandang NU bahwa ada ketidakadilan yang dilakukan Masyumi.[6]

Selanjutnya, pendukung Masyumi seperti Muhammadiyah, Mathla'ul Anwar, al-Ittihadiyah, al-Jami'ah al-Washliyah, al-Irsyad, dan Persis secara satu per satu keluar dari Masyumi. Akhirnya, Masyumi harus berakhir pada 1960 karena Soekarno menuduh para tokoh didalamnya terlibat dalam pemberontakan PRRI dan menghasilkan keputusan pembubaran Masyumi.[7]

Perpecahan internal yang ada di tubuh Masyumi tidak merupakan faktor tunggal yang mereduksi hubungan agama (Islam) dan pemerintah saat itu. Soekarno yang justru memperlihatkan otoritasnya sebagai penguasa berdampak pada partai-partai Islam yang mengalami kemerosotan. Melihat keadaan itu, PKI kemudian memanfaatkan keadaan itu dengan melakukan pergerakan politisnya.

1. Islam dan Orde Baru

Pada tahun awal kemunculannya, hubungan keduanya, Islam dan orde baru dipandang demikian erat. Berbagai peran, salah satunya yakni mengeliminasi atau menetralisasi kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI), telah membuat Islam sebagai kekuatan yang sangat menentukan disamping ABRI. Dari hal tersebut, muncul pengharapan para pemimpin dan praktisi politik Islam pada rezim ini. Terlebih dengan diizinkannya Masyumi dan Piagam Jakarta.

---

6 *Ibid.*

7 *Ibid.*

Harapan tersebut nampaknya kian memudar. Tindakan rehabilitasi Partai Masyumi, keterlibatan tokoh pemerintah dalam panggung politik Islam modernis, penolakan mantan tokoh-tokoh Masyumi aktif dalam Parmusi dan penolakan pengesahan Piagam Jakarta pada sidang MPR Maret 1968 menjadi secuplik realitas yang menyimpulkan bahwa Orde Baru dipandang tidak lagi bersahabat dengan Islam.

Effendy (2000: 107) menyebutkan bahwa ada keterkaitan dengan depolitisasi politik yang terjadi pada masa Orde Baru dengan usaha mereduksi Islam (sekularisme atau depolitisasi Islam).

Berbagai tindakan yang dilakukan pemerintah seperti penyederhanaan partai yang ada, kooptasi berbagai lembaga kemasyarakatan, menyederhanakan berbagai organisasi politik dan mengontrol pendirian ormas agama menjadi cara pemerintah untuk membangun negara menjadi dominan dan hegemonik, sehingga Islam, salah satunya, harus mengalami depolitisasi dan sekularisme.

Ciri sekularisasi setidaknya terdiri dari tiga tahap: (1) simbol-simbol agama di dalam politik yang direduksi, bahkan cenderung dihilangkan, (2) berkurangnya peran agama dan kekuatan yang berkaitan dengan agama (deferentiation, societalization, and rationalization) dan pada tingkat yang terparah yakni (3) matinya agama dalam masyarakat.

Dari ketiga tahap itu, Marijan menyimpulkan bahwa sekularisasi bermakna adanya pemisahan antara domain negara yang merupakan publik dengan domain agama yang merupakan privat (Marijan, 2010: 311).

Keadaan seperti itu yang diyakini terjadi di Indonesia pada masa Orde Baru diperkuat dengan terjadinya pelarangan partai-

partai politik yang secara khusus didasarkan pada agama tertentu dan keharusan organisasi agama untuk berazas Pancasila. Fenomena tersebut yang disebut Marijan sebagai kulturalisasi agama karena agama dipandang sebagai fakta kultural dan bukan fakta politik (Marijan, 2010: 306).

2. Islam dan Reformasi

Semangat demokrasi dan menguatnya kebebasan berpolitik pada pasca Orde Baru setidaknya membuka sekat sekularisasi dan depolitisasi Islam di Indonesia. Marijan (2010:318) menyebutkan bahwa terbukanya kembali pengaruh agama di dalam politik, justru memperlebar kembali perjuangan untuk mengembalikan nilai-nilai agama dalam kehidupan bernegara. Karenanya, reformasi dipandang sebagai sebuah awal periode kebangkitan kembali politik Islam di Indonesia.

Hal tersebut yang dimaknai Fealy (2004:112) sebagai munculnya kelompok islam yang radikal karena memanfaatkan iklim keterbukaan yang menguat pada masa reformasi. Karenanya, para aktivis Islam yang sebelumnya melakukan gerakan bawah tanah pada masa Orde Baru, justru pada masa ini memiliki keberanian untuk memunculkan diri.

Di samping itu, berbagai masalah multidimensional seperti korupsi, kemiskinan, inflasi, dan lain-lain menjadi dasar diterimanya gagasan Islam radikal, yakni diterapkannya syariah Islam sebagai ideologi karena bagi mereka itulah solusi dari berbagai masalah tersebut.

Setidaknya dalam tipologi partai-partai Islam yang dibuatnya, terlihat bahwa ada kelompok partai yang ingin memperjuangkan nilai islam ke dalam perundangan dan kebijakan negara (moderate formalist islamic) seperti PPP.

Perkembangan dari model tersebut, disebut Fealy sebagai usaha partai politik yang menghendaki diterapkannya syariah Islam secara komprehensif karena sifat ajarannya yang menyeluruh atau kaffah (radical formalist islamic parties). Tidak selalu bernilai negatif, tipologi partai Islam yang digagas Fealy ini justru menujukkan makna yang positif yakni terjadinya repolitisasi Islam semenjak sebelumnya terjadi depolitisasi Islam pada masa Orde Baru.

Tidak hanya dalam partai, Zada (2002:71-73) menyebut bahwa tipologi tersebut muncul juga dalam kalangan umat Islam. Pertama, mereka yang memiliki orientasi kebangsaan lebih besar daripada orientasi keagamaan. Kedua, mereka yang menjadikan Islam sebagai ideologi, yang manifestasinya berbentuk pelaksanaan ajaran agama (syariat) secara formal sebagai hukum positif. Ketiga, yakni mereka memiliki orientasi seimbang antara wawasan Islam dan kebangsaan sebagai jalan tengah diantara dua tipologi sebelumnya.

Dari penjabaran di atas, terlihat bahwa hubungan negara dan agama (Islam) di ketiga masa pemerintahan mengalami pasang-surut dan memiliki karakteristiknya tersendiri. Orde Lama yang menguat pasca terbentuknya Masyumi dan kemudian surut ketika muncul otoritas Soekarno dan PKI.

Orde Baru yang menguat ketika agama yang menetralisir kekuatan PKI namun harus surut kembali ketika berbagai kebijakan Soeharto yang sekular dinilai menyebakan depolitisasi Islam. Selanjutnya, atas nama demokrasi, pengaruh Islam dalam negara menjadi menguat di masa Reformasi. Namun, lebarnya keterbukaan tersebut menggiring terbentuknya aliran yang radikal.

D. PARTAI POLITIK ISLAM PERTAMA

Partai Politik Islam pertama yang muncul di Indonesia adalah Partai Masyumi. Berikut adalah informasi singkat mengenai Partai Masyumi:

1. Pendirian: Partai Masyumi didirikan pada tanggal 7 November 1945, beberapa bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.
2. Latar Belakang: Masyumi merupakan singkatan dari Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Partai ini muncul sebagai respons terhadap keinginan masyarakat muslim untuk memiliki wadah politik yang mengakomodasi nilai-nilai Islam dalam proses pembentukan negara.
3. Pemimpin Awal: KH. Masjkur adalah salah satu tokoh pendiri Masyumi yang memiliki peran signifikan dalam pembentukan partai ini. Tokoh-tokoh lain seperti KH. Wahid Hasyim dan Haji Agus Salim juga terlibat dalam kepemimpinan Masyumi.
4. Tujuan dan Prinsip: Masyumi memiliki tujuan untuk memperjuangkan ajaran Islam dalam bingkai negara Indonesia. Partai ini berkomitmen untuk memastikan bahwa nilai-nilai Islam diakui dan dihormati dalam perundang-undangan.
5. Peran dalam Konstituante: Masyumi memainkan peran penting dalam Konstituante (Badan Konstituante) yang bertugas merumuskan UUD 1945. Partai ini berusaha memastikan bahwa konstitusi yang dihasilkan sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.
6. Dissolusi dan Pengaruh Politik: Pada tahun 1960, Masyumi mengalami pembubaran oleh pemerintah karena dianggap

terlibat dalam pemberontakan. Pasca pembubaran, tokoh-tokoh Masyumi menjadi beraliran politik yang berbeda, beberapa mendukung pemerintah, sementara yang lain tetap kritis.

7. Warisan Politik: Meskipun telah dibubarkan, Masyumi meninggalkan warisan politiknya dalam bentuk pemahaman politik Islam di Indonesia. Beberapa tokoh-tokohnya turut berkontribusi dalam perkembangan politik dan sosial di masa yang akan datang.

Partai Masyumi mencerminkan era awal pembentukan politik Indonesia dan peran Islam dalam dinamika politik nasional. Meskipun tidak lagi aktif, warisan dan pengaruhnya tetap dapat dilihat dalam perjalanan sejarah politik Indonesia.

E. PARTAI ISLAM DI TAHUN 1955

Pemilihan pertama awalnya direncanakan untuk Januari 1946, tetapi karena Revolusi Nasional Indonesia masih berlangsung, hal ini tidak memungkinkan. Setelah perang, setiap kabinet memasukkan pemilihan umum dalam programnya. Pada bulan Februari 1951 kabinet Natsir memperkenalkan RUU pemilu, tetapi kabinet ini jatuh sebelum diperdebatkan dalam parlemen. Kabinet berikutnya, yang dipimpin oleh Sukiman berhasil mengadakan beberapa pemilihan regional. Akhirnya, pada bulan Februari 1952, kabinet Wilopo memperkenalkan RUU untuk pendaftaran pemilih. Diskusi di Dewan Perwakilan Rakyat tidak dimulai sampai September karena berbagai keberatan dari partai politik. Menurut Feith, ada tiga faktor penyebab hal ini terjadi. Pertama, para legislator khawatir kehilangan kursi mereka; kedua, mereka khawatir tentang kemungkinan ayunan untuk partai-partai Islam;

dan ketiga, sistem pemilihan sesuai dengan Konstitusi Sementara tahun 1950 sehingga akan berarti lebih sedikit perwakilan untuk daerah di luar Jawa.[8]

Mengingat kenyataan bahwa kabinet itu jatuh setelah memperkenalkan langkah-langkah kontroversial, ada keengganan untuk memperkenalkan RUU pemilu dan ada kekhawatiran tentang kemungkinan konflik politik yang disebabkan oleh pemilihan. Meskipun demikian, banyak pemimpin politik menginginkan pemilihan umum karena legislatif yang ada pada saat itu didasarkan pada kompromi dengan Belanda (yang sebelumnya merupakan kekuasaan kolonial) dan karena itu dianggap memiliki sedikit otoritas rakyat. Mereka juga percaya bahwa pemilu akan membawa stabilitas politik yang lebih besar. Hal ini semakin diperkuat oleh "Peristiwa 17 Oktober 1952", ketika tentara bersenjata di depan istana menuntut pembubaran badan legislatif, menyebabkan tuntutan yang lebih besar dari semua pihak untuk pemilihan awal. Pada 25 November, RUU Pemilu telah diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah 18 minggu perdebatan dan 200 usulan amandemen, RUU tersebut akhirnya disahkan pada 1 April 1953 dan menjadi hukum pada 4 April. RUU ini menetapkan jumlah keanggotaan legislatif dimana satu anggota legislatif untuk 150.000 penduduk dan memberikan hak untuk memilih bagi semua orang yang berusia di atas 18 tahun, atau yang pernah atau sudah menikah. Begitu RUU itu disahkan, kabinet mulai menunjuk anggota Komite Pemilihan Pusat. Hal ini dilakukan untuk memiliki satu anggota dari setiap partai pemerintah dan ketua independen. Namun, Partai Nasional Indonesia (PNI) memprotes bahwa mereka tidak memiliki anggota dalam komite, dan perselisihan ini masih belum

8 https://kesbangpol.kapuashulukab.go.id/sejarah-dan-hasil-pemilihan-umum-1955/. Dilihat pada tanggal 24/01/2024 pada pukul 11.52 WIB.

terselesaikan ketika kabinet itu jatuh pada 2 Juni.[9]

Pada tanggal 25 Agustus 1953, perdana menteri baru, Ali Sastroamidjojo, mengumumkan jadwal persiapan untuk pemilihan selama 16 bulan mulai bulan Januari 1954. Pada tanggal 4 November, pemerintah mengumumkan Komite Pemilihan Pusat baru yang diketuai oleh anggota PNI S. Hadikusomo dan termasuk semua partai yang diwakili di pemerintahan yaitu Nahdatul Ulama (NU), Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) Partai Rakyat Indonesia (PRI), Partai Rakyat Nasional (PRN), Partai Buruh dan Barisan Tani Indonesia (BTI), serta beberapa partai pendukung pemerintah, seperti Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) dan Partai Kristen Indonesia (Parkindo).

Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955 (biasa dikenal dengan Pemilu 1955) adalah pemilihan umum pertama di Indonesia yang diadakan pada tahun 1955. Pemilu ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia paling demokratis. Pemilu ini dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif; beberapa daerah dirundung kekacauan oleh DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) khususnya pimpinan Kartosoewirjo. Dalam keadaan seperti ini, anggota angkatan bersenjata dan polisi juga memilih. Mereka yang bertugas di daerah rawan digilir datang ke tempat pemilihan. Pemilu akhirnya pun berlangsung aman. Pemilu ini bertujuan memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat.[10]

Jumlah kursi DPR yang diperebutkan berjumlah 260. Pemilu ini dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Namun, Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri dan pada saat pemungutan suara, dan kepala pemerintahan telah

9 *Ibid.*

10 *Ibid.*

dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap.[11]

Gambar 2. Perolehan Suara Partai Politik Islam Tahun 1955

No	Partai Politik Islam	Jumlah Suara	Prosentase	Jumlah Kursi
1.	Nahdlatul Ulama	6.955.141	18,41	45
2.	Masyumi	7.903.886	20,92	57
3.	Partai Syarikat Islam Indonesia	1.091.160	2,89	8
4.	Pergerakan Tarbiyah Islamiyah Indonesia	483.014	1,28	4
5.	Partai Persatuan Tharikah Islam	85.131	0,22	1
6.	Angkatan Kemenangan Umat Islam	81.454	0,21	1
	Total	16.699.786	43,93	116

Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Pemilu 1955 tidak dilanjutkan sesuai jadwal pada lima tahun berikutnya, 1960. Hal ini dikarenakan pada 5 Juli 1959, dikeluarkan Dekret Presiden yang membubarkan Konstituante dan pernyataan kembali ke UUD 1945.

Kemudian pada 4 Juni 1960, Soekarno membubarkan DPR hasil Pemilu 1955, setelah sebelumnya dewan legislatif itu menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Presiden Soekarno secara sepihak melalui Dekret 5 Juli 1959 membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang semua anggotanya diangkat Presiden.

11 *Ibid.*

F. PASANG SURUT HUBUNGAN MASYUMI DENGAN NU DAN MUHAMMADIYAH

Pasang surut hubungan antara Partai Masyumi dengan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah mencerminkan dinamika politik dan perbedaan pandangan di kalangan kelompok Islam di Indonesia. Berikut adalah gambaran umum mengenai pasang surut hubungan tersebut:

1. Awal Hubungan yang Erat: Pada awalnya, Masyumi memiliki hubungan yang erat dengan NU dan Muhammadiyah. Ketiganya bersatu dalam perjuangan untuk meletakkan dasar-dasar negara Indonesia yang mengakomodasi nilai-nilai Islam.
2. Peran Bersama dalam Konstituante: Ketiganya memiliki peran signifikan dalam Badan Konstituante yang bertugas merumuskan UUD 1945. Mereka bersama-sama berjuang untuk memastikan bahwa konstitusi negara mengakui dan menghormati ajaran Islam.
3. Pertentangan Ideologis: Pasang surut hubungan mulai muncul ketika terjadi pertentangan ideologis di antara mereka. Masyumi, NU, dan Muhammadiyah memiliki pandangan yang berbeda mengenai bagaimana ajaran Islam seharusnya tercermin dalam struktur negara dan hukum.
4. Pembubaran Masyumi dan Dampaknya: Pada tahun 1960, pemerintah membubarkan Partai Masyumi karena dianggap terlibat dalam pemberontakan. Keputusan ini memicu perpecahan di antara tokoh-tokoh Masyumi, beberapa di antaranya mendukung pemerintah sementara yang lain tetap kritis.
5. Pengaruh terhadap NU dan Muhammadiyah: Pembubaran Masyumi memiliki dampak pada hubungannya dengan

NU dan Muhammadiyah. Sebagian tokoh dari NU dan Muhammadiyah memilih untuk bergabung dengan partai politik yang mendukung pemerintah, sementara yang lain tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah.

6. Perkembangan Posisi Politik: Pasca pembubaran Masyumi, posisi politik NU dan Muhammadiyah mengalami perkembangan yang berbeda. NU cenderung mendukung pemerintah, sementara Muhammadiyah mempertahankan independensinya dan tidak terlibat secara langsung dalam politik praktis.
7. Pengaruh Jangka Panjang: Meskipun terjadi pasang surut hubungan, warisan dan pengaruh Masyumi tetap dapat dirasakan dalam pemikiran politik Islam di Indonesia. Pengaruh ini memainkan peran penting dalam membentuk spektrum politik Islam di negara ini.

Pasang surut hubungan antara Masyumi, NU, dan Muhammadiyah mencerminkan kompleksitas politik dan ideologis di kalangan kelompok Islam Indonesia. Perbedaan pandangan dan peran dalam dinamika politik nasional telah membentuk perjalanan sejarah politik Islam di Indonesia.

G. FAKTA DAN SUARA PARTAI ISLAM 2004-2019

Berikut adalah fakta dan suara partai Islam di tahun 2004-2019:

1. Pemilu 2004: Pada Pemilu 2004, Partai Keadilan dan Persatuan (PKS) menjadi salah satu partai Islam yang mendapatkan dukungan signifikan. PKS berhasil meraih sekitar 7% suara nasional dan menduduki peringkat keempat dalam jumlah suara.

2. Pemilu 2009: Pada Pemilu 2009, PKS mempertahankan posisinya sebagai salah satu partai terkemuka. Meskipun mengalami sedikit penurunan dukungan, PKS tetap menjadi pemain signifikan dalam peta politik Indonesia.
3. Pemilu 2014: PKS terus berpartisipasi aktif dalam politik Indonesia pada Pemilu 2014. Meskipun mengalami penurunan suara, partai ini masih memainkan peran penting dalam koalisi politik.
4. Pemilu 2019: Pada Pemilu 2019, partai Islam seperti PKS dan PPP (Partai Persatuan Pembangunan) bersaing untuk mendapatkan dukungan. Meskipun terjadi fluktuasi dalam dukungan pemilih, partai-partai Islam tetap memiliki representasi di parlemen.
5. Koalisi Politik: Partai Islam, termasuk PKS, terlibat dalam berbagai koalisi politik selama periode 2004-2019. Hubungan koalisi ini dapat berubah seiring waktu dan dinamika politik nasional.
6. Peran dalam Legislasi: Partai Islam juga terlibat dalam proses legislatif, dan perwakilannya dapat memainkan peran penting dalam pembentukan undang-undang dan kebijakan nasional.
7. Tantangan dan Perubahan: Selama periode ini, partai-partai Islam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan. Beberapa dari mereka mungkin terkait dengan isu-isu politik, ekonomi, dan sosial yang berkembang di Indonesia.

H. KESIMPULAN

Kesimpulan dari sub-tulisan-tulisan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Islam dan Politik: Sub ini menggarisbawahi hubungan antara agama Islam dan politik. Menyoroti bahwa Islam memainkan peran penting dalam dinamika politik di Indonesia, yang mencerminkan aspirasi dan nilai-nilai masyarakat Muslim.
2. Dinamika Politik Islam di Indonesia dan Partai Politik Islam Pertama: Memberikan gambaran umum mengenai dinamika politik Islam di Indonesia dengan fokus pada partai politik Islam pertama, yang memberikan kontribusi penting dalam pembentukan politik nasional dan implementasi nilai-nilai Islam dalam tata pemerintahan.
3. Partai Politik Islam Pertama (Masyumi): Menjelaskan bahwa Masyumi adalah partai politik Islam pertama di Indonesia. Artikel ini merinci latar belakang dan sejarah partai tersebut, menunjukkan peran kunci yang dimainkannya dalam politik nasional.
4. Sejarah Masyumi: Sub ini membahas sejarah panjang Partai Masyumi, mencakup pendiriannya pada tahun 1945 hingga pembubarannya pada tahun 1960. Menyoroti peran Masyumi dalam perumusan UUD 1945 dan dampaknya pada perkembangan politik Indonesia.
5. Pasang Surut Hubungan Masyumi dengan NU dan Muhammadiyah: Menjelaskan dinamika hubungan antara Masyumi dengan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Sub ini mencerminkan pergeseran dan ketegangan dalam pandangan politik dan ideologis di kalangan kelompok Islam Indonesia.
6. Fakta dan Suara Partai Islam 2004-2019: Memberikan gambaran umum mengenai fakta dan dukungan elektoral terkait partai politik Islam, dengan rentang waktu 2004-2019. Sub ini mengindikasikan peran partai-partai Islam,

seperti PKS dan PPP, dalam politik Indonesia selama periode tersebut.

Secara keseluruhan, tulisan-tulisan tersebut menyuguhkan gambaran komprehensif tentang keterkaitan Islam dengan politik di Indonesia, menyoroti peran kunci Masyumi sebagai partai politik Islam pertama, dinamika hubungan dengan NU dan Muhammadiyah, serta fakta dan suara partai Islam selama periode 2004-2019.

I. DAFTAR PUSTAKA

Ridwan, "Hubungan Islam dan Politik di Indonesia Perspektif Pemikiran Hasan Al-Banna," Jurnal Hukum: Samudra Keadilan. Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017.

Usman, "Islam dan Politik (Telaah atas Pemikiran Politik Kontemporer di Indonesia," Jurnal Al-Daulah. Vol. 6 / No. 1 / Juni 2017. Hal. 75-85.

Qisthi Faradina Ilma Mahanani, Mega Alif Marintan, Irma Ayu Kartika Dewi, Moh. Ashif Fuadi, "Islam dan Politik di Indonesia (Perspektif Sejarah)," Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities. Vol. 3.1 No. 01 June 2022. Hal 1-199.

Muhamad Fakhry Ghafur, "Pemikiran Politik Islam dalam Perspektif Sejarah," Jurnal Penelitian Politik. Vol. 8, No. 1, 2011. https://doi.org/10.14203/jpp.v8i1.484.

Abd. Qohar, "Politik dan Islam di Indonesia," Jurnal TAPIs Vol. 14 No.01 Januari – Juni 2017.

Muhammad Zulifan, "Politik Islam di Indonesia: Ideologi, Transformasi dan Prospek dalam Proses Politik Terkini," Vol. 1 No. 2, 2016. https://doi.org/10.15294/jpi.v1i2.6583.

Muntoha, Yusdani, "Teori Politik Islam: Telaah Pemikiran Ali Abd al-Raziq Tentang Khilafah dan Negara," Penerbit Diandra Yogyakarta bekerjasama dengan PS2PM Yogyakarta, 2024.

Abdullah Zawawi, "Politik dalam Pandangan Islam," Jurnal Ummul Qura Vol V, No 1, Maret 2015. Hal. 85-100.

Amin Mudzakkir, "Islam dan Politik di Era Kontemporer," Jurnal Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman. Vol 11 No 1 (2016). https://doi.org/10.21274/epis.2016.11.1.31-48.

Amirullah, A. (2018, May 4). Hubungan Islam dan Politik di Indonesia Serta Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam. *Kreatif: Jurnal Pemikiran Pendidikan Agama Islam, 13*(2), 166-182. https://doi.org/https://doi.org/10.52266/kreatif.v13i2.85.

Ismail Nawawi, "POLITIK DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Kajian Fiqh Politik Syar'i Dalam Aplikasi Kehidupan Politik dan Bernegara)," Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam. Vol. 1, No. 1, April 2011.

Ahmad Jufriandi, "Konsepsi Politik Islam dan Realitas Relasi Islam dan Negara di Indonesia Pasca Reformasi," Farabi: Jurnal Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat dan Dakwah. Vol. 18 No. 2, Desember 2018.

Riky Yudha Permana, "Konsep Politik Islam Menurut Fazlurrahman," JAQFI: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam, Vol. 3, No. 2, 2018.

Burhanuddin Yusuf, "Politik dalam Islam: Makna, Tujuan, dan Falsafah (Kajian Atas Konsep Era Klasik)," Jurnal Aqidah-Ta Vol. IV No. 1 Thn. 2018.

Irwan, syafitri. (2020). Islam Dan Politik Identitas : Studi Tentang Pemahaman Nilai-nilai Pendidikan Islam. *Medina-Te : Jurnal Studi Islam*, *15*(2), 172-198. https://doi.org/https://doi.org/10.19109/medinate.v15i2.4409.

Haikal Fadhil Anam, "Politik Identitas Islam dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi di

Indonesia," Vol. 2 No. 2 Tahun 2019. http://dx.doi.org/10.21043/politea.v2i2.5953.

Helmus Puneri Salim, "Politik Islam Dalam Al-Qur'an (Tafsir Siyasah Surat Ali Imran Ayat 159)," Aqlam: Journal of Islam and Plurality. Vol 1, No. 1 (2016). http://dx.doi.org/10.30984/ajip.v1i1.499.

Prayudi, "Pemikiran Politik Islam Liberal dan Perkembangannya di Indonesia Dewasa Ini," Jurnal POLITICA. Vol. 4, No. 2 (2013). http://dx.doi.org/10.22212/jp.v4i2.325.

Effendy Bahtiar. 2000. *(Re)politisasi Islam, Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik?*

Kacung Marijan. 2010. *Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*

Greg Fealy. 2004. *Islamic Radicalism in Indonesia: the Faltering Revoval?*

Khamami Zada. 2002. *Islam Radikal, Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*

Website:

https://geotimes.id/op-ed/dinamika-politik-islam-di-indonesia/. Dilihat pada tanggal 24/01/2024, pada pukul 12.44 WIB.

https://kesbangpol.kapuashulukab.go.id/sejarah-dan-hasil-pemilihan-umum-1955/. Dilihat pada tanggal 24/01/2024 pada pukul 11.52 WIB.

PENCEGAHAN POLITIK KARTEL DALAM PEMILU PRESIDEN

Nur Triyono

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum presiden di Indonesia merupakan tonggak penting dalam praktik demokrasi negara, menghadirkan momen krusial dimana rakyat berkesempatan untuk menentukan arah dan masa depan bangsa. Proses pemilihan ini seharusnya menjadi simbol dari kedaulatan rakyat, di mana setiap individu memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Namun, realitas politik sering kali terkontaminasi oleh dinamika kekuatan politik yang tidak sehat, salah satunya adalah fenomena politik kartel. Praktik ini mengancam integritas proses demokrasi itu sendiri dan menimbulkan kekhawatiran serius mengenai masa depan demokrasi di Indonesia.

Politik kartel dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk kolusi antara partai-partai politik dominan dengan tujuan untuk mengamankan kepentingan mereka melalui pengendalian sumber daya politik dan pemilu. Dalam konteks pemilu presiden, ini sering kali terjadi dengan pembentukan aliansi strategis yang dirancang untuk membatasi persaingan dan mengonsolidasikan kekuasaan. Aliansi semacam ini tidak hanya membatasi pilihan yang tersedia bagi pemilih tetapi juga mengurangi kemungkinan untuk terjadinya perubahan yang signifikan dalam kebijakan

dan arah politik negara. Implikasinya sangat luas, mencakup penguatan oligarki politik, peningkatan korupsi, dan pengabaian terhadap kebutuhan serta aspirasi masyarakat umum.

Dampak negatif dari politik kartel terhadap integritas pemilu dan demokrasi sangatlah signifikan. Pertama, ia membelenggu prinsip dasar demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat, dengan membatasi pilihan yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara. Ketika pilihan politik dibatasi oleh kepentingan partai-partai besar, suara rakyat menjadi kurang representatif. Kedua, politik kartel menghambat pertumbuhan dan partisipasi aktor-aktor politik baru yang mungkin memiliki ide-ide segar dan solusi inovatif untuk tantangan yang dihadapi negara. Ini mengarah pada stagnasi politik dan kurangnya inovasi dalam pembuatan kebijakan. Ketiga, politik kartel cenderung mengarah pada alokasi sumber daya yang tidak efisien dan korupsi, karena keputusan sering kali dibuat berdasarkan kepentingan partai atau individu tertentu daripada kebaikan bersama.[1]

Karena dampak negatif tersebut, penting untuk menekankan bahwa mencegah politik kartel bukan hanya tentang menjaga integritas pemilu tetapi juga tentang memastikan masa depan demokrasi yang sehat dan inklusif di Indonesia. Pemilu yang adil dan bebas dari pengaruh politik kartel memungkinkan untuk terjadinya pergantian kekuasaan yang sehat dan perumusan kebijakan yang benar-benar mencerminkan kehendak dan kebutuhan rakyat. Melalui upaya bersama dan komitmen yang kuat dari semua pihak, politik kartel dapat diatasi, membuka jalan untuk pemilu yang lebih demokratis dan masa depan yang lebih cerah bagi demokrasi di Indonesia.

---

1 Richard S. Katz and Peter Mair, *Democracy and the Cartelization of Political Parties*, Comparative Politics (Oxford University Press) (Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2018), 184–184.

Dengan mengatasi praktik politik kartel, Indonesia tidak hanya akan memperkuat proses demokratiknya tetapi juga akan membangun fondasi yang lebih kuat untuk pertumbuhan dan stabilitas di masa depan. Langkah-langkah ini akan memastikan bahwa setiap pemilu bukan hanya sebuah perayaan dari demokrasi tetapi juga sebuah refleksi dari aspirasi dan kehendak rakyat yang sebenarnya.

B. POLITIK KARTEL DAN SPEKTRUM PENCEGAHAN

1. Politik Kartel

Dalam diskursus politik modern, istilah "politik kartel" telah menjadi semakin relevan, khususnya dalam konteks pemilihan umum dan tata kelola pemerintahan. Definisi politik kartel secara luas merujuk pada praktik di mana partai-partai politik atau elit politik berkolaborasi untuk mengamankan kekuasaan dan kepentingan mereka, seringkali dengan mengorbankan pluralisme dan kompetisi yang sehat dalam sistem politik. Konsep ini, meskipun relatif baru dalam studi politik, telah memberikan wawasan yang signifikan tentang dinamika kekuatan politik dan struktur kekuasaan dalam berbagai sistem demokrasi.[2]

Istilah "kartel" sendiri berasal dari dunia bisnis, di mana perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam industri yang sama sepakat untuk bekerja sama daripada bersaing. Dalam konteks politik, analogi ini diterapkan pada partai-partai politik atau pemimpin politik yang membentuk aliansi strategis. Aliansi semacam ini biasanya ditujukan untuk mengontrol sumber daya politik, seperti akses ke pendanaan kampanye, waktu media, dan pengaruh legislatif, atau untuk mengamankan kekuasaan dengan

---

2 Kuskridho Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel* (Kepustakaan Populer Gramedia, 2009), 4–7.

membatasi ruang gerak partai atau kandidat pesaing. [3]

Konseptualisasi politik kartel tidak hanya terbatas pada pengaturan antar partai tetapi juga mencakup mekanisme internal partai. Dalam banyak kasus, struktur internal partai dirancang sedemikian rupa sehingga memperkuat kekuasaan segelintir elit partai, mengurangi keberagaman internal dan menghambat partisipasi anggota partai secara lebih luas dalam pengambilan keputusan. Dampaknya, ini mengurangi dinamisme politik dan mengkonsolidasikan kekuasaan dalam tangan sedikit individu atau kelompok.[4]

Salah satu karakteristik utama politik kartel adalah penekanannya pada stabilitas dan prediktabilitas dalam arena politik, sering kali dengan mengorbankan transparansi dan akuntabilitas. Aliansi politik semacam ini cenderung mengutamakan keberlanjutan kekuasaan dan manfaat bersama anggotanya daripada memenuhi mandat politik atau kebutuhan elektoral. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan seringkali lebih mencerminkan kompromi antara kepentingan-kepentingan dalam kartel daripada aspirasi atau kebutuhan nyata masyarakat.[5]

Terminologi "politik kartel" juga mengimplikasikan adanya suatu bentuk eksklusivitas dan penghalangan terhadap pesaing. Dalam praktiknya, hal ini dapat termanifestasi dalam bentuk pengaturan undang-undang pemilu yang menguntungkan partai besar, praktik pendanaan kampanye yang tidak transparan, atau

3 "Definition of Cartel," in *Meriam-Webster Dictionary*, January 11, 2024, https://www.merriam-webster.com/dictionary/cartel; Katz and Mair, *Democracy and the Cartelization of Political Parties*, 134–38.

4 Yeni Sri Lestari, "Kartel Politik Dan Korupsi Politik Di Indonesia," *Pandecta Research Law Journal* 12, no. 1 (June 2, 2017): 67–75, https://doi.org/10.15294/pandecta.v12i1.7820.

5 Lestari.

penggunaan sumber daya negara untuk kepentingan kampanye. Semua ini berkontribusi pada lingkungan politik di mana kekuasaan cenderung menjadi lebih terkonsolidasi dan sulit diakses oleh aktor-aktor baru atau independen. Pemahaman yang mendalam tentang definisi dan terminologi politik kartel penting untuk menganalisis dan mengatasi dampaknya terhadap demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Dengan memahami bagaimana politik kartel terbentuk, beroperasi, dan memengaruhi proses politik, para pemangku kepentingan dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mendorong pluralisme politik, memperkuat akuntabilitas, dan mempromosikan sistem politik yang lebih inklusif dan demokratis.[6]

Praktik politik kartel dalam sistem demokrasi menjadikan sistem kepartaian yang tidak kompetitif, di mana partai-partai politik bekerja sama untuk membagi kekuasaan dan sumber daya, serta mengabaikan peran ideologi dan oposisi. Ambardi, menyampaikan setidaknya ada 5 dampak negatif yang dari politik kartel dalam sistem demokrasi, yaitu:[7]

- Reduksi peran ideologi partai sebagai faktor penentu perilaku koalisi partai
- Sikap yang lebih toleran dalam pembentukan koalisi
- Tidak adanya pihak oposisi
- Hasil pemilihan umum yang memiliki dampak minim terhadap perilaku partai politik, dan
- Kecondongan kuat partai-partai untuk bertindak secara bersama-sama sebagai satu kelompok

---

6 Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel*, 17–21.

7 Ambardi, 359–62.

Dalam perkembangan politik kartel yang menghiasi demokrasi Indonesia, meskipun banyak perubahan, minimnya oposisi yang muncul menjadi tanda tanya besar. Kondisi ini kontras dengan faktor yang sering dianggap menghambat oposisi dalam demokrasi, seperti partai dominan dan hambatan masuk bagi partai baru. Di Indonesia, tidak ada partai tunggal yang mendominasi sepenuhnya, dan banyak partai tersedia untuk menjadi oposisi. Meskipun partai besar telah mencoba membatasi peran serta beberapa partai baru, upaya ini belum berhasil sepenuhnya. Indonesia memiliki banyak pilihan partai, tetapi ironisnya, tidak ada yang menjadi oposisi yang konsisten di tingkat nasional.[8]

Di puncak diskusi tentang politik kartel, kita dihadapkan pada paradoks dalam sistem demokrasi modern. Di satu sisi, stabilitas dan prediktabilitas yang ditawarkan oleh politik kartel mungkin terdengar menjanjikan dalam konteks politik yang sering kali tak terduga. Namun, harga yang harus dibayar adalah stagnasi politik dan pengabaian aspirasi publik, yang pada akhirnya mengikis dasar-dasar demokrasi itu sendiri. Dalam konteks politik kartel, ideologi dan prinsip demokrasi yang autentik seringkali dikesampingkan demi kepentingan kelompok yang sempit. Ini menciptakan lingkungan politik di mana keputusan dan kebijakan lebih merupakan hasil dari negosiasi tertutup daripada diskusi terbuka dan dialog yang sehat. Akibatnya, wacana politik menjadi kurang tentang perwakilan rakyat dan lebih tentang pemeliharaan status quo yang menguntungkan beberapa pihak.

---

8 Dan Slater, "Party Cartelization, Indonesian-Style: Presidential Power-Sharing And The Contingency Of Democratic Opposition," *Journal of East Asian Studies* 18, no. 1 (March 2018): 23–46, https://doi.org/10.1017/jea.2017.26.

2. Spektrum Pencegahan

Pencegahan biasanya banyak dilakukan dalam bidang kesehatan, keamanan, ekonomi dan keselamatan. Pencegahan adalah konsep fundamental yang memiliki dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan. Ini mencakup berbagai upaya dan tindakan yang dirancang untuk menghindari atau mengurangi risiko, kerugian, atau masalah potensial di masa depan.[9] Sebuah contoh pencegahan, pencegahan di bidang kesehatan melibatkan berbagai tindakan yang bertujuan untuk mencegah penyakit dan masalah kesehatan. Usaha ini termasuk menjaga pola makan yang sehat, berolahraga secara teratur, menghindari kebiasaan merokok dan minuman beralkohol berlebihan, serta mengikuti jadwal vaksinasi yang direkomendasikan. Pencegahan kesehatan juga melibatkan pemeriksaan kesehatan berkala, deteksi dini penyakit, dan mengelola faktor-faktor risiko seperti tekanan darah tinggi atau kolesterol tinggi.

Praktik pencegahan yang belum diterapkan secara luas dalam politik Indonesia, terutama dalam konteks politik kartel, memiliki dampak signifikan pada pembentukan kebijakan publik. Politik yang berfokus pada pencegahan dapat membantu mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan dan pengangguran dengan cara yang lebih efektif. Oleh karena itu, penting untuk mempromosikan pendekatan pencegahan dalam politik untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam menangani tantangan-tantangan sosial tersebut.

Spektrum pencegahan merupakan satu dari sekian banyak upaya sistematis dari pencegahan yang telah dicanangkan.

---

9 Georges Benjamin, *Prevention Is Primary: Strategies for Community Well-Being*, ed. Larry Cohen, Vivian Chávez, and Sana Chehimi, First edition (Oakland, CA], San Francisco, [Washington, DC: Prevention Institute ; Jossey-Bass ; Copublished by American Public Health Association, 2007), xxx.

Spektrum pencegahan memperkenalkan sejumlah tingkat intervensi dan membimbing individu serta kelompok untuk mengatasi pandangan bahwa pencegahan hanya melibatkan aspek pendidikan. Upaya ini menawarkan kerangka kerja integratif yang memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pencegahan, dengan enam tingkat strategi pengembangan yang relevan. Pada masing-masing tingkat, pengidentifikasian kegiatan yang paling penting terkait dengan tujuan pencegahan menjadi sangat signifikan. Identifikasi kegiatan ini akan memiliki dampak pada tindakan yang diambil pada tingkat lain dalam Spektrum pencegahan.[10]

Spektrum pencegahan memiliki 6 tingkatan sebagaimana berikut: [11]

10 "Spectrum of Prevention - One Page Summary," accessed May 17, 2023, https://www.preventioninstitute.org/sites/default/files/publications/Spectrum%20of%20Prevention%20-%20One%20Page%20Summary.pdf.

11 "Spectrum of Prevention - One Page Summary"; L. Cohen and S. Swift, "The Spectrum of Prevention: Developing a Comprehensive Approach to Injury Prevention," *Injury Prevention* 5, no. 3 (September 1, 1999): 203–7, https://doi.org/10.1136/ip.5.3.203.

1. Memperkuat Pengetahuan dan Keterampilan Individu (40 kata)

   Di tingkat akar rumput, pencegahan dimulai dengan memperkuat pengetahuan dan keterampilan individu. Melalui edukasi dan pelatihan, individu dibekali dengan informasi dan kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat, mengidentifikasi risiko, serta mengadopsi perilaku preventif.

2. Memajukan Pendidikan Masyarakat

   Memperluas cakupan dari individu ke masyarakat, pendidikan dan kesadaran kolektif ditingkatkan. Program ini menargetkan kesadaran umum, mengubah norma sosial, dan membekali masyarakat dengan pengetahuan serta sumber daya untuk bertindak preventif.

3. Pendidikan bagi Para Penyedia Layanan

   Pendidikan spesifik ditujukan kepada para penyedia layanan. Dengan memahami metode pencegahan terbaru dan praktik terbaik, mereka menjadi katalis dalam menerapkan strategi preventif secara efektif dalam komunitas atau institusi.

4. Mendorong Pembentukan Koalisi dan Jaringan

   Koalisi dan jaringan memungkinkan kolaborasi lintas sektor. Dengan bersatunya berbagai entitas, mulai dari organisasi non-profit hingga badan pemerintah, strategi pencegahan menjadi lebih inklusif dan mencakup berbagai aspek.

5. Mengubah Praktik Organisasi

   Organisasi memainkan peran penting dalam pencegahan. Dengan mengubah praktik internal, organisasi bisa menjadi contoh dalam menerapkan dan mempromosikan perilaku preventif.

6. Mempengaruhi Kebijakan dan Perundang-undangan

   Tingkat paling luas dari spektrum ini adalah pengaruh terhadap kebijakan dan perundang-undangan. Advokasi dan lobi untuk kebijakan yang mendukung pencegahan dapat menciptakan perubahan yang berdampak besar, memastikan bahwa kerangka kerja hukum dan regulasi mendukung upaya pencegahan secara menyeluruh.

C. MENCEGAH POLITIK KARTEL DALAM PEMILU PRESIDEN

Di era politik yang cepat berubah dan penuh ketidakpastian, pemahaman mendalam mengenai struktur kekuasaan dan strategi politik menjadi sangat esensial. Dinamika politik kartel, terutama dalam konteks pemilihan presiden di Indonesia, berperan signifikan dalam membentuk landskap politik negara. Menganalisis fenomena ini membuka wawasan baru mengenai dampak politik kartel terhadap dasar-dasar demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, diperlukan kerangka kerja multi-level, seperti spektrum pencegahan, untuk mengidentifikasi dan menangani tantangan yang dihadirkan oleh politik kartel secara efektif.

Memahami secara akurat dinamika politik kartel dan mengimplementasikan strategi pencegahan yang efektif merupakan langkah penting dalam menjaga integritas dan legitimasi proses politik. Fenomena politik kartel di Indonesia, yang ditandai oleh kolaborasi strategis antar partai politik untuk mengamankan kekuasaan dan kepentingan bersama, telah menjadi sorotan utama dan topik diskusi yang serius. Implementasi spektrum pencegahan sebagai pendekatan komprehensif menjanjikan langkah konstruktif menuju pemilu presiden yang

lebih integritas, di mana transparansi dan akuntabilitas menjadi pilar utama dalam menjalankan dinamika kekuasaan.

Menyelami lebih dalam politik kartel, konsep ini mempunyai akar pada praktik bisnis dimana entitas-entitas berkolaborasi untuk membentuk aliansi, dengan tujuan memonopoli pasar dan memaksimalkan keuntungan, seringkali mengorbankan persaingan sehat dan kepentingan konsumen. Diterapkan dalam ranah politik, prinsip serupa ini berubah wujud; partai-partai politik atau elit politik berkolaborasi, bukan untuk dominasi pasar, melainkan untuk konsolidasi kekuasaan dan kepentingan bersama. Transisi konsep kartel ke arena politik mengindikasikan adaptasi pola-pola kekuasaan dan kolaborasi serupa, tetapi dengan konsekuensi yang lebih kompleks dan seringkali berdampak negatif terhadap kesehatan demokrasi, khususnya dalam konteks pluralisme dan kompetisi politik.

Dalam konteks pemilu presiden di Indonesia, dampak politik kartel terhadap demokrasi terbukti signifikan. Politik kartel, dengan mengurangi ruang untuk perdebatan ideologis yang beragam dan menciptakan koalisi yang terlalu toleran, berpotensi mengikis transparansi dan akuntabilitas. Fenomena ini dapat mereduksi representasi yang efektif dalam proses politik, mengakibatkan kepentingan rakyat tidak sepenuhnya terwakili dalam pengambilan keputusan. Implikasinya terhadap struktur demokrasi sangat nyata, di mana fondasi dari sistem demokrasi itu sendiri dapat tergerus.

Khusus di Indonesia, politik kartel telah menampakkan dampak negatif yang signifikan. Paling menonjol adalah tergerusnya fungsi ideologi sebagai penggerak perilaku politik, disertai dengan pelemahan keberadaan dan efektivitas oposisi. Ini menandakan sistem demokrasi yang kehilangan salah satu

pilar utamanya: kompetisi ide dan kebijakan yang konstruktif. Melalui pemahaman yang mendalam mengenai karakteristik dan konsekuensi politik kartel, serta mempertimbangkan konteks unik Indonesia, tulisan ini menyediakan wawasan yang berharga untuk merumuskan strategi pencegahan dan intervensi, dengan harapan dapat mengembalikan dan memperkuat dinamika demokrasi yang sehat dan kompetitif.

Spektrum pencegahan, sebagai kerangka kerja integratif, menawarkan serangkaian strategi multi-tingkat yang dirancang khusus untuk mengatasi tantangan kompleks, termasuk dinamika politik kartel dalam konteks pemilihan presiden. Strategi ini melampaui batasan metode pendidikan konvensional, mencakup serangkaian langkah yang sistematis dan proaktif, bertujuan tidak hanya untuk mengurangi risiko tetapi juga untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah potensial sebelum muncul. Dalam menghadapi politik kartel, penerapan spektrum pencegahan ini menawarkan prospek transformasi yang signifikan, meredefinisi bagaimana individu, masyarakat, dan institusi merespons dan mengantisipasi fenomena ini, dengan tujuan menciptakan proses politik yang lebih transparan, akuntabel, dan adil.

Di tingkat individu, spektrum pencegahan fokus pada penguatan pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan dan pelatihan yang terstruktur mempersiapkan masyarakat untuk mengenali dan menanggapi praktik politik kartel selama pemilihan presiden. Dengan pengetahuan yang mendalam, pemilih dapat membuat pilihan yang lebih tepat, mendukung kandidat atau partai yang secara genuin mewakili kepentingan publik, serta menghindari pengaruh manipulatif dalam politik.

Pendidikan kolektif pada tingkat masyarakat bertujuan untuk mengubah norma sosial. Upaya ini membangun kesadaran

tentang pentingnya kompetisi politik yang sehat dan memperkuat kemampuan kolektif untuk mengidentifikasi dan menolak praktik politik kartel. Ini menjadikan pendidikan masyarakat sebagai katalis untuk perubahan sosial dan partisipasi aktif dalam politik.

Penyedia layanan seperti media dan LSM (Lembaga Sosial Masyarakat) berperan penting dalam menyebarkan informasi dan mendidik publik tentang praktik politik kartel. Mereka mempromosikan strategi pencegahan dan menekankan pentingnya transparansi serta akuntabilitas dalam pemilihan presiden. Dukungan ini menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik.

Di tingkat interorganisasi, spektrum pencegahan mendukung pembentukan koalisi dan jaringan. Kerja sama antara LSM, badan pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil memperkuat pencegahan politik kartel dalam pemilu presiden. Kolaborasi ini memperjuangkan norma politik yang lebih sehat dan mendorong reformasi, memastikan upaya pencegahan merata di seluruh masyarakat.

Pada tingkat organisasi, organisasi politik dihadapkan pada kebutuhan mendesak untuk mereformasi praktik internal. Reformasi ini melibatkan pengelolaan pendanaan, waktu media, dan aktivitas kampanye, dengan tujuan membuat proses politik lebih inklusif dan demokratis, bukan hanya dikontrol oleh segelintir elit.

Pada tingkat kebijakan, advokasi untuk reformasi legislatif menjadi prioritas. Perubahan kebijakan dan perundang-undangan yang mendukung pencegahan politik kartel berpotensi menghasilkan perubahan signifikan, termasuk reformasi undang-undang pemilu untuk memastikan transparansi pendanaan

kampanye dan akses media yang adil, membangun fondasi untuk demokrasi yang lebih transparan dan akuntabel.

Dalam keseluruhan spektrumnya, pencegahan politik kartel memerlukan pendekatan komprehensif dan koordinasi yang melibatkan berbagai pelaku dan sektor dalam masyarakat. Dengan memahami dan mengimplementasikan tiap aspek dari spektrum pencegahan, Indonesia dapat melangkah menuju masa depan di mana politik yang sehat dan demokrasi yang kuat menjadi kenyataan, bukan hanya cita-cita.

D. KESIMPULAN

Spektrum pencegahan muncul sebagai alat kunci dalam menjaga prinsip dan keabsahan pemilihan presiden, dengan menangani isu-isu kompleks seperti politik kartel. Strategi ini mengintegrasikan pendidikan, kerjasama antar sektor, perubahan dalam praktik internal organisasi, dan advokasi kebijakan untuk mengatasi tantangan ini secara efektif. Pemahaman yang komprehensif tentang mekanisme politik kartel dan penerapan strategi pencegahan yang terkoordinasi memiliki potensi untuk mereformasi struktur politik, meningkatkan transparansi, dan memperkuat akuntabilitas. Kerjasama antara berbagai entitas memperkuat inisiatif pencegahan, sementara reformasi kebijakan dan legislatif mendukung integritas proses pemilihan. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan sinergis, Indonesia dapat bergerak menuju era politik yang lebih bersih dan demokrasi yang lebih kuat. Implementasi menyeluruh dari spektrum pencegahan, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, menjadi kunci untuk menciptakan perubahan substantif dan berkelanjutan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Ambardi, Kuskridho. *Mengungkap Politik Kartel*. Kepustakaan Populer Gramedia, 2009.

Benjamin, Georges. *Prevention Is Primary: Strategies for Community Well-Being*. Edited by Larry Cohen, Vivian Chávez, and Sana Chehimi. First edition. Oakland, CA], San Francisco, [Washington, DC: Prevention Institute ; Jossey-Bass ; Copublished by American Public Health Association, 2007.

"Definition of Cartel." In *Meriam-Webster Dictionary*, January 11, 2024. https://www.merriam-webster.com/dictionary/cartel.

Katz, Richard S., and Peter Mair. *Democracy and the Cartelization of Political Parties*. Comparative Politics (Oxford University Press). Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2018.

Lestari, Yeni Sri. "Kartel Politik Dan Korupsi Politik Di Indonesia." *Pandecta Research Law Journal* 12, no. 1 (June 2, 2017): 67–75. https://doi.org/10.15294/pandecta.v12i1.7820.

Slater, Dan. "Party Cartelization, Indonesian-Style: Presidential Power-Sharing And The Contingency Of Democratic Opposition." *Journal of East Asian Studies* 18, no. 1 (March 2018): 23–46. https://doi.org/10.1017/jea.2017.26.

DINAMIKA BUDAYA DAN POLITIK UANG DALAM KONTEKS KAMPANYE PEMILU

Januariansyah Arfaizar

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia diselenggarakan secara nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemilu pertama, pada tahun 1955, merupakan pemilu legislatif yang memilih anggota DPR. Sebelum perubahan UUD 1945 oleh MPR, pemilihan umum hanya berlaku untuk anggota lembaga legislatif, yaitu DPR dan DPRD. Pemilu presiden baru dimulai pada 2004. Di tingkat daerah, pemilihan umum dikenal sebagai pilkada dan bertujuan untuk memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota.[1]

Prinsip-prinsip pemilihan umum, yang diatur dengan jelas dalam Pasal 22E Bab VIIB dari UUD 1945, meliputi prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tujuan utama pemilu adalah menentukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Partai politik berpartisipasi dalam

1 "Pemilihan umum di Indonesia," in *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, February 20, 2024, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemilihan_umum_di_Indonesia&oldid=25336242.

memilih anggota DPR dan DPRD, sementara perseorangan berpartisipasi dalam memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah. Komisi Pemilihan Umum, sebagai lembaga nasional, tetap, dan independen, bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan umum. Peraturan lebih lanjut mengenai pemilihan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengalami perubahan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.[2]

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan tonggak penting dalam setiap sistem demokrasi, menandai momen di mana warga negara aktif berpartisipasi dalam menentukan arah pemerintahan mereka melalui pemilihan wakil-wakil mereka.[3] Meskipun secara konseptual merupakan manifestasi ideal dari kedaulatan rakyat, kenyataannya proses Pemilu sering kali disusupi oleh beragam faktor yang memengaruhi integritasnya, di antaranya adalah pengaruh budaya dan politik uang yang semakin kompleks.[4]

Budaya, sebagai produk dari nilai-nilai, keyakinan, dan norma yang berkembang dalam suatu masyarakat, memainkan peran penting dalam dinamika Pemilu. Setiap negara memiliki budaya politik yang unik, yang mencerminkan sejarah, tradisi, dan identitas kolektifnya. Budaya politik ini membentuk pola perilaku politik masyarakat, termasuk cara mereka terlibat dalam

---

2 “Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia,” 2008, https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/10TAHUN2008UUPenj.htm.

3 Sari, “Pengertian Pemilu, Fungsi dan Prinsipnya,” *Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut* (blog), June 28, 2023, https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-pemilu-fungsi-dan-prinsip/.

4 Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2013).

proses Pemilu.[5] Dalam konteks kampanye Pemilu, budaya politik dapat mempengaruhi preferensi pemilih, persepsi terhadap kandidat, dan bahkan penyebaran pesan politik. Misalnya, dalam masyarakat yang cenderung menghargai otoritas atau hierarki, pemilih mungkin lebih condong memilih kandidat yang dianggap memiliki kedekatan dengan elit politik atau figur otoritatif.[6]

Selain budaya, politik uang juga merupakan faktor yang signifikan dalam dinamika Pemilu. Praktik politik uang mencakup berbagai bentuk, mulai dari pembelian suara hingga pendanaan kampanye yang tidak transparan. Di banyak negara, politik uang telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses kampanye, dengan kandidat dan partai politik menggunakan sumber daya finansial mereka untuk memengaruhi hasil Pemilu.[7] Konsekuensinya, partisipasi politik bisa dipengaruhi oleh akses terhadap sumber daya finansial, memungkinkan kandidat atau partai dengan dana yang lebih besar untuk mendominasi ruang publik dan mengendalikan narasi politik.[8]

---

5 Herning Suryo, "Budaya Politik Negara Maju Dan Negara Berkembang: Suatu Perbandingan," *Transformasi* 1, no. 27 (March 9, 2015), https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Transformasi/article/view/912.

6 Sherly Alifah Citrayanti and Indrawati Yuhertiana, "Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Memilih Pada Pemilih Muda Dalam Pilkada Tahun 2020," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 47, no. 2 (November 29, 2021): 143–58, https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i2.1840.

7 Admin, "Dilema Money Politic, Sebuah Tinjauan Tren Politik Uang dalam Pemilu dan Pilkada di Kota Ternate," *Bawaslu Provinsi Maluku Utara* (blog), October 16, 2023, https://malut.bawaslu.go.id/dilema-money-politic-sebuah-tinjauan-tren-politik-uang-dalam-pemilu-dan-pilkada-di-kota-ternate/.

8 humas, "Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Indonesia," *Universitas Islam Indonesia* (blog), October 28, 2021, https://www.uii.ac.id/meningkatkan-partisipasi-politik-masyarakat-indonesia/.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami dampak budaya dan politik uang terhadap proses demokrasi. Praktik politik yang didasarkan pada uang dapat merusak prinsip kesetaraan dan akuntabilitas dalam Pemilu, mengancam integritas sistem demokratis secara keseluruhan. Selain itu, dominasi politik oleh uang dapat mengurangi pluralisme politik dengan membatasi akses terhadap ruang politik bagi kelompok-kelompok yang kurang mampu secara finansial.[9] Oleh karena itu, menjaga keadilan dan transparansi dalam proses Pemilu menjadi krusial untuk memastikan representasi yang adil dan akuntabel bagi seluruh warga negara.[10]

Dengan menggali lebih dalam dinamika budaya dan politik uang dalam konteks kampanye Pemilu, kita dapat lebih memahami tantangan yang dihadapi oleh sistem demokrasi dalam menjaga integritasnya.[11] Langkah-langkah reformasi yang ditujukan untuk mengurangi pengaruh budaya dan politik uang, seperti penegakan regulasi yang ketat terkait pendanaan kampanye dan peningkatan kesadaran publik tentang prinsip-prinsip demokrasi, menjadi penting untuk ditempuh guna memperkuat fondasi demokrasi yang sehat dan inklusif.

---

9 Yusdani, Januariansyah Arfaizar, and Muh Rizki, "An Alternative Path to Prosperity: A Critical Discourse on Islamic Thought in Reformation Era," *INSLA E-Proceedings* 4, no. 1 (June 19, 2021): 57–66, https://insla.usim.edu.my/index.php/eproceeding/article/view/88.

10 Darmadi Djufri, "Progressive Steps for Preventing and Handling Money Politics in Indonesian Elections: An Effort to Reduce Deviant Behavior in Democratic Elections," *Cepalo* 7, no. 2 (November 30, 2023): 143–54, https://doi.org/10.25041/cepalo.v7no2.3215.

11 Yusdani Yusdani, "Gagasan Politik Gus Dur Dan Cak Nur Tentang Indonesia Pasca Reformasi," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. 2 (April 25, 2023): 165–74, https://doi.org/10.55681/seikat.v2i2.482.

B. BUDAYA DALAM KAMPANYE PEMILU

Budaya politik dalam konteks kampanye pemilu tidak hanya mencakup tradisi dan norma yang telah tertanam dalam Masyarakat,[12] tetapi juga melibatkan perubahan yang dipicu oleh perkembangan teknologi dan tingkat partisipasi publik yang tercermin dalam proses politik.[13] Mari kita telaah lebih dalam bagaimana budaya politik ini memengaruhi dinamika kampanye pemilu:

1. Tradisi dan Norma: Setiap negara memiliki tradisi dan norma yang unik dalam menjalankan kampanye pemilu. Norma-norma ini bisa mencakup cara berinteraksi dengan pemilih, pembagian peran antara kandidat dan partai politik, serta cara mengelola konflik atau perbedaan pendapat dalam ranah politik. Contohnya, di beberapa negara, tradisi melakukan debat publik antara kandidat menjadi hal yang umum dan dianggap penting bagi proses demokrasi yang sehat. Norma-norma ini dapat membatasi atau mempengaruhi strategi kampanye yang bisa digunakan oleh kandidat dan partai politik.[14]
2. Media Sosial dan Teknologi: Perkembangan teknologi, terutama media sosial, telah mengubah lanskap budaya politik dalam kampanye pemilu. Media sosial menjadi platform utama di mana pesan politik disebarkan kepada

---

12 Hilmy Mochtar, "Public Participation and Political Culture: A Case Study of Voting Behavior in Jombang Regency," *Open Journal of Political Science* 4, no. 4 (September 5, 2014): 244–49, https://doi.org/10.4236/ojps.2014.44026.

13 Political Culture | Definition, Features, & Examples | Britannica," February 16, 2024, https://www.britannica.com/topic/political-culture.

14 Azhar Ridhanie, "Strategi Pengawas Pemilu Dalam Menangani Tindak Pidana Pemilu," *Bawaslu Prov. Kalsel* (blog), September 30, 2019, https://kalsel.bawaslu.go.id/elibrary/strategi-pengawas-pemilu-dalam-menangani-tindak-pidana-pemilu/.

pemilih.[15] Hal ini memungkinkan kandidat dan partai politik untuk berinteraksi secara langsung dengan pemilih, menggalang dukungan, dan menyebarkan pesan kampanye. Namun, di sisi lain, media sosial juga membuka pintu bagi penyebaran informasi palsu atau manipulatif yang dapat memengaruhi persepsi pemilih dan memanipulasi opini publik.[16]

3. Partisipasi Publik: Budaya politik juga mencakup tingkat partisipasi publik dalam proses pemilihan. Negara-negara dengan budaya politik yang kuat, yang mendorong partisipasi aktif dalam politik, cenderung memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi dalam kampanye pemilu.[17] Budaya politik yang menghargai peran aktif warga negara dalam menentukan masa depan politik mereka dapat memengaruhi tingkat kehadiran pemilih di tempat pemungutan suara, serta tingkat keterlibatan dalam aktivitas kampanye seperti debat publik, diskusi politik, atau kampanye sukarela.[18]

Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang peran budaya politik dalam kampanye pemilu, kita dapat mengidentifikasi bagaimana tradisi, norma, perkembangan teknologi, dan partisipasi publik saling berinteraksi untuk

---

15 Mufliha Fil Islami, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Pemilu 2024," *Prodi Komunikasi Penyiaran Islam* (blog), accessed February 21, 2024, https://kpi.iainpare.ac.id/2023/12/opini-pengaruh-media-sosial-terhadap.html.

16 Wahyu Febriyana, "Kampanye melalui Media Sosial," mmckalteng, accessed February 21, 2024, https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/5437/kampanye-melalui-media-sosial.

17 Sentolo Admin, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu," accessed February 21, 2024, https://sentolo.kulonprogokab.go.id/detil/129/partisipasi-masyarakat-dalam-pemilu.

18 humas, "Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Indonesia."

membentuk dinamika politik dalam sebuah negara.[19] Dengan demikian, strategi kampanye yang efektif harus mempertimbangkan tidak hanya faktor politik dan ekonomi, tetapi juga konteks budaya yang mempengaruhi persepsi dan perilaku pemilih.

C. POLITIK UANG DALAM KAMPANYE PEMILU

Politik uang, sebagai salah satu aspek krusial dalam kampanye pemilu, memiliki implikasi yang mendalam terhadap integritas proses demokratis.[20] Mari kita telaah lebih jauh bagaimana politik uang memengaruhi dinamika kampanye pemilu:

1. Sumber Dana: Politik uang melibatkan penggunaan dana dalam kampanye untuk memengaruhi pemilih atau hasil pemilihan. Sumber dana ini dapat berasal dari berbagai pihak, termasuk individu kaya, perusahaan besar, atau kelompok kepentingan yang mungkin memiliki agenda tertentu. Peran sumber dana dalam kampanye pemilu sangat penting karena dapat menentukan seberapa besar dampak politik uang dalam proses demokratis.[21]

---

19 Ahmad Zuhudy Bahtiar, "Pemilu 4.0 : Strategi Digital Mengurai Dan Menangkal Mitos Politik," IAIN PAREPARE, December 8, 2023, https://www.iainpare.ac.id/en/blog/opinion-5/pemilu-4-0-strategi-digital-mengurai-dan-menangkal-mitos-politik-2641.

20 Abdurrohman, "Dampak Fenomena Politik Uang Dalam Pemilu Dan Pemilihan," *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* 1, no. 2 (December 29, 2021): 142–59, https://jurnal.banten.bawaslu.go.id/index.php/awasia/article/view/56.

21 "Waspadai Bahaya Politik Uang, Induk dari Korupsi - ACLC KPK," Pusat Edukasi Antikorupsi, accessed February 21, 2024, https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230217-waspadai-bahaya-politik-uang-induk-dari-korupsi.

2. Pengaruh Korporat: Perusahaan besar dan kelompok kepentingan memiliki potensi untuk memiliki pengaruh besar dalam proses politik dengan menyumbangkan dana besar untuk kampanye. Dengan sumber daya finansial yang cukup, perusahaan dapat memengaruhi agenda politik dan kebijakan melalui dukungan finansial terhadap kandidat atau partai politik tertentu. Hal ini dapat mengarah pada pertanyaan tentang sejauh mana kandidat dan partai politik menjadi tergantung pada kepentingan korporat, dan sejauh mana kepentingan publik diwakili dalam proses politik.[22]
3. Penyalahgunaan Kekuasaan: Politik uang juga dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan, di mana kandidat atau partai politik menggunakan dana kampanye untuk tujuan yang tidak sesuai. Praktik seperti suap, korupsi, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dapat merusak integritas proses pemilu dan mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga demokratis. Penyalahgunaan kekuasaan semacam ini tidak hanya melanggar prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga dapat merusak fondasi moral dan etika politik suatu negara.[23]

Dengan memahami peran politik uang dalam kampanye pemilu, kita dapat mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menjaga integritas dan akuntabilitas proses

---

22 Isti Dahliatul Khasanah and Agus Sucipto, "Pengaruh Corporate Social Responbility (Csr) Dan Good Corporate Governance (Gcg) Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening," *AKUNTABEL: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 17, no. 1 (April 8, 2020): 14–28, https://doi.org/10.30872/jakt.v17i1.6524.

23 Hariman Satria, "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia," *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 5, no. 1 (June 24, 2019): 1–14, https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342.

demokratis. Regulasi yang ketat terkait pendanaan kampanye, transparansi dalam pelaporan dana kampanye, dan penguatan mekanisme pengawasan merupakan langkah-langkah penting dalam memerangi praktik politik uang yang dapat merusak fondasi demokrasi.

D. DAMPAK TERHADAP DEMOKRASI

Dampak politik uang dalam kampanye pemilu tidak hanya terbatas pada proses elektoral, tetapi juga memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap kesehatan demokrasi suatu negara.[24] Mari kita telaah lebih lanjut dampak-dampak tersebut:

1. Ketidaksetaraan Akses: Salah satu dampak utama politik uang adalah menciptakan ketidaksetaraan akses dalam proses demokrasi. Kandidat atau partai politik yang memiliki sumber daya finansial yang lebih besar cenderung memiliki keunggulan dalam menggalang dukungan, menjangkau pemilih, dan mempromosikan pesan kampanye mereka. Akibatnya, kandidat atau partai politik yang kurang mampu secara finansial dapat kesulitan bersaing secara adil dalam ruang politik, menyebabkan ketidaksetaraan representasi dan akses bagi semua warga negara dalam proses pemilihan.[25]
2. Kehilangan Kepercayaan: Praktik politik uang juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi secara keseluruhan. Ketika pemilih merasa bahwa hasil pemilihan dipengaruhi oleh kepentingan finansial daripada

---

24 Abdurrohman, "Dampak Fenomena Politik Uang Dalam Pemilu Dan Pemilihan."

25 Inka Nusamuda Pratama, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Dan Solusi Mengatasi Politik Uang Dalam Konteks Pemilu 2024 Di Indonesia," *SEMINAR NASIONAL LPPM UMMAT* 1, no. 0 (July 13, 2022): 761–67, http://journal.ummat.ac.id/index.php/semnaslppm/article/view/19427.

aspirasi publik yang sebenarnya, hal ini dapat menyebabkan penurunan kepercayaan terhadap integritas dan legitimasi pemerintahan yang terpilih. Kehilangan kepercayaan publik ini dapat mengancam fondasi demokrasi dan mengurangi partisipasi politik, karena pemilih mungkin merasa bahwa suara mereka tidak memiliki dampak signifikan dalam proses pemilihan yang didominasi oleh politik uang.[26]

3. Pengaruh Kebijakan: Penggunaan politik uang juga dapat memengaruhi kebijakan yang diambil oleh pemerintahan yang terpilih. Kandidat atau partai politik yang mendapatkan dukungan finansial dari kelompok kepentingan tertentu mungkin cenderung mengutamakan kepentingan finansial donor mereka dalam pembuatan keputusan politik, daripada kepentingan publik secara keseluruhan. Hal ini dapat mengarah pada kebijakan yang tidak memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat luas, melainkan hanya menguntungkan segelintir pihak yang memiliki akses ke sumber daya finansial.[27]

Dengan demikian, dampak politik uang dalam kampanye pemilu bukan hanya masalah teknis dalam proses elektoral, tetapi juga mencakup dimensi yang lebih luas terkait kesehatan demokrasi. Untuk menjaga integritas demokrasi, diperlukan upaya-upaya reformasi yang bertujuan untuk mengurangi pengaruh politik uang, meningkatkan transparansi dalam pendanaan kampanye, serta memperkuat mekanisme pengawasan

---

26 Abdurrohman, "Dampak Fenomena Politik Uang Dalam Pemilu Dan Pemilihan."

27 Nisa Nabila, Paramita Prananingtyas, and Muhamad Azhar, "Pengaruh Money Politic Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia," *Notarius* 13, no. 1 (March 6, 2020): 138–53, https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29169.

dan penegakan hukum untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan politik.

E. KESIMPULAN

Dengan memahami kompleksitas dinamika budaya dan politik uang dalam konteks kampanye pemilu, menjadi jelas bahwa langkah-langkah untuk mengurangi pengaruh politik uang yang merugikan demokrasi adalah suatu keharusan. Reformasi yang transparan dan bertujuan untuk meningkatkan integritas proses pemilihan adalah kunci untuk memperkuat fondasi demokrasi yang sehat.

Perlu diakui bahwa proses demokratis tidak selalu berjalan mulus, dan tantangan-tantangan seperti politik uang dapat mengganggu integritas sistem. Namun, dengan kesadaran akan masalah ini, kita dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki keadaan. Regulasi yang ketat terkait pendanaan kampanye, pelaporan dana yang transparan, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran merupakan langkah-langkah penting yang dapat dilakukan untuk membatasi pengaruh politik uang.

Selain itu, peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya integritas dalam proses pemilihan juga sangat penting. Edukasi mengenai hak-hak pemilih, pentingnya partisipasi yang adil, dan dampak negatif politik uang terhadap demokrasi dapat membantu mengubah sikap dan perilaku masyarakat dalam menghadapi tantangan-tantangan ini.

Dengan demikian, meskipun dinamika budaya dan politik uang dalam kampanye pemilu dapat menjadi rumit, upaya-upaya untuk mengatasi masalah ini tidak boleh diabaikan. Dengan menjaga transparansi, meningkatkan integritas, dan mendorong

partisipasi yang sehat, kita dapat memperkuat fondasi demokrasi yang sesuai dengan aspirasi dan nilai-nilai masyarakat yang demokratis.

F. DAFTAR PUSTAKA

Abdurrohman. “Dampak Fenomena Politik Uang Dalam Pemilu Dan Pemilihan.” *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* 1, no. 2 (December 29, 2021): 142–59. https://jurnal.banten.bawaslu.go.id/index.php/awasia/article/view/56.

Admin. “Dilema Money Politic, Sebuah Tinjauan Tren Politik Uang dalam Pemilu dan Pilkada di Kota Ternate.” *Bawaslu Provinsi Maluku Utara* (blog), October 16, 2023. https://malut.bawaslu.go.id/dilema-money-politic-sebuah-tinjauan-tren-politik-uang-dalam-pemilu-dan-pilkada-di-kota-ternate/.

Admin, Sentolo. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu.” Accessed February 21, 2024. https://sentolo.kulonprogokab.go.id/detil/129/partisipasi-masyarakat-dalam-pemilu.

Bahtiar, Ahmad Zuhudy. “Pemilu 4.0 : Strategi Digital Mengurai Dan Menangkal Mitos Politik.” IAIN PAREPARE, December 8, 2023. https://www.iainpare.ac.id/en/blog/opinion-5/pemilu-4-0-strategi-digital-mengurai-dan-menangkal-mitos-politik-2641.

Citrayanti, Sherly Alifah, and Indrawati Yuhertiana. “Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Memilih Pada Pemilih Muda Dalam Pilkada Tahun 2020.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 47, no. 2 (November 29, 2021): 143–58. https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i2.1840.

Djufri, Darmadi. “Progressive Steps for Preventing and Handling Money Politics in Indonesian Elections: An Effort to Reduce Deviant Behavior in Democratic Elections.” *Cepalo* 7, no. 2 (November 30, 2023): 143–54. https://doi.org/10.25041/cepalo.v7no2.3215.

Febriyana, Wahyu. “Kampanye melalui Media Sosial.” mmckalteng. Accessed February 21, 2024. https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/5437/kampanye-melalui-media-sosial.

Gaffar, Janedjri M. *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2013.

humas. “Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Indonesia.” *Universitas Islam Indonesia* (blog), October 28, 2021. https://www.uii.ac.id/meningkatkan-partisipasi-politik-masyarakat-indonesia/.

Islami, Mufliha Fil. “Pengaruh Media Sosial Terhadap Pemilu 2024.” *Prodi Komunikasi Penyiaran Islam* (blog). Accessed February 21, 2024. https://kpi.iainpare.ac.id/2023/12/opini-pengaruh-media-sosial-terhadap.html.

Khasanah, Isti Dahliatul, and Agus Sucipto. “Pengaruh Corporate Social Responbility (Csr) Dan Good Corporate Governance (Gcg) Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening.” *AKUNTABEL: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 17, no. 1 (April 8, 2020): 14–28. https://doi.org/10.30872/jakt.v17i1.6524.

Mochtar, Hilmy. “Public Participation and Political Culture: A Case Study of Voting Behavior in Jombang Regency.” *Open Journal of Political Science* 4, no. 4 (September 5, 2014): 244–49. https://doi.org/10.4236/ojps.2014.44026.

Nabila, Nisa, Paramita Prananingtyas, and Muhamad Azhar. "Pengaruh Money Politic Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia." *Notarius* 13, no. 1 (March 6, 2020): 138–53. https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29169.

"Pemilihan umum di Indonesia." In *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, February 20, 2024. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemilihan_umum_di_Indonesia&oldid=25336242.

"Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia," 2008. https://jdih.kemenkeu.go.id fulltext/2008/10TAHUN-2008UUPenj.htm.

"Political Culture | Definition, Features, & Examples | Britannica," February 16, 2024. https://www.britannica.com/topic/political-culture.

Pratama, Inka Nusamuda. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Dan Solusi Mengatasi Politik Uang Dalam Konteks Pemilu 2024 Di Indonesia." *SEMINAR NASIONAL LPPM UMMAT* 1, no. 0 (July 13, 2022): 761–67. http://journal.ummat.ac.id/index.php/semnaslppm/article/view/19427.

Pusat Edukasi Antikorupsi. "Waspadai Bahaya Politik Uang, Induk dari Korupsi - ACLC KPK." Accessed February 21, 2024. https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230217-waspadai-bahaya-politik-uang-induk-dari-korupsi.

Ridhanie, Azhar. "Strategi Pengawas Pemilu Dalam Menangani Tindak Pidana Pemilu." *Bawaslu Prov. Kalsel* (blog), September 30, 2019. https://kalsel.bawaslu.go.id/elibrary/strategi-pengawas-pemilu-dalam-menangani-tindak-pidana-pemilu/.

Sari. “Pengertian Pemilu, Fungsi dan Prinsipnya.” *Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut* (blog), June 28, 2023. https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-pemilu-fungsi-dan-prinsip/.

Satria, Hariman. “Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia.” *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 5, no. 1 (June 24, 2019): 1–14. https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342.

Suryo, Herning. “Budaya Politik Negara Maju Dan Negara Berkembang: Suatu Perbandingan.” *Transformasi* 1, no. 27 (March 9, 2015). https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Transformasi/article/view/912.

Yusdani, Januariansyah Arfaizar, and Muh Rizki. “An Alternative Path to Prosperity: A Critical Discourse on Islamic Thought in Reformation Era.” *INSLA E-Proceedings* 4, no. 1 (June 19, 2021): 57–66. https://insla.usim.edu.my/index.php/eproceeding/article/view/88.

Yusdani, Yusdani. “Gagasan Politik Gus Dur Dan Cak Nur Tentang Indonesia Pasca Reformasi.” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. 2 (April 25, 2023): 165–74. https://doi.org/10.55681/seikat.v2i2.482.

BUDAYA PARTAI POLITIK DAN PENGARUHNYA TERHADAP KUALITAS DEMOKRASI DI INDONESIA

M. Khusnul Khuluq

A. PENDAHULUAN

Dinamika politik di Indonesia telah membentuk budaya politik yang kaya akan kompleksitas dan dinamika yang unik. Utamanya setelah masa Orde Baru, perubahan politik yang terjadi lebih mengikuti jalur legal formal dari pada perubahan substansial. Transformasi sistem politik baru mencapai bentuk demokrasi semu. Sebuah transformasi yang pada dasarnya terkait dengan perubahan institusional, namun belum diimbangi oleh perubahan pada aspek budaya politik.[1] Di sini, terlihat bahwa perubahan lebih banyak berfokus pada aspek legal formal dari pada perubahan substansial.

Sebagai sebuah budaya, dalam konteks partai politik, partai politik di Indonesia mengalami personalisasi, di mana citra politik terbentuk melalui identifikasi partai dengan sosok-sosok tertentu. Dan ini berpengaruh pada kualitas demokrasi

1 Adi Suryadi Culla, "Demokrasi dan Budaya Politik Indonesia." *Sociae Polites* 5.23 (2005): 68.

internal partai politik.[2] Figur-figur seperti Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, Prabowo, Surya Paloh dan seterusnya identik dengan partai politik. Peran dominan para pemimpin ini mencirikan dinamika politik lokal dengan keputusan yang sangat dipengaruhi oleh personalitas partai.

Juga sebagai bagian dari budaya politik kita hari ini, ada yang unik dalam pencalonan pasangan Presiden dan wakil Presiden. Di mana dalam hal ini berlaku ambang batas pencalonan presiden, atau *presidential threshold.*[3] Ini menjadi sorotan dalam membahas tantangan tersendiri bagi demokrasi di Indonesia. Penetapan ambang batas untuk mengusung calon presiden dan wakilnya membawa dampak besar, terutama dalam hal konsolidasi kekuasaan politik. Pertanyaan mendasar mengenai bagaimana ambang batas ini merubah lanskap politik dan mengesampingkan partai-partai kecil atau baru. Dan ini juga berpengaruh pada perkembangan demokrasi di Indonesia.

Dalam konteks politik ekonomi, yang termanifestasi dalam regulasi seperti Undang-Undang IKN dan UU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang dipertanyakan prosesnya, menambah kompleksitas dinamika politik di Indonesia.[4] Regulasi-regulasi ini memiliki dampak besar pada investasi, pembangunan, dan hak-hak pekerja. Perubahan signifikan dalam regulasi memunculkan respons kritis dari masyarakat, yang menandakan perlunya

2 Esty Ekawati, Donna Sweinstani, dan K. Mouliza. "Dampak Personalisasi Partai Terhadap Demokrasi Internal Partai di Indonesia Pasca Orde Baru." *Jurnal Wacana Politik* 5.2 (2020): 111.

3 Adjie Hari Setiawan, "Politik Hukum Presidential Threshold 20% Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017." *JAPHTN-HAN* 2.1 (2023): 169.

4 Lihat Nor Fadillah, "Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja Dan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara." *Lex Renaissance* 7.2 (2022): 243.

keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Tantangan demokrasi semakin nyata melalui budaya politik yang tampak berorientasi pada kepentingan oligarki.[5] Politik berbiaya tinggi dan dominasi kelompok elit menimbulkan risiko terhadap partisipasi warga negara dan mengurangi ruang untuk representasi yang seimbang. Sering kali para pejabat politik harus mengeluarkan ongkos politik yang mahal, yang pada akhirnya ada campur tangan para pebisnis dalam pembiayaan politik. Begitu pejabat tersebut menjabat, kebijakan disetir untuk kepentingan pebisnis. Dan ini berakibat pada hak-hak warga Negara yang terabaikan karena kebijakan tidak memenuhi kepentingan masyarakat, namun kepentingan para pemodal.

Pragmatisme elektoral dalam pembentukan koalisi politik yang mencerminkan deideologisasi, di mana pembentukan koalisi bukan berdasarkan kesamaan ideologi namun berdasarkan kepentingan elektoral, juga mencerminkan kompleksitas permainan politik di Indonesia dan tantangan terhadap pembentukan demokrasi yang sehat. Sehingga, tidak tampak secara jelas apa yang diperjuangkan partai politik selain akumulasi modal.

Dengan menggunakan perspektif budaya, artikel ini berupaya menyoroti beberapa isu seperti personalisasi partai politik, keterkaitan kader partai dengan partainya, pragmatisme elektoral, ambang batas pencalonan presiden, politik ekonomi dalam regulasi, dan dominasi oligarki. Beberapa hal tersebut membentuk budaya politik serta berdampak terhadap kesehatan demokrasi di Indonesia. Dengan merinci beberapa aspek ini, artikel ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif dan

5 Intan Rachmina Koho, "Oligarki Dalam Demokrasi Indonesia." *Lensa* 15.1 (2021): 60.

mendalam tentang dinamika politik Indonesia, serta menyoroti tantangan yang dihadapi dalam menjaga dan meningkatkan sistem demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, rumusan masalah yang diajukan adalah 1) Bagaimana budaya partai politik di Indonesia? 2) Bagaimana politik ambang batas pencalonan presiden *(presidential threshold)* berdampak pada budaya politik di Indonesia? Bagaimana budaya politik di Indonesia berpengaruh pada kualitas demokrasi di Indonesia?

B. PARTAI POLITIK DAN BUDAYA POLITIK DI INDONESIA

Sebagai negara dengan sistem demokrasi, Indonesia memiliki ciri khas dalam budaya politiknya. Bagian ii berupaya untuk memberikan gambaran bagaimana budaya partai politik di Indonesia. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang unik dalam politik kita, khususnya terkait dengan partai politik. ***Pertama,*** ada kecenderungan personalisasi partai politik. Bahwa partai-partai di Indonesia cenderung mengalami personalisasi. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) misalnya identik dengan Megawati, Partai Demokrat identik dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) identik dengan Prabowo dan begitu seterusnya. Personalisasi ini dapat muncul karena lamanya masa jabatan ketua umum dan masalah pembiayaan.[6] Lamanya masa jabatan ketua umum dalam menjabat dan dapat dipilih kembali mempercepat personalisasi partai. Selain itu, pembiayaan yang terbatas juga membuat kepemimpinan partai politik cenderung bertumpu pada figur-figur tertentu yang kaya.

---

6 Seftia Azrianti, et al. "Perlindungan Partai-Politik Dari Personalisasi Partai Politik." *Jurnal Dimensi* 9.3 (2020): 598.

Personalisasi ini cenderung menanamkan pemahaman bahwa partai politik adalah milik tokoh tertentu. Partai politik diidentifikasi secara kuat dengan sosok-sosok terkenal, sehingga menciptakan citra bahwa para anggota partai seakan menjadi perpanjangan diri dari tokoh tersebut. Fenomena ini mencerminkan suatu kecenderungan budaya yang mendasari hubungan antara tokoh dan partai, mengakar dalam pandangan masyarakat mengenai kekuasaan politik. Ketua partai seringkali lebih dikenal daripada partai yang mereka pimpin. Personalisasi politik menciptakan fenomena di mana citra tokoh-tokoh utama seperti ketua partai lebih kuat daripada identitas kolektif partai politik itu sendiri. Sebagai akibatnya, persepsi masyarakat terhadap partai seringkali tercermin lebih pada figur pemimpinnya daripada pada platform atau nilai-nilai partai itu sendiri. Hal ini menciptakan dinamika di mana keputusan politik dan arah partai sangat dipengaruhi oleh kepribadian serta popularitas pribadi ketua partai. Ini membentuk tatanan politik yang cenderung bersifat personalistik.

Dalam praktiknya, personalisasi ini berpengaruh dalam banyak hal, termasuk dalam pengambilan keputusan. Dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di Indonesia sejak tahun 2015 misalnya, terdapat kecenderungan bahwa peran yang dimainkan oleh ketua umum partai politik memiliki pengaruh signifikan terhadap kesuksesan calon tertentu dalam meraih pencalonan kepala daerah. Kemungkinan menang dalam proses pencalonan tersebut juga cenderung meningkat apabila calon tersebut mendapatkan dukungan kuat dari ketua umum partai politik. Pengambilan keputusan di lingkungan partai politik, pertimbangan yang diambil oleh ketua umum partai politik memegang peranan krusial, dan secara signifikan memengaruhi

hasil akhir dalam proses pencalonan kepala daerah.[7]

Personalisasi juga dipercepat dengan masalah pembiayaan partai. Dari segi pembiayaan, partai politik kerap kali belum mampu menyelesaikan problem oligarki di internal partainya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk menjadi ketua umum partai politik harus memiliki dan mampu mengeluarkan biaya besar. Hal ini sebagaimana yang terjadi dalam suksesi kepemimpinan partai Golongan Karya terjadi di tahun 2016. Pemilihan Setya Novanto sebagai Ketua Umum yang dikenal sebagai "saudagar kaya," mencerminkan paradoks demokrasi di dalam partai politik itu sendiri, khususnya Partai Golkar.[8] Persoalan pembiayaan ini jelas mempercepat personalisasi partai politik. Itu mengapa Partai Golkar pasca 2016 identik dengan Setya Novanto.

Kedua, adanya relasi kuat kader partai yang telah menduduki jabatan politik dengan partainya. Meskipun sebagian besar kader partai sudah menduduki jabatan politik tertentu, mereka tetap memelihara relasi yang kuat dengan partai. Hal ini menciptakan budaya di mana hubungan antara kader dan partai menjadi sebuah investasi jangka panjang. Kader yang memiliki relasi kuat dengan partainya dianggap sebagai aset berharga bagi partai, dan hubungan ini menjadi esensial dalam mendukung stabilitas dan kesinambungan partai politik.

Sangat penting bagi kader partai yang telah menduduki jabatan politik untuk menjalankan dengan sungguh-sungguh

---

7 Siti Witianti, "Peran Ketua Umum Partai Politik Dalam Pencalonan Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia." *Jurnal Wacana Politik* 4.1 (2019): 55.

8 Bob Samuel, and Laila Kholid Alfirdaus. "Ketika Oligarki Menyandera Partai Politik: Studi Kasus Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golongan Karya (Golkar) Tahun 2016." *Journal of Politic and Government Studies* 8.04 (2019): 331.

fungsi jabatan politik tersebut. Itu merupakan aspek fundamental dalam memperkuat demokrasi dan penguatan partai politik. Kader yang menempati posisi politik memiliki tanggung jawab untuk mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat serta menjalankan tugas-tugas yang melekat pada jabatan tersebut. Sehingga, yang lebih utama bagai kader partai yang telah menduduki jabatan politik tersebut adalah menjalankan fungsi jabatan politik yang diemban, bukan lagi melayani partai.

Memang, salah satu peran utama partai politik adalah mencari dan mengembangkan individu berbakat yang dapat berkontribusi secara aktif dalam kehidupan politik sebagai anggota partai. Fungsi ini menjadi krusial dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, sehingga mereka dapat terlibat dan berpartisipasi secara efektif dalam kegiatan politik.[9] Namun, meskipun sudah menduduki jabatan politik tertentu, kader-kader ini dengan gigih tetap memelihara keterhubungan yang kuat dengan partainya. Fenomena ini menciptakan dinamika di mana kader-kader tersebut terlihat seolah-olah terus bekerja untuk kepentingan partai politiknya.

Keterikatan yang terus dipelihara oleh para kader dengan partai politik tidak hanya mencerminkan loyalitas pribadi, tetapi juga menciptakan suatu jaringan hubungan yang saling mendukung. Dengan tetap aktif berkontribusi dan terlibat dalam kegiatan partai, kader-kader tersebut menjaga hubungan yang bukan hanya bersifat formal, melainkan juga memiliki dampak signifikan terhadap dinamika internal partai politik dan stabilitas partainya.

9 Payerli Pasaribu, "Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* 5.1 (2017): 51.

Dalam hal ini, penting untuk ditekankan bahwa setelah berhasil menduduki jabatan politik, para kader partai politik seharus mengalihkan fokus pelayanan mereka dari eksklusif pada partai menuju pelayanan masyarakat secara maksimal. Mereka sepatutnya memahami bahwa tanggung jawab utama mereka adalah menjalankan fungsi jabatan yang diduduki dengan penuh dedikasi dan integritas. Melayani masyarakat dengan optimal menjadi prioritas, dan bukan semata-mata mengabdi pada kepentingan internal partai. Dengan cara ini, kader partai dapat memainkan peran kunci dalam membangun dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang pada gilirannya berkontribusi pada perkembangan positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

Ketiga, budaya pragmatisme elektoral partai politik. Dalam politik kita, sering kali pembentukan koalisi tidak hanya didasari oleh kesamaan ideologi, tetapi juga terkait dengan faktor-faktor politik pragmatis. Ini juga menjadi masalah tersendiri.[10] Pembentukan koalisi politik seringkali dipandu oleh pertimbangan elektabilitas yang bersifat pragmatis daripada kesetiaan terhadap ideologi. Keputusan untuk berkoalisi mungkin didorong oleh strategi politik yang bertujuan meningkatkan peluang kemenangan dalam pemilihan umum, lebih daripada persamaan keyakinan ideologis. Fenomena ini mencerminkan realitas politik di mana partai politik, untuk mencapai tujuan elektoral, dapat menjalin aliansi dengan pihak lain meskipun terdapat perbedaan mendasar dalam ideologi atau platform politik. Dengan adanya budaya ini, terbentuklah dinamika politik yang kompleks, di mana kesetiaan partai dan kesetiaan ideologi tidak selalu menjadi prioritas utama.

---

10 Imam Yudhi Prasetya, "Pergeseran peran ideologi dalam partai politik." *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan* 1.1 (2011): 30.

Beberapa peristiwa politik signifikan, seperti pemilihan legislatif, pemilihan presiden, maupun dalam pembentukan koalisi, semakin menunjukkan dominasi pengaruh pragmatisme, yang secara bertahap menggeser peran ideologi politik. Dalam situasi ini, terlihat semakin tidak relevannya pandangan ideologis dalam menilai dan memahami peran partai politik, serta perilakunya yang juga mencerminkan semakin terpinggirkannya aspek ideologis. Realitas terkini menunjukkan bahwa aktivitas di sebagian besar partai politik saat ini lebih dipengaruhi oleh pertimbangan pragmatis semata.[11]

Desain awal koalisi memang dirancang untuk memenangkan calon yang diusung seacra efektif dan untuk meminimalisir konflik antra partai dalam sebuah kontestasi.[12] Namun, koalisi tetap harus didasarkan pada sebuah ideologi, bukan kepentingan pragmatis elektoral. Sehingga, kita akan dapat melihat partai atau beberapa partai yang berkoalisi untuk memperjuangkan sebuah ideologi. Koalisi yang didasarkan pragmatisme elektoral semata tidak memberi nilai tambah bai demokrasi.

Dalam konteks budaya politik Indonesia yang mengedepankan ketokohan/personalisasi, serta kuatnya relasi kader partai dengan dan partainya, serta pragmatisme elektoral, akan berdampak pada kualitas demokrasi. Budaya politik tersebut dapat membawa risiko kurangnya pluralisme dan perwakilan yang seimbang dalam pengambilan keputusan politik. Oleh karena itu, perlunya perubahan budaya politik untuk lebih mementingkan nilai-nilai demokrasi yang sejati, di mana

11 Firman Noor, "Perilaku politik pragmatis dalam Kehidupan politik Kontemporer: Kajian atas menyurutnya peran ideologi politik di Era reformasi." *Masyarakat Indonesia* 40.1 (2016): 57.

12 Yusrijal Abdar, "Koalisi Partai Politik Dalam UU NO 10 Tahun 2016." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 1.1 (2018): 53.

partai politik lebih berorientasi pada kepentingan rakyat secara keseluruhan. Melalui pemahaman mendalam terhadap budaya politik yang mengitarinya, masyarakat Indonesia dapat berperan aktif dalam membentuk dan mengarahkan arah demokrasi. Transformasi budaya politik menjadi suatu tatanan yang lebih inklusif, transparan, dan berbasis pada aspirasi masyarakat adalah langkah-langkah yang diperlukan agar politik di Indonesia dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi kemajuan bangsa.

C. PROBLEM POLITIK AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN (*PRESIDENTIAL THRESHOLD*)

Sistem penyelenggaraan pemilihan presiden hari ini didasarkan pada ketentuan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, serta Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 (dikenal sebagai UU Pemilu). Pasal 222 dalam UU Pemilu memiliki dampak signifikan terhadap prinsip kedaulatan rakyat dalam pemilihan calon presiden. Ketentuan ini mengharuskan calon presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai yang menjadi peserta Pemilu, dengan syarat bahwa partai atau gabungan partai tersebut harus memiliki perolehan kursi sebanyak 20% dari jumlah total kursi DPR atau 25% dari perolehan suara sah nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Memang, *presidential threshold* bukanlah hambatan utama yang secara menyeluruh menghalangi kemunculan beragam alternatif pilihan dalam pemilihan presiden, tapi ini terkait dengan kemauan dan kapabilitas partai politik untuk menyajikan kader beserta program kerja mereka secara kompetitif dalam kontestasi pemilihan presiden.[13]

---

13 Sirajul Munir, "Pengaruh *Presidential Threshold* Terhadap Alternatif Pilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden." *Journal Iuris Scientia* 1.2 (2023): 64.

Pada titik tertentu, penetapan ambang batas juga berpotensi membatasi pluralisme politik. Partai-partai kecil atau baru yang kesulitan memenuhi syarat ambang batas dapat mendapati diri mereka sendiri terpinggirkan dari proses pencalonan presiden dan wakilnya. Dengan demikian, dapat menghambat lahirnya ide dan pandangan alternatif dalam politik nasional, yang seharusnya menjadi bagian integral dari keragaman demokrasi. Dan ini terjadi di pemilu 2024, di mana calon-calon yang muncul berasal dari kalangan elit.[14]

Bagi partai kecil, seringkali mereka mendapati diri tanpa banyak pilihan selain mengikuti kehendak partai besar. Dominasi partai besar, yang mungkin memiliki basis elektoral dan sumber daya yang lebih besar, cenderung menjadi pemain utama dalam panggung politik. Partai kecil sering kali merasa terdorong untuk berkoalisi atau mematuhi kebijakan partai besar agar dapat tetap relevan dan mendapatkan dukungan yang diperlukan. Keterbatasan akses pada sumber daya dan jangkauan politik membuat partai kecil cenderung menjadi pengikut, menghadapi kendala dalam menjalankan agenda atau kebijakan yang lebih independen. Dalam dinamika politik yang didominasi oleh partai besar, tantangan bagi partai kecil tidak hanya terletak pada persaingan elektoral, tetapi juga pada ketergantungan mereka pada kebijakan dan arah yang ditentukan oleh partai besar tersebut.

Penerapan *presidential threshold* memberikan konsekuensi bahwa hanya partai atau gabungan partai yang memenuhi syarat ambang batas yang dapat mengusung kandidat presiden dan wakil presiden. Konsekuensi dari penetapan ambang batas ini menciptakan fenomena di mana kekuatan partai politik berada

14 Ahmad Shirotol, "Polemik Presidential Threshold Dalam Pemilu 2019 dan Sebelum Kontestasi Pemilu 2024 di Indonesia." *Innovative: Journal of Social Science Research* 3.3 (2023): 11.356.

dalam dua wilayah kekuasaan sekaligus, yakni legislatif dan eksekutif. Penting untuk diakui bahwa dampak utama dari penetapan ambang batas adalah terkait dengan konsolidasi kekuatan politik. Pasangan presiden dan wakilnya diusung oleh partai atau koalisi partai yang memiliki basis kuat di legislatif. Hal ini menciptakan keterkaitan yang erat antara kepemimpinan eksekutif dan dukungan politik di tingkat legislatif. Dalam konteks ini, *check and balances* dalam sistem demokrasi menjadi terhambat, karena kekuasaan politik terpusat pada satu faksi yang mendominasi baik di eksekutif maupun legislatif.

Dalam prinsip konstitusionalisme, *checks and balances* merupakan inti yang mendasari keberhasilan sistem tersebut.[15] Konsep ini menciptakan suatu kerangka kerja di mana kekuasaan pemerintah dibagi secara proporsional di antara tiga cabang utama: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Masing-masing cabang memiliki kemampuan untuk membatasi dan memeriksa kekuasaan cabang lainnya. Melalui mekanisme ini, setiap cabang memiliki kendali terhadap yang lain, menghasilkan sistem yang seimbang dan adil. Konsep ini mencerminkan keyakinan bahwa tidak ada lembaga atau individu yang bebas dari kritik, dan hal ini esensial untuk mencegah konsolidasi kekuasaan yang berlebihan yang dapat mengancam prinsip dasar demokrasi dan hak asasi manusia.

Menyatunya kekuasaan legislatif dan eksekutif merupakan fenomena yang sangat merugikan bagi demokrasi. Prinsip dasar demokrasi adalah pemisahan kekuasaan, di mana lembaga legislatif dan eksekutif beroperasi secara independen guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Ketika kedua kekuatan ini bersatu, potensi untuk terjadinya konsolidasi kekuasaan yang berlebihan menjadi lebih besar, menciptakan risiko terhadap

---

15 Ibnu Sina Chandranegara, "Penuangan Checks and Balances kedalam Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 13.3 (2016): 572.

kebebasan dan hak-hak warga negara. Menyatunya kekuasaan tersebut dapat menghilangkan pengawasan yang seharusnya menjadi pilar fundamental dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Oleh karena itu, menjaga pemisahan antara legislatif dan eksekutif adalah krusial untuk memastikan keberlanjutan demokrasi yang sehat, melindungi hak-hak individu, dan mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak yang berkuasa.

Selain itu, *presidential threshold* yang menetapkan persyaratan minimal 20 persen suara dari partai politik atau gabungan partai untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden, memicu peningkatan biaya politik yang tinggi dan mendorong perkembangan oligarki politik dalam mendukung figur untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Setelah pemimpin yang didukungnya berhasil terpilih, kepentingan para oligarki harus dipenuhi.[16] Tidak dipungkiri bahwa kebijakan yang diproduksi akan mengakomodir kepentingan penyokong modal.

Dalam konteks ini, ketergantungan pada kelompok ekonomi kuat dapat menghasilkan praktik-praktik yang merugikan, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), karena terjalinnya hubungan yang kompleks antara kebijakan pemerintah dan kepentingan ekonomi yang mendukungnya. Sehingga, walaupun *presidential threshold* diatur untuk menjaga stabilitas politik, tetapi juga memiliki potensi dampak yang merugikan pada integritas dan transparansi dalam sistem politik.

Secara keseluruhan, sebagai norma yang telah menjadi budaya, problematika *Presidential Threshold* di Indonesia menciptakan tantangan serius bagi demokrasi dan prinsip-

16 Abdul Majid, and Anggi Novita Sari. "Analisis Terhadap Presidential Threshold Dalam Kepentingan Oligarki." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 5.2 (2023): 8.

prinsip konstitusionalisme. Keterkaitan erat antara kekuasaan partai politik dalam dua aspek kunci, yaitu legislatif dan eksekutif, menghambat prinsip pemisahan kekuasaan yang esensial dalam sistem demokrasi. Pengaruh partai besar yang diperkuat oleh ambang batas menciptakan dinamika politik yang cenderung terkonsolidasi, membatasi ruang gerak partai-partai kecil, dan merugikan pluralisme politik. Selain itu, fenomena meningkatnya biaya politik dan perkembangan oligarki politik menjadi konsekuensi yang merugikan, memicu risiko terhadap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

D. POLITIK EKONOMI MELALUI REGULASI

Secara ketatanegaraan, akibat dari penerapan *presidential threshold* adalah menyatukan kekuasaan eksekutif dan yudikatif menjadi satu. Dan itu berdampak pada mudahnya produksi regulasi, karena keduanya dibawah kendali partai. Sementara itu, biaya politik yang mahal yang dikeluarkan menggiring mereka untuk mengembalikan modal itu. Sehingga, dapat dilihat bahwa regulasi yang diproduksi adalah regulasi-regulasi yang kental dengan muatan bisnis.

Dalam panggung politik Indonesia, isu-isu seputar regulasi, seperti UU IKN *(Omnibus Law)* dan UU Cipta Kerja *(Omnibus Law)* telah menjadi pusat perhatian karena dampaknya terhadap politik bisnis dan politik ekonomi di negara ini. Kritik terhadap ketiga Undang-Undang tersebut semakin tumbuh, menyoroti masalah keterlibatan kelompok tertentu yang memainkan peran signifikan dalam politik ekonomi dan bisnis di Indonesia.

Proyek pemindahan Ibu Kota ini membutuhkan biaya lebih dari 400 triliun.[17] Sebuah nilai yang fantastis. Dalam melihat permasalahan ini, UU IKN, yang merangkum berbagai regulasi terkait investasi, infrastruktur, dan lingkungan, menjadi sorotan utama. Undang-Undang ini dianggap memiliki dampak besar terhadap politik bisnis, mengubah tata cara investasi dan pembangunan di Indonesia. Meskipun disajikan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi, UU IKN juga menuai kritik karena dianggap kurang memperhatikan aspek lingkungan dan hak-hak masyarakat lokal. Dalam implementasinya, banyak pihak dapat bermain dalam nilai yang fantastis itu.

Pembiayaan IKN juga tidak transparan.[18] Ketidaktransparanan dalam pembiayaan IKN menciptakan keprihatinan terkait akuntabilitas dan partisipasi publik dalam pengelolaan sumber daya negara. Kurangnya transparansi dalam sumber dan alokasi dana dapat merintangi proses pengawasan dan evaluasi yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan. Dalam hal ini, transparansi pembiayaan menjadi elemen kritis dalam membangun kepercayaan dan mendukung good governance. Dengan keterbatasan informasi, sulit bagi publik untuk memahami dan menilai efisiensi serta integritas dari pengelolaan dana yang signifikan tersebut.

---

17 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, and Kepala Bappenas. "Dampak Ekonomi dan Skema Pembiayaan Pemindahan Ibu Kota Negara." *Disampaikan dalam Dialog Nasional II Pemindahan Ibu Kota Negara, Menuju Ibu Kota Masa Depan: Smart, Green and Beautiful, Jakarta* 26 (2019).

18 Abdul Rahman Ma'mun, "Problematika Komunikasi Politik Pendanaan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara." *Politicos: Jurnal Politik dan Pemerintahan* 3.1 (2023): 1.

Kemudian Omnibus Law UU Cipta Kerja. Memang Undang-Undang ini memiliki tujuan menyederhanakan peraturan ketenagakerjaan dan perizinan, tapi juga mendapat penolakan.[19] Isu-isu seperti pemotongan hak pekerja, penghapusan izin lingkungan, dan pengurangan tanggung jawab perusahaan dalam pembayaran upah menjadi fokus kritik. Hal ini mengundang pertanyaan tentang sejauh mana regulasi tersebut memihak pada kepentingan bisnis daripada melindungi hak-hak pekerja dan lingkungan.

Dengan cakupan yang melibatkan eksploitasi sektor tambang, perkebunan, tenaga kerja, kemudahan usaha, dan seterusnya, Undang-Undang ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pebisnis untuk mengakumulasi kekayaan tanpa batasan yang jelas. Implikasinya adalah terciptanya kondisi yang memihak pada sektor bisnis, memungkinkan mereka menggumpulkan kekayaan dalam jumlah yang sangat besar, dan tidak terbatas. Dengan nilai Omnibus Law UU Cipta Kerja yang ribuan triliun, kebijakan ini menciptakan ketidakseimbangan ekonomi yang dapat menimbulkan pertanyaan tentang keadilan sosial dan distribusi kekayaan di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan tinjauan mendalam untuk memastikan bahwa regulasi ini tidak hanya memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Menyatunya kekuasaan yudikatif dan legislatif dapat membuka pintu bagi kekuasaan untuk berjalan berlawanan dengan semangat demokrasi. Prinsip pemisahan kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah landasan demokrasi yang kuat. Ketika kekuasaan yudikatif dan legislatif bersatu,

---

19 Hesty Kartikasari, and Agus Machfud Fauzi. "Penolakan Masyarakat Terhadap Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Doktrina: Journal of Law* 4.1 (2021): 39.

potensi untuk terjadinya keseimbangan kekuasaan yang sehat dapat terancam. Penggabungan kekuasaan ini dapat membawa risiko penyalahgunaan kekuasaan dan mengurangi akuntabilitas. Idealnya, lembaga-lembaga tersebut harus berfungsi secara independen untuk menjaga prinsip *checks and balances,* memastikan adanya kontrol saling menyeimbangkan guna melindungi prinsip dasar demokrasi serta hak-hak warga negara.

Seluruh kontroversi ini menciptakan atmosfer kritik terhadap praktik demokrasi yang dianggap mirip dengan kerajaan. Pemilihan kebijakan yang tampaknya lebih mementingkan kepentingan bisnis dan ekonomi tertentu daripada kepentingan umum dan keadilan sosial telah memicu ketidakpuasan masyarakat. Semua ini menyoroti tantangan dalam mengintegrasikan politik bisnis dan politik ekonomi dalam regulasi sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh rakyat Indonesia.

Secara keseluruhan, penyatuan kekuasaan eksekutif dan yudikatif dalam konteks penerapan presidential threshold telah membawa konsekuensi serius terhadap pembentukan regulasi di Indonesia. Hal ini menciptakan mudahnya produksi regulasi karena keduanya berada di bawah kendali partai politik, dengan regulasi-regulasi yang tercipta cenderung membawa muatan bisnis. Fenomena ini tergambar dalam isu-isu regulasi seperti UU IKN dan UU Cipta Kerja, yang telah memunculkan kritik terkait keterlibatan kelompok tertentu dalam politik ekonomi dan bisnis, serta ketidaktransparanan dalam pembiayaan IKN. Keberpihakan pada kepentingan bisnis dan ekonomi tertentu, seperti terlihat dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja, menimbulkan pertanyaan tentang distribusi kekayaan dan keadilan sosial. Keseluruhan dinamika ini menunjukkan tantangan dalam menyelaraskan

politik bisnis dan politik ekonomi dalam regulasi sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih merata dan sesuai dengan aspirasi masyarakat Indonesia.

E. TANTANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Dengan munculnya budaya politik yang cenderung mengabdi pada oligarki, demokrasi di Indonesia sejatinya sedang mengalami ancaman. Dalam hal ini, oligarki dapat dipahami sebagai suatu sistem politik di mana penguasaannya dipegang oleh sekelompok orang atau elit tertentu. Para elit ini, dalam menjalankan pemerintahan, secara aktif menggunakan berbagai cara untuk mengendalikan dan memanipulasi rakyat. Oligarki juga dapat diartikan sebagai suatu sistem pemerintahan dari pihak atas, di mana Negara dijadikan alat untuk mencapai tujuan kelompok elit. Dan ini seringkali mengabaikan tujuan kesejahteraan rakyat, keadilan, dan kemerdekaan perorangan. Dalam konteks Indonesia, fenomena ini tercermin dalam politik berbiaya tinggi yang mendorong politisi untuk bergantung pada dukungan finansial dari oligarki. Pasca menerima dukungan biaya tersebut, politisi seringkali diharuskan untuk memberikan imbalan kepada kelompok oligarki. Kondisi ini menciptakan dinamika yang sulit untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat, keadilan, dan kemerdekaan perorangan yang seharusnya menjadi fokus utama pemerintahan.[20]

Pada tahap tertentu, oligarki memiliki dampak yang mencakup penyusutan hak partisipasi warga Negara dan ancaman terhadap kesejahteraan masyarakat. Penghapusan oligarki menjadi tugas yang sulit, karena pelaku oligarki seringkali memiliki peran yang signifikan dalam ekonomi negara, partai politik, dan bahkan di

20 Intan Rachmina Koho, "Oligarki Dalam Demokrasi Indonesia." *Lensa* 15.1 (2021): 60.

kalangan aparat negara. Kendati demikian, kontrol atas oligarki dapat dilakukan melalui mekanisme pengawasan bersama antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat.[21] Namun, dalam kultur politik kita hari ini, tampak bahwa oligarki semakin menggurita karena kurangnya kontrol.

Jaringan kekuasaan oligarki yang telah terbentuk dan beroperasi sejak masa Orde Baru masih mempertahankan dominasinya sebagai kekuatan sosial, misalnya sebagaimana tergambar dalam proses perampasan tanah di Karawang. Politik oligarki ini turut diiringi oleh praktek jejaring kekuasaan yang bersifat predatoris, di mana terdapat kelompok *politico-business* yang memanfaatkan kekuasaan negara untuk mengumpulkan kekayaan individu. Relasi patronase antara elit ekonomi dan politik, praktik politik uang dalam kontestasi lokal, pemanfaatan organisasi kekerasan non-negara untuk menjaga sumber daya, dan kelemahan kekuatan sosial di luar jejaring kekuasaan oligarki menjadi bagian dari dinamika politik ini. Seluruh praktik politik tersebut dijalankan oleh jejaring kekuasaan oligarki dengan tujuan untuk memperoleh dan atau menjaga sumber daya material. Dengan demikian, politik oligarki tetap menjadi bentuk dan model dalam politik lokal Indonesia.[22]

"Perampasan tanah" atas mana investasi juga kerap terjadi. Sebagaimana yang terjadi di Rempang misalnya. Proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah tentu membutuhkan persetujuan dari masyarakat setempat melalui komunikasi yang efektif untuk menghindari potensi permasalahan.

---

21 Yusri, and Jenda Ingan Mahuli. "Dampak Negara dikendalikan Partai Politik dan Oligarki." *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety* 3.2 (2023): 78.

22 Dicky Dwi Ananta. "Politik Oligarki dan Perampasan Tanah di Indonesia: Kasus Perampasan Tanah di Kabupaten Karawang Tahun 2014." *Jurnal politik* 2.1 (2016): 1.

Tetapi, dalam hal ini, tampaknya komunikasi tidak berjalan baik dan pemerintah tetap melanjutkan pembangunan. Situasi ini yang menjadi pemicu munculnya gerakan sosial masyarakat yang bersifat resistensi terhadap kebijakan dan tindakan yang dilakukan.[23] Publik mendeteksi ada kebijakan pembangunan yang justru menghasilkan ketidakadilan terhadap masyarakat.

Pembangunan yang tidak disertai dengan prinsip keadilan mencerminkan sebuah kondisi demokrasi yang tidak sehat. Dalam sistem demokratis, keadilan menjadi landasan utama untuk memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat merasakan manfaat dari proses pembangunan. Tanpa keadilan, kesenjangan sosial dapat merajalela, menghasilkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang. Ketidaksetaraan ini tidak hanya mengancam keberlanjutan pembangunan, tetapi juga menggerakkan masyarakat untuk merespon dengan ketidakpuasan dan resistensi terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil. Oleh karena itu, pembangunan yang berhasil haruslah diakomodasi dengan prinsip keadilan, menciptakan fondasi yang kuat untuk demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Berkembangnya oligarki menimbulkan tantangan serius bagi kesehatan demokrasi di Indonesia. Konsentrasi kekuasaan politik dan ekonomi pada sejumlah kecil individu atau kelompok elit, dapat merongrong prinsip-prinsip demokratis yang mengedepankan partisipasi masyarakat secara luas. Keberadaan oligarki cenderung menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan dan mengarah pada pembentukan kebijakan yang lebih memihak pada kepentingan kelompok kecil. Hal semacam

23 Nor Fitri Ayuningmas, Andri Alfian, and Novia Asiska Ramadani. "Resistensi Berbasis Adat: Perlawanan Masyarakat Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Terhadap Rencana Pembangunan Rempang Eco City." *Jurnal Inovasi Penelitian* 4.6 (2023): 1.035.

ini seringkali mengorbankan kebutuhan dan aspirasi masyarakat umum. Tindakan politik dan ekonomi yang didominasi oleh oligarki dapat menghambat representasi yang adil, merusak akuntabilitas, dan merugikan prinsip dasar demokrasi yang mengutamakan kepentingan bersama. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi dan mencegah perkembangan oligarki menjadi esensial demi memelihara kesehatan dan vitalitas sistem demokrasi di Indonesia.

F. BAGAIMANA ISLAM MEMANDANG JABATAN POLITIK?

Dalam konteks ini, peting juga untuk melihat bagaiman perspektif Islam tentang ini. Dengan perspektif Islam, masalah ini dapat didekati dari sebagai aspek. Namun, satu perspektif yang relevan untuk ini adalah bagaimana meletakkan jabatan politik ini dalam kerangka amanah. Bahwa menduduki jabatan politik adalah sebuah amanah. Di dalam al-Quran, amanah dapat dipahami sebagai kewajiban (QS. Al-Anfal ayat 27 dan Q.S. Al-Ahzab: 72, titipan (Q.S. An-Nisa ayat 58 dan Q.S. Al-Mu'minun ayat 9), ataupun dapat dipercaya (Q.S. Al-Qashas ayat 26). Dalam hal ini, para mufasir juga memberikan pengertian tentang amanah. Al-Qurtubi misalnya, dalam tafsirnya menyatakan bahwa amanah merupakan tanggungan bagi manusia, baik itu terkait dengan urusan keagamaan maupun urusan duniawi, mencakup perkataan dan perbuatan dengan pelaksanaannya dan menjaganya. Menurut Al-Misbah karya Quraish Shihab, amanah diartikan sebagai pemberian dari orang lain yang harus dijaga dan dikembalikan tepat waktu ketika diminta kembali oleh pemiliknya. Rasyid Ridha juga menjelaskan bahwa konsep amanah merujuk pada kepercayaan yang diberikan kepada seseorang, membawa ketenangan hati, dan menghilangkan rasa

takut serta cemas. Dengan kata lain, amanah mencakup tanggung jawab moral dan etis terhadap apa yang diberikan oleh Tuhan dan orang lain, serta melibatkan pelaksanaan dan pengembalian dengan tepat waktu.[24]

Kerangka ini dikembangkan lebih lanjut oleh Taha Abdurrahman dengan konsep *i'timaniya (trusteeship).* Konsep *i'timaniya* bersumber dari ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa manusia diberikan amanah (tanggung jawab) sebagai pengelola bumi, diangkat sebagai khalifah atau wakil Tuhan. Meskipun Tuhan menawarkan amanah ini kepada umat manusia, tidak ada satu pun yang mampu sepenuhnya mengemban tanggung jawab tersebut. Dengan menerima amanah ini, manusia juga menerima konsekuensi dari keputusannya, yaitu tanggung jawab untuk berperilaku sesuai dengan tuntunan Tuhan di bumi. Artinya, manusia memiliki kewajiban moral dan etis untuk menjalankan peran sebagai khalifah dengan berpegang pada nilai-nilai yang ditetapkan oleh Tuhan. Ini mencakup tanggung jawab untuk merawat bumi, berlaku adil, dan mematuhi tuntunan agama dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, konsep *i'timaniya* menekankan pentingnya kesadaran manusia akan amanah yang diberikan Tuhan dan komitmen untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai moral yang diterapkan oleh-Nya.[25]

Dengan demikian, implementasi konsep *i'timaniya* dalam jabatan publik menuntut setiap individu yang menduduki posisi apa pun untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral yang ditetapkan oleh Allah. Hal ini menjadi

---

24 M. Ihsan Fauzi, and Tutik Hamidah. "Konsep Amanah dalam Al-Qur'an." *Al Irfani: Journal of Al Qur'anic and Tafsir* 2.1 (2021): 17.

25 Muhammad Iqbal. "Konsep I'timaniya dalam Pandangan Taha Abdurrahman." *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan.* 9.1 (2023): 62.

konsekuensi alamiah dalam pelaksanaan peran sebagai Khalifah di bumi. Dengan menyadari bahwa manusia diberikan amanah sebagai pengelola bumi, para pejabat publik diharapkan untuk mempertimbangkan keputusan dan tindakan mereka dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip etika dan moral Islam. Tanggung jawab sebagai Khalifah mencakup merawat keadilan, kejujuran, dan keberlanjutan lingkungan, serta memastikan bahwa kebijakan dan tindakan mereka mencerminkan nilai-nilai yang sejalan dengan petunjuk Allah. Oleh karena itu, implementasi *i'timaniya* dalam konteks jabatan publik menegaskan pentingnya kesadaran dan komitmen terhadap prinsip-prinsip moral Islam dalam setiap aspek tugas dan tanggung jawab yang diemban.

Dalam hal ini, implementasi standar etika religius dalam sistem pemerintahan, termasuk dalam konteks demokrasi seperti yang diterapkan di Indonesia, memegang peran krusial. Mendorong bahwa setiap aspek kebijakan dan tindakan pemerintahan harus mencerminkan nilai-nilai moral yang ditetapkan oleh Allah. Standar etika religius ini menjadi landasan untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan dan menentukan apakah tindakan tersebut sejalan dengan ajaran agama atau sebaliknya. Penyimpangan dari etika religius memiliki konsekuensi teologis yang dapat mempengaruhi legitimasi dan keadilan pemerintahan. Sehingga, mekanisme *checks and balances* dapat terjadi dengan standar etika religius sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah. Dan itu terjadi mulai dari level individu-individu yang menduduki jabatan politik.

Implementasi konsep *i'timaniya* yang menempatkan manusia sebagai khalifah dalam konteks demokrasi mengarah pada suatu realitas di mana setiap kebijakan pemerintahan harus didasarkan pada standar etika religius. Dalam sistem demokrasi, di mana

kekuasaan dipertanggungjawabkan kepada rakyat, kesadaran akan tanggung jawab sebagai khalifah dihadapkan pada perlunya menciptakan kebijakan yang adil dan bermoral. Hal ini memastikan bahwa segala keputusan pemerintahan mencerminkan nilai-nilai moral yang ditetapkan oleh Allah, memastikan keadilan dan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan menegakkan standar etika religius, pemerintahan dapat menciptakan iklim yang mendukung keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi seluruh warganya. Kesadaran ini juga membawa konsekuensi positif dalam membangun kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan, serta memberikan dasar yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan dan harmoni dalam masyarakat. Dengan demikian, konsep *i'timaniya* dalam demokrasi menjadi dasar untuk mencapai tujuan pemerintahan yang adil dan beretika.

G. KESIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat di simpulkan beberapa hal. Pertama, budaya partai politik di Indonesia memiliki beberapa karakteristik unik. Salah satu aspek yang mencolok adalah adanya personifikasi partai politik, di mana tokoh-tokoh utama partai seringkali menjadi fokus utama dalam politik. Selain itu, hubungan yang kuat antara kader partai dan partainya juga menjadi ciri khas budaya politik di Indonesia. Relasi personal antara kader dan pimpinan partai sering kali membuat para kader partai yang telah menduduki jabatan politik cenderung mengabdi pada partai dari pada menjalankan fungsi jabatan yang diduduki secara maksimal. Selain itu, budaya pragmatisme elektoral juga menjadi faktor signifikan dalam politik Indonesia. Partai politik seringkali cenderung mengadopsi strategi yang lebih fokus pada

kemenangan dalam pemilihan umum daripada pada penerapan ideologi atau program partai yang konsisten.

Kedua, dengan ditetapkannya politik ambang batas pencalonan presiden *(presidential threshold),* ada kecenderungan kekuasaan eksekutif dan yudikatif yang menyatu di tangan partai politik. Budaya politik ini menjadi penyakit yang laten. Dengan diberlakukan ambang batas pencalonan presiden, ada kecenderungan koalisi gemuk, dan itu juga berdampak pada pembiayaan politik yang tinggi. Pembiayaan politik yang tinggi mengharuskan koalisi mengundang para pemodal untuk menyokong pembiayaan politik. Dan pada gilirannya, para pemodal ini akan menuntut kebijakan yang menguntungkan mereka. Ini semacam lingkaran setan yang terus berulang. Dengan demikian, ambang batas pencalonan presiden berdampak luas pada budaya politik di Indonesia.

Ketiga, dalam konteks penyatuan dua kekuasaan di tangan partai politik yang cenderung mengabdi pada oligarki, tantangan terhadap demokrasi di Indonesia menjadi semakin nyata. Kondisi ini dapat menghambat pencapaian tujuan utama demokrasi, yaitu kesejahteraan bersama. Menyatunya kekuatan politik yang bertumpu pada elit dan kelompok tertentu menciptakan ketidakseimbangan dalam distribusi kekuasaan, menyebabkan kebijakan-kebijakan yang lebih menguntungkan kepentingan golongan elit yang terbatas dibandingkan kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, budaya politik di Indonesia yang sedemikian itu berpengaruh pada kualitas demokrasi di Indonesia.

Sebagai paragraf penutup artikel ini, terutama bagi para politisi, akademisi dan juga para pebisnis, bahwa tujuan dari bernegara adalah untuk hidup sejahtera bersama. Dan itu perlu itikad baik dari semua pihak. Tabiat para pebisnis adalah ingin

terus mengakumulasi kekayaan. Namun, dalam melakukan upaya itu harus tetap mengakui hak warga negara lain. Karena itu, negara yang dalam hal ini direpresentasikan oleh para politisi berperan penting sebagai penyeimbang. Para akademisi juga pening perannya dalam memberikan kritik bagi para pebisnis dan memberikan masukan-masukan produktif yang mesti didengar oleh negara.

Sangat penting untuk membangun budaya politik baru yang lebih sehat dan mewakili esensi demokrasi. Budaya politik yang mencerminkan nilai-nilai partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas akan membantu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga demokratis. Dengan membangun fondasi demokrasi yang kuat, diharapkan Indonesia dapat mengarah kepada perwujudan kesejahteraan bersama dan mewujudkan tujuan pokok dari sistem demokrasi itu sendiri. Perluasan cakupan budaya politik yang demokratis menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa demokrasi di Indonesia berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsipnya dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

H. DAFTAR PUSTAKA

Abdar, Yusrijal. 2018. “Koalisi Partai Politik Dalam UU NO 10 Tahun 2016.” *Jurnal Hukum Magnum Opus* 1 (1). 53-60.

Ananta, Dicky Dwi. 2016. “Politik Oligarki dan Perampasan Tanah di Indonesia: Kasus Perampasan Tanah di Kabupaten Karawang Tahun 2014.” *Jurnal politik* 2 (1): 1-36.

Azrianti, Seftia, et al. 2020. “Perlindungan Partai Politik dari Personalisasi Partai Politik.” *Jurnal Dimensi* 9 (3): 598-608.

Ayuningmas, Nor Fitri, Andri Alfian, and Novia Asiska Ramadani. 2023. "Resistensi Berbasis Adat: Perlawanan Masyarakat Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Terhadap Rencana Pembangunan Rempang Eco City." *Jurnal Inovasi Penelitian* 4 (6): 1.035-1.042.

Chandranegara, Ibnu Sina. 2016. "Penuangan Checks and Balances ke dalam Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 13 (3): 552-574.

Culla, Adi Suryadi. 2005. "Demokrasi dan Budaya Politik Indonesia." *Sociae Polites* 5 (23): 68-79.

Ekawati, Esty, Donna Sweinstani, and K. Mouliza. 2022. "Dampak Personalisasi Partai Terhadap Demokrasi Internal Partai Di Indonesia Pasca Orde Baru." *Jurnal Wacana Politik* 5 (2): 111-123.

Fadillah, Nor. 2022. "Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja Dan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara." *Lex Renaissance* 7 (2): 243-264.

Fauzi, M. Ihsan, and Tutik Hamidah. 2021. "Konsep Amanah dalam Al-Qur'an." *Al Irfani: Journal of Al Qur'anic and Tafsir* 2 (1): 14-25.

Iqbal, Muhammad. 2023. "Konsep I'timaniya Dalam Pandangan Taha Abdurrahman." *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan* 9 (1): 55-72.

Kartikasari, Hesty, and Agus Machfud Fauzi. 2021. "Penolakan Masyarakat Terhadap Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Doktrina: Journal of Law* 4 (1): 39-52.

Koho, Intan Rachmina. "Oligarki Dalam Demokrasi Indonesia." *Lensa* 15 (1): 60-73.

Ma'mun, Abdul Rahman. 2023. "Problematika Komunikasi Politik Pendanaan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara." *Politicos: Jurnal Politik dan Pemerintahan* 3 (1): 1-16.

Majid, Abdul, and Anggi Novita Sari. 2023. "Analisis Terhadap Presidential Threshold Dalam Kepentingan Oligarki." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 5 (2): 8-15.

Munir, Sirajul. 2023. "Pengaruh Presidential Threshold Terhadap Alternatif Pilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden." *Journal Iuris Scientia* 1 (2): 64-71.

Noor, Firman. 2016. "Perilaku politik pragmatis dalam Kehidupan politik Kontemporer: Kajian atas menyurutnya peran ideologi politik di Era reformasi." *Masyarakat Indonesia* 40 (1): 57-74.

Pasaribu, Payerli. 2017. "Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* 5 (1): 51-59.

Prasetya, Imam Yudhi. 2011. "Pergeseran peran ideologi dalam partai politik." *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan* 1 (1): 30-40.

Samuel, Bob, and Laila Kholid Alfirdaus. 2019. "Ketika Oligarki Menyandera Partai Politik: Studi Kasus Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golongan Karya (Golkar) Tahun 2016." *Journal of Politic and Government Studies* 8 (04): 331-340.

Setiawan, Adjie Hari. 2023. "Politik Hukum Presidential Threshold 20% Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017." *JAPHTN-HAN* 2 (1): 169-186.

Shirotol, Ahmad. 2023. "Polemik Presidential Threshold Dalam Pemilu 2019 dan Sebelum Kontestasi Pemilu 2024 di Indonesia." *Innovative: Journal of Social Science Research* 3 (3): 11.356-11.363.

Witianti, Siti. 2019. "Peran Ketua Umum Partai Politik dalam Pencalonan Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia." *Jurnal Wacana Politik* 4 (1): 55-67.

Yusri, and Jenda Ingan Mahuli. 2023. "Dampak Negara dikendalikan Partai Politik dan Oligarki." *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety* 3 (2): 78-84.

ANALISIS AGAMA DAN DEMOKRASI DALAM MENGKRITISI EKSISTENSI PARTAI ISLAM INDONESIA

Doni Azhari

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Pada tahun 2014, Indonesia akan menyelenggarakan pemilu keempat pasca reformasi. Menghadapi momentum penting ini, pada tanggal 1 s.d 8 Oktober 2012 yang lalu, Lingkaran Survey Indonesia (LSI) mengadakan penelitian yang menunjukkan bahwa jika pemilu diadakan sekarang, maka semua partai Islam mendapatkan suara kurang dari 5 persen, dan jika semua suara mereka dikumpulkan, maka totalnya tidak lebih dari 21,1 persen. Bahkan tidak ada satu pun partai Islam yang bisa masuk menjadi lima besar pemenang pemilu (Republika, 22 Oktober 2012). Salah satu alasan kekalahan tersebut adalah terdapat lebih dari 46,1 persen responden yang menilai apabila menang dan memimpin, partai Islam akan menerapkan hukum syariah.

Senada dengan hasil tersebut, penelitian yang dilakukan oleh The Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) pada tanggal 5 dan 16 September 2012, menemukan bahwa PKS, PKB, dan PPP sebagai partai Islam hanya akan mendapatkan 3 persen suara, jika pemilu diadakan pada waktu itu. Partai Islam lain bahkan

mendapatkan suara yang lebih kecil lagi. Berbeda dengan partai nasionalis seperti Golkar, Nasdem, dan Gerindra yang justru mendapat banyak suara dari pemilih muslim.[1]

Dari beberapa agama yang diakui di Indonesia, Islam merupakan agama yang terbesar. Menurut Data Sensus Penduduk Tahun 2010 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk Indonesia berjumlah 237.641.326 jiwa dan 207.176.162 jiwa di antaranya atau 87,18 % adalah beragama Islam.[2] Jumlah tersebut merupakan yang terbesar di dunia diikuti oleh jumlah pemeluk Islam di India, yakni 174 juta jiwa.[3] Dengan jumlah pemeluk yang besar tersebut, Islam di Indonesia mewarnai dan menentukan banyak aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Di antara aspek kehidupan bernegara yang diwarnai oleh Islam adalah hukum, baik sebagai suatu sistem[4] yang berorientasi pada suatu tujuan tertentu maupun sebagai salah satu sub sistem masyarakat di antara beberapa subsubsistem yang lain yang kesemuanya berorientasi pada satu tujuan kolektif masyarakat.

Agama dan demokrasi merupakan salah satu permasalahan yang banyak dikupas para ahli dalam berbagai disiplin ilmu, baik

1 http://www.thejakartapost.com/news/2013/ 12/10/former-pks-boss-gets-16-yearsgraft.html

2 Sebagai perbandingan, jumlah pemeluk agama lain adalah Kristen (6,96 %), Katolik (2,9 %), Hindu (1,69 %), Buddha (0,72 %), Kong Hu Cu (0,05 %), agama lainnya (0,13 %), dan yang tidak terjawab atau tidak ditanyakan(0,38%).“Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut” dalam http://sp2010.bps.go.id/index.php/si diakses tanggal 10 Januari 2024.

3 “India Akan Kalahkan Indonesia Soal Pemeluk Islam”.

4 Sebagai suatu sistem hukum terdiri dari tiga sub sistem di dalamnya, yaitusubstansi hukum, struktur hukum dannkultur hukum. Substansi hukum merupakan peraturan-peraturan tertulis, struktur hukum terkait aparatur hukum dan organisasinya, sedangkan budaya hukum terkait kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapan. Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective,* (New York: Russel Sage Foundation, 1975), 223.

politik, sosial budaya, bahkan filsafat. Agama dan demokrasi menjadi barang yang paling laku dari masa lalu sampai sekarang ini, dan menjadi kebutuhan individu, masyarakat dan/bahkan negara dalam merealisasikan cita-cita. Agama dan demokrasi kadangkala justru berseberangan ketika memasuki sebuah sistem politik. Agama tentu saja bagian dari kebudayaan (demokrasi) dalam perspektif antropologi.[5]

Agama merupakan suatu kekuatan yang berpengaruh di dalam kehidupan manusia. Agama memancarkan nilai-nilai atau jiwa keagamaan pada pemeluknya. Agama menjadi penuntun dan penerang bagi segenap umatnya. Agama bukanlah sesuatu yang abstrak, dan mempunyai relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Sedangkan demokrasi selalu muncul sebagai isu sentral dalam setiap episode Sejarah peradaban manusia dan merupakan satu-satunya isu dan wacana yang mampu menyatukan cita ideal manusia sejagad karena wacana demokrasi mampu melintasi batas-batas geografis, suku bangsa, agama, dan kebudayaan Dalam kondisi demikian ini, hubungan antara agama dan demokrasi tetap merupakan hubungan yang bersifat intersectional, yang berarti hubungan persinggungan antara agama dan demokrasi, tidak sepenuhnya terintegrasi dan tidak pula sepenuhnya terpisah. Bahkan legitimasi agama tetap diperlukan dalam pelbagai aspek kehidupan berbangsa dan negara yang di dalamnya sistem demorkasi sebagai salah satu instrumen politiknya. Berangkat dari pemikiran di atas, maka penulis tertarik membahas relasi agama dan demokrasi dalam konteks eksistensi partai-partai Islam di Indonesia. Karena sejak demokrasi dijadikan sebagai sistem yang digunakan untuk

5 Nur Khasnah, Achmad Irwan Hamzani, "Relasi Agama Dan Demokrasi : telaah Kritis Esistensi Partai Islam Di Indonesia", SALAM :Jurnal Sosial & Budaya Syar'I, Vol. 6, No. 4. (2019)

pergantian kekuasaan melalui mekanisme pemilu, eksistensi partai-partai Islam tidak pernah mampu melampaui partai-partai sekuler atau nasionalis.[6]

B. KONSEP DASAR DEMOKRASI DAN POLITIK ISLAM

Sebagai ide, demokrasi bukan hal baru melainkan telah melalui proses panjang, bahkan dinilai sebagai salah satu bentuk pemerintahan. Menurut Aristoteles, demokrasi merupakan produk dari perubahan bentuk pemerintahan yang dimulai dari monarki, kemudian berubah menjadi tirani. Dari tirani berubah menjadi aristokrasi, kemudian oligarki. Oligarki digantikan oleh polity, yang kemudian menjadi demokrasi.[7]

Dalam hal ini, Aristoteles percaya bahwabentuk pemerintahan ideal adalah monarki, aristokrasi, dan *polity*. Sementara demokrasi, sama halnya dengan pemerintahan tirani dan oligarki, tidak lagi memperhatikan equality dalam partisipasi politik dan pengambilan kebijakan.[8] Singkatnya, demokrasi merupakan produk gagal dari tesis dan antitesis bentuk pemerintahan sebelumnya

Secara istilah, demokrasi berasal dari kata *demos* dan *kratos* atau *kratein*. *Demos* artinya rakyat dan *kratos* berarti pemerintahan. Sehingga, secara sederhana demokrasi dimaknai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebagai implikasinya, diharapkan muncul *political equality*, *popular participation*, dan *rule in the public interest*.[9]

---

6 Ibid.,

7 Gonda Yumitro," Partai Islam Dalam Dinamika Demokrasi Di Indonesia", Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 17. No. 1. (2013)

8 Grigsby, Ellen. (2011). *Analyzing Politics: AnmIntroduction to Political Science*. USA: RRD Crawfordsville.

9 Sidney Verba. (1969). *Thoughts about Political Equality What Is It? Why Do We*

Pada awalnya, demokrasi langsung menjadi gambaran penentangan masyarakat terhadap sistem otoriter dalam pemerintahan, dengan menerapkan *system mass meeting*. Pemerintah yang otoriter biasanya berbentuk *monarchial absolutism, traditional dictatorship, military rule*, dan lainnya. Namun dalam perkembangannya, seiring makin luasnya wilayah negara dan meningkatnya jumlah penduduk, demokrasi representatif menjadi pilihan sejak era renaissance Eropa. Meski dalam praktiknya, semangat dan nilai yang ada dalam demokrasi langsung tetap tidak bisa ditinggalkan, karena sifat kedua formula demokrasi tersebut yang saling melengkapi.[10]

Dalam demokrasi perwakilan, pemilu menjadi elemen penting untuk melakukan proses perubahan pemerintahan. Pemilu menggambarkan peran penting dan strategis masyarakat dalam menentukan kehidupan mereka dalam sistem politik yang berjalan. Pada perkembangannya, demokrasi bergeser dan mempunyai beberapa varian, di antaranya adalah konsep *good governance, political democracy, industrial democracy, liberal democracy, participatory democracy*, dll. Dari beberapa varian tersebut, analisis tentang demokrasi sering mengerucut pada dua perdebatan penting, baik dalam konteks pemaknaan demokrasi prosedural maupun substansif. Yang pertama fokus pada aturan-aturan dalam demokrasi yang harus dilaksanakan secara konstitusional, sedangkan yang kedua lebih menekankan pada aspek produk dari demokrasi untuk kepentingan bersama.[11]

---

10 David Altman,. (2011). *Direct Democracy Worldwide*. New York: Cambridge University Press. Hlm. 41 42.

11 Shapiro, Ian. (1996). *Democracy's Place*. USA:Cornell University Press. hlm. 123.

Adapun partai Islam, berkaitan erat dengan pemahaman terhadap hubungan antara Islam dan politik. Bernhard Platzdasch[12] mendefinisikan bahwa politik Islam terdiri dari berbagai partai dan gerakan yang menginginkan penerapan syariat Islam dalam kehidupan politik dan sosial. Dengan makna yang sama, Olivier Roy[13] menjelaskan bahwa partai dan Gerakan Islam merupakan kelompok aktivis yang menjadikan Islam sebagai ideologi politik sebagaimana mereka memahami agama.

Sementara Anis Rasyid Baswedan[14] menjelaskan bahwa politik Islam merupakan upaya untuk memperjuangkan aspirasi kelompok dan agenda-agenda Islam, agar mempengaruhi hukum dan kebijakan pemerintah, melalui proses elektoral dan institusi legislatif (2004: 670). Artinya, gerakan meng-islamisasi masyarakat dalam tatanan demokrasi sangat erat kaitannya dengan partai Islam, melalui lembaga demokrasi yang tersedia.

C. HUBUNGAN AGAMA DAN DEMOKRASI

Hubnungan agama dan demokrasi pada dasarnya bukan barang baru. Bahwa ada kaitan yang erat antara agama dan demokrasi tidaklah dapat dibantah. Bahkan, banyak ahli mengatakan bahwa agama dan demokrasi ibarat dua sisi sekeping uang logam, di mana ada agama, di situ ada demokrasi. Agama dan demokrasi saling mengisi ruang kehidupan manusia dari masa ke masa. Agama memberi makna kepada individu manusia dan

---

12 Bernhard Platzdasch, (2009). *Islamism in Indonesia: Politics in The Emerging Democracy*. Singapore: ISEAS Publishing.

13 Olivier Roy,. 1994. *The Failure of Political Islam*. Translated by Carol Volk. USA: President and Fellows of Harvard College.

14 Anies Rasyid Baswedan,. (2004). Political Islam in Indonesia, Present and Future Trajectory. *Asian Survey*. September/ October, Vol.XLIV, No.5. ISSN 0004-4687, electronic ISSN 1533-838X. The regents of the University of California, 670

kelompoknya, agama juga memberikan harapan kelanggengan dan kebahagiaan hidup setelah meninggal. Agama bisa menjadi sarana untuk mengangkat dirinya dari penderitaan kehidupan duniawi dan mengantarkannya mencapai kemandirian spiritual. Agama memperkuat norma-norma kelompok dan sanksi moral kepada individu, serta menjadi dasar persamaan tujuan dan nilai-nilai yang melandasi keseimbangan Masyarakat.[15]

Sedangkan demokrasi asal katanya berasal dari kata "demos", sebuah kosa kata Yunani berarti masyarakat, dan "kratio" atau "krato" yang dalam bahasa Yunani berarti pemerintahan. Demokrasi secara etimologis berarti "pemerintahan oleh rakyat" (*rule by the people*).[16] Demokrasi merujuk kepada sebuah sistem pemerintahan yang dikuasai oleh rakyat dalam sebuah masyarakat. Pada sistem ini, rakyat adalah sumber kekuasaan dan kedaulatan, rakyat yang memegang kedaulatan baik itu di level legislatif maupun pemerintahan eksekutif.[17] Dalam studi tentang demokrasi, dikenal dua macam pemahaman. yaitu, pemahaman secara normatif dan secara empirik. Pemahaman normatif berkenaan dengan demokrasi sebagai tujuan mengajarkan tentang nilai-nilai ideal bagaimana seharusnya demokrasi diwujudkan. Sedangkan pemahaman empirik atau demokrasi prosedural adalah rumusan demokrasi yang telah dilaksanakan.[18] Maka

15 Arief Rifkiawan Hamzah; & Heri Cahyono, *"Agama dan Tantangan Budaya Modern Perspektif Islam"*, Fikri, Vol. 1, No. 2, Desember 2016, hlm. 426.

16 Kiki Muhamad Hakiki, "Islam dan Demokrasi.......", hlm. 2. Lihat juga: Nur Rohim Yunus, *"Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara,"* Sosio Didaktika; Sosial Science Educational Journal, Volume 2, No. 2 (2015)

17 Ahmad Ali Nurdin, "Kaji Ulang Konsep Hubungan Islam dan Demokrasi", Jurnal Review Politik Volume 06, No. 01, Juni 2016, hlm. 4.

18 Baco Sarluf dan Usman Wally, "Theo-Demokrasi dalam Pandangan Abu A'la al-Maududi", *Jurnal Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah IAIN Ambon*, hlm. 3.

dalam konteks ini, aplikasi dan implementasi demokrasi berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain.

Upaya mencari relasi antara agama dan demokrasi agaknya tidak selalu gampang dan mudah. Dalam sejarah perkembangan peradaban manusia sejumlah ideologi pernah mengemukakan kritik pada agama, dengan menyatakan bahwa agama sebenarnya tak lebih dari keluh. Karena agama hanya semacam sentimen suatu dunia yang tak berkeprimanusiaan maka ia mampu sekadar memberi pemenang sementara sehingga tidak berhasil membongkar faktor-faktor yang menimbulkan penderitaan.[19] Oleh karena itu, terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara agama dan Demokrasi. Agama diyakini sebagai sistem kepercayaan yang mengajarkan kesetiaan total manusia kepada Tuhan secara vertikal. Sementara demokrasi, sebagai sebuah seni dalam kekuasaan, adalah konsepsi produk manusia yang merelatifkan pandangan dogmatis serta absolut, dan senantiasa mengasumsikan proses tawar menawar antara sesama manusia secara horizontal.

Aktualisasi prima sikap keberagamaan adalah berupa penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Sedangkan pemenuhan demokrasi terwujudkan pada kesediaan berkompromi dengan menanggung kehendak orang lain seraya mengorbankan sebagian kehendak lainnya. Demokrasi berarti menempatkan kehendak dan rasionalitas manusia yang terlembagakan sebagai acuan prilaku manusia dalam bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan dalam kehidupan beragama yang dijadikan acuan terakhir dan tertinggi adalah ajaran Tuhan.

---

19 Abdullah, "Hubungan Agama dan Negara: Konteks Ke-Indonesiaan", *Jurnal Politik Profetik* Volume 4 Nomor 2 Tahun 2014, hlm. 28.

Titik pertemuan agama dan demokrasi dapat dilihat pada fenomena dan realitas budaya dengan manusia sebagai subyeknya. Meskipun agama itu datangnya dari Tuhan, tetapi makna dan aktualisasi agama baru akan berwujud, ketika agama itu dipahami, dihayati, dan dipraktekkan oleh pemeluknya dalam realitas budaya. Dalam agama konsepsi manusia sebagai realitas tidaklah bersumber dari pengetahuan, tetapi dari kepercayaan pada suatu otoritas mutlak. Namun agama merupakan suatu realitas sosial, ia hidup dan termanifestasikan di dalam masyarakat.[20] Dengan demikian, ketika agama diwahyukan kepada manusia, maka ia sudah terlibat dalam proses kompromi dan tawar-menawar dengan norma-norma budaya yang melembaga dalam kehidupan manusia.

Pada realitas kehidupan sering ditemukan ajaran agama menggeser nilai-nilai budaya sebelumnya. Tetapi tidak jarang justru karena agama, maka nilai dan identitas budaya sebuah masyarakat menjadi terlestarikan oleh praktek keberagamaan masyarakatnya. Di sini agama telah berperan menjadi bingkai dan penyubur budaya sebuah masyarakat. Oleh karena itu, agak absurd untuk mengklaim adanya fenomena dan praktek keagamaan yang murni, tanpa terjadi interaksi dan akulturasi nilai-nilai budaya lokal di mana agama itu dipraktekkan.

Selain itu, misi agama dan cita-cita demokrasi adalah pendidikan dan pelayanan pada masyarakat untuk meng-aktualisasikan potensi kemanusiaannya melalui pranata masyarakat dan negara, maka agama dan demokrasi dapat saling mengisi. Agama memberikan pedoman moral dan daya imperatif yang bersifat transenden yang datang dari atas. Sementara itu demokrasi merupakan dinamika etis kemanusiaan yang

20 Azyumardi Azra, *Konteks Berteologi di Indonesia; Pengalaman Islam,* Jakarta: Paramadina, 1999, hlm. 11.

datang dari bawah. Agama tanpa budaya bagaikan roh tanpa tubuh. Sementara itu budaya tanpa agama akan mudah terjadi menjadi medan konflik para hedonis, yang pada akhirnya akan menghancurkan dirinya, karena tidak adanya nilai acuan yang bisa mengatasi keterbatasan dan absurditas pandangan hidup yang sekularistik dan nihilistik.

Semakin tinggi tingkat keberagamaan seseorang, akan semakin tinggi apresiasinya terhadap demokrasi. Begitu pula sebaliknya, semakin tinggi kadar penghayatan demokrasi seseorang, akan semakin toleran ia menghadapi pluralism keberagamaan. Salah satu dorongan mengapa keperluan terhadap etika demokrasi yang sehat semakin mendesak, antara lain ialah adanya kenyataan, bahwa Masyarakat Indonesia sangat pluralistik baik dari segi ras, agama, budaya, suku, bahasa maupun agama.

Komaruddin Hidayat menyatakan bahwa setidaknya ada tiga model relasi agama dan demokrasi.[21] Pertama, relasi yang bersifat negatif. Relasi ini mendapat dukungan dari Karl Marx, Nietzche dan Sartre. Mereka pada umumnya beranggapan bahwa agama adalah kekuatan konservatif yang senantiasa membelenggu penalaran dan kemerdekaan manusia, yang karenanya bertentangan dengan demokrasi yang mendukung otonomi manusia. Teori ini dalam tradisi intelektual Islam didukung oleh sebagian ulama yang menyatakan bahwa dalam Islam tidak ada tempat yang layak bagi paham demokrasi seperti *Syaikh Fadhallah Nuri* dan *Thabathabai* dari Iran, *Sayyid Qutb* dan *al-Sya'rawi* dari Mesir, serta *Ali Benhadj* dari *Al-Jazair*.[22] Lebih dari itu sebagian ulama juga mengklaim bahwa Islam adalah agama

21 Komaruddin Hidayat, *Tragedi Raja Midas; Moralitas Agama dan Krisis Modernisme,* Jakarta: Paramadina, 1998, h. 10-16.

22 Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi (Telaah Konseptual dan Historis),* Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2002, h. 47

yang kompleks dan komprehensif, yang mengatur seluruh aspek kehidupan ini, maka tak ada aturan hidup kecuali yang telah didekritkan Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Oleh karena itu, demokrasi yang memiliki dalil bahwa legitimasi kekuasaan bersumber dari mayoritas rakyat tidak bisa diberlakukan. Justru sejarah menunjukkan bahwa para rasul Tuhan selalu merupakan kekuatan minoritas yang melawan arus suara mayoritas.[23]

Kedua, relasi yang bersifat netral. Pada relasi ini dipahami bahwa urusan agama dan urusan politik berjalan sendiri-sendiri. Teori ini lebih populer dengan istilah "sekularisasi politik." Ciri pokok teori ini adalah bahwa kehidupan (sekuler) menekankan prinsip rasionalitas dan efisiensi yang diberlakukan dalam bidang kehidupan faktual-empiris, sehingga pada gilirannya agama semakin tersisih dan menjadi urusan pribadi. Biarkanlah agama dan politik menjalankan peran dan dialektikanya masing-masing. Contoh paling menonjol dari teori ini adalah proses Pemilu di Amerika Serikat yang dengan pendekatan rasional-humanistik, agama tidak diikutsertakan. Alasannya adalah bahwa seandainya agama disertakan dalam Pemilu, maka masing-masing agama akan tampil dengan emosi keagamaannya, yang selanjutnya Pemilu akan menjadi ajang peperangan, di mana masing-masing kelompok agama ingin menang dengan mengatasnamakan Tuhan. Pendapat ini di kalangan Islam, disokong oleh *Fahmi Huwaidi, al-'Aqqad, Muhammad Husein Haikal*, dan *Zakariyah Abdul Mu'in Ibrahim al-Khatib* dari Mesir, *Mahmoud Mohammed Thaha* dan *Abdullah Ahmad al-Na'im* dari Sudan, *Bani Sadr* dan *Mehdi Bazargan* dari Iran, dan *Hasan al-Hakim* dari Uni Emirat Arab.[24]

---

23 Abdullah, "Hubungan Agama dan Negara: Konteks Ke-Indonesiaan", *Jurnal Politik Profetik* Volume 4 Nomor 2 Tahun 2014

24 Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi (Telaah Konseptual dan Historis),* Jakarta: PT. Gaya Media Pratam. 2002

Dalam konteks Indonesia sekularisasi politik itu dilakukan dengan tema "deideologisasi politik", terutama dengan menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas yang berimplikasi pada pelarangan simbol-simbol agama dalam politik. Meski terjadi proses sekularasi politik yang sangat kuat pada saat itu, dalam masyarakat tidak terjadi sekularisasi yang berarti, karena umat Islam tetap memiliki orientasi keagamaan dan melakukan sosialisasi ajaran-ajaran agama secara kultural.[25]

Ketiga, relasi yang bersifat positif. Pada relasi ini dipahami bahwa bahwa agama sangatlah mendukung proses demokratisasi, baik politik, ekonomi maupun kebudayaan. Teori ini sering disebut dengan Teo-Demokrasi, yaitu demokrasi yang mempertimbangkan nilai-nilai transendental. Dalam istilah al-Maududi TeoDemokrasi adalah sistem pemerintahan demokrasi ilahi, suatu sistem kedaulatan akyat yang dibatasi kedaulatan Tuhan lewat syariat-Nya.[26] Semua agama, menurut teori ini, muncul dan berkembang dengan misi untuk melindungi dan menjunjung tinggi harkat manusia. Aktualisasi dari misi ini adalah terwujudnya keadilan dan kemerdekaan bagi para pemeluknya. Dalam kondisi ini, demokrasi dan proses demokratisasi merupakan suatu keniscayaan bagi terwujudnya keadilan dan kemerdekaan. Oleh karena itu, meskipun agama tidak secara sistematis mengajarkan praktik demokrasi, namun agama senantiasa menjadi etos, spirit dan muatan doctrinal bagi tumbuhnya kehidupan demokratis.

---

25 Masykuri Abdillah, "Hubungan Agama dan Negara Dalam Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi", *Ahkam,* Vol. XIII, No. 2, Juli 2013.

26 Muhammad Zulifan, "Politik Islam di Indonesia: Ideologi, Transformasi dan Prospek dalam Proses Politik Terkini", P*olitik Indonesia: Indonesian Political Science Review,* Vol. 1, No. 2, 2016, h. 190.

Teo-demokrasi beranggapan bahwa, baik secara teologis maupun sosiologis, sangat mendukung proses demokrasi politik, ekonomi maupun kebudayaan. Oleh karena itu, meskipun agama tidak secara sistematis mengajarkan praktek demokrasi namun agama memberikan etos, spirit dan muatan doktrinal yang mendorong bagi terwujudnya kehidupan demokratis. Meskipun agama berasal dari Tuhan, tetapi pada pelaksanaannya tetap melibatkan peranan manusia. Maka disinilah perlunya penafsiran secara terus menerus terhadap "teks-teks agama" guna melestarikan alam ciptaan Tuhan.[27]

Demokrasi dalam Islam disebut dengan istilah syura, berasal dari kata kerja *syawara-yusyawiru* yang bermakna menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. Ada bentuk-bentuk lain yang berasal dari kata kerja *syawara* adalah *asyara* (memberi isyarat), *tasyawara* (berunding, saling bertukar pendapat), *syawir* (memberi pendapat, musyawarah), dan *mustasyir* (meminta pendapat orang lain). Dengan demikian *Syura* atau musyawarah didefinisikan sebagai saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara.[28]

Abdurrahman Wahid lebih jauh menyatakan bahwa relasi antara agama dan demokrasi sangat erat. Bahkan Islam merupakan agama demokrasi, dengan tiga argumentasi antara lain; *Pertama*, Islam adalah agama hukum dengan pengertian agama Islam berlaku bagi semua orang tanpa memandang kelas,

---

27 Syaifullah, "Islam dan Demokrasi: Respon Umat Islam Indonesia terhadapDemokrasi", *Al Fikr*, Vol. 15, No. 3, Tahun 2011, h. 531

28 Mufiqur Rahman, "Demokrasi dalam Filsafat Pendidikan Barat dan Islam (Kajian Tentang Nilai-Nilai Demokrasi dan Implementasinya Dalam Konteks Pendidikan Indonesia)", *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2017, h. 16

dari pemegang tertinggi sampai rakyat jelata dikenakan hukum yang sama. Kalau tidak, maka hukum dalam Islam tidak berjalan dalam kehidupan. *Kedua,* Islam memiliki asas permusyawaratan. Dengan demikian, tradisi membahas, tradisi bersama-sama mengajukan pemikiran secara bebas dan terbuka pada akhirnya diakhiri dengan kesepakatan. *Ketiga,* Islam berpandangan memperbaiki kehidupan. Karena dunia ini hakikatnya adalah persiapan untuk kehidupan akhirat. Maka dapat dipastikan bahwa Islam selalu menghendaki demokrasi yang merupakan salah satu ciri atau jati diri Islam sebagai agama hukum.[29]

Pendapat senada dikemukakan Fahmi Huwaidi bahwa, demokrasi adalah sangat dekat dengan Islam dan substansinya sejalan dengan Islam. Argumentasi yang dihadirkan oleh Fahmi Huwaidi adalah; *Pertama,* beberapa hadis menunjukan bahwa Islam menghendaki pemerintahan yang disetujui oleh rakyatnya. *Kedua,* penolakan Islam kepada kediktatoran. *Ketiga,* dalam Islam, pemilu merupakan kesaksian rakyat dewasa bagi kelayakan seorang kandidat dan mereka tentu saja seperti yang diperintahkan Alquran. *Keempat,* demokrasi merupakan sebuah upaya mengembalikan sistem kekhilafahan *Khulafa al-Rashidin* yang memberikan hak kebebasan kepada rakyat yang hilang ketika beralihnya sistem kekuasaan Islam kepada sistem kerajaan. *Kelima,* negara Islam adalah negara keadilan dan persamaan manusia di depan hukum. *Keenam,* suara mayoritas tidaklah identik dengan kesesatan, kekufuran dan ketidaksyukuran. *Ketujuh,* legislasi dalam parlemen tidaklah berarti penentangan terhadap legislasi ketuhanan.[30]

---

29 Abdurrahman Wahid, , *Islam, Negara dan Demokrasi,* Jakarta: PT. Erlangga. 1999.

30 Kiki Muhamad Hakiki, "Islam dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim dan Penerapannya di Indonesia", *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 1, No. 1, Januari 2016.

D. FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA KEMUNDURAN PARTAI ISLAM

Secara umum, ada dua faktor yang menyebabkan kemunduran partai Islam tersebut, baik internal maupun eksternal. Dalam aspek internal, beberapa hal yang menghalangi partai Islam untuk menang dalam pemilu di Indonesia, di antaranya: Pertama, berkaitan dengan karakter pemahaman Islam di Indonesia. Selama ini Islam lebih banyak dimaknai dalam artian ritual dibandingkan dengan pelibatan agama dalam semua dimensi kehidupan. Jika dihubungkan dengan pendapat Peter Mandavelle[31], maka penurunan dukungan terhadap partai Islam di Indonesia bisa dimaklumi. Dalam bukunya, ia berargumen bahwa meskipun di negara mayoritas beragama Islam, tidak ada jaminan bahwa Islam akan relevan dalam kehidupan politik mereka. Lebih lanjut, ia menggambarkan beberapa kondisi yang berkaitan dengan politik Islam, antara lain pemahaman teologi yang tekstual, atau kooptasi kekuasaan terhadap agama dan pengalaman sekuler dari kehidupan seseorang yang seringkali membuat jauhnya agama dari politik.[32]

Douglas E. Ramage[33] pun menjelaskan bahwa, sebagai bangsa yang multikultural, Indonesia telah mengambil pilihan yang tepat untuk menjadikan Pancasila sebagai jalan kompromi perdebatan antara kelompok Islamis dengan sekuler pada era awal kemerdekaan Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa Sebagian besar masyarakat Indonesia lebih menjadikan komitmen nasionalis, atas dasar Pancasila, sebagai pilihan politik mereka. Hanya sedikit saja yang menjadikan Islam sebagai komitmen politik.

31 Peter Mandavelle,. (2007). *Global Political Islam*. New York: Routledge

32 Ibid., hlm. 14.

33 Douglas E Ramage,. (1995). *Politics in Indonesia: Democracy, Islam, and the Ideology of Tolerance.* London: Routledge

Kedua, kemunduran dukungan terhadap partai Islam disebabkan perpecahan yang terjadi di antara umat Islam sendiri. Clifford Geertz menggambarkan perpecahan ini dengan membagi kelompok Islam Indonesia menjadi kelompok abangan, priyayi, dan santri.[34] Bahkan dalam artian politik, Zachary Abusa mengklasifikasikan gerakan Islam di Indonesia menjadi beberapa jenis, seperti gerakan khalifah, pendirian negara Islam, dan kelompok pluralis demokrasi. Secara sederhana kelompok tersebut terbagi menjadi dua, yaitu kelompok pendukung dan penentang demokrasi.

Oleh karena itu, wajar ketika muncul pendapat yang mengatakan bahwa demokrasi membuat umat Islam terpecah belah. Bahkan di antara sesama kelompok pendukung demokrasi sendiri terjadi perbedaan pendapat, perihal Masyarakat Islam di Indonesia cenderung memilih partai berdasarkan kedekatan kultural. Kelompok Nahdiyin memilih partai yang berlatar belakang NU, begitu juga dari kelompok Muhammadiyah cenderung kepada PAN. Kelompok Islam abangan bahkan lebih memilih partai-partai nasionalis dibandingkan partai Islam.[35]

Ketiga, ketidakmampuan partai-partai Islam untuk menyelesaikan persoalan riil yang terjadi di tengah masyarakat, seperti isu kemiskinan, pengangguran, dan lainlain. Walaupun partai-partai sekuler kondisinya hampir sama tetapi mereka mampu menampilkan diri dengan lebih menarik. Dalam konteks ini, partai Islam di Indonesia belum mampu menyaingi partaipartai sekuler dalam hal menjual platform partai.[36] Padahal Masyarakat

---

34 Suryadinata, Leo. (2002). *Election and Politics in Indonesia*. Singapore: Institute of South East Asian Studies.

35 Denny J.A,. (2006). *Melewati Perubahan: Sebuah Catatan Atas Transisi Demokrasi Indonesia.* Yogyakarta: LKIS.

36 Nasr, Vali. (2005). The Rise of Muslim Democracy. *Journal of Democracy Volume 16, Number 2 April 2005*

sekarang sudah banyak yang berfikir rasional pragmatis, dengan hanya memilih partai yang dinilai akan mampu memperjuangkan kepentingannya saja.

Selain itu, berbagai faktor eksternal juga memberikan peran dalam penurunan dukungan terhadap partai Islam, di antaranya adalah: Pertama, opini public yang dibangun oleh media massa ternyata kurang menguntungkan partai Islam. Berbagai opini tersebut membuat Gerakan Islam mendapatkan image tidak begitu baik di tengah masyarakat. Berbagai kelompok Islam identik dengan tindak kekerasan, terorisme, dan ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri di tengah perkembangan zaman. Contohnya seperti isu GAM yang dinilai menjadi masalah berkepanjangan di tanah Aceh karena keinginan mereka untuk menerapkan syariat Islam

Kedua, sistem pendidikan dan Sejarah politik Indonesia yang cenderung sekuler. Sejauh ini, pendidikan Indonesia tidak terlalu banyak memberikan perhatian dalam persoalan keagamaan. Indonesia sudah merasa mapan dengan Pancasila, yang dinilai mampu menyatukan semua golongan dan agama. Oleh karena itu, meskipun peran Islam terhadap kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di Indonesia sangat besar, pendidikan tetap diarahkan kepada semangat nasionalisme dan kebersamaan semua golongan.

Bagi rakyat, yang dibutuhkan adalah partai yang mampu memperjuangkan aspirasi mereka, membantu rakyat menghadapi berbagai persoalan keseharian mereka. Bukan partai yang salah urus, mendukung korupsi, terlibat berbagai konflik internal, miskin misi dan visi, tidak punya sistem pengkaderan yang baik, serta kepemimpinan yang tidak berwibawa.

Jika dilihat dengan perspektif yang lain, hal ini menunjukkan bahwa partai Islam tetap mempunyai peluang jika sungguhsungguh mampu memberdayakan budaya Islam, yang sudah memasyarakat di kalangan rakyat. Apalagi Sejarah kemerdekaan dan pembangunan Indonesia banyak dipengaruhi oleh keterlibatan berbagai gerakan Islam. Muhammadiyah misalnya, mempunyai ribuan sekolah dan ratusan kampus, serta rumah sakit untuk membantu pemerintah menyelesaikan persoalan pendidikan, kesehatan dan sosial lainnya yang terjadi di tengah masyarakat. Belum lagi gerakan NU, Hidayatullah, dan lain-lain yang juga banyak terlibat dalam bidang sosial dan Pendidikan.

E. KESIMPULAN

Dalam mengkritisi eksistensi Partai Islam Indonesia, perlu diperhatikan hubungan yang kompleks antara agama dan demokrasi. Analisis ini dapat membuka ruang untuk memahami sejauh mana nilai-nilai agama, terutama Islam, dapat diintegrasikan ke dalam prinsip-prinsip demokrasi. Keseimbangan antara identitas agama dan partisipasi dalam sistem demokratis menjadi kunci dalam evaluasi peran Partai Islam Indonesia. Pertanyaan mendasar mencakup sejauh mana partai ini mempromosikan prinsip-prinsip demokrasi, sambil menjaga komitmen terhadap nilai-nilai agama, dan apakah eksistensinya menciptakan ketidakseimbangan atau justru kontribusi positif dalam proses politik demokratis.

Kritik terhadap Partai Islam Indonesia dapat mencakup analisis dampaknya terhadap masyarakat dan negara. Dengan menyoroti aspek-aspek tertentu yang menimbulkan ketidakpuasan, analisis tersebut dapat membahas implikasi etika,

keadilan, dan efektivitas partai tersebut dalam mewakili aspirasi umat Islam. Kesimpulannya, analisis tentang hubungan antara agama dan demokrasi dalam konteks kritik terhadap eksistensi Partai Islam Indonesia dapat memberikan wawasan yang lebih tajam tentang dinamika politik di Indonesia serta kontribusi partai tersebut terhadap pembangunan demokratis dan stabilitas politik.

F. DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, "Hubungan Agama dan Negara: Konteks Ke-Indonesiaan", *Jurnal Politik Profetik* Volume 4 Nomor 2 Tahun 2014, hlm. 28.

Abdullah, "Hubungan Agama dan Negara: Konteks Ke-Indonesiaan", *Jurnal Politik Profetik* Volume 4 Nomor 2 Tahun 2014

Abdurrahman Wahid, , *Islam, Negara dan Demokrasi,* Jakarta: PT. Erlangga. 1999.

Ahmad Ali Nurdin, "Kaji Ulang Konsep Hubungan Islam dan Demokrasi", Jurnal Review Politik Volume 06, No. 01, Juni 2016, hlm. 4.

Anies Rasyid Baswedan,. (2004). Political Islam in Indonesia, Present and Future Trajectory. *Asian Survey*. September/ October, Vol.XLIV, No.5. ISSN 0004-4687, electronic ISSN 1533-838X. The regents of the University of California, 670

Arief Rifkiawan Hamzah; & Heri Cahyono, *"Agama dan Tantangan Budaya Modern Perspektif Islam"*, Fikri, Vol. 1, No. 2, Desember 2016, hlm. 426.

Azyumardi Azra, *Konteks Berteologi di Indonesia; Pengalaman Islam,* Jakarta: Paramadina, 1999, hlm. 11.

Baco Sarluf dan Usman Wally, "Theo-Demokrasi dalam Pandangan Abu A'la al-Maududi", *Jurnal Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah IAIN Ambon*, hlm. 3.

Bernhard Platzdasch, (2009). *Islamism in Indonesia: Politics in The Emerging Democracy*. Singapore: ISEAS Publishing.

David Altman,. (2011). *Direct Democracy Worldwide*. New York: Cambridge University Press. Hlm. 41 42.

Denny J.A,. (2006). *Melewati Perubahan: Sebuah Catatan Atas Transisi Demokrasi Indonesia.* Yogyakarta: LKIS.

Douglas E Ramage,. (1995). *Politics in Indonesia: Democracy, Islam, and the Ideology of Tolerance.* London: Routledge

Gonda Yumitro," Partai Islam Dalam Dinamika Demokrasi Di Indonesia", Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 17. No. 1. (2013)

Grigsby, Ellen. (2011). *Analyzing Politics: AnmIntroduction to Political Science*. USA: RRD Crawfordsville.

Kiki Muhamad Hakiki, "Islam dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim dan Penerapannya di Indonesia", *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 1, No. 1, Januari 2016.

Kiki Muhamad Hakiki, "Islam dan Demokrasi.......", hlm. 2. Lihat juga: Nur Rohim Yunus, *"Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara,"* Sosio Didaktika; Sosial Science Educational Journal, Volume 2, No. 2 (2015)

Komaruddin Hidayat, *Tragedi Raja Midas; Moralitas Agama dan Krisis Modernisme,* Jakarta: Paramadina, 1998, h. 10-16.

Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective,* (New York: Russel Sage Foundation, 1975), 223.

Masykuri Abdillah, "Hubungan Agama dan Negara Dalam Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi", *Ahkam,* Vol. XIII, No. 2, Juli 2013.

Mufiqur Rahman, "Demokrasi dalam Filsafat Pendidikan Barat dan Islam (Kajian Tentang Nilai-Nilai Demokrasi dan Implementasinya Dalam Konteks Pendidikan Indonesia)", *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman,* Volume 3, Nomor 2, Desember 2017, h. 16

Muhammad Zulifan, "Politik Islam di Indonesia: Ideologi, Transformasi dan Prospek dalam Proses Politik Terkini", P*olitik Indonesia: Indonesian Political Science Review,* Vol. 1, No. 2, 2016, h. 190.

Nasr, Vali. (2005). The Rise of Muslim Democracy. *Journal of Democracy Volume 16, Number 2 April 2005*

Nur Khasnah, Achmad Irwan Hamzani, "Relasi Agama Dan Demokrasi : telaah Kritis Esistensi Partai Islam Di Indonesia", SALAM :Jurnal Sosial & Budaya Syar'I, Vol. 6, No. 4. (2019)

Olivier Roy,. 1994. *The Failure of Political Islam*. Translated by Carol Volk. USA: President and Fellows of Harvard College.

Peter Mandavelle,. (2007). *Global Political Islam*. New York: Routledge

Shapiro, Ian. (1996). *Democracy's Place*. USA:Cornell University Press. hlm. 123.

Sidney Verba. (1969). *Thoughts about Political Equality What Is It? Why Do We*

Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi (Telaah Konseptual dan Historis),* Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2002, h. 47

Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi (Telaah Konseptual dan Historis),* Jakarta: PT. Gaya Media Pratam. 2002

Suryadinata, Leo. (2002). *Election and Politics in Indonesia*. Singapore: Institute of South East Asian Studies.

Syaifullah, "Islam dan Demokrasi: Respon Umat Islam Indonesia terhadapDemokrasi", *Al Fikr,* Vol. 15, No. 3, Tahun 2011, h. 531

PRAGMATISME PARTAI ISLAM DI INDONESIA

Beni Setyawan

A. PENDAHULUAN

Partai Islam yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah, suatu perkumpulan yang seasas, sehaluan dan setujuan. Dengan demikian, Partai Islam merupakan perkumpulan atau golongan yang menjadikan agama Islam sebagai asas partai.

Berdirinya partai-partai Islam sebelum kemerdekaan pada prinsipnya bertujuan untuk mencapai kemerdekaan sekaligus mempertahankannya, bukan bertujuan untuk mendirikan negara yang berdasarkan Islam. Partai-partai Islam sebelum menjalankan peran politiknya banyak mendapat hambatan disebabkan karena faktor internal, juga kekuatan politik dari luar, seperti partai-partai nasional sekuler. Partai-partai Islam dalam hal ini PPP pada masa Orde Baru, ketika harus merekonstruksi dasar ideologinya setelah diberlakukan azas tunggal partai secara formal PPP menjadi partai terbuka bagi siapa saja dan bukan lagi partai politik Islam.

Diskusi tentang partai Islam hari ini tentu tidak bisa dipisahkan dengan perkembangan politik umat Islam di Indonesia terutama pasca reformasi. Turunnya Soeharto pada tahun 1998 memberikan harapan baru bagi umat Islam Indonesia untuk bisa

memperoleh ruang politik yang lebih besar. Pada era Habibie yang menggantikan Soeharto, umat Islam berusaha memaksimalkan kondisi sosial politik yang ada. Pada saat yang bersamaan, Habibie mengeluarkan kebijakan-kebijakan politik yang mendukung proses transisi menuju demokrasi di Indonesia. Menurut Azyumardi Azra, Habibie memberikan kontribusi yang signifikan untuk liberalisasi politik. Hal itu tampak pada kebijakannya untuk memberikan kebebasan pada para tahanan politik, mengatur kebebasan pers, menghapus kebijakan penerapan Pancasila sebagai asas tunggal, dan mengakhiri pembatasan jumlah partai politik.[1] Kebijakan politik itu tentu memberikan dampak yang berarti pada dinamika politik dan mempengaruhi pada peran umat Islam dalam percaturan politik di negeri ini.

Jika pada era Soeharto jumlah partai hanya dibatasi menjadi 3 (tiga), maka pasca reformasi partai tumbuh bak cendawan di musim hujan. Hampir semua politisi memanfaatkan euphoria reformasi ini dengan mendirikan partai politik baru. Dan organisasi sosial keagaman seperti NU dan Muhammadiyah yang sebelumnya lebih fokus pada kegiatan dakwah dan pendidikan, juga tak ketinggalan ikut mendukung dan mensponsori pendirian partai baru. Yang menarik, hampir sepertiga dari jumlah total partai yang berdiri dan lolos sebagai peserta pemilu tahun 1999 itu, terdiri dari partai-partai Islam.

Partai Islam berjumlah 42 dari total partai yang mendaftar Pemilu. Yang dikategorikan sebagai partai Islam adalah partai yang beraskan Islam seperti PBB (Partai Bulan Bintang), PPP (Partai Persatuan Pembangunan), PK (Partai Keadilan), Partai Masyumi, PUI (Partai Umat Islam), dan sebagainya. Sebagianpartai

---

1 Azyumardi Azra, *'Political Islam in Post-Soeharto Era'*, dalam Virginia Hooker dan Amin Saikal (editors), Islamic Perspectives on the New Millenium, Singapore: ISEAS, 2004, hal. 140-141.

berasaskan Pancasila, namun berbasiskan pada organisasi Islam, seperti PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) dan PAN (Partai Amanat Nasional).[2] Dari 42 partai Islam yang mendaftarkan diri, hanya 20 partai Islam yang lolos ikut Pemilu 1999. Yang patut dicatat, inilah era di mana umat Islam benar-benar bisa mengekspresikan aspirasinya secara formal setelah hampir selama 4 dekade (1959-1998) kehendak berpolitiknya melalui jalur formal partai politik dibelenggu oleh rezim.

Kegagalan partai-partai Islam untuk memenangkan Pemilu pertama di era reformasi ini, memberikan dampak yang serius pada tokoh dan pimpinan partai Islam. Harapan mereka untuk memegang tampuk kepemimpinan nasional, tampaknya akan sulit diraih. Secara garis besar, bisa dikatakan terjadi demoralisasi dalam tubuh partai Islam pasca Pemilu 1999. Namun, kondisi ini tidak berlangsung lama, Partaipartai Islam sepakat untuk berkoalisi dengan mengambil momentum terpolarisasinya dukungan politik untuk memilih Presiden antara Habibie (Partai Golkar) dan Megawati (PDIP). Dengan membentuk Poros Tengah, mereka memainkan isu dan kartu Islam dengan mengusung Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Calon Presiden alternatif. Setelah melalui berbagi lika-liku politik dan dinamika politik yang sangat menarik, serta pasca Pidato Pertanggungjawaban Habibie ditolak MPR, Gus Dur terpilih menjadi Presiden RI ke-4 pada tanggal 20 Oktober 1999.[3]

Walaupun faktor Islam mempengaruhi politik Indonesia semenjak tahun 1999 hingga 2004 dan setelah itu hampir semua partai Islam masuk ke lingkaran kekuasaan sejak era Gus Dur,

---

2 Anies Rasyid Baswedan, '*Political Islam in Indonesia: Present and Future Trajectory'*, Asian Survey, Vol. 44, No. 5 (Sep-Oct 2004), hal. 672-674.

3 R. William Liddle, 'Indonesia in 1999: Democracy Restored', Asian Survey, Vol. 40, No. 1, A Survey of Asia in 1999 (Jan.-Feb., 2000), hal. 36-37.

Megawati, dan SBY, namun hasil Pemilu tahun 2009 tidaklah seperti yang mereka harapkan. Bahkan, Pemilu tahun 2009 menjadi Pemilu yang paling menyedihkan bagi partai-partai Islam. Pada Pemilu itu, total suara partai-partai Islam adalah yang terburuk jika dibandingkan dengan Pemilu tahun 1955 (44 %) dan Pemilu setelahnya. Jika pada Pemilu 2004 mereka memperoleh 41 %, suara mereka turun drastis menjadi hanya 29,2 persen pada 2009.14 Yang lebih ironis, hanya 4 parpol Islam yang berhasil lolos parliamentary treshold (ambang batas suara di parlemen) pada Pemilu tahun 2004 itu, yaitu: PKS, PAN, PKB, dan PPP.

Performa dan problem-problem yang dihadapi partai-partai Islam hari ini hendaknya tidak menjadikan mereka berkecil hati. Mereka harus tetap optimis menatap ke depan dan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan perbaikan-perbaikan agar partai Islam ke depan menjadi lebih baik. Partai Islam seyogyanya juga tidak menanggapi hasil-hasil survei dengan menggunakan teori konspirasi yang menyatakan bahwa hasil survei itu didesain sedemikian untuk memojokkan dan membuat "kuburan" bagi partai-partai Islam. Partai Islam justru harus menanggapi survei itu sebagai sarana untuk intropeksi dan refleksi diri agar melangkah ke depan dengan lebih baik lagi. Visi ke depan partai Islam harus dibangun dan problem-problem yang telah diulas di atas dijadikan tantangan yang harus ditaklukkan. Sudah tidak saatnya lagi partai Islam hanya sibuk berteori konspirasi dan mengutuk kegelapan, mereka harus berani mengoreksi diri dan membangun harapan baru.

Jika ingin menyelesaikan kecenderungan suara partai Islam yang terus menurun, maka partai-partai Islam tadi harus benar-benar mampu menampilkan diri sebagai partai yang solutif, di tengah mulai muaknya masyarakat terhadap tingkah partai-partai korup. Partai Islam tidak hanya bisa berwacana,

tapi harus mampu memberikan terobosan-terobosan baru dan memanfaatkan potensi kekuatan yang mereka miliki. Sungguh, sejarah Islam dalam membangun bangsa, akan mendapatkan dukungan dari mayoritas masyarakat Indonesia jika benar-benar ditapak tilasi dengan sistem, manajemen dan komitmen moral yang kuat.[4]

B. PARTAI ISLAM DALAM KONTESTASI POLITIK DI INDONESIA

Setelah era reformasi berjalan, partai-partai Islam tumbuh subur dan turut menyemarakkan pesta demokrasi di 1999. Sekitar 50 partai politik berbasis Islam berdiri seiring diberlakukannya perubahan undang-undang politik yang memberikan ruang kebebasan bagi warga untuk mendirikan partai baru sesuai dengan pilihan ideologinya. Namun, hanya terdapat 17 partai berbasis Islam yang mendapatkan kelulusan untuk ikut serta pada pemilu 1999. Pada masa itu, seluruh partai Islam mendapatkan 37,42 persen suara yang menggambarkan pemilih partai Islam cukup signifikan.

Bangkitnya partai-partai Islam dalam pemilu menandakan berlangsungnya reorganisasi kekuatan kelompok-kelompok Islam yang menghubungkan partai Islam, komunitas Muslim, organisasi Islam, dan organisasi-organisasi paramiliter. Mereka berupaya untuk memperkuat pengaruh Islam dalam ruang sosial dan politik di masyarakat ketika dominasi rezim Orde Baru memudar.[5] Partai-partai berbasis Islam tampil dengan simbol-simbol Islam yang kuat. Wacana tentang pentingnya menerapkan

4 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 17, Nomor 1, Juli 2013, hal.47.

5 Wasisto Raharjo Jati. "Radicalisn in the Perspective of Islamic-Populism: Trajectory of Political Islam in Indonesia." JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM 7(2), . 2013. 268–287.

prinsip Islam sebagai solusi atas krisis multi dimensi menjadi topik yang senantiasa mereka kemukakan. Sebagian partai Islam, yakni PPP dan PBB, bahkan berusaha menghidupkan kembali Piagam Jakarta dengan kalimat kunci “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”.[6] Sekilas, tindakan-tindakan tersebut terjadi karena penuh dengan dorongan ideologis, di mana partai-partai Islam berupaya menerapkan prinsip dan simbol Islam ke dalam tatanan kehidupan politik dan pemerintahan.

Namun, berdasarkan skema tindakan sosial faktor dan karakteristik dari situasi dan pelaku yang mendorong tindakan-tindakan yang dianggap ideologis itu harus juga dipertimbangkan. Kekosongan dominasi kekuasaan di ruang sosial dan politik menyebabkan tiap-tiap kelompok yang memiliki modal identitas politik yang kuat berupaya mengambil alih dominasi kekuasaan. Partai-partai berbasis Islam umumnya didirikan oleh tokoh-tokoh yang memiliki ikatan kuat dengan organisasi Islam besar, seperti PKB yang dekat dengan NU dan PAN yang identik dengan Muhammadiyah. Pemberlakuan sistem pemilu yang adil dalam suasana reformasi menjadi ajang bagi partai-partai untuk menunjukkan identitas dan positioning-nya demi menjangkau pemilih yang memiliki visi ideologi atau identitas yang sama. Krisis ekonomi yang parah juga menyebabkan sebagian masyarakat tidak lagi percaya pada sistem yang sudah ada, di mana keadaan tersebut menjadi aspek yang dimanfaatkan oleh partai-partai untuk menawarkan sistem alternatif yang kemudian menjadi potensi modal untuk meraup suara.[7]

---

6 Hasan, Noorhaidi. “Reformasi, Religious Diversity, and Islamic Radicalism after Suharto.” Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities, 2008. 1:23–51.

7 SOSIOGLOBAL : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 1, No. 2, Juni 2017, hlm.161.

Asumsi bahwa tindakan partai-partai berbasis Islam condong pada tindakan ideologis perlu mendapatkan kritik, sebab di sisi lain mereka juga melakukan tindakan-tindakan yang dapat dianggap pragmatis. Misalnya dalam pembahasan tentang Piagam Jakarta, tidak semua partai berbasis Islam setuju dengan pemberlakuan syariat bagi golongan Muslim di Indonesia, terutama PKB dan PAN. Partai Keadilan (PK) yang notabene merupakan partai Islam justru menolak usulan tersebut dengan alasan tidak sependapat dengan formalisasi syariah. Di ranah politik pemerintahan, setelah pemerintahan Abdurrahman Wahid-Megawati terbentuk hampir semua partai berbasis Islam turut serta dalam kabinet. Ketika Abdurrahman Wahid digulingkan oleh kekuatan parlemen pada 2001, Hamzah Haz (PPP) menjadi wakil presiden mendampingi Megawati. Padahal dalam penentuan presiden di MPR pada 1999, PPP menolak mendukung Megawati dengan alasan dalam ajaran Islam perempuan tidak diperbolehkan menjadi pemimpinyang utama. Beberapa contoh peristiwa tersebut mengindikasikan partai-partai Islam ternyata bertindak lentur dari garis ideologi yang telah mereka tetapkan atau setidaknya yang telah menjadi persepsi publik.

Pada pemilu 2004, jumlah partai-partai berbasis Islam menurun menjadi hanya 7 partai. Hal itu disebabkan pemberlakuan UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan UU No. 12 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, yang salah satunya menerapkan aturan tentang ambang batas parlemen (parliamentary threshold) untuk membatasi dan menyeleksi partai-partai yang hendak turut dalam pemilu. Di saat yang sama juga diberlakukan sistem pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung yang mendorong faktor popularitas figur mengungguli popularitas partai dalam pemilu. Mekanisme

tersebut mendorong partai-partai untuk bekerja sama dan berkoalisi dalam mengusung kandidat presiden dan wakil presiden dan pasangan kepala daerah. Pada masa ini, partai-partai Islam belum mampu menawarkan figur pemimpin populer yang dapat memenangkan pemilihan presiden. Figur-figur politik seperti Hamzah Haz (PPP), Amien Rais (PAN), Abdurrahman Wahid (PKB) ternyata kalah elektabilitas dengan figur militer, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY, Partai Demokrat). Kampanye politik berbasis media massa telah mengubah preferensi pemilih dari yang semula cenderung ditentukan oleh hubungan elite-massa menjadi ditentukan oleh popularitas figur di media massa. Figur-figur partai Islam yang masih mengandalkan modal politik tradisional belum mampu mengimbangi dinamika elektoral yang semakin beriringan dengan perkembangan teknologi.

C. PEFORMA PARTAI POLITIK ISLAM

Dilihat dari beberapa kali pemilu dilaksanakan, nampak terjadi permasalahan internal dan eksternal yang serius dan harus ditangani secepat mungkin. Ada banyak faktor diantaranya, yaitu: Pertama, Rakyat Indonesia saat ini belum mempunyai pengetahuan yang bisa mendorong dan menarik minat mereka untuk memihak partai-partai berbasis Islam. Dalam artian kesadaran politik yang tinggi belum dimiliki masyarakat. Fenomena ini dapat dimaklumi karena sistematis umat mengalami proses membedakan kehidupan bernegara dengan kehidupan beragama atau disebut dengan sekularisasi. Agama hanya dijadikan simbol hubungan manusia dengan Tuhan atau *hablumminallah* saja yang pada akhirnya umat muslim di Indonesia hanya berfokus pada urusan akidah dan akhlak. Proses pemisahan ini tidak mencerminkan pemahaman bahwa Islam

adalah agama yang mengatur segala macam persoalan dari mulai politik, ekonomi, akhlak, sosial, pendidikan dan lain sebagainya dalam artian cakupan Islam menyeluruh di segala aspek.

Kedua, Ideologi asing yang mulai menyerbu pemikiran umat Islam. Ideologi dari barat seperti kapitalisme, sekularisme, dan liberalisme secara brutal merasuki pemikiran umat Islam dan tanpa melakukan kritisasi, umat Islam langsung menerima dan dijadikan ideologi berbangsa dan bernegara sehingga keberpihakan kepada partai-partai Islam menjadi minim dan bertolak belakang. Konsep ideologi agama ditinggalkan dan dianggap tidak penting bagi kemaslahatan umat Islam sendiri bahkan beberapa tokoh intelektual muslim dengan terang-terangan menolak partai Islam.

Ketiga, Faktor internal partai itu sendiri yang tak mampu menjamin dan menopang aspirasi umat Islam. Ketidakmampuan dalam melayani umat sejatinya mengurangi rasa percaya dalam memilih partai Islam padahal partai tersebut telah mengastasnamakan Islam untuk menjadi haluannya.[8]

Partai politik saat ini hanya tinggal nama, lambang-lambang partai yang terdapat ka'bah, bulan bintang dan lain sebagainya hanya simbolis biasa, tak mencerminkan keadaan kelompok yang bernaung di dalamnya. Partai politik Islam yang seharusnya memiliki visi dan misi yang jelas justru tidak mewakili umat muslim dalam menyampaikan aspirasinya. Partai politik Islam yang menjadi pioner penting dalam memelihara dan melestarikan syariat Islam justru menjadi pelaku utama terhadap pelanggaran syariat Islam. Perebutan kekuasaan di pusat maupun di daerah menjadikan antar parpol Islam berseteru dan silang

8 Deliar Noer, dkk, Mengapa Partai Islam Kalah?:Perjalanan Politik Islam dari Pra-Pemilu '99 sampai Pemilihan Presiden. (Jakarta : Alvabet, 1999) hlm 158-159

pendapat. Profesionalitas yang dijunjung hanya omong kosong, kepentingan yang diutamakan adalah kepentingan pribadi saja bahkan akademisi UMY yang merupakan pakar sosiologi politik mengungkapkan bahwa parpol-parpol saat ini terkesan bersifat feodal dan ingin membangun dinasti sendiri bersama para golongan elit dari partainya dan partai tersebut bukan milik umat melainkan milik kelompok tertentu yang berkecimpung di dalam partai saja.

Pemeliharaan syariat Islam di Indonesia diwujudkan dalam bentuk internalisasi di masyarakat. Internalisasi adalah upaya penyampaian syariat Islam dari satu generasi ke generasi lainnya melalui metode pengajaran baik informal maupun formal.[9] Partai politik Islam harusnya dapat memanfaatkan metode ini untuk kembali meyakinkan rakyat dan kembali tampil dengan visi dan misi yang jelas. Dewasa ini sangat susah membedakan antara partai nasionalis dan partai Islam seiring dengan kesamaan pemberlakuan keduanya di Indonesia. Partai-partai Islam dan nasionalis sama-sama diisi orang-orang Islam, hanya tinggal kualitas kinerja dan kepercayaan publik yang menjadi penentu. Hingga saat ini, pelaku korupsi dan penggelapan dana negara tidak hanya dilakukan partai nasionalis saja, bahkan partai Islam pun ikut terlibat di dalamnya, inilah contoh orang-orang yang pada dasarnya tidak bekerja di atas nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan.

---

9 Ija Suntana, Dari Internalisasi ke Formalisasi ; Perkembangan Hukum Islam di Indonesia , Jurnal The Islamic Quarterly Vol. 64 No.1, hlm 117

D. PRAGMATISME UNSUR PEMBENTUK MATHCH-ALL PARTY

Di negara-negara yang termasuk bagian gelombang demokratisasi ketiga, partai politik yang terorganisir dengan baik merupakan kebutuhan yang sangat penting. Salah satu pengorganisasian partai adalah pada perumusan platform politik dan agenda-agenda yang disusun untuk ditawarkan kepada pemilih untuk mendapatkan dukungan. Perbedaan platform dan program mendefinisikan posisi politik partai politik dan dapat membentuk interaksi partai politik pada momen politik tertentu. Meski demikian, interaksi antar partai juga dipengaruhi oleh sistem kepartaian yang dianut. Sebagaimana di Asia dan Pasifik, partai politik baru yang dibentuk berdasarkan etnis atau jaringan berbasis patronase membuat kesulitan tersendiri dalam menciptakan stabilitas pemerintahan .[10]

Persoalan pelembagaan partai politik juga berkenaan dengan penerapan sistem kepartaian dengan sistem pemerintahan. Dalam banyak kajian politik tentang sistem politik, sistem presidensial dinilai tidak cocok jika berjalan dengan sistem multipartai.[11] Bagi partai politik, kondisi tersebut memberi struktur kesempatan politik terciptanya kondisi politik yang cenderung pragmatis, salah satunya ditunjukkan dengan perubahan sikap partai dalam berbagai momen politik. Dalam kondisi demikian, partai politik di satu sisi memainkan peran dalam mendukung dan menghambat program pemerintah, di satu sisi juga dituntut beradaptasi dengan tawar menawar politik yang memberinya keuntungan.

---

10 Reilly, Benjamin. 2001. Democracy in Divided Societies: Electoral Engineering for Conflict Management. Cambridge: Cambridge University Pres, hlm.4

11 Shugart, Matthew Soberg and John M. Carey. 1992. Presidents and Assemblies: Constitutional Design and Electoral Dynamics. Cambridge: Cambridge University Press.,hlm.33.

Perubahan sikap partai politik ini akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian selanjutnya dalam artikel ini.

Berkembangnya proses politik yang pragmatis salah satunya ditunjukkan dengan tumbuhnya pemilih rasional dan transaksional jangka pendek. Hal ini ditunjukkan dengan kecenderungan penggunaan politik uang dalam pemilu, yang ternyata juga dimanfaatkan oleh partai politik untuk mendulang suara. Partai politik tak hanya terjebak pada situasi tersebut, tetapi justru turut berkubang dan cenderung menumbuhkembangkan situasi transaksional. Politik uang pun sudah menjadi persoalan serius (Hamidi et.al 2003). Ujungnya, partai dinilai sarang koruptor dan bekerja demi kepentingan ekonomi-politik elite partai. Survei LSI tahun 2011, tentang kepercayaan publik pada pemberantasan korupsi, Partai politik'' dan DPR merupakan dua lembaga yang dipersepsikan paling tidak bersih (Lembaga Survei Indonesia 2011).

Seiring meningkatnya pemilih yang cenderung pragmatis, rasional dan transaksional, partai politik di Indonesia semakin mendekati konsepsi tentang partai politik pasar bebas yang kompetitif, lebih berpusat pada figur atau kandidat, dan menekankan fokus kinerja utama lebih pada berbagai momen pemilihan umum. Fenomena semacam ini memperlihatkan pergeseran organisasional dan fungsional dari partai politik dari yang sangat ideologis hingga akhirnya cenderung ke "tengah" dan pragmatis. Hal ini lebih lanjut memunculkan pertanyaan fundamental tentang keberlangsungan peran partai politik dan tingkat relevansi, interaksi serta relasinya dengan masyarakat. Fenomena yang mewakili kondisi ini salah satunya diperlihatkan ketika partai politik bergantung sangat besar pada pendanaan non-partai ketika pemilu. Implikasi yang paling tampak bukan hanya pada kemandirian elektoral saja, tetapi juga kecenderungan

untuk mengabaikan fungsi utama dan penting partai politik sebagai wadah representasi antara masyarakat dengan negara. Partai politik akhirnya terjebak pada sikap yang lebih terbuka, longgar dan akomodatif terhadap tuntutan eksternal yang bukan menjadi komitmen utama partai politik. Dalam kondisi ini, partai match-all justru bisa berkembang dengan baik.

E. DARI IDEOLOGIS KE PRAGMATIS

Dikatakan umat Islam tidak pernah menang dalam memperjuangkan Islam ideologis, karena usaha untuk memasukkan tujuh kata Piagam Jakarta ke dalam konstitusi negara menemui jalan buntu dan akhirnya ditolak. Usaha melalui partai politik Masyumi, juga mengalami kekalahan dalam pemilu 1955, dan akhirnya partai ini dibubarkan melalui dekrit Presiden 1959. Lebih-lebih pada era Orde Baru, Islam ideologis tidak berkutik sama sekali, maka ada keputusasaan umat Islam untuk mengembangkan Islam di Indonesia melalui jalur struktural, diambillah jalah kultural melalui dakwah amar makruf nahi munkar dan pemberdayaan masyarakat. Kembalinya NU ke khittah 1926 sebagai jam'iyyah diniyyah, salah satu sebabnya adalah ketidakberhasilan mengambil jalur sturktural atau jalur politik praktis.[12]

Faktor ideologi politik sekarang ini sudah mulai bergeser menjadi ideologi kepentingan, dan inilah politik yang berpikir jangka pendek. Membicarakan koalisi yang berpijak dari kesamaan ideologi sudah tidak relevan lagi. Menurut Azyumardi Azra, faktor yang menentukan adalah kepentingan-kepentingan politik untuk menggapai dan mendapatkan porsi dalam kekuasaan, yang masih terus dalam konstestasi. Perbedaan-perbedaan ideologis

12 Kamsi, Politik Hukum Islam pada Masa Orde Baru, hlm. 13.

atau tepatnya ideologi politik yang merupakan raison de'atre masing-masing partai, terlihat terkesampingkan, menjadi tidak relevan.[13]

Pada masa awal reformasi, politik kepartaian di Indonesia memperlihatkan satu fenomena yang tampak bertolak belakang. Kondisi ini dapat dilihat menjelang pemilu tahun 1999, dimana partai-partai politik diberikan kebebasan untuk menegaskan warna ideologinya. Namun, sejak pemilu 2004 dan sepanjang pelaksanaan pemilukada 2005-2009, posisi ideologi politik sebuah parpol seakan berkurang maknanya. Para elit politis, dengan mengenyampingkan ideologi partainya masing-masing, hanya duduk bersama menyatukan persepsi dengan waktu yang relatif singkat.

Sistem pemilu yang diselenggarakan sejak era reformasi telah melahirkan puluhan partai politik yang memenuhi persyaratan electoral threshold. Banyaknya jumlah partai tersebut, disamping merupakan sinyal positif atas keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya membangun karakter nasional bangsa melalui perjuangan politik partai, ternyata juga membawa berbagai masalah yang tidak diharapkan. Salah satu persoalan serius yang muncul adalah semakin kaburnya batas ideologi antar partai, dikarenakan baik partai kiri maupun kanan semakin bergeser ke tengah, dan juga terjadi pergeseran ideologi seiring dengan sistem multipartai yang diterapkan di Indonesia.

Pembentukan nilai ideologi partai politik sangat lemah dalam praktik politik keseharian. Partai lebih cenderung mengangkat isu populis untuk kepentingan politik praktis dari pada nilai ideologis. Implikasinya, koalisi yang terbentuk lebih berbasis pada isu pragmatis partai politik dan melupakan ideologi formal yang

---

13 ibid, hlm. 16.

dimiliki. Fenomena yang terdapat di Indonesia saat ini adalah berlomba-lombanya partai-partai politik untuk menginklusifkan diri dan mewadahi semua basis pemilih, sedangkan ideologi partai tidak lagi menjadi variabel sentral dalam pembuatan keputusan di internal partai, dan ideologi partai tidak menjadi tolak ukur lagi dalam menyusun suatu kebijakan. Hal ini menjadi suatu fenomena yang menarik diteliti, dimana partai yang berbasis religius (islam) yang merupakan partai doktriner saat ini semakin mendekatkan diri dan terbuka pada partai yang berideologi sekuler ataupun nasionalis sehingga menjadi partai yang pragmatis. Keterbukaan terhadap partai yang memiliki platform berbeda menandakan bahwa jarak ideologi di antara partai-partai politik saat ini semakin menyatu tak ada penyekat di antara partai-partai yang memiliki ideologi partai yang berbeda. Fenomena ini disebut oleh Giovanni Sartori.

Setelah pemilihan presiden 2004 dan 2009 dimenangkan oleh SBY secara berturut-turut, partai-partai berbasis Islam senantiasa menjadi pendukung loyal pemerintahan. Para pengamat cenderung menganalisis gejala tersebut sebagai pergeseran pola tindakan partai-partai berbasis Islam dari ideologis menjadi pragmatis.[14][15]Ketidakmampuan partai Islam menawarkan figur alternatif yang dapat bersaing pada ajang pemilihan presiden mendesak mereka untuk berkoalisi demi mendapatkan jatah kursi di pemerintahan. Sementara itu, mereka juga harus menyiasati pembiayaan partai yang semakin sulit.

---

14 Permata, Ahmad-Norma. 2008. “Islamist Party and Democratic Participation: Prosperous Justice Party (PKS) in Indonesia 1998-2006.” Westfalischen Wilhems-Universitat zu Munster, Munster.

15 Hasan, Noorhaidi. 2009. “Islamist Party, Electoral Politics and Da’wa Mobilization among Youth: The Prosperous Justice Party (PKS) in Indonesia.” RSIS Working Paper 184. Buehler, Michael. 2009. “Islam and Democracy in Indonesia.” Insight Turkey 11(4):51.

Pemberlakuan UU No. 2 tahun 2008 mengatur sumber finansial partai politik, yaitu iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Tetapi pada kenyataannya, sumber-sumber tersebut tidak mencukupi pembiayaan operasional partai, terlebih lagi jika melihat beban biaya kampanye yang semakin tinggi. Pada akhir 2008, belanja iklan partai politik mengalami kenaikan dari Rp.1,2 triliun menjadi Rp.2,2 triliun atau naik sekitar 66 persen. Sementara besaran subsidi negara terhadap partai politik terus mengalami penuruna.[16] Keadaan tersebut mendesak partai-partai untuk mencari sumber pendanaan alternatif, mulai dengan cara menarik potongan pendapatan anggotanya di parlemen hingga mencari celah dari proyek-proyek pemerintah. Karena itu, menempatkan kader di parlemen dan penguasaan kursi di kabinet menjadi kunci bagi partai untuk mempertahankan sumber-sumber finansial mereka.[17]

Pergeseran ideologis ke pragmatis rupanya menjadi keharusan sejarah di era politik kontemporer ini, karena kalau tetap mempertahankan ideologi agama akan ditinggalkan oleh pemilih dan sudah tidak relevan lagi. Pergeseran ini memberikan dampak kepada rakyat yang setiap tahun memberikan hak untuk mengikuti pemilu, yakni juga berpikir pragmatis. Dalam pemilu 2009, uang menjadi salah satu faktor untuk menentukan pilihannya, selagi amplop yang berisi uang yang lebih besar,

---

16 Ahmad, N. S. Y. and A. G. Herdiansah. 2013. "Ambiguity in Indonesian Cartelized Democracy: An Analysis on the Political Communication." African and Asian Studies 12(3).

17 Mietzner, Marcus. 2007. "Party Financing in Post-Suharto Indonesia: Between State Subsidies and Political Corruption." Contemporary Southeast Asia (Augustus):238–63.

itulah yang dipilih.Rupanya pola berpikir pragmatis ini akan terus muncul dalam setiap pemilu, pilgub, dan pilkada. Banyak yang menyatakan pemilu 2009 seperti pemilihan kepala desa yang juga menggunakan uang untuk mencari pemilih, dan pemilihpun akan memberikan dukungan kepada calon yang isi amplopnya lebih besar.

Pragmatisme pada partai berbasis Islam perlu dipahami dari karakteristik organisasi partai yang bertujuan untuk meraih dominasi kekuasaan negara, mempengaruhi kebijakan publik, dan berorientasi pada kepentingan. Dalam upaya tersebut, partai Islam harus terlibat dalam kompetisi yang ketat dan melakukan berbagai macam strategi mulai dari kerja sama, kompromi, negosiasi, hingga friksi dengan institusi lain. Sebagai pelaku sosial, mereka tidak selalu dapat berpegangan pada panduan atau prinsip ideologi dalam menentukan tindakannya. Mengikut pendapat Giddens (1994), setiap pelaku memiliki pengetahuan dan informasi yang terbatas sehingga keputusan atau tindakannya bisa saja tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi, pelaku memiliki kemampuan refleksif sebagai mekanisme untuk melihat faktor sebab-akibat yang menyebabkan kegagalan atau keberhasilan tindakannya untuk dijadikan pengalaman di kemudian hari. Di sisi lain, partai Islam pun tidak dapat melepaskan diri dari simbol-simbol Islam dan atau aspirasi konstituennya, karena aspek tersebut merupakan identitas sekaligus modal politik yang esensial. Dengan demikian, dalam skema tindakan sosial partai Islam secara umum mengarah pada tindakan rasional yang dalam situasi tertentu lebih mengedepankan aspek pragmatis dan aspek ideologi pada aspek lainnya. Dinamika tindakan mereka ditentukan oleh penafsiran para pelaku terhadap keadaan dan situasi yang dihadapinya.

F. MASA DEPAN POLITIK ISLAM INDONESIA

Indonesia memiliki sejarah dan tradisi panjang pergerakan sosial, terutama dalam perjuangan kemerdekaan. Bahkan organisasi keagamaan ikut memiliki andil dan peran yang sangat besar, seperti Muhammadiyah (1912) dan Nah-datul Ulama (1926) yang keduanya merupakan pengawal faham Islam moderat dan setia pada Pancasila. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari belasan ribu pulau dan memiliki keragaman bahasa, budaya dan agama, ikut serta melahirkan dinamika sosial budaya yang pengaruhnya sangat dirasakan masuk ke ranah politik.[18] Sejak merdeka tahun 1945 sampai sekarang kita masih bingung mencari model, trial and error.

Masyarakat Indonesia yang sedemikian majemuk memerlukan waktu yang tidak pendek untuk membangun kohesi berbangsa dan bernegera. Kelahiran "Negara Indonesia" tidak serta-merta melahirkan "Bang-sa Indonesia" yang solid, karena "keindonesiaan" kita masih dalam proses menjadi. Kita belum memiliki tradisi yang kuat dan rasional dalam kehidupan bernegara dan berpemerintahan. Penegakan hukum dan kultur politik sangat mengecewakan sehingga mendevaluasi gerakan reformasi dan demokratisasi. Akibatnya, masyarakat semakin apatis dan kecewa terhadap parpol dan politik. Diduga, sentimen de-parpolisasi dan golput semakin meningkat secara signifikan. Sistim politik dan pemerintahan yang dibangun pasca Soeharto, yang dikenal dengan era refor-masi, yang lebih menonjol adalah kebebasan berekspressi, pembatasan jabatan presiden dan desentralisasi. Menarik diperhatikan, terjadi kecenderungan menurunnya daya tarik keagamaan ketika diharapkan menjadi tenaga magnet untuk menarik massa.

---

18 Sukamto, Dinamika Politik Islam di Indonesia; dari Masa Orde Baru Sampai Masa Reformasi (Bandung: Enlightenment, 2008), hal. 10

Parpol yang selama ini selalu dikaitkan dengan semangat dan ciri keagamaan, justeru mengalami penurunan. Sementara itu, parpol yang dianggap nasionalis atau sekuler justru berusaha mengakomodasi dan mempromosikan nilai-nilai dan simbol keagamaan.[19] Situasi ini mengingatkan kita pada slogan dan pemikiran yang pernah dilontarkan almarhum Nurcholish Madjid; Islam Yes, Partai Islam No. Tak heran jika parpol yang selama ini dianggap eksklusif sebagai partai keagamaan mulai membuka diri untuk menerima kader yang berbeda keyakinan agamanya.

Variabel lain yang membuat panggung politik kian tampak heboh dan sulit diprediksi adalah munculnya kekuatan opini lewat lembaga survey dan media sosial. Penggunaan televisi untuk mempersuasi massa masih tetap dianggap paling efektif sehingga muncul istilah telepolitics meskipun komunikasinya satu arah (*one-way traffic communication*). Iklan politik telah menjadi bagian dari industri kapitalis yang bergerak dalam bidang media sosial. Hal ini sangat berkaitan dengan lembaga survey politik yang berusaha membentuk opini massa untuk memilih partai dan tokoh tertentu, sekalipun dengan mengorbankan otentisitas parpol dan tokohnya.[20]

Dengan kata lain, di samping adanya parpol, media massa tertentu telah mengalami metamorphosis menjadi aktor dan kekuatan politik yang efektif untuk membangun wacana dan opini. Obyektivitas pemberitaan semakin tergeser. Dalam konteks ini, Syafii Maarif, optimis Islam akan mampu memberi corak pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang berwawasan

---

19 Nurcholish Madjid, Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi,(Jakarta: Paramadina, 1999), hal. 110.

20 Bahtiar Efendi. Repolitisasi Islam; Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik?, (Bandung: Mizan, 2002)

moral. Asalkan Islam dipahami secara benar dan realistis, tidak diragukan lagi akan berpotensi dan berpeluang besar untuk ditawarkan sebagai pilar pilar peradaban alternatif di masa depan. Sumbangsih solusi Islam terhadap masalah masalah kemanusiaan yang semakin lama semakin komplek ini, baru punya makna historis bila umat Islam sendiri dapat tampil sebagai umat yang beriman.[21]

Menyikapi tantangan tersebut, hal paling mendasar adalah bahwa umat Islam tidak boleh terpecah belah oleh dua kutub pemikiran: antara ilmu agama dan ilmu sekuler. Dengan bekal perpaduan spiritual dan intelektual, maka posisi umat Islam yang semula berada di buritan, dimasa mendatang diharapkan menjadi lokomotif dalam membangun masyarakat bermoral yang dibback up kemantapan ontologi. Kalau mau menelusuri sejauhmana pengaruh Islam terhadap perpolitikan di Indonesia, akar sejarahnya boleh dikata cukup panjang. Wawasan moral tentang kekuasaan itulah yang dimaksud aspirasi Islam. Bagi Islam, apa yang bernama kekuasaan politik haruslah dijadikan "kendaraan" penting untuk mencapai tujuan Islam seperti: penegakkan keadilan, kemerdekaan, humanisme egaliter, yang berlandaskan nilai nilai tauhid. Bagaimanapun harus diakui bahwa Islam merupakan faktor yang teramat penting bagi partai-partai yang berasaskan Islam, seperti PPP dan PKS. Tanpa Islam, Partai Politik Islam akan eksis di bumi nusantara ini. Dalam kondisi bangsa yang sangat memprihatinkan sekarang, sudah waktunya bagi kita semua untuk berpikir jernih, serius, tidak terombang ambing oleh pernyataan pernyataan politik yang a historis. Karena, semua itu penuh racun yang menghancurkan. Golongan santri tidak boleh lagi bermain di wilayah pinggir

21 Ahmad Syafi'i Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesian dan Kemanusian Sebuah Refleksi Sejarah, (Bandung: Mizan, 2009), hal. 123.

sejarah, turut menari menurut irama genderang yang ditabuh pihak lain. Oleh sebab itu, kita perlu menyiapkan para pemain yang handal, berakhlak mulia, profesional, dan punya integritas pribadi yang tangguh dan prima.

G. KESIMPULAN

Ciri khas yang tampak oleh partai-partai *match-all*, dan tak tertangkap dalam klasifikasi spesies partai elektoralis Gunther dan Diamond, adalah pada ketiadaan atau minimnya modal sosial sebelum partai ini lahir dan berkembang. Figur menjadi instrumen utama dalam pasar politik, di samping jargon platform dan program yang kerap tak menarik perhatian pemilih. Lemahnya figur dan konsistensi program, menjadikan partai kategori match-all harus memanfaatkan segala kemungkinan dan kondisi yang memberikan mereka keuntungan baik dalam dimensi citra maupun materiil. Gerak politik *match-all party* mengabaikan pembatasan ideologi, platform dan strategi untuk mengimplementasikan program-programnya.

Pada pemilu dan pasca pemilu 2014 kecenderungan bertindak sebagai partai *match-all* kian tampak. Pertama, semua kandidat yang diusung partai, mencoba menjajaki kerjasama politik dengan semua kandidat lain, tanpa melihat kesesuaian ideologi, platform dan program. Sepanjang proses tersebut, kemungkinan kegagalan mengawinkan bakal kandidat terjadi ketika tidak ada titik temu soal berapa dan apa bagian kekuasaan yang diperoleh. Hal tersebut tampak pada tingginya intensitas safari politik yang dilakukan oleh bakal kandidat dengan melakukan penjajakan hampir pada semua partai. Kedua, diakomodirnya sejumlah perwakilan partai ke dalam kabinet. Walaupun tak lagi ketua umum, tetapi hal ini juga merefleksikan pola kecenderungan

ke arah model partai *match-all*. Dalam komposisi kabinet, terlihat tidak ada partai yang tidak diakomodir kepetingannya. Ketiga, tidak ada jaminan peta koalisi tidak berubah sepanjang pemerintahan terpilih berjalan. Selama terdapat kemungkinan-kemungkinan yang memberi keuntungan, dikotomi pendukung pemerintah dan oposisi akan bersifat cair karena selalu terdapat kompromi dan akomodasi dari semua partai.

Ada beberapa kata kunci yang diajarkan oleh Islam, yakni tidak boleh putus asa, selau berikhtiar semaksimal mungkin, berpikir rasional dan futuristik, menjaga ukhuwah Islamiyah dan tidak boleh bercerai berai artinya umat Islam itu harus bersatu padu, menegakkan kebenaran dan keadilan, dan dakwah amar makruf makruf nahi munkar. Politik sebagai salah satu media mewujudkan cita-cita Islam membangun peradaban yang anggun dan berkarakter. Siapapun yang terjun ke dunia politik harus melengkapi dirinya dengan seperangkat nilai-nilai luhur Islam, sehingga perubahan-perubahan yang diciptakan selaras dengan al-Qur'an dan alSunnah al-Maqbulah.

Politik harus dilihat bukan sebagai media yang hanya untuk meraih kekuasaan dalam jangka pendek, tetapi untuk membumikan Islam dalam jangka panjang. Kekalahan dalam berpolitik bukan lantas meleburkan dirinya ke dalam partai yang menang, sehingga menanggalkan idealisme atau tujuan partai. Kekalahan harus dianggap sebagai titik pijak untuk menang di masa yang akan datang, tetapi kadang mentalitas kalah itu yang tidak dimiliki oleh pemimpin partai politik, sehingga ditempuhlah jalan berpikir pragmatis.

Pragmatisme dalam berpolitik itu membunuh jati diri sebuah partai Islam, apalagi sampai "melacurkan partai" hanya karena imbalan kursi menteri atau Duta Besar. Partai Islam

harus memiliki jati diri yang kokoh, dan semangat yang tinggi untuk bekerjasama antar partai Islam, sehingga memiliki daya tawar yang tinggi dihadapan partai-partai sekuler, tidak seperti yang terjadi sekarang ini. Partai-partai Islam yang mendapatkan tiket masuk ke parlemen hanya dijadikan mesin politik untuk mendulang suara bagi partai sekuler.

H. DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, N. S. Y. and A. G. Herdiansah. 2013. "Ambiguity in Indonesian Cartelized Democracy: An Analysis on the Political Communication." African and Asian Studies 12(3).

Ahmad Syafi'i Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesian dan Kemanusian Sebuah Refleksi Sejarah, (Bandung: Mizan, 2009)

Anies Rasyid Baswedan, '*Political Islam in Indonesia: Present and Future Trajectory*', Asian Survey, Vol. 44, No. 5 (Sep-Oct 2004)

Azyumardi Azra, *'Political Islam in Post-Soeharto Era'*, dalam Virginia Hooker dan Amin Saikal (editors), Islamic Perspectives on the New Millenium, Singapore: ISEAS, 2004

Bahtiar Efendi. Repolitisasi Islam; Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik?, (Bandung: Mizan, 2002)

Buehler, Michael. 2009. "Islam and Democracy in Indonesia." Insight Turkey 11(4):51.

Deliar Noer, dkk, Mengapa Partai Islam Kalah?:Perjalanan Politik Islam dari Pra-Pemilu '99 sampai Pemilihan Presiden. (Jakarta : Alvabet, 1999)

Hasan, Noorhaidi. 2008. "Reformasi, Religious Diversity, and Islamic Radicalism after Suharto." Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities 1:23–51.2.

Ija Suntana, Dari Internalisasi ke Formalisasi ; Perkembangan Hukum Islam di Indonesia , Jurnal The Islamic Quarterly Vol. 64 No.1.

Jati, Wasisto Raharjo. 2013. "Radicalisn in the Perspective of Islamic-Populism: Trajectory of Political Islam in Indonesia." JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM 7(2):268–287.

Mietzner, Marcus. 2007. "Party Financing in Post-Suharto Indonesia: Between State Subsidies and Political Corruption." Contemporary Southeast Asia (Augustus):238–63.

Nurcholish Madjid, Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi,(Jakarta: Paramadina, 1999),

Permata, Ahmad-Norma. 2008. "Islamist Party and Democratic Participation: Prosperous Justice Party (PKS) in Indonesia 1998-2006." Westfalischen Wilhems-Universitat zu Munster, Munster.

Reilly, Benjamin. 2001. Democracy in Divided Societies: Electoral Engineering for Conflict Management. Cambridge: Cambridge University Press.

R. William Liddle, 'Indonesia in 1999: Democracy Restored', Asian Survey, Vol. 40, No. 1, A Survey of Asia in 1999 (Jan.-Feb., 2000)

Shugart, Matthew Soberg and John M. Carey. 1992. Presidents and Assemblies: Constitutional Design and Electoral Dynamics. Cambridge: Cambridge University Press.

Sukamto, Dinamika Politik Islam di Indonesia; dari Masa Orde Baru Sampai Masa Reformasi (Bandung: Enlightenment, 2008)

Wasisto Raharjo Jati. "Radicalisn in the Perspective of Islamic-Populism: Trajectory of Political Islam in Indonesia." JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM 7(2), . 2013.

EKSISTENSI PARTAI POLITIK ISLAM DI INDONESIA

Rusdi Rizki Lubis

A. PENDAHULUAN

Keberadaan sebuah negara demokratis pastinya membutuhkan hadirnya partai politik dan sebuah agenda pemilihan umum (pemilu), periode tersebut tejadi ketika adanya pergantian kekuasaan di dalam tubuh pemerintahan, begitupun yang terjadi di Indonesia sebagai salah satu negara yang menerapkan sistem republik demokrasi, negara kita sangat menghargai keberadaan partai politik sebagai alat untuk menyalurkan aspirasi rakyat dan merepresentasikan kepentingan berbagai kelompok tersebut dalam ruang lingkup organisasi partai politik.

Partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk memengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktik kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam sebuah pemilihan umum.[1] Keberadaan partai politik dalam suatu negara merupakan satu elemen yang paling penting serta sangat berpengaruh terhadap konsolidasi demokrasi yang sehat dan terorganisir secara subtantif, karena peran partai politik ini

1 Nila Sastrawati, Simbolisme Dalam Pencitraan Partai Politik, Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol. 4, No.1, Juni 2015, h. 168-177

di pandang sebagai perwakilan aspirasi masyarakat luas, guna untuk membentuk suatu sistem pemerintahan yang ideal dan di harapkan mampu memberikan pengaruh yang sangat krusial terhadap perkembangan dan kesejahteraan suatu bangsa, atau bisa di katakan fungsi partai politik ini sebagai penghubung yang strategis di antara masyarakat dan pemerintahnya.[2]

Untuk menjamin keberadaan suatu partai politik di dalam suatu negara, maka pemerintah secara sah telah mengatur mengenai mekanisme pembentukan partai politik tersebut kedalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[3]

Dinamika keberadaan sebuah partai dan sistem politik pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang masing-masing memiliki makna yang sangat berbeda, jika merujuk pada kamus besar bahasa Indonesia Partai sendiri memiliki arti sebagai satu kesatuan organisasi sosial, sementara politik sendiri merupakan sebuah upaya seseorang atau sekelompok orang untuk mendapatkan sebuah kekuasaan dalam suatu sistem pemerintahan, jika makna dari kedua bahasa tersebut di satukan maka akan membentuk suatu pengertian, partai politik adalah satu organisasi masyarakat yang didirikan dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan

2 Reiza D. Dienaputra, Transformasi Visual Lambang-Lambang Partai Politik Islam (1955–2004), ITB J. Vis. Art Des, Vol. 3, No.1, 2009, h. 89-102.

3 Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Poltik

di dalam sebuah negara. Pentingnya keberadaan partai politik dalam sebuah negara demokrasi, menimbulkan sebuah asumsi bahwa tidak ada demokrasi tanpa hadirnya partai politik, hal ini di dasari oleh fakta bahwa partai politik merupakan aspek terpenting dalam sebuah rangkaian sistem negara demokrasi, akan tetapi tanpa adanya partai politik yang kuat maka tidak akan tercipta sebuah sistem demokrasi yang kuat pula.[4]

Pada tahun 1998 yang ditandai dengan runtuhnya rezim orde baru, dimensi dan pergerakan partai-partai di Indonesia mulai banyak mengalami perubahan dan peningkatakan yang sangat signifikan, tidak terkecuali dengan lahirnya beberapa partai-partai yang bernuansa Islami, sekaligus merupakan sebuah babak baru dalam kehidupan dunia politik di tanah air, terutama di era reformasi dengan memunculkan beberapa partai besar yang berasal dari organisasi-organisasi Islam Indonesia, sebenarnya lahirnya partai-partai Islam di tanah air ini tidak bisa lepas dari kemunculan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sebagai penanda awal kebangkitan umat Islam dalam mengikuti sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia, secara resmi Partai Persatuan Pembangunan ini lahir pada tanggal 5 januari tahun 1973.

Secara resmi PPP ini memang memiliki peran yang sangat penting dalam terbentuknya partai-partai muslim di Indonesia, dan menjadi tonggak awal kebangkitan umat muslim dalam menyuarakan berbagai aspirasi politiknya kepada pemerintah, karena dengan tujuan awal PPP ini ingin menjaga keutuhan dan kerukunan umat Islam yang ada di Indonesia, sebagai pelopor kekuatan bangsa dan memperkukuh persatuan dan kesatuan negara republik Indonesia, Islam dan politik merupakan sebuah

4 Sirajuddin, Eksistensi Partai Politik Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Di Indonesia. Lex Administratum, Lex Administratum, Vol. Iv, No.1, Januari 2016, h. 76-84.

kesatuan yang saling terikat, dimana Islam membutuhkan politik (negara) untuk menyebarkan kebaikan dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan negara membutuhkan nilai-nilai dalam mengawal pemerintahannya, terutama pada aspek moralitasnya.

Untuk kondisi sekarang, sifat partai Islam juga sangat pragmatis. Kebanyakan mereka memilih berkoalisi dengan partai yang potensial memang di pemilihan presiden untuk mendapat sejumlah kursi menteri daripada gabung sesama partai Islam yang persentasi kemungkinan menangnya kecil. Keragaman visi gerakan Islam mempengaruhi definisi partai Islam di Indonesia yang tidak mudah diuraikan secara pasti. Dari berbagai pengertian, dapat diambil beberapa kesimpulan umum, antara lain bahwa partai Islam adalah partai yang menggunakan label Islam tetapi perjuangan sebenarnya adalah terutama untuk kepentingan umat Islam tanpa mengesampingkan kepentingan non-Muslim, atau tidak menggunakan label Islam, programnya juga untuk kepentingan semua penduduk tetapi konstituen utamanya berasal dari umat Islam.[5]

B. EKSISTENSI PARTAI POLTIK ISLAM

Perkembangan pembaharuan hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan Politik sering didefinisikan sebagai penggunaan kekuasaan atau kewenangan, suatu pembuatan keputusan secara kolektif, suatu sumber daya yang langkah atau sebagai arena pertarungan kepentingan. Karena itu politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non konstitusional. Itulah sebabnya Morgenthau menyatakan memang ada kecenderungan bahwa

5 The Indonesian Institute, Indonesia 2008, Jakarta: The Indonesian Institute, 2009, h. 33

meletakkan perjuangan demi kekuasaan adalah jantung politik. Namun apakah betul kekuasaan menjadi poros utama dalam setiap aktifitas politik tanpa memperhatikan perkembangan etis maupun moralitas. Tentu saja ini mengingat kenyataan pula bahwa kekuasaan adalah magnet utama bagi para politisi yang telah menjadi kebiasaan kesehariaan.[6]

Dinamika politik di tanah air tidak dapat terpisahkan dari awal terbentuknya kemerdekaan bangsa Indonesia yang merupakan babak baru dimana sistem pemerintahan, hukum, sosial, dan keagamaan harus berjalan secara seimbang sesuai dengan cita-cita bangsa, peran partai politik di Indonesia memang sangat memberikan sebuah kontribusi yang sangat penting dalam terwujudnya sistem demokrasi yang berkualitas serta mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada kehidupan masyarakat luas, menginjak lembaran baru setelah kemerdekaan bangsa Indonesia, kontribusi partai politik seharusnya dapat di tingkatkan dalam segi kapasitasnya, kulitasnya, serta kinerjanya, sehingga aspirasi-aspirasi rakyat dapat di aplikasikan dengan tepat melalui peningkatan partai politik dan sistem demokrasi yang sejahtera.[7]

Secara jelas partai politik memang dimaknai sebagai salah satu transportasi penyampaian kebijakan yang sah dan diakui oleh pemerintah, pada arti lain menyebutkan bahwa partai politik digunakan oleh sekelompok orang untuk menggapai sebuah kekuasaan di dalam suatu pemerintahan negara, baik itu kekuasaan

---

6 Mohammad Jafar Hafsah, Politik Untuk Kesejahteraan Rakyat, (Jakarta: PT Pustaka Harapan, Cet.1, 2011), h. 1.

7 Donie Kadewandana Malik, Partai Politik Islam dan Pemilihan Umum Studi Peningkatan Dukungan Elektoral PKB dan PPP Pada Pemilu Legislatif 2014 DPR RI di Dapil DKI Jakarta, Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, Vol.1, No.1, 2016, h. 46-68.

legislatif, eksekutif maupun yudikatif, secara umum partai politik di Indonesia di bagi ke dalam dua golongan, yang pertama partai politik Islam, dan yang kedua partai politik nasional. Pemilu juga dapat dimaknai sebagai mekanisme berdemokrasi dalam sebuah negara, karena partisipasi dalam berpolitik merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh warganya dan telah dijamin melalui Pancasila serta undang-undang, partisipasi tersebut dapat dilakukan melalui sebuah partai politik yang memang difungsikan sebagai wakil rakyat dalam menyuarakan beragam aspirasinya demi sebuah pemerintahan yang bersih, terbuka dan mementingkan kepentingan masyarakat luas, setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berhak dan bebas meyakinkan politiknya dengan benar dan secara bijaksana.[8]

Di negara yang mayoritas muslim, tentu keberadaan partai politik Islam secara filosofis dapat diperdebatkan, apalagi dihubungkan dengan relasi antara agama dan demokrasi. Abdurrahman Wahid lebih jauh menyatakan bahwa relasi antara agama dan demokrasi sangat erat.[9] Bahkan Islam merupakan agama demokrasi, dengan tiga argumentasi antara lain; Pertama, Islam adalah agama hukum dengan pengertian agama Islam berlaku bagi semua orang tanpa memandang kelas, dari pemegang tertinggi sampai rakyat jelata dikenakan hukum yang sama. Kalau tidak, maka hukum dalam Islam tidak berjalan dalam kehidupan. Kedua, Islam memiliki asas permusyawaratan. Dengan demikian, tradisi membahas, tradisi bersama-sama mengajukan pemikiran secara bebas dan terbuka pada akhirnya diakhiri

---

8 Hermanu Joebagio, Membaca politik Islam Pasca Reformasi, Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya, Vol. 6, No. 1, 2016, h. 1-8.

9 Nur Khasanah & Achmad Irwan Hamzani, Relasi Agama dan Demokrasi; Telaah Kritis Eksistensi Partai Islam Di Indonesia, Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar'I, Vol. 6, No. 4, 2019, h. 391-401.

dengan kesepakatan. Ketiga, Islam berpandangan memperbaiki kehidupan. Karena dunia ini hakikatnya adalah persiapan untuk kehidupan akhirat. Maka dapat dipastikan bahwa Islam selalu menghendaki demokrasi yang merupakan salah satu ciri atau jati diri Islam sebagai agama hukum.[10]

Pada konteks Indonesia, respons terhadap demokrasi dari gerakan Islam juga beragam dan secara garis besar dikelompokkan ke dalam tiga golongan. Pertama, golongan formalis yang memilih menghendaki Islam dijadikan ideologi partai secara resmi. Mereka memperjuangkan nilai-nilai Islam melalui jalur politik dan berpartisipasi dalam pemilu. Kategori ini diwakili oleh partai-partai berideologi Islam antara lain PPP, PKS, dan PBB. Kedua, golongan substansialis yang menjadikan nilai-nilai Islam sebagai substansi kehidupan sosial politik, tetapi menolak formalisasi Islam pada negara dan pemerintahan. Pada ranah partai politik mereka diwakili oleh PAN dan PKB. Ketiga, golongan sekuler yang menolak inklusi agama (Islam) dalam kehidupan negara dan sistem pemerintahan, serta berupaya memisahkan domain negara dari agama. Mereka menganggap adopsi agama dalam kehidupan politik dan pemerintahan tidak hanya menggerus kualitas kehidupan bernegara, tetapi juga akan menurunkan makna beragama bagi warganya. Cara pandang demikian tidak populer karena di berbagai organisasi masyarakat Islam yang menjadi perantara antara umat Islam dan pemerintah masih didominasi oleh kelompok konservatif. Beberapa tokoh besar baik dari NU maupun Muhammadiyah yang condong pada cara pandang sekuleris, seperti Abdurrahman Wahid dan Syafii Maarif, setidaknya menjadi simbol kekuatan intelektual golongan ini. Sementara para intelektual muda yang mengemban visi

10 Abdurrahman Wahid, Islam, Negara dan Demokrasi, (Jakarta: PT. Erlangga, 1999), h. 87-89.

Islam sekuler, seperti Luthfie Asyaukanie dan Ulil Absar Abdala bergabung dalam organisasi Jaringan Islam Liberal (JIL).[11]

Entitas partai Islam ke dalam dua konsepsi. Pertama, partai yang memiliki asas kepartaian Islam dengan kepemimpinan di bawah kendali orang-orang yang tidak diragukan keIslamannya dan mengusung simbol-simbol keIslaman dari tanda sampai ke jargon-jargon politik. Partai-partai yang teridentifikasi dengan karakteristik tersebut antara lain PPP, PKS, dan PBB. Kedua, partai yang secara asas, simbol, jargon, dan perilaku keseharian amat jauh dari warna Islam tetapi secara kepemimpinan di bawah kendali orang-orang beridentitas keIslaman. Konstituen utama partai-partai tersebut biasanya berasal dari umat Islam dan ormas keagamaan tertentu, seperti yang ditunjukkan oleh PKB dan PAN.[12]

Faktor reformasi merupakan salah satu faktor terkuat dalam pembentukan beberapa partai besar Islam, dimana pada masa ini pemerintah memberikan kebebasan pada setiap golongan atau kelompok untuk dapat menyuarakan berbagai aspirasinya dalam upaya pembentukan sistem demokrasi yang ideal bagi masyarakat Indonesia, maka kesempatan ini tidak di sia-siakan begitu saja oleh elit politik partai Islam untuk membentuk suatu partai dengan pemahaman-pemahaman ajaran Islam sebagai faktor pembentuknya, hal lain yang menyebabkan partai Islam sangat berpengaruh terhadap sistem pemerintahan Indonesia adalah, agama dan negara merupakan sebuah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan begitu saja, karena agama Islam merupakan sebuah agama yang kompleks dan universal, tidak

---

11 Mashad, Dhurorudin, Akar konflik politik Islam di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008)

12 Inayatullah, Benni, Partai Islam: Jalan Terjal Menuju Kemenangan. in Indonesia 2008. (Jakarta: The Indonesian Institute, 2009)

hanya mengatur mengenai ritual-ritual ibadah saja, lebih dari itu mencakup berbagai sistem politik dan pemerintahan tata negara, meskipun mayoritas bangsa Indonesia ini merupakan pemeluk agama Islam terbesar di dunia akan tetapi fakta tersebut tidak berkolerasi positif terhadap elektabilitas partai-partai Islam, terutama ketika era globalisasi mulai berpengaruh terhadap sistem pemerintahan indonesia melalui perkembangan ekonomi, budaya, dan politik sepertinya kesejahteraan partai-partai berbasis Islam masih akan sulit untuk dapat menyaingi partai-partai nasional Indonesia.[13]

Menurunnya performa dan elektabilitas partai-partai Islam dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, salah satunya mungkin di akibatkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konsistensi para pengurus partai-partai besar Islam dalam menangani konflik internal di dalam organisasi partai tersebut, banyak sekali contoh kasus partai Islam yang berseteru dengan anggota ataupun kadernya sendiri, yang pertama kasus Partai Kebangkitan Bangsa, dimana terdapat dualisme kepemimpinan di dalam tubuh partai PKB tersebut, kubu yang berseteru adalah pihak dari Gusdur melawan kubu Muhaimin Iskandar, dimana pada prosesnya, setelah perselisihan ini berakhir, lahirlah partai PKBI.[14]

Kasus lainnya adalah partai PAN dimana kasus ini bermula ketika pihak PAN tidak mengakomodir kubu muda yakni kubu muhammadiyah dan kemudian melahirkan sebuah partai baru yang bernama PKBI. Pasa saat itu juga kubu muda

13 Achmad Yasin, Turas Al Siyasiy Partai Politik Islam di Indonesia, Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol. 1, No. 1, 2011, h. 19-42.

14 Tolkah, Eksistensi Partai Politik Islam Dalam Menghadapi Pemilu 2019 (Studi Kasus Partai Persatuan Pembangunan Di Kabupaten Tangerang), Jurnal Ilmiah Hospitaly, Vol. 7, No. 2, Desember 2018, h. 61-70.

muhammadiyah akhirnya menghasilkan sebuah organisasi Islam baru bernama PBR. Partai Keadilan Sejahtera juga pernah mengalami kondisi serupa dan masih banyak lagi sederet kasus yang melibatkan partai besar berbasis Islam di Indonesia, sebenarnya perpecahan internal dalam tubuh partai-partai Islam selama ini sangat mencoreng nama baik partai sekaligus ketua serta para anggotanya, maka untuk menghindari segala bentuk tindakan penyelewengan yang di lakukan oleh beberapa partai Islam di Indonesia seharusnya, dalam mengelola sebuah konflik tersebut di butuhkan sosok pemimpin yang dapat memberikan angin segar terhadap perkembangan partai ketika tau konflik di dalam tubuh partai tersebut sedang memanas dan menyebabkan sebuah perselisihan diantara para kader partai tersebut. Konflik internal itu juga banyak disebabkan oleh perebutan pundi-pundi kekuasaan di kalangan Partai.[15] Konflik internal yang sering terjadi itu, bisa menjadi bahan kampanye negatif bagi partai lain dan pasti akan berdampak signifikan pada perolehan suara partai Islam ke depan ketika mengikuti sebuah agenda pemilu, persoalan lemahnya kaderisasi dalam Partai Islam di akibatkan tidak adanya sosok pemimpin yang kharismatik hal tersebut adalah problem mendasar yang juga menyebabkan partai-partai Islam mengalami senjakala politiknya.[16]

Uraian di atas menunjukkan bahwa partai Islam merupakan organisasi politik yang bertujuan mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui penguasaan jabatan-jabatan publik di lembaga eksekutif dan legislatif. Mereka harus bersaing dalam kompetisi pemilu yang ketat, di mana dukungan suara yang

---

15 Ibid.

16 Arief Mudatsir Mandan, Krisis Ideologi: Catatan Tentang Ideologi Politik Kaum Santri, Studi Kasus Penerapan Ideologi Islam PPP, (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2009), h. 77.

massif merupakan kunci keberhasilan kemenangan. Partai Islam juga merupakan organisasi yang sarat dengan orientasi kepentingan. Bentuk kepentingan yang diperjuangkannya merupakan hasil kontestasi internal dari para pelaku, baik dari kalangan elite, aktivis, atau kader biasa. Dalam rangka mempertahankan keberadaannya sebagai pihak yang dapat mempengaruhi atau mengendalikan kekuasaan negara, partai Islam mau tidak mau harus berkompromi, bekerja sama, terlibat dalam persaingan dan bahkan konflik dengan partai atau institusi lainnya. Di sinilah partai Islam dituntut untuk bersifat lentur dan strategis. Mereka seringkali harus berkompromi dengan situasi, mengorbankan satu kepentingan untuk kepentingan yang lain. Di sisi lain, partai Islam juga mengemban simbol, nilai, dan norma Islam, serta harapan atau kepentingan dari konstituen utamanya yaitu kelompok-kelompok Islam. Mereka perlu menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajaran Islam, sebagaimana yang mereka maknai, dalam memutuskan suatu kebijakan atau tindakan politik. Dalam skema tindakan sosial, partai Islam dituntut agar dapat merespons situasi secara strategis dan rasional yaitu menggunakan pendekatan pragmatis ketika situasi menuntut demikian dan ideologis demi mempertahankan eksistensi dan positioningnya, atau mengkombinasikan keduanya apabila pelaku mampu memberikan penafsiran yang rasional bagi pendukungnya.[17]

Hingga tahun 2024, partai politik Islam memang masih tetap eksis namun telah terkikis ideologinya. Dengan sifat pragmatis dan demi kepentingan meraih ‘kursi’ di tempat strategis, lambang dan ideologi partai sudah dilupakan. Tidak ada lagi partai Islam yang memang serius memperjuangkan nilai-nilai Islam di dalamnya,

17 Ari Ginanjar Herdiansah, Pragmatisme Partai Islam di Indonesia, Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 1, No. 2, 2017, h. 151-167

seperti janji memperjuangkan nilai Islam melalui pembentukan perundang-undangan baik di tingkat DPR pusat ataupun pembentukan peraturan daerah di tingkat Kabupaten/Kota. Dari koalisi partai yang tercipta dalam pemilihan presiden juga terlihat, bahwa soal dukung mendukung paslon presiden bukan lagi soal ideologi dan gagasan, namun pertimbangan persentase kemenangan dan transaksi imbalannya lebih diutamakan. Selama budaya politik negara Indonesia masih seperti ini, maka sulit untuk menciptakan negara yang maju.

C. KESIMPULAN

Partai politik Islam telah mengalami banyak dinamika dalam perjalanannya, meskipun hingga saat ini masih tetap eksis di dunia politik Indonesia, namun keberadaannya hanya sebatas mampu menjadi makmum dan belum bisa menjadi imam. Ada dua faktor penyebabnya, yaitu 1) partai politik Islam hanya bersifat pragmatis dengan mengikuti arah kebijakan mayoritas atau yang sekedar dapat menguntungkan bagi partainya sendiri, hilangnya ideologi dan ketidakjelasan visi misi yang dapat membedakan partai politik Islam dengan partai politik nasional menyebabkan tingkat kepercayaan publik terhadap logo dan nama Islam dibalik nama partai-partai tersebut perlahan terus menurun; 2) partai politik Islam mengalami krisis kepemimpinan, hal ini dapat terlihat dari banyaknya pergejolakan pimpinan dalam partai politik Islam, PKB, PKS dan PAN adalah beberapa contohnya, dampaknya juga berimbas pada keraguan masyarakat muslim untuk mempercayai tongkat kepemimpinan kepada partai politik Islam karena dianggap tidak lebih baik dari partai politik nasional.

D. DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Hubungan Agama dan Negara: Konteks Ke-Indonesiaan, Jurnal Politik Profetik, Vol. 4 No. 2, 2014.

Abdurrahman Wahid, Islam, Negara dan Demokrasi, (Jakarta: PT. Erlangga, 1999)

Achmad Yasin, Turas Al Siyasiy Partai Politik Islam di Indonesia, Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol. 1, No. 1, 2011.

Ari Ginanjar Herdiansah, Pragmatisme Partai Islam di Indonesia, Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 1, No. 2, 2017.

Arief Mudatsir Mandan, Krisis Ideologi: Catatan Tentang Ideologi Politik Kaum Santri, Studi Kasus Penerapan Ideologi Islam PPP, (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2009).

Donie Kadewandana Malik, Partai Politik Islam dan Pemilihan Umum Studi Peningkatan Dukungan Elektoral PKB dan PPP Pada Pemilu Legislatif 2014 DPR RI di Dapil DKI Jakarta, Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, Vol.1, No.1, 2016.

Hermanu Joebagio, Membaca politik Islam Pasca Reformasi, Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya, Vol. 6, No. 1, 2016.

Inayatullah, Benni, Partai Islam: Jalan Terjal Menuju Kemenangan, Indonesia 2008, (Jakarta: The Indonesian Institute, 2009).

Mashad Dhurorudin, Akar konflik politik Islam di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008)

Mohammad Jafar Hafsah, Politik Untuk Kesejahteraan Rakyat, (Jakarta: PT Pustaka Harapan, Cet.1, 2011).

Nila Sastrawati, Simbolisme Dalam Pencitraan Partai Politik, Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol. 4, No.1, Juni 2015.

Nur Khasanah & Achmad Irwan Hamzani, Relasi Agama dan Demokrasi; Telaah Kritis Eksistensi Partai Islam Di Indonesia, Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar'I, Vol. 6, No. 4, 2019.

Reiza D. Dienaputra, Transformasi Visual Lambang-Lambang Partai Politik Islam (1955–2004), ITB J. Vis. Art Des, Vol. 3, No.1, 2009.

Sirajuddin, Eksistensi Partai Politik Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Di Indonesia. Lex Administratum, Lex Administratum, Vol. Iv, No.1, Januari 2016.

The Indonesian Institute, Indonesia 2008, Jakarta: The Indonesian Institute, 2009.

Tolkah, Eksistensi Partai Politik Islam Dalam Menghadapi Pemilu 2019 (Studi Kasus Partai Persatuan Pembangunan Di Kabupaten Tangerang), Jurnal Ilmiah Hospitaly, Vol. 7, No. 2, Desember 2018.

Triono, Faktor-faktor Penyebab Menurunnya Perolehan Suara Parpol Islam Pada Pemilu, Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Vol. 11, No. 1, 2014.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Poltik

FATWA HARAM GOLPUT DAN PEMILU SEBAGAI BENTUK HIFZUDDIN

Muh. Riezky Pradana Mukhtar

A. PENDAHULUAN

Sejak pertama diselenggarakan pada tahun 1955, bangsa Indonesia sudah berkali-kali melakukan pemilu. Pada masa Orde Baru pemilu dilaksanakan sebanyak enam kali yakni tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dan pasca Orde Baru pemilu telah dilakukan sebanyak empat kali, yakni pada tahun 1999, 2004, 2009, dan April hingga Juli 2014. Jumlah partai politik peserta dalam setiap pemilu tersebut pun beragam. Pada tahun 1999 misalnya, diikuti oleh 48 parpol, pada 2004 menurun menjadi 24 parpol, sedangkan pada 2009 diikuti oleh 34 parpol dan terakhir, pada 2014 ini, diikuti oleh hanya 12 parpol.

Keberhasilan demokrasi sebuah negara biasanya dilihat dari proses pemilunya. Masyarakat dapat memilih pemimpin mereka secara langsung. Partai atau calon yang memperoleh suara terbanyak dalam hasil pemungutan suara dinyatakan sebagai pemenangnya (Khaeruman, 2004: 67). Sehingga sistem ini dianggap dapat mewakili suara rakyat secara keseluruhan. Tentu, hal itu menjadi benar jika seluruh warga negara berpartisipasi dalam pemilu dan tidak ada yang abstain. Namun pada kenyataannya, tidak sedikit warga yang tidak menggunakan hak

pilihnya atau yang biasa dikenal dengan istilah golongan putih (golput), dengan berbagai sebabnya.

Uniknya, fenomena golput ini tidak hanya datang dari orang-orang yang tidak tahu betapa pentingnya suara mereka untuk masa depan Indonesia, akan tetapi juga datang dari orang-orang intelektual karena berbagai macam faktornya.

Pascapemilu tahun 1955, tepatnya pada era 1970-an, muncul sebuah isu golput yang justru dimotori oleh para budayawan dan intelektual. Motifnya adalah memboikot pemilu yang dinilai tidak jujur dan tidak adil. Gerakan moral ini melakukan pemboikotan dengan cara tidak menggunakan hak pilihnya pada saat Pemilu tiba, alias golput (Budiman, 2006). Cara golput yang dilakukan pun cukup unik, yakni mereka tetap datang ke TPS tapi bukannya mencoblos gambar salah satu calon melainkan mencoblos bagian putih (kosong) pada surat suara.

B. GOLPUT: ANTARA SOLUSI DAN ANCAMAN

Fenomena golput selalu menjadi kontroversi dan bahan perbincangan masyarakat setiap mendekati masa pemilu. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa golput tidaklah bertentangan dengan syariat, bahkan justru ikut memilih dalam pemilu lah yang dianggap bertentangan dengan syariat. Namun, di sisi lain masyarakat memilih untuk golput juga bukan tanpa alasan yang kuat.

Berdasarkan hasil *real count* dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), angka golput secara umum meningkat dari tahun ke tahun. Pada pemilu tahun 2009, perolehan suara golput mencapai 29,6%. Ini adalah suara terbesar dari total perolehan seluruh partai. Pada tahun 2014, berdasarkan *real count* pemilu legislatif, angka golput memang cenderung menurun (Nurhasim, 2014:

4-5) hingga pada angka 24,89%. Sementara itu, parpol dengan jumlah perolehan suara terbesar, PDIP, hanya meraih sekitar 18,95%. Ini menunjukkan bahwa partai terbesar sekalipun, hanya mampu meraup suara kurang dari 20% (detik.com, diakses pada 22 Januari 2024).

Tingginya angka golput saat pemilu disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah karena kecewa dengan para pejabat dan elit politik yang mereka pilih sebelumnya namun faktanya bukannya memihak pada rakyat, akan tetapi malah berbuat korup dan banyak janji-janji yang tidak ditepati. Meski ada pejabat yang terbukti bersih dan berintegritas akan tetapi faktanya pejabat korup lebih mendominasi. Sehingga, masyarakat pun semakin tidak percaya lagi dengan para calon meskipun bukan *incumbent.* Ketidakpercayaan ini tampak berlaku menyeluruh untuk semua calon, baik yang baru maupun yang lama. Isu-isu SARA yang juga masih marak dalam perpolitikan Indonesia belakangan ini, tampaknya juga tidak mampu membendung arus golput yang kian membesar. Bagi sebagian orang, golput adalah solusi paling damai untuk membuat para oknum tersebut jera atau untuk menyelamatkan bangsa.

Menyikapi hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) selaku lembaga fatwa yang dinilai paling otoritatif di Indonesia turut merespon derasnya arus golput dengan pendekatan fatwa. Golput adalah ancaman terbesar bagi kesuksesan pemilu. Oleh karena itu, haram bagi muslim Indonesia yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu (Syam, 2009: 32-33). Alasan MUI juga rasional, yaitu penyelamatan bangsa. Tidak memilih alias golput menurut lembaga ini, bukanlah sebuah solusi melainkan justru sebuah ancaman.

Fatwa haram golput dikeluarkan oleh MUI pada saat Ijtima Ulama di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, tahun 2009 lalu. Untuk mensosialisasikan fatwa haram ini, MUI menggerakkan para da'i atau juru dakwah untuk menyebarkan informasi fatwa tersebut kepada seluruh masyarakat muslim. MUI menjadi sumber konsultasi para da'i untuk melakukan tugas sosialisasi penyebaran informasi fatwa haram golput. Media massa juga memiliki peran yang sangat penting dalam sosialisasi fatwa ini hingga ke akar rumput.

Kelahiran fatwa haram golput ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang tidak dapat lepas dari agama, meskipun belum tepat juga jika dikatakan negara agama atau negara Islam (Anwar, 2007: 186-245). Peran para ulama dalam menyukseskan demokrasi di Indonesia begitu kentara dari fatwa tersebut. Tidak tanggung-tanggung, fatwa tersebut mengancam dosa bagi siapapun yang memiliki kesanggupan namun tidak menggunakan hak suaranya dengan baik dalam pemilu (Syam: 32-33).

Dalam fatwa tersebut juga ditegaskan bahwa selama ada calon yang memenuhi syarat, maka wajib dipilih. Mengenai syarat-syarat ini, para ulama yang tergabung dalam MUI ini menetapkan bahwa kriteria pemimpin yang baik sebagaimana tertuang dalam poin ke-4 fatwa tersebut adalah beriman dan bertakwa, jujur *(shiddiq)*, terpercaya *(amanah)*, aktif dan aspiratif *(tabligh)*, berintegritas dan cerdas (*fathanah)*, dan memperjuangkan kepentingan umat Islam. Memilih orang yang memiliki kriteria tersebut hukumnya adalah wajib (Syam: 32-35).

Jika merujuk pada poin ke-4 dan juga rekomendasi fatwa tersebut, memang tampak sangat mudah untuk menentukan sosok yang *qualified* jika syarat dan ketentuannya demikian.

Sebagaimana bunyi rekomendasi fatwa tersebut bahwa umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang mengemban tugas amar makruf nahi munkar. Sementara itu, selama ini, orang hanya melihat bahwa amar makruf nahi mungkar hanya pada hal-hal yang sangat sempit dan hanya bersinggungan langsung dengan urusan keagamaan. Padahal dalam konteks kenegaraan dan politik, a*mar makruf nahi mungkar* adalah jauh lebih luas dan lebih kompleks, hingga menyangkut hal-hal yang sangat sistemik.

Bahkan jika merujuk pada bunyi poin ke-5 fatwa haram golput MUI tersebut, dapat dipahami bahwa keharaman itu bukan berlaku pada kasus golput saja. Keharaman ini juga mengarah pada pilihan yang keliru pada sosok pemimpin. "*Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (empat) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram.*" Demikianlah bunyi fatwa tersebut. Ini menunjukkan bahwa MUI dalam kasus ini menganut paradigma *takhti'ah* dalam berijtihad, bahkan melampaui paradigma tersebut (Hito, 2005: 129-130). Di samping itu, MUI tampaknya dalam hal ini menjunjung tinggi prinsip *sadd al-dhari 'ah* untuk menghindari bahaya *(mafsadah, dlarar)* yang lebih besar (Ibn Rajab, 1971: 134).

Sebuah fatwa tidak akan lahir tanpa adanya permintaan dari *mustafti.* Karena itu, tidak tepat juga bagi orang yang kontra terhadap fatwa golput ini dengan mengajukan gugatannya bahwa yang lebih laik untuk difatwakan haram adalah soal pemimpin yang amoral. Justru gugatan masyarakat tersebut keliru, di samping karena tidak ada pertanyaan dari pihak *mustafti* juga pemimpin amoral telah jelas *nash* nya dalam al-Quran dan hadis. Fatwa tidak lahir dalam kasus yang telah ditegaskan oleh *nash*

tersebut. Maka, dalam kasus golput, MUI menggunakan logika berpikir sillogisme *(qiyas mantiqi)* dengan berpedoman pada prinsip dasar fiqih yang menyatakan, *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih* (al-Subuki, 1991: 121).

Beberapa alasan yang dapat diindentifikasi terkait dengan golput sangat beragam. Ada yang murni ber-*istinbat* dari beberapa dalil al-Quran dan Hadis. Ada pula yang berargumen karena sistemnya yang tidak *syar'i*. Namun tidak sedikit pula yang beralasan bahwa tidak ada calon yang tepat dan kompeten. Begitu pula dengan alasan yang tak kalah logisnya, yaitu faktor kekecewaan terhadap seluruh partai dan politisi. Belakangan, muncul juga sikap golput yang semata-mata karena acuh, tidak peduli, atau memang tidak mengerti tentang pentingnya sebuah pemimpin negara. Bahkan, tidak sedikit pula yang dilatarbelakangi oleh faktor tidak percaya atau tidak kenal terhadap seluruh calon.

C. FATWA GOLPUT: ANTARA AGAMA DAN UNDANG-UNDANG

Sebagaimana telah disinggung di awal bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) di negara manapun tidak dijelaskan secara tegas dalam al-Quran maupun hadis Nabi. Hanya saja, bukan berarti hal ini merupakan bebas hukum apalagi bebas nilai. Sumber utama hukum dan nilai bagi umat Islam memang al-Quran dan Sunnah Nabi. Namun, al-Quran dan Sunnah dengan seperangkat metodologi pemahamannya melegitimasi beberapa sumber lain di luar keduanya. Alangkah terbatasnya ajaran Islam jika hanya mengandalkan pada hal-hal yang tersurat *(mansus, mantuq)* dalam al-Quran dan Sunnah saja.

Setiap perbuatan seorang *mukallaf* tentu sarat nilai dan hukum. Pemilu merupakan sebuah hak yang diberikan kepada

setiap *mukallaf* suatu negeri. Bedanya, *mukallaf* dalam konteks kenegaraan dibatasi oleh usia dan kesehatan mental, sedangkan dalam hal agama dibatasi terutama oleh *ihtilam* atau haid bagi perempuan. Maka, partisipasi warga negara Indonesia yang telah berusia tujuh belas tahun dalam pemilu adalah sangat diharapkan.

Lalu, di manakah posisi fatwa itu? Fatwa tersebut tidak lain hanya sebatas rekomendasi. Hal ini tidak menjadi masalah, karena rekomendasi pun tidak harus diikuti (al-Shatibi, t.th.: iv, 141 dan Amin, 2008: 21). Bahkan pemerintah sendiri pun tidak dapat mengundang-undangkan rekomendasi MUI tersebut. Karena UU tidak mengatur sanksi golput, maka MUI pun tidak mungkin menetapkan hukum *ta'zir* bagi para golput. Jalan satu-satunya yang ditempuh MUI adalah menetapkan fatwa haram yang urusannya adalah dengan Allah semata. Hanya saja, ketika fatwa tersebut menyatakan dosa sebagai konsekuensi logis dari putusan hukum haram golput tersebut, maka kemunculan fatwa tersebut menjadi kontoversial kembali.

Seharusnya masyarakat tidak perlu mempermasalahkan hukum golput yang secara Undang-Undang jelas-jelas dinyatakan sebagai hak setiap individu yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah. Bahkan terkait penggunaannya pun mendapatkan kebebasan dan perlindungan penuh dari UU. Maka, memilih atau dipilih adalah hak mutlak yang boleh digunakan atau tidak (Asri, 2009: 17).

Secara konstitusional, tentu fatwa MUI ini tampak menguntungkan bagi pemerintah, namun secara yuridis, fatwa tersebut tidak serta merta dapat dibenarkan, apalagi jika diundang-undangkan. Penyebabnya adalah bahwa menggunakan hak pilih secara undang-undang hanyalah sebatas hak, bukan kewajiban. Karenanya, beberapa praktisi hukum dan politik menyatakan

bahwa MUI terlalu berlebihan karena mengharamkan hal yang telah jelas mubah secara UU.

Jika dilihat dari perspektif ini, tentu fatwa MUI tersebut akan menjadi paradoksal jika fatwa yang diminta adalah terkait hukum orang yang memiliki kompetensi *leadership*, manajerial, dan politik, baik secara konstitusional maupun secara agama sekaligus, namun enggan mencalonkan diri. Hal ini merupakan hak untuk dipilih yang juga mendapatkan perlindungan penuh dari UU. Sementara yang selama ini diributkan di masyarakat adalah hanya hak untuk memilih saja. Sementara itu, masyarakat telah dibuat bingung dengan banyaknya sosok yang harus dipilih yang menurut mereka tidak ada yang kompeten. Atau, setidaknya masyarakat mengalami kesulitan untuk mengenal sosok-sosok yang harus dipilih tersebut karena berbagai faktor, sehingga dengan fatwa haram golput tersebut masyarakat akan terpaksa memilih orang yang tidak mereka kenal dan ketahui kompetensinya. Ini juga tidak kalah besar bahayanya karena masyarakat akan dihantui oleh ancaman dosa besar jika tidak memilih, sedangkan kepercayaan mereka terhadap para calon tersebut sangat kecil, bahkan tidak ada sama sekali. Oleh karena itu, seharusnya fatwa yang tidak kalah penting untuk dikeluarkan adalah mengenai hak untuk dipilih. Ketika tidak ada hukum keharaman dalam mengabaikan hak dipilih, seharusnya juga tidak ada keharaman untuk mengabaikan hak memilih.

Terkait ketiadaan fatwa haram tidak menggunakan hak dipilih memang dapat dimaklumi, mengingat tidak ada pihak yang mengajukan fatwa tersebut. Dalam hal ini, fatwa memang baru akan lahir jika ada yang mengajukannya (al-Qaradawi, t.th.: 5 dan Amin: 19-20). Di samping itu, seandainya keluar fatwa tentang kewajiban menggunakan hak untuk dipilih, pasti akan

menimbulkan masalah baru yang tidak kalah kontroversialnya, mengingat dalam ajaran agama terdapat larangan keras untuk meminta jabatan.

D. FATWA GOLPUT DAN *MAQASID HIFZUDDIN*

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai pentingnya negara dan keberadaannya untuk menerapkan, menjaga dan mengemban ajaran agama Islam. Bahkan al-Ghazali (w. 555 H) (2003: 255-256), menyatakan, *"al-din wa al-sultan taw'amani. Al-dinu ussun wa al-sultan haris. Fa ma la ussa lahu fa mahdum, wa ma la harisa lahu fa da'i'."*

Para ulama bersepakat bahwa mendirikan sebuah negara adalah sangat vital dalam Islam. Bahkan posisi *daulah* atau kenegaraan sudah mencapai tonggak *maslahah dlaruriyah,* bukan lagi sekadar *hajiyat* atau bahkan hanya *tahsiniyat*. Penetapan status "darurat" ini bukan didasari oleh faktor politis karena adanya kepenting-kepentingan pragmatis dari beberapa ulama. Status tersebut semata-mata muncul karena pertimbangan *maslahah 'ammah* yang menyangkut hajat hidup orang banyak (al-Shatibi: ii, 12, dan Abdullah, 1990: 44-45). Tanpa negara, kehidupan umat manusia tidak akan sejahtera. Atau lebih spesifik lagi, tanpa negara, Islam hanya akan tinggal nama. Dari sinilah kemudian status tersebut menjadi naik kepada level *ma'lum min al-din bi al-dlarurah* (al-Ghazali: 256).

Pentingnya bernegara sebagaimana disinyalir oleh al-Ghazali terletak pada posisi sebagai penjaga agama. Kemaslahatan terbesar umat Islam adalah masalah iman dan Islam. Karena itu, demi tegaknya Islam, para ulama memandang wajib hukumnya mendirikan sebuah negara yang dapat melestarikan agama *(hifzuddin)*. Al-Mawardi (w. 450 H) (1989: 4) menambahkan bahwa

hukum mengangkat seorang pemimpin adalah wajib karena *ijma'*, mengingat kepemimpinan adalah pengganti kenabian.

Sesuai dengan sifat Islam yang komprehensif, maka hukum syariatnya mencakup seluruh aspek kehidupan baik individu maupun sosial. Apabila terdapat suatu hukum yang berkaitan dengan hubungan sosial masyarakat, maka diperlukan suatu kewenangan (pemerintah) untuk mengurus dan melaksanakannya dengan memaksa masyarakat untuk mematuhinya, serta menyelesaikan perselisihan yang timbul di antara mereka. Maka segala undang-undang yang dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat membutuhkan kekuasaan pemerintah untuk menerapkannya.

Oleh karena itu, hukum Islam memuat ketentuan-ketentuan yang mengharuskan kaum muslimin membentuk otoritas eksekutif yang diwakili oleh negara yang dipimpin oleh Emir atau Khalifah. Pendirian negara dan pengangkatan imam (penguasa) adalah sebuah kewajiban syariat, serta masih banyak lagi hukum-hukum syariat yang kesemuanya berhubungan dengan upaya membantu negara dalam menjalankan dan melaksanakan tugasnya untuk menegakkan syariat, seperti mengangkat lembaga peradilan, hisbah, dan lembaga-lembaga negara lainnya.

Ini semua tidak lain adalah untuk menjaga agama, karena dengan menjalankan peraturan hukum dalam masyarakat dengan mewajibkan masyarakat terhadap peraturan tersebut serta mampu menyelesaikan perselisihan berdasarkan peraturan tersebut, maka agama menjadi kokoh dan mampu menjadi petunjuk bagi kehidupan. Jika kita bayangkan seandainya masyarakat muslim tanpa pemerintahan (penguasa), maka sebagian besar hukum syariat yang berkaitan dengan urusan masyarakat banyak yang akan terabaikan. Oleh karena itu, dikatakan tentang kekuasaan

(Imamah), "*Dia adalah suksesor Rasulullah dalam menegakkan agama*". Maka salah satu metode yang paling utama untuk menjaga agama adalah mengharuskan umat Islam untuk mendirikan negara (pemerintahan) yang akan membantu menjalankan hukum syariat dan berupaya membuatnya diterapkan di kehidupan sehari-hari (An-Najjar, 2008: 72).

Ibn Taymiyah (w. 728 H) (t.th.: 47) juga dengan tegas menyatakan pentingnya mengangkat sebuah pemimpin. Ia memprediksikan sebuah negara tanpa sesosok pemimpin, dalam sekejap akan hancur. Betapapun watak dan karakter sesosok pemimpin tetap harus dihargai. Ia menegaskan bahwa enam puluh tahun di bawah kepemimpinan seorang yang lalim adalah jauh lebih baik daripada satu malam tanpa seorang pemimpin *"Sittuna sanah min imam ja'ir aslah min laylatin bi la sultan."* Pernyataan Ibn Taymiyah ini pulalah yang kemudian melandasi lahirnya sebuah fatwa haram golput MUI (Syam: 32-33).

Di samping pertimbangan logis tersebut, para ulama juga tidak jarang mendasarkan kewajiban bernegara pada sebuah kaidah fikih, *ma la yatimm al-wajib illa bihi fa huwa wajib.* Sebagai sebuah negara, tidak mungkin berdiri sendiri tanpa ada pimpinannya. Maka, kewajiban mengangkat seorang pemimpin dari perspektif ini menjadi wajib.

Hukum kewajiban mengangkat imam yang sedikit berbeda dan paling menarik di antara yang lain tersebut adalah yang ditetapkan oleh al-Baghdadi (w. 429 H) (1977: 210) menyatakan, *"Sesungguhnya adanya imamah hukumnya fardhu bagi umat dalam rangka mengangkat imam."* Al-Baghdadi menyatakan bahwa mendirikan negara *(imamah)* menjadi wajib dalam rangka mengangkat seorang pemimpin. Sepintas memang tidak berbeda karena kesimpulan akhirnya memang sama. Namun, al-Baghdadi

tampak lebih mengutamakan kewajiban pengangkatan seorang imam di atas pendirian sebuah negara. Sangat logis memang, karena sebuah negara tanpa imam tidaklah mungkin ada, namun adanya imam tanpa konsep negara pun akan tetap dapat berjalan.

Di samping itu, paradigma berpikir seperti ini juga didasarkan pada sebuah ayat dalam Qs. al-Nisa [04]: 59, yang menyatakan kewajiban orang yang beriman untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah dan kepada pemerintah *(ulu al-amr)*.

Perintah dinyatakan secara tegas oleh Allah dalam al-Quran bahwa taat kepada pemimpin adalah sebuah kewajiban dengan syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan oleh Nabi dalam hadisnya. Perintah taat kepada *ulul amr* ini merupakan sinyalemen sah dan pentingnya mengangkat seorang pemimpin panutan. Karena, tidak mungkin Allah akan memerintahkan umat untuk taat atau melakukan sesuatu yang tidak ada.

Dari sinilah kemudian para ulama menyatakan wajib menjadikan urusan kepemimpinan ini sebagai bagian dari agama karena merupakan sarana untuk *taqarrub* kepada Allah (Khallaf, 1350 H: 162). Bahkan, lebih tegas lagi, mengatur urusan umat manusia merupakan kewajiban agama yang paling agung, karena agama tidak akan tegak, kecuali dengannya (Khallaf: 161).

Karena itu, semua konteks pembahasan para ulama dari berbagai tinjauan *nash* dalam kaitannya tentang kewajiban mengangkat imam, atau memilih pemimpin ini adalah dalam rangka menerapkan, menjaga dan melestarikan Islam. Bukan asal pemimpin, apalagi pemimpin yang dipilih untuk menerapkan kekufuran. Karena, selain nas-nas yang memerintahkan ketaatan, juga ada nas-nas yang melarang ketaatan terhadap orang tertentu, dengan sifat dan perbuatan tertentu. Inilah yang kemudian menyebabkan para ulama di samping menyatakan kewajiban

mengangkat seorang pemimpin, juga menetapkan agama sebagai prinsip untuk dalam kriteria pemimpin ideal.

Karena itu, tidaklah mengherankan ketika masuk dalam ranah politik, isu agama ini pulalah yang paling menarik untuk diangkat. Dalam konteks sosiologi politik, isu-isu seperti ini menjadi menarik untuk diangkat guna menjatuhkan lawan atau bahkan menaikkan elektabilitas. Tidak jarang kemudian banyak orang mencari-cari informasi terkait asal-usul garis keturunan calon pemimpin dan ketaatannya kepada agama. Bahkan tidak aneh pula ketika para calon pemimpin itu tiba-tiba tampak rajin beribadah setelah namanya dipopulerkan dalam bursa pemimpin sebuah bangsa. Tentu hal-hal seperti ini tidak boleh serta-merta dijadikan sebagai tolok ukur ketaatan seorang calon pemimpin terhadap agamanya.

Di atas, telah disebutkan mengenai dasar hukum kewajiban mengangkat seorang pemimpin. Permasalahnya kemudian adalah apakah kewajiban itu bersifat individual *(fardlu 'ain)* atau komunal *(fardlu kifayah)?* Hukum mengangkat imam secara umum adalah *fardlu 'ain* namun dapat dilakukan melalui sistem perwakilan, sehingga lebih tepatnya dikategorikan sebagai *fardlu kifayah* (al-Mawardi: 4). Dalam konteks negara demokrasi seperti Indonesia, tentu pengangkatan seorang pemimpin adalah seharusnya berhukum *fardlu 'ain.* Namun, dari perspektif konstitusi sendiri, untuk tidak memilih pun diperbolehkan secara UU. Maka, dalam hal ini yang *fardlu 'ain* adalah taat dan rida pada pemimpin yang terpilih.

Permasalahan lain adalah apakah yang diwajibkan oleh agama itu memilih pemimpin atau taat kepada pemimpin? Sebagaimana disebut sebelumnya bahwa kewajiban memilih atau mengangkat pemimpin adalah karena adanya kepentingan

menjaga agama. Jika telah diangkat, pemimpin harus ditaati. Maka, dalam hal ini, orang yang tidak memilih (golput) tidak dianggap bermaksiat selama dia ridla terhadap pimpinan yang terpilih dan bersedia menaatinya.

Dalam hal ini, golput pun dibenarkan secara hukum positif. Hanya saja, mengajak, memaksa, atau bahkan mengintimidasi orang lain agar golput adalah tindakan pidana. Kemudian, golput juga harus dibedakan dari sikap enggan berbaiat karena pada sistem baiat di Indonesia berbeda dari sistem baiat pada masa Nabi. Baiat berlaku bagi kepemimpinan tunggal, sementara dalam demokrasi di Indonesia kepemimpinan ditentukan menggunakan pemilu.

Lalu, dalam konteks sejarah kepemimpinan di Indonesia, pernahkan pemilu dengan tingkat golput yang tinggi kemudian menghasilkan pemimpin yang tidak memihak kepada umat Islam atau umat beragama lain secara umum? Tentu tidak. Secara yuridis, di Indonesia tidak mungkin seperti negara-negara lain, kecuali jika konstitusinya diubah. Seorang presiden sebagai pemimpin di Indonesia, tidak mungkin dapat mengubah konstitusi mengingat presiden sendiri adalah mandataris MPR. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi adalah bersifat independen. Jadi, agama dan aliran kepercayaan di Indonesia akan tetap mendapat hak perlindungan penuh dari pemerintah, apapun agamanya.

Dengan demikian, fatwa haram golput dengan alasan untuk memperjuangkan Islam memang wajar, namun tampak berlebihan jika dilihat dari segi ketakutannya pada hilangnya jaminan negara terhadap hak-hak umat Islam.

E. GOLPUT: ANTARA BOLEH DAN HARAM

Salah satu yang menjadi sorotan para pakar adalah terkait fatwa haram golput. Seandainya kesimpulannya tidak sampai pada level haram apalagi dengan penegasan dosa, maka respon masyarakat tidak akan sekeras itu. Kalau demikian, apakah fatwa MUI tersebut keliru? Mungkinkah sekumpulan ulama melakukan kekeliruan atau ceroboh dalam menetapkan hukum? Terlalu ceroboh juga untuk menghakimi para ulama yang tergabung dalam MUI itu sebagai keliru atau ceroboh. MUI telah berupaya keras memberikan detil sebuah kasus yang kemudian dihukumi haram. Di samping itu, pertimbangan MUI berbeda dari pandangan masyarakat yang semata-mata melihat amar putusan UU.

Di antara keberatan masyarakat akademik dan masyarakat luas adalah masalah mengharamkan hal yang jelas-jelas mubah secara yuridis. Undang-undang membolehkan seseorang untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau golput. Masyarakat menuntut bahwa MUI terlalu keras jika sampai mengharamkan apalagi menyatakan berdosa. Masyarakat menggugat fatwa tersebut dengan sebuah ayat dalam Qs. al-Tahrim [66]: 1. Jika Nabi saja ditegur oleh Allah ketika "mengharamkan" hal yang telah dihalalkan, maka apalagi para ulama yang bukan Nabi.

Mempertentangkan boleh *(ibahah, jawaz)* dengan haram *(tahrim)* memang tampak kurang tepat. Haram seringkali dijadikan sebagai bandingan wajib. Namun, jika dilihat dari perspektif *ushuli,* bukanlah sebuah kekeliruan mempertentangkan *ibahah* dengan *tahrim,* mengingat objek yang sedang dibahas adalah pada ranah dalil. Bahkan para ulama pun melakukan hal ini dalam merumuskan sebuah kaidah *usul,* yakni *al-amr ba'd al-nahy yufid al-ibahah.* Ketika ziarah kubur pada awal kemunculan

Islam cenderung dilarang keras oleh Nabi, maka pada masa belakangan justru diperintahkan langsung oleh beliau. Perintah ziarah seperti tidak bisa dipahami sebagai perintah mengikat yang menimbulkan hukum wajib berziarah kubur, sehingga berakibat dosa bagi yang enggan berziarah. Perintah tersebut muncul setelah sebuah larangan sebagaimana diberitakan dalam hadis tersebut, dan berkonsekuensi hukum *ibahah.* Namun, hukum *ibahah* yang masih dalam ranah normatif ini bisa berubah menjadi hukum lain tergantung praktiknya.

Sebuah hadis sangat populer menjadi salah satu pijakan akan pentingnya sebuah fatwa. *al-halal bayyin wa al-haram bayyin, wa ma bainahuma umurun mushtabihat.* Golput sebagai sebuah praktik memang laik mendapatkan sorotan dari para pakar hukum. Apalagi ketika golput telah menjadi sebuah gerakan. Maka, sangat wajar jika kemudian muncul respon dari sebuah otoritas penting penetap fatwa, dalam hal ini adalah MUI. Banyaknya pertanyaan mengenai hukum golput menjadi faktor utama terbitnya sebuah fatwa. Sementara itu, sebuah fatwa memang harus tegas dalam menetapkan hukum halal atau haram.

Hanya saja, ketika golput diputus sebagai haram dan perbuatan dosa, hal ini dianggap berlebihan. Mengingat keberadaan orang yang golput tetap tidak akan menghalangi terwujudnya kepemimpinan. Selama ini jumlah suara golput sangat besar, jauh melampaui perolehan suara terbesar parpol. Secara yuridis, memang golput dibolehkan *(mubah),* namun jika semua orang menyatakan golput maka *imamah* (negara) akan hancur. Jika negara bubar, maka hukum dan agama pun tidak akan tegak. Urusan manusia tidak akan ada yang mengurus. Di sinilah MUI kemudian memandang darurat untuk menetapkan keharaman golput.

Lagipula daripada memilih golput, umat Islam bisa juga berpedoman dengan kaidah fiqih *irtikab akhoffu al-dlararain* saat memilih pemimpin yang dimana jika calon-calon yang ada tidak ada yang ideal sesuai standar yang disebutkan oleh MUI dalam fatwanya tersebut dengan memilih calon yang paling sedikit mudlaratnya bagi umat Islam. Dan itu bisa diketahui dari rekam jejaknya selama ini.

F. KESIMPULAN

Secara ideologis, demokrasi di Indonesia ini tergolong sebagai demokrasi liberal atau demokrasi formal. Demokrasi ini secara hukum menempatkan semua orang dalam kedudukan yang sama dalam bidang politik, tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi. Setiap individu diberi kebebasan yang luas, termasuk dalam hal hak pilih, baik itu memilih ataupun dipilih. Dalam konteks demokrasi seperti ini, penggunaan hak pilih dan dipilih, keduanya dilindungi oleh Undang-Undang. Sebagaimana setiap individu bebas menggunakan hak dipilihnya, maka hak pilihnya pun tidak dapat dikendalikan oleh orang lain. Maka, dalam konteks demokrasi seperti ini, wajar jika fatwa MUI menuai kontroversi dari berbagai kalangan.

Keharaman yang ditetapkan oleh MUI adalah keharaman yang didasarkan pada logika berbasis dalil-dalil keagamaan. Prinsip *maslahah* dan *sadd al-dhari'ah* atau *dar' al-mafasid* dalam hal ini dijunjung tinggi sebagai pijakan fatwa. Prinsip ini juga sesuai dengan maqasid *hifzuddin* dalam perspektif maqasid syariah yang mana ada banyak aturan syariat yang membutuhkan peran penguasa di dalam melaksanakannya. Tentu saja dengan memilih calon yang sesuai dengan kriteria yang disebutkan MUI dalam fatwanya atau minimal yang paling minim mudharatnya

terhadap umat Islam berdasarkan kaidah fikih *irtikab akhoffu al-dlararain*.

G. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

al-Baghdadi, Abu Mansur 'Abd al-Qahir. *al-Farq Bayn al-Firaq wa Bayan al-Firqah al-Najiyah.* Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, cet.2, 1977.

al-Farra', Muhammad bin al-Husayn Abu Ya'la al-Hanbali. *al-Ahkam as-Sultaniyah. Beirut:* Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.

Al-Ghazali. *al-Iqtisad fi al-I'tiqad.* Beirut: Dar Qutaybah, 2003.

al-Hanbali, Ibn Rajab. *al-Qawa'id fi al-Fiqh al-Islamiy.* Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyah, 1971.

Al-Khallal, Abu Bakr Ahmad bin Muhammad bin Harun bin Yazid, *al-Sunnah*. Riyadl: Dar al-Rayah, 1410 H.

Amin, Ma'ruf. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam.* Jakarta: Paramuda Advertising, 2008.

Anwar, Syafi'i. "The Clash of Religio-Political Thought: The Contest Between Radical-Conservative Islam and Progressive-Liberal Islam in Post-Soeharto Indonesia," dalam T.N. Srinivasan (Ed.), *The Future of Secularism.* New Delhi: Oxford University Press, 2007.

An-Najjar, Abdul Majid. *Maqasid Syariah bi Ab'adin Jadidah*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 2008

al-Mawardi. *al-Ahkam al-Sulthaniyah.* Kuwait: Maktabah Dar Ibn Qutaybah, 1989.

al-Qardlawi, Yusuf. *al-Fatwa Bayn Indibat al-Tasayyub.* Kairo: Dar al-Qalam, t.th.

al-Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Mas'ud. *al-Muwafaqat fi Ush-ul al-Ahkam.* Beirut: Dar al-Rashad al-Haditsah, t.th.

al-Subuki, Taj al-Din. *al-Ashbah wa al-Naza'ir.* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991.

Budiman, Arief. *Kebebasan, Negara, Pembangunan*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.

Hito, Muhammad Hasan. *al-Khulasah fi Ushul al-Fiqh.* Kuwait: Dar al-Diya', 2005.

Ibn Taymiyah. *al-Siyasah al-Syar'iyah.* Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.

Khaeruman, Badri., dkk. *Islam dan Demokrasi Mengungkap Fenomena Golput.* Jakarta: PT. Nimas Multima, 2004.

Khallaf, 'Abd al-Wahhab. *al-Siyasah al-Syar'iyah.* Kairo: al-Mathba'ah al-Salafiyah, 1350 H.

Muslim. *Shahih Muslim.* Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabiy, t.th.

Nurhasim, Moch. (Ed.), Dkk., *Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2014: Studi Penjajakan.* Jakarta: LIPI – KPU, 2014.

Syam, Ihwan. *Ijma Ulama: Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Tahun 2009.* Jakarta: MUI, 2009.

http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/05/10/015444/2578797/1562/angka-golput-pileg-2014- capai-2489-leb-ih-tinggi-dari-suara-pdip (diakses pada 22 Januari 2024).

ETIKA POLITIK DALAM SUKSESI KEPEMIMPINAN INDONESIA

Muhammad Najid Aufar

A. ETIKA DAN HUKUM

Etika secara bahasa mempunyai arti ilmu yang membahas tentang hal yang baik dan hal yang buruk. Etika juga bermakna sebagai asas perilaku yang menjadi pedoman.[1] Kata yang juga hampir mempunyai makna yang sama dengan etika adalah kata moral. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Moral diartikan sebagai baik buruk yang diterima secara umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan lain sebagainya.[2]

Perbedaan keduanya berada dalam penggunaan kedua kata tersebut. Etika biasanya lebih dimaknai sebagai keilmuan secara murni yang membahas mengenai yang baik dan buruk. Adapun ketika pemahaman tentang yang baik dan buruk telah dipraktikkan ke dalam perilaku maupun perbuatan, hal tersebut disebut sebagai moral.

Dalam kajian filsafat, etika merupakan cabang filsafat yang mempelajari tentang tingkah laku manusia yang baik dan buruk. Etika memberikan ukuran mana tingkah laku manusia

---

1 Tim Penyusun, *KAMUS BAHASA INDONESIA* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 402.

2 *Ibid.*, hlm. 1041.

yang baik dan mana tingkah laku yang termasuk buruk.[3] Etika secara konsisten berupaya untuk mencapai tujuan akhir dalam mengidentifikasi prinsip-prinsip etika yang diakui secara universal atau mampu diakui oleh semua negara di seluruh dunia.

Taha Abdurrahman, sebagai seorang filsuf dan pemikir Islam kontemporer, memiliki pandangan unik tentang etika. Meskipun tidak ada satu definisi tunggal yang secara eksplisit merangkum pandangan Taha Abdurrahman tentang etika, konsepnya dapat dipahami melalui beberapa prinsip utama:

Etika sebagai Filsafat Praktis. Taha Abdurrahman memandang etika sebagai bagian dari filsafat praktis, yang berarti ia tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga pada penerapan nilai-nilai etis dalam kehidupan sehari-hari. Baginya, etika adalah tentang bagaimana kita seharusnya hidup, bertindak, dan membuat keputusan yang baik.[4]

Dengan demikian, etika dalam pandangan Taha Abdurrahman tidak jauh berbeda dengan pandangan etika pada umumnya. Hanya saja sumber etika menurut Taha Abdurrahman yang membedakannya dengan pemikir Barat. Baginya, Islam merupakan sumber otoritatif dalam etika dan bahkan hakikat Islam, menurut Taha Abdurrahman, adalah etika itu sendiri.[5]

Argumen dasarnya Taha adalah sabda nabi yang menyatakan bahwa tugas nabi datang ke bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dengan hakikat tujuan pengutusan nabi tersebut, dengan sendirinya ajaran di dalam Islam penuh dengan etika,

---

3 Totok Wahyu Abadi, "Aksiologi: Antara Etika, Moral, Dan Estetika," *Kanal*, Vol. 4, No. 2, (2016), hlm. 193, dikutip dari *http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*.

4 Abid Rohmanu and Khusniati Rofiah, "Tāhā 'Abd al-Rahmān's Philosophical Contribution to Theorize Ethical Maqāsid," *Al-Ahkam*, Vol. 33, No. 2, (31 October, 2023), hlm. 192.

5 *Ibid.*

yakni petunjuk mana yang termasuk perbuatan yang baik dan perbuatan yang buru. Maka kemudian Taha menyusun dalam silogismenya yang berbunyi, "tidak ada manusia tanpa etika, etika tanpa agama, dan tidak ada manusia tanpa agama."[6]

Penyempurnaan akhlak atau etika manusia itu bersifat universal. Etika yang didukung memadukan ajaran spiritual dengan praktik dan manfaat bagi seluruh dunia (rahmah li al-'ālamīn), itulah sebabnya etika Islam bersifat universal. Hal ini sejalan dengan penilaian etika normatif: pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, pengetahuan etika yang diperlukan, otonomi manusia, tanggung jawab, penuh tujuan, kemauan.[7]

Dalam kajian hukum, baik hukum secara umum, maupun khusus dalam hukum Islam, relasi antara etika atau moral dengan hukum tidak ada keharusan saling terkait. Paradigma ini banyak berkembang dalam ranah teori hukum postivistik. Misalnya, teori hukum murni milik Hans Kelsen dan yang dikembangkan oleh muridnya yang bernama Hans Nawiasky.

Dalam teori hukum murni, hukum tidak harus sama dengan moralitas. Menurut Kelsen, etika dan moral, termasuk dalam hal ini keadilan, indikatornya sangat subyektif sehingga tidak masuk dalam kajian ilmu pengetahuan. Sebagai akibatnya, dalam pandangan Kelsen, hukum tidak harus baik dan sesuai dengan moral. Meski mungkin saja hukum dapat sesuai dengan etika dan moral. Validitas hukum hanyalah berdasarkan kondisi obyektif yaitu kesesuaiannya dengan norma yang lebih mendasar.[8]

---

6 Muhammad Iqbal, "Konsep I'timaniya Dalam Pandangan Taha Abdurrahman," *Yaqzhan*, Vol. 9, No. 1, (2023), hlm. 59.

7 Abid Rohmanu and Khusniati Rofiah, "Tāhā 'Abd al-Rahmān's Philosophical Contribution to Theorize Ethical Maqāsid." hlm. 202.

8 Jimly Asshiddiqie and Safa'at. M. Ali, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 17–21, dikutip dari *www.mahkamahkonstitusi.go.id*.

Teori hukum murni tersebut kemudian dikembangkan oleh Hans Nawiasky dengan teori stufenbau theory. Dalam teori hukum anak tangga tersebut, yang paling penting adalah hukum harus sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi dengan norma paling tinggi disebut *staat fundamentalnorm.*[9] Maka hukum tidak harus sesuai dengan etika maupun moral. Validitasnya hanya ditentukan berdasarkan konsistensi dengan norma yang lebih tinggi.

Dalam hukum Islam, tidak jauh berbeda dengan yang berlaku di hukum umum. Etika tidak banyak berkembang dalam hubungannya dengan hukum Islam dikarenakan paradigma yang berkembang adalah paradigma ala Jabbariyyah. Dalam paradigma Jabbariyyah, otoritas penentuan yang baik dan buruk berada dalam wilayah Allah.[10]

Dalam paradigma Jabbariyyah tersebut, penentuan kebaikan dan keburukan hanya didasarkan pada perintah dan larangan syariat saja. Tanpa mempertimbangkan sifat dan konteks perbuatan. Paradigma tersebut kemudian merasuk ke dalam kajian hukum Islam sehingga kajian hukum Islam banyak berkonsentrasi dalam menentukan cara menafsirkan yang benar dalam memahami perintah dan larangan Allah di dalam Al-Qur'an.[11]

---

9 Muhammad Fikri Hanafi and Sunny Ummul Firdaus, "IMPLEMENTASI TEORI HANS NAWIASKY DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA," *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* , Vol. 1, No. 1, (2022), hlm. 80.

10 Abid Rohmanu, *Reinterpretasi Jihad: Relasi Fikih Dan Akhlak* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2012), hlm. 45.

11 Abid Rohmanu and Khusniati Rofiah, "Tāhā 'Abd al-Rahmān's Philosophical Contribution to Theorize Ethical Maqāsid." hlm. 201.

Adapun etika politik menurut Thomson, dalam Handoyo dkk, adalah sebagai proses penilaian secara etis atas tindakan politik.[12] Sejalan dengan itu, Franz Magnis Suseno juga menyebutkan bahwa etika politik adalah filsafat moral yang berkaitan dengan dimensi politis dari kehidupan manusia.[13]

B. DEMOKRASI DAN HUKUM INDONESIA YANG NIR-ETIKA

Dalam sub pembahasan kali ini, penulis akan membahas demokrasi dan hukum di Indonesia yang telah nir etika. Demokrasi yang dibahas akan dibatasi pada demokrasi sebagai tindakan elit politik. Sedangkan hukum yang dibahas akan dibatasi pada kaitannya praktik hukum tentang suksesi kepemimpinan di Indonesia. Khususnya yang berkaitan dengan pemilihan umum di 2024.

Demokrasi sebagai tindakan dari elit politik kita sudah banyak mendapatkan sorotan sebagai tindakan yang tidak menghiraukan etika publik. Banyaknya elit politik yang melakukan politik uang hingga ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan bukti tidak adanya etika dalam demokrasi kita.[14]

Dalam kancah pemilihan umum tahun 2024 ini, para calon presiden dan calon wakil presiden yang sedang menjabat dalam jabatan publik tidak ada sama sekali yang mundur untuk melepas jabatan publiknya tersebut. Lebih dari itu, bahkan pemerintah

---

12 Eko Handoyo, Martien Herna Susanti, and Moh. Aris Munandar, *Etika Politik* (Semarang: Widya Karya Press, 2016), hlm. 59.

13 Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 9.

14 Putu Ari Saruhum Hasibuan, Mei Indrawati, and C. Sri Hartati, "PUNAHNYA ETIKA MORAL ELIT POLITIK DI INDONESIA," *Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 4, (2021), hlm. 461.

melalui Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum, mengukuhkan bahwa capres dan cawapres yang berasal dari pejabat publik tidak harus berhenti sebagai pejabat publik tersebut saat ditetapkan sebagai calon. Dia cukup hanya mengajukan cuti saat akan melakukan kampanye.

Selain itu, beberapa pejabat publik menunjukkan keberpihakannya pada salah satu calon presiden dan calon wakil presiden. Keberpihakannya dipertontonkan secara luas. Bahkan ada partai yang membuat video kampanye dengan mengambil tempat di salah satu kementerian yang dipimpin ketua umumnya. Lebih dari itu, Presiden Joko Widodo pada 24 Januari 2024 mengatakan bahwa Presiden Boleh Kampanye dan Memihak asal Tak Gunakan Fasilitas Negara. Kalimat tersebut diucapkan setelah Presiden menyerahkan pesawat kepada Tentara Negara Indonesia yang didamping Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden, Prabwo Subianto.[15]

Argumen yang selalu digunakan adalah tidak adanya hukum yang melarang tindakan dari para pejabat tersebut. Tidak ada hukum yang dilanggar ketika calon presiden atau calon wakil presiden masih menjabat jabatan publik. Tidak ada pula hukum yang dilanggar jika Presiden memihak dan berkampanye untuk

15 ANTONY LEE, "Jokowi: Presiden Boleh Kampanye Dan Memihak Asal Tak Gunakan Fasilitas Negara," last modified 2024, dikutip dari *https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/24/jokowi-presiden-boleh-kampanye-dan-memihak-asal-tak-gunakan-fasilitas-negara*, pada tanggal 25 January 2024.

mendukung salah satu calon presiden dan calon wakil presiden. Hukum diposisikan sebagai sesuatu yang tidak harus sesuai dengan etika, dan dengan itu hukum diasumsikan tidak perlu mengatur yang masuk dalam ranah etika, baik atau tidak baik. Hukum cukup berbicara tentang mana yang benar dan mana yang salah.

Etika hampir-hampir tidak menjadi pertimbangan utama dalam demokrasi kita. Hukum saja yang dijadikan penilaian. Sedangkan hukum kita masih beraliran positivistik, yang memisahkan secara rigid antara hukum dan moralitas, antara hukum dan etika. Validitas hukum hanya ditentukan berdasarkan konsistensinya dengan norma yang lebih tinggi, dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.[16] Selama hukum tidak melarangnya, maka hal tersebut dianggap diperbolehkan. Disinilah penulis berpendapat bahwa demokrasi Indonesia masih nir-etika.

Di sisi lain, hukum Indonesia tidak jauh berbeda dengan demokrasinya. Hukum dalam arti perilaku para penegak hukum juga jauh dari etika. Hukum yang mengatur tentang suksesi kepemimpinan di Indonesia tidak banyak mempertimbangkan etika. Sebagaimana dapat kita lihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Beleid tersebut diteken setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan pengujian

16 Jimly Asshiddiqie and Safa'at. M. Ali, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum...*, hlm. 20.

Undang-Undang Pemilu yang memerintahkan menteri yang maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden harus mundur.

Karakter hukum yang positivistik harusnya dilengkapi dengan para penegak hukum yang memegang erat etika dalam pelaksanaan fungsinya. Namun hal tersebut tidak terjadi di dalam pengujian Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 di Mahkamah Konstitusi.

Dalam pengakuannya di surat permohonannya, Pemohon di perkara tersebut merupakan pengagum berat dari Gibran Rakabuming Raka yang mana Ketua Majelis sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi merupakan paman dari Gibran.[17] Perkara tersebut kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan komposisi yang sangat dramatis yaitu 5 (lima) hakim mengabulkan permohonan tersebut, dan 4 (empat) hakim menolak permohonan tersebut.[18]

Hal ini kemudian mengakibatkan Ketua MK, Anwar Usman, diberhentikan dari Ketua MK setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi karena dianggap melakukan pelanggaran etik secara berat. Inilah penulis berpendapat bahwa hukum di Indonesia, khususnya hukum dalam arti perilaku penegak hukum di Indonesia jauh dari etika, nir-etika.

Lebih dari itu, Gibran sebagai pihak yang mendapatkan keuntungan dari putusan hukum yang nir etika tersebut kemudian menggunakannya sebagai dasar untuk menerima tawaran menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto.

---

17 Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023*, 2023, hlm. 15.

18 *Ibid.*, hlm. 120.

Calon Presiden Prabowo Subianto sebagai calon presiden dari Gibran juga merasa tidak ada masalah dan dapat dijadikan dasar hukum untuk maju bersama Gibran dalam pemilihan presiden dan wakil Presiden tahun 2024.[19] Disinilah semakin menguatkan keyakinan penulis bahwa hukum dan demokrasi di Indonesia masih nir etika.

C. KESIMPULAN

Etika atau yang dalam Bahasa Islam disebut sebagai akhlak, merupakan misi utama diutusnya nabi Muhammad ke bumi. Akan tetapi di dalam hukum dan demokrasi di Indonesia etika menjadi hal yang di luar. Tanpa etika, hukum menjadi bersifat positivistik dan validitasnya hanya berdasarkan konsistensinya dengan norma yang lebih tinggi. Dalam praktiknya, para penegak hukum juga meninggalkan etika dimana para penegak hukum mempunyai kode etik yang mengikatnya.

Dalam demokrasi, sebagai perilaku elit dalam berpolitik, juga tidak mempertimbangkan etika. Selama tidak ada hukum yang melaranganya, maka akan dianggap dibolehkan dalam demokrasi. Tidak perlu dipertimbangkan apakah tersebut baik atau buruk, apakah hal tersebut bertentangan dengan etika atau tidak. Yang penting tidak melanggar hukum.

---

19 ANTONIUS PONCO ANGGORO, "Disinggung Soal Putusan MKMK, Prabowo: Kita Bukan Anak Kecil," last modified December 13, 2023, dikutip dari *https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/12/12/disinggung-soal-putusanmkmk-saat-debat-prabowo-kita-bukan-anak-kecil*, pada tanggal 25 January 2024.

D. DAFTAR PUSTAKA

ANTONY LEE, “Jokowi: Presiden Boleh Kampanye Dan Memihak Asal Tak Gunakan Fasilitas Negara,” last modified 2024, dikutip dari https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/24/jokowi-presiden-boleh-kampanye-dan-memihak-asal-tak-gunakan-fasilitas-negara, pada tanggal 25 January 2024.

Abid Rohmanu and Khusniati Rofiah, “Tāhā ‘Abd al-Rahmān’s Philosophical Contribution to Theorize Ethical Maqāsid,” Al-Ahkam, Vol. 33, No. 2, (31 October, 2023).

Abid Rohmanu and Khusniati Rofiah, “Tāhā ‘Abd al-Rahmān’s Philosophical Contribution to Theorize Ethical Maqāsid.”

Abid Rohmanu and Khusniati Rofiah, “Tāhā ‘Abd al-Rahmān’s Philosophical Contribution to Theorize Ethical Maqāsid.”

Abid Rohmanu, Reinterpretasi Jihad: Relasi Fikih Dan Akhlak (Ponorogo: STAIN PO Press, 2012).

ANTONIUS PONCO ANGGORO, “Disinggung Soal Putusan MKMK, Prabowo: Kita Bukan Anak Kecil,” last modified December 13, 2023, dikutip dari https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/12/12/disinggung-soal-putusan-mkmk-saat-debat-prabowo-kita-bukan-anak-kecil, pada tanggal 25 January 2024.

Eko Handoyo, Martien Herna Susanti, and Moh. Aris Munandar, Etika Politik (Semarang: Widya Karya Press, 2016).

Franz Magnis Suseno, Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016).

Jimly Asshiddiqie and Safa'at. M. Ali, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).

Mahkamah Konstitusi RI, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, 2023.

Muhammad Fikri Hanafi and Sunny Ummul Firdaus, "IMPLEMENTASI TEORI HANS NAWIASKY DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA," Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional , Vol. 1, No. 1, (2022).

Muhammad Iqbal, "Konsep I'timaniya Dalam Pandangan Taha Abdurrahman," Yaqzhan, Vol. 9, No. 1, (2023).

Putu Ari Saruhum Hasibuan, Mei Indrawati, and C. Sri Hartati, "PUNAHNYA ETIKA MORAL ELIT POLITIK DI INDONESIA," Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik, Vol. 1, No. 4, (2021).

Tim Penyusun, KAMUS BAHASA INDONESIA (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

Totok Wahyu Abadi, "Aksiologi: Antara Etika, Moral, Dan Estetika," Kanal, Vol. 4, No. 2, (2016), hlm. 193, dikutip dari http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

BUDAYA STRATIFIKASI SOSIAL DEMOKRASI INDONESIA

Muhammad Uqbah Azis

A. PENDAHULUAN

Selama perjalanannya, demokrasi Indonesia telah mengalami beberapa fase. Di mana pencapaian demokrasi Indonesia selalu mengalami perubahan dan tantangan. Ada pergeseran dari demokrasi terpimpin ke demokrasi parlementer hingga demokrasi reformasi. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengumpulkan informasi tentang sejarah dan perkembangan demokrasi Indonesia. Sistem representasi atau perwakilan, bukan demokrasi langsung, digunakan untuk menerapkan demokrasi di Indonesia. Pemilihan demokrasi perwakilan ini adalah cara bangsa Indonesia menghormati Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, demografi perwakilan sangat cocok dengan struktur demografis dan geografis Indonesia.

Di Indonesia, demokrasi berkembang dalam dua tahap: sebelum atau pra kemerdekaan dan sesudah atau pasca kemerdekaan. Perkembangan demokrasi Indonesia sesudah kemerdekaan tidak stabil dari saat kemerdekaan hingga saat ini, tetapi masalah utama adalah bagaimana demokrasi membentuk dirinya dalam berbagai aspek negatif kehidupan berbangsa dan

bernegara.[1]

Demokrasi, yang seharusnya menggambarkan dirinya sebagai demokrasi yang inklusif, setara, dan mengutamakan hak sipil, justru terciderai oleh budaya yang tidak koopratif. Ini juga terjadi di Indonesia, di mana demokrasi mendorong kebangkitan politik yang tidak sehat baik melalui konflik, kekerasan, dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Dalam buku Ilmu Negara, Ni'matul Huda mengatakan dua hal penting tentang sejarah teori demokrasi. Pertama dan terpenting, hampir semua orang pada saat itu mengklaim sebagai Demokrat. Demokrasi adalah nama untuk berbagai sistem politik yang ada di seluruh dunia. Namun, tindakan dan pernyataan pemerintahan yang berbeda seringkali sangat berbeda. Kedua, sejarah institusi politik banyak negara modern menunjukkan kebutuhan dan kelemahan demokrasi, meskipun banyak negara telah mengadopsi demokrasi.

Sejarah Eropa abad ke-20 menunjukkan bahwa demokrasi adalah jenis pemerintahan yang sangat sulit untuk dilaksanakan dan dijaga. Ada banyak kesalahan dalam praktik demokrasi, terutama di lembaga eksekutif. Misalnya, presiden dapat mengganggu peradilan. Hal ini ditunjukkan dalam Undang-Undang No. 19/1964. Dengan Keputusan Presiden No. 14 Tahun 1960, Presiden dapat melakukan tindakan politik di bidang legislatif jika anggota DPR tidak mendapatkan keuntungan apapun.[2]

Demokrasi di Indonesia mengacu pada sistem pemerintahan di mana rakyat memegang kekuasaan politik melalui perwakilan yang mereka pilih. Sistem ini memungkinkan warga negara

---

1 Muhammad Kaulan Karima, Syazwina Dinda Damara Rais, Putri Hasanah Harahap Dkk, Perjalanan Demokrasi Indonesia Dan Problematikanya, Jurnal Educandumedia Vol. 02 No. 01 2023

2 Fitria Qutrul Nada, Aswatun Hasanah, Siti Tiara Maulia Dkk, Perjalanan Demokrasi Di Indonesia, Civilia Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Vol 3, No1 . 2023

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan menjamin hak-hak dasar dan kebebasan individu. Berikut adalah beberapa ciri demokrasi Indonesia:

1. Sistem Pemerintahan: Indonesia menerapkan demokrasi representatif, di mana penduduk memilih perwakilan mereka melalui pemilihan umum.
2. Pemilihan Umum: Pemilihan umum diadakan secara berkala untuk memilih presiden, anggota parlemen, dan pejabat daerah. Tujuan dari proses ini adalah untuk membentuk pemerintahan yang mewakili kehendak rakyat.
3. Partai Politik: Berbagai partai politik bersaing dalam pemilihan umum di Indonesia. Semua partai ini mencerminkan berbagai ideologi politik dan aspirasi, dan mereka bersaing untuk mendapatkan dukungan pemilih.
4. Hak Asasi Manusia: Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia adalah dasar demokrasi Indonesia. Hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat dan berserikat dilindungi oleh konstitusi Indonesia.
5. Kebebasan Informasi: Kebebasan media yang besar memungkinkan masyarakat mendapatkan informasi tanpa hambatan. Hal ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
6. Otonomi wilayah: Otonomi daerah adalah bagian dari demokrasi Indonesia, yang memungkinkan daerah mengelola urusan mereka sendiri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebutuhan dan perkembangan di tingkat lokal.
7. Peran Masyarakat Sipil: Dalam demokrasi Indonesia, masyarakat sipil, termasuk organisasi non-pemerintah,

harus berpartisipasi secara aktif dalam menyuarakan aspirasi mereka dan memantau implementasi demokrasi.

8. Pengawasan dan Pertanggungjawaban : Untuk melindungi integritas pemerintahan dan memerangi korupsi, ada lembaga dan mekanisme akuntabilitas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
9. Pembelajaran Politik: Pendidikan politik sangat penting untuk meningkatkan kesadaran politik warga negara, memahami hak dan kewajiban mereka, dan memahami demokrasi.
10. Hindernis: Demokrasi Indonesia telah berkembang, tetapi juga menghadapi masalah seperti korupsi, ketidaksetaraan, dan masalah keamanan nasional.

Di tengah perkembangan demokrasi Indonesia yang terus-menerus, ada banyak dinamika dan tantangan yang harus diatasi. Peningkatan demokrasi di Indonesia difokuskan pada peningkatan partisipasi warga, penyelenggaraan pemilu yang lebih baik, dan pembentukan lembaga pendukung demokrasi.

B. BUDAYA DEMOKRASI INDONESIA

Sistem pemerintahan yang disebut demokrasi adalah sistem di mana mayoritas rakyat berusia dewasa berpartisipasi dalam politik melalui sistem perwakilan, yang kemudian menjamin bahwa pemerintahan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat, demokrasi juga membutuhkan aturan yang menjadi dasar kehidupan nasional. Konstitusi adalah jenis aturan. Dalam konstitusi banyak negara, ada asas demokrasi yang disebut sebagai asas kedaulatan rakyat. Namun, setiap negara dengan

sistem demokrasi memiliki sistem atau prosedur yang berbeda untuk menerapkan asas tersebut.[3]

Sistem demokrasi Indonesia mengalami banyak perubahan karena berbagai alasan, salah satunya adalah karena banyaknya kekurangan sistem demokrasi sebelumnya. Akibatnya, Indonesia mencoba memperbaiki kekurangan ini dengan menggunakan sistem demokrasi yang berbeda. Demokrasi Pancasila melibatkan rakyat secara langsung dalam sistem pelaksanaannya, alasan mengapa Indonesia memilihnya. Selain itu, nilai-nilai dan kepribadian nasional yang melekat pada identitas bangsa Indonesia adalah sumber Demokrasi Pancasila.

Dari bebaberapa versi catatan sejarawan dan juga aktivis indonesia, tercatat Indonesia telah mengalami empat periode demokrasi: Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila, dan Demokrasi yang masih dalam masa transisi. Periode pertama adalah Demokrasi Liberal, Periode kedua adalah Demokrasi Terpimpin, dan Periode ketiga adalah Demokrasi Pancasila. Periode keempat saat ini masih dalam percobaan. Tidak ada perubahan yang signifikan yang terjadi di Indonesia selama periode Demokrasi Liberal, bahkan ketika kabinet mulai kehilangan kekuatan. Selama Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno menguasai Indonesia secara penuh dan memengaruhi hubungan internasional, tetapi perekonomian Indonesia menurun drastis.

Pada mulanya kemunculan demokrasi yang berartikan kekuasaan ditangan rakyak lahir atas kesadaran masyarakat yang sudah bosan dengan penjajahan yang diderita berpuluh-puluh

3 Toni Nasution, Nur Hairini Siregar, Faiz Agung Luthfiansyah Dkk, Persamaan Dan Perbedaan Sistem Demokrasi Indonesia Dengan Negara Lain, Jurnal Educandumedia Vol. 02 No. 01 2023.

tahun. Konsepnya adalah melawan kolonialisme dan imperialisme dengan prinsip penjajahan di dunia harus dihapuskan. Sebuah sistem yang lahir akan selalu sejalan dengan tujuan ataupun visi misinya, ketika dampak yang dirasakan dari sistem tersebut jauh dari nilai tujuan, maka bisa dikatakan sistem tersebut mengalami distorsi dan harus diperbaiki. Dapat diambil pelajaran, penuturan Moh Hatta bahwa demokrasi Barat yang berasal dari Revolusi Prancis tidak membawa kemerdekaan rakyat yang sebenarnya, tetapi menciptakan kekuasaan Kapitalisme. Moh. Hatta menyadari demokrasi Barat membawa kemajuan rakyat dalam bidang politik, akan tetapi kalau hanya demokrasi politik saja tidak akan cukup untuk mencapai demokrasi yang sebenarnya, yaitu, Kedaulatan Rakyat. Demokrasi politik di demokrasi Barat menjadi manipulatif karena bertumpu pada kepentingan individu atau golongan tertentu.

Prinsip pilar politik, yang membagi kekuasaan politik negara menjadi tiga lembaga independen (eksekutif, yudikatif, dan legislatif), merupakan salah satu pilar demokrasi. Ketiga lembaga ini harus independen dan saling mengawasi dan mengontrol, menerapkan prinsip *checks* and *balances*. Dalam ilmu politik, konsep demokrasi sangat penting karena dianggap sebagai pengukur perkembangan politik suatu negara. Demokrasi memainkan peran penting dalam pembagian kekuasaan karena berdasarkan prinsip trias politica, yang berarti bahwa kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran mereka sendiri. Prinsip ini sangat penting karena sejarah menunjukkan bahwa pemerintah, terutama eksekutif, yang memiliki kekuatan yang sangat besar, tidak selalu dapat membentuk masyarakat yang adil dan beradab. Selain itu, dalam hal hak dan aturan hukum, kewajiban dan keadilan memiliki

peran penting dalam konsep demokrasi.[4]

Dalam hal ini, demokrasi tidak dapat menjamin kebebasan total. Dibutuhkan komitmen untuk mewujudkan tradisi kebebasan di antara warga negara melalui sistem hukum yang tegas yang melindungi kebebasan berbicara dan menyuarakan pendapat. Demokrasi adalah konsep yang sangat penting, terutama dalam ilmu politik. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa demokrasi diposisikan sebagai pengukur utama kemajuan politik sebuah negara, termasuk Indonesia. Demokrasi memainkan peran penting dalam pembagian kekuasaan negara, yang diberikan kepada rakyat dan harus digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan mereka sendiri.

Indonesia memiliki budaya demokrasi yang baik, lahir dari nilai-nilai perjuangan mulai, menghapus perbudakan yang dinamai penjajahan. Menggerakan masa untuk kepentingan bersama dan negara, menghilangkan segala aspek yang menghancurkan persatuan dan kesatuan, serta menciptakan kerukunan umat beragama. Semakin hari, budaya asli demokrasi hilang sedikt demi sedikit, kekuasaan tidak lagi ditangan rakyat, tapi ditangan para elit dan hartawan. Berubah dari kepentingan bangsa menjadi kepentingan individu dan kelompok. Hakikatnya demokrasi adalah pendekatan untuk membangun pemerintahan yang memberi rakyat hak yang seutuhnya untuk memimpin. Bukan alat untuk menindas atau menumpuk kekayaan dan kekuasaan serta tidak tunduk pada kekuatan asing demi bangsa dan negara.

4 Dwi Restu Tanjung, Nikmah Dalimunthe, Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan, Innovative: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 2023.

Demokrasi mengambil bentuk dan pengertian yang berbeda-beda sesuai dengan ruang dan waktunya," merujuk pada beberapa masalah demokrasi yang telah dihadapi oleh setiap periode sejarah, menurut Dahl. "Demi mengakar dalam masyarakat, demokrasi harus diadaptasikan ke dalam kenyataan sosial yang ada." Ini penting untuk diingat. Oleh karena itu, jelas bahwa demokrasi yang sesuai dengan kultur sosial negara yang menganutnya dapat membantu mengembangkan demokrasi yang lebih baik yang berbasis pada prinsip kebebasan, kesetaraan, dan keadilan.[5] Bila para elit bangsa indonesia sang pemangku kekuasaan ingin bangsa indonesia maju, maka harus mengaplikasikan ideologi presiden pertama NKRI Ir. Soekarno. 3 point yang di usung adalah :

1. Nasionalisme rakyat Indonesia adalah sosialis, dengan mengutamakan kemanusiaan.
2. Jenis demokrasi yang tidak hanya berfokus pada politik tetapi juga menanamkan musyawarah dalam budaya Indonesia.
3. Rakyat Indonesia percaya pada keberadaan Tuhan, sebagaimana simbol pancasila sila pertama ketuhanan yang maha Esa.

Sebenarnya, karakteristik demokrasi Indonesia memiliki kesamaan dengan Islam karena ada metode musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan, dan kemudian orang yang memiliki kekuasaan mengambil alihnya dengan cara yang mereka kuasai. Dalam konstitusi Madinah, kedaulatan Tuhan, yang terdiri dari Allah sebagai rujukan terakhir dan Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan, digunakan untuk membuat keputusan. Namun,

5 Fitria Qutrul Nada, Aswatun Hasanah, Siti Tiara Maulia Dkk, Perjalanan Demokrasi Di Indonesia, Civilia Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Vol 3, No1 . 2023

Islam telah melekat pada jiwa dan budaya Indonesia, sehingga budaya dan ciri-cirinya serta kebiasaan muslim menjadi budaya hukum. Kebudayaan terdiri dari kumpulan nilai-nilai dan tujuan tertentu.[6]

C. STRATIFIKASI SOSIAL DEMOKRASI INDONESIA

Strategi sosial mengorganisir masyarakat berdasarkan atribut seperti status ekonomi, pendidikan, pekerjaan, kekuasaan, atau atribut sosial dan budaya lainnya. Ini menciptakan lapisan atau tingkatan di masyarakat di mana individu atau kelompok dapat ditempatkan pada posisi yang berbeda dan memiliki akses yang berbeda terhadap sumber daya, peluang, dan keuntungan. Studi mengenai stratifikasi sosial membantu kita memahami dinamika sosial dan mencari cara untuk mengurangi ketidaksetaraan dalam masyarakat. Stratifikasi sosial dapat memiliki dampak besar pada kehidupan individu dan masyarakat, dan dapat menyebabkan ketidaksetaraan, konflik sosial, dan peluang yang terbatas untuk beberapa kelompok.

Ekonomi, politik, dan budaya adalah beberapa faktor kompleks yang dapat menyebabkan stratifikasi sosial antara individu atau kelompok. Faktor-faktor ini termasuk sejarah, struktur ekonomi, kebijakan sosial, dan norma budaya. Ada beberapa alasan umum terjadinya stratifikasi sosial:

1. Ketidaksetaraan Finansial: Kelas sosial dapat dibentuk oleh perbedaan dalam kepemilikan aset, pendapatan, dan akses ke sumber daya ekonomi. Orang yang kaya dan berpendapatan tinggi cenderung memiliki akses yang lebih baik ke pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan.

6 Abdul Rohman, Asep Badruzaman, Nurul Huda, Masa Depan Demokrasi Islam Di Indonesia, Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir Volume 2, 2020.

2. Ilmu Pengetahuan: Akses ke pendidikan berkualitas tinggi dapat menjadi faktor penting dalam menentukan posisi seseorang dalam stratifikasi sosial. Jika seseorang tidak memiliki akses atau kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang baik, itu dapat menjadi sulit bagi mereka untuk bergerak maju di struktur sosial.
3. Ketidaksetaraan Peluang: Kelompok masyarakat tertentu mungkin menghadapi tantangan struktural yang mencegah mereka mencapai tingkat keberhasilan yang sama dengan kelompok masyarakat lainnya. Ini bisa termasuk kebijakan yang tidak merata, bias sistemik, atau diskriminasi.
4. Genetika: Sistem stratifikasi sosial dapat diwariskan. Status sosial, kekayaan, dan akses ke sumber daya sering kali diwariskan dari orang tua ke anak-anak mereka, menyebabkan ketidaksetaraan yang bertahan lama.
5. Faktor Sosial: Norma dan prinsip budaya yang ada di masyarakat dapat memperkuat atau menghancurkan stratifikasi sosial, seperti stereotip atau prasangka terhadap kelompok tertentu.
6. Kendali Politik: Kekuasaan politik dapat mempertahankan atau mengubah kelas sosial. Bagaimana sumber daya dan hak didistribusikan di masyarakat dapat dipengaruhi oleh keputusan politik dan kebijakan publik.
7. Perubahan dalam Struktur :Perubahan dalam stratifikasi sosial dapat disebabkan oleh perubahan ekonomi atau politik. Perubahan seperti revolusi industri atau politik dapat menciptakan kesempatan baru atau mempertahankan ketidaksetaraan yang ada.

Stratifikasi memerlukan ukuran atau standar untuk memposisikan orang ke dalam kelompok. Berikut ini adalah ukuran atau standar yang biasanya digunakan untuk membagi anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan tersebut:

1. Kekayaan, yang dapat ditunjukkan oleh tanda-tanda status seperti tempat tinggal (bangunan dan lokasi), kendaraan, pakaian, dan kebiasaan memenuhi kebutuhan rumah tangga.
2. Kekuasaan, orang yang memiliki kekuasaan dan wewenang tertinggi berada di lapisan tertinggi dalam masyarakat.
3. Kehormatan, ukuran ini biasanya ditemukan dalam masyarakat yang lebih tradisional, di mana orang yang bersangkutan adalah mereka yang dianggap atau pernah berjasa besar dalam masyarakat; orang atau orang-orang yang paling dihormat.
4. Ilmu pengetahuan, menggunakan kualitas sebagai pengukur Namun, banyak orang yang menggunakan gelar akademik dengan cara yang tidak tepat.

Stratifikasi sosial adalah perbedaan individu atau kelompok dalam masyarakat yang menempatkan seseorang pada kelas sosial yang berbeda-beda secara hierarki dan memberikan hak dan kewajiban yang berbeda-beda untuk orang-orang di kelas sosial lain. Stratifikasi sosial muncul karena nilai-nilai yang dianggap penting dalam masyarakat.

Sistem stratifikasi adalah pembagian masyarakat atau penduduk ke dalam kelas-kelas bertingkat, yang terdiri dari kelas tinggi, kelas sedang, dan kelas rendah. Ini juga dapat diartikan sebagai pembagian posisi individu atau kelompok secara vertikal. Dalam kebanyakan kasus, stratifikasi didasarkan pada posisi yang diperoleh melalui banyak perjuangan. Bisa dikatakan bahwa tratifikasi sosial adalah ide tentang pembagian kelompok sosial,

atau komunitas, menjadi strata. Misalnya, ada strata tinggi, strata sedang, dan strata rendah. Stratifikasi ini dibuat berdasarkan simbol-simbol tertentu yang dianggap penting atau berharga dalam aspek sosial, ekonomi, politik, hukum, budaya, dan lainnya.[7]

Stratifikasi sosial memilik dampak yang signifikan terhadapan lingkungan lapisan masyarakat, tidak terlepas dalam kancah demokrasi Indonesia. Berikut pengaruh stratifikasi sosial terhadap pemilihan presiden ataupun dunia partai politik:

1. Cara berkampanye untuk menarik suara dan juga untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya. Stratifikasi sosial dapat memengaruhi metode partai politik berkomunikasi dan berinteraksi dengan pemilih potensial. Hal ini dikarenakan akses serta kekuasaan yang dimiliki oleh partai tersebut, berbeda dengan partai yang stratanya berada pada level baru, maka ia akan menggunakan metode sederhana seperti promosi atau cara yang memberikan info kepada masyarakat akan keberadaan partai politiknya.
2. Pengeluaran untuk kampanye dalam hal ini stratifikasi sosial memainkan perannya dalam pengalokasian dana untuk kampanye. Orang kaya mungkin dapat mendukung partai politik atau kandidat tertentu dengan uang. Inilah yang menyebabkan ketergantungan pada donator tertentu dan memengaruhi politik partai dikarenakan Stratifikasi sosial
3. Peluang kemenangan, karena tidak setaranya kesempatan untuk terlibat dalam partai politik menyebabkan Kelompok atau individu dengan status sosial atau ekonomi yang lebih tinggi mungkin memiliki peluang yang lebih besar untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden atau menduduki

7 Rizqon Halal Syah Aji, Stratifikasi Sosial Dan Kesadaran Kelas, Salam; Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i. Vol. 2 No. 1 Juni 2015

posisi penting dalam partai, bahkan partai politik memiliki peluang lebih besar karena memiliki akses pusat

4. Dukungan dan loyalitas, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan stratifikasi sosial menunjukan adanyak keperpihakan motif dalam lapisan masyarakat, menandakan bahwa partai politik atau pemerintah tidak mewakili kepentingan seluruh masyarakat. Hal ini mempegaruhi siapa yang akan menjadi teman dan juga siapa yang akan menjadi lawan politik. Ketika ada kepentingan bersama, maka akan menjadi koalisi yang menyongsong kemenangan.

Dari dampak Stratifikasi sosial terhadap demokrasi Indonesia, akan melahirkan pesta demokrasi yang rusak dan juga jauh dari nilai-nilai budaya indonesia. Perlu adanya upaya untuk menciptakan sistem politik yang lebih inklusif, mengatasi ketidaksetaraan, dan memastikan bahwa berbagai lapisan masyarakat merasa terwakili dan terlibat dalam proses politik. Serta upaya untuk mengatasi efek negatif dari pembagian sosial dalam partai politik. Dalam upaya dapat dilakukan dengan perataan dan penyamaan tujuan dari setiap lapiran masyarakat dan juga menghilangkan semua aspek yang menyebabkan kerusakan dalam budaya demokrasi indonesia sesuai dengan pancasila dan pembukaan UUD Republik Indoenesia.

D. KESIMPULAN

Indonesia memiliki budaya demokrasi yang baik, lahir dari nilai-nilai perjuangan mulai, menghapus perbudakan yang dinamai penjajahan. Menggerakan masa untuk kepentingan bersama dan negara, menghilangkan segala aspek yang menghancurkan persatuan dan kesatuan, serta menciptakan

kerukunan umat beragama. Semakin hari, budaya asli demokrasi hilang sedikt demi sedikit, kekuasaan tidak lagi ditangan rakyat, tapi ditangan para elit dan hartawan. Berubah dari kepentingan bangsa menjadi kepentingan individu dan kelompok. Hakikatnya demokrasi adalah pendekatan untuk membangun pemerintahan yang memberi rakyat hak yang seutuhnya untuk memimpin. Bukan alat untuk menindas atau menumpuk kekayaan dan kekuasaan serta tidak tunduk pada kekuatan asing demi bangsa dan negara.

Sistem demokrasi Indonesia mengalami banyak perubahan karena berbagai alasan, salah satunya adalah karena banyaknya kekurangan sistem demokrasi sebelumnya. Akibatnya, Indonesia mencoba memperbaiki kekurangan ini dengan menggunakan sistem demokrasi yang berbeda. Demokrasi Pancasila melibatkan rakyat secara langsung dalam sistem pelaksanaannya, alasan mengapa Indonesia memilihnya. Selain itu, nilai-nilai dan kepribadian nasional yang melekat pada identitas bangsa Indonesia adalah sumber Demokrasi Pancasila.

Stratifikasi sosial adalah perbedaan individu atau kelompok dalam masyarakat yang menempatkan seseorang pada kelas sosial yang berbeda-beda secara hierarki dan memberikan hak dan kewajiban yang berbeda-beda untuk orang-orang di kelas sosial lain. Stratifikasi sosial muncul karena nilai-nilai yang dianggap penting dalam masyarakat.

Sistem stratifikasi adalah pembagian masyarakat atau penduduk ke dalam kelas-kelas bertingkat, yang terdiri dari kelas tinggi, kelas sedang, dan kelas rendah. Ini juga dapat diartikan sebagai pembagian posisi individu atau kelompok secara vertikal. Dalam kebanyakan kasus, stratifikasi didasarkan pada posisi yang diperoleh melalui banyak perjuangan. Bisa dikatakan

bahwa tratifikasi sosial adalah ide tentang pembagian kelompok sosial, atau komunitas, menjadi strata. Misalnya, ada strata tinggi, strata sedang, dan strata rendah. Stratifikasi ini dibuat berdasarkan simbol-simbol tertentu yang dianggap penting atau berharga dalam aspek sosial, ekonomi, politik, hukum, budaya, dan lainnya.[8]

Stratifikasi sosial memilik dampak yang signifikan terhadapan lingkungan lapisan masyarakat, tidak terlepas dalam kancah demokrasi Indonesia. Berikut pengaruh stratifikasi sosial terhadap pemilihan presiden ataupun dunia partai politik:

1. Cara berkampanye untuk menarik suara.
2. Pengeluaran untuk kampanye memainkan peran dalam pengalokasian dana untuk kampanye.
3. Peluang kemenangan, karena tidak setaranya kesempatan untuk terlibat dalam partai politik menyebabkan Kelompok atau individu dengan status sosial atau ekonomi yang lebih tinggi mungkin memiliki peluang yang lebih.
4. Dukungan dan loyalitas, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan stratifikasi sosial menunjukkan ada banyak keperpihakan motif dalam lapisan masyarakat, menandakan bahwa partai politik atau pemerintah tidak mewakili kepentingan seluruh masyarakat.

Perlu adanya upaya untuk menciptakan sistem politik yang lebih inklusif, mengatasi ketidaksetaraan, dan memastikan bahwa berbagai lapisan masyarakat merasa terwakili dan terlibat dalam proses politik. Serta upaya untuk mengatasi efek negatif dari pembagian sosial dalam partai politik. Dalam upaya dapat dilakukan dengan perataan dan penyamaan tujuan dari setiap

---

8 Rizqon Halal Syah Aji, Stratifikasi Sosial Dan Kesadaran Kelas, Salam; Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i. Vol. 2 No. 1 Juni 2015

lapiran masyarakat dan juga menghilangkan semua aspek yang menyebabkan kerusakan dalam budaya demokrasi indonesia sesuai dengan pancasila dan pembukaan UUD Republik Indoenesia.

E. DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rohman, Asep Badruzaman, Nurul Huda, Masa Depan Demokrasi Islam Di Indonesia, Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir Volume 2, 2020.

Binti Maunah, Stratifikasi Sosial Dan Perjuangan Kelas Dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan, Ta'allum,Vol. 03, No. 01,Juni 2015.

Dwi Restu Tanjung, Nikmah Dalimunthe, Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan, Innovative: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 2023.

Fitria Qutrul Nada, Aswatun Hasanah, Siti Tiara Maulia Dkk, Perjalanan Demokrasi Di Indonesia, Civilia Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Vol 3 , No1 . 2023

Iputu Sastra Wingarta, Berlian Helmy, Dwi Hartono, Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi Di Indonesia, Jurnal Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia, Volume 9 No 4.

Mohammad Ali Al Humaidy Analisis Stratifikasi Sosial Sebagai Sumber Konflik Antar Etnik Di Kalimantan Barat, Karsa, Vol. Xii No. 2 Oktober 2007.

Muhammad Kaulan Karima, Syazwina Dinda Damara Rais, Putri Hasanah Harahap Dkk, Perjalanan Demokrasi Indonesia Dan Problematikanya, Jurnal Educandumedia Vol. 02 No. 01 2023

Padma Cahyaningtyas, Djono, Tri Yuniyanto Ideologi Marhaenisme Masa Pemerintahan Soekarno Tahun 1950-1965, Urnal Candi Volume 20/ No.2/Tahun Xi/ September 2020.

Rizqon Halal Syah Aji, Stratifikasi Sosial Dan Kesadaran Kelas, Salam; Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i. Vol. 2 No. 1 Juni 2015

Toni Nasution, Nur Hairini Siregar, Faiz Agung Luthfiansyah Dkk, Persamaan Dan Perbedaan Sistem Demokrasi Indonesia Dengan Negara Lain, Jurnal Educandumedia Vol. 02 No. 01 2023.

DAFTAR INDEKS

G

H

I

K

V

Y

PROFIL PENULIS

Muslich KS. Akrab disapa Romo Muslich karena penulis punya minat yang tinggi terkait Islam dan Budaya. Lahir di Bojonegoro, 18 Juni 1958. Mengenyam pendidikan S1 Syariah di Fakultas Syariah UII Yogyakarta, kemudian melanjutkan S2 Studi Islam di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan S3 Studi Islam di kampus yang sama, IAIN Sunan Kalijaga yang sekarang menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saat ini aktif mengajar S3 di Jurusan Studi Islam (JSI) Hukum Islam Program Doktor (HIPD) FIAI UII Yogyakarta. Beberapa karya tulis Romo Muslich KS di antaranya adalah: (1). Moral Islam dalam Serat Piwulang Pakubuwana IV.Dipublikasikan oleh Global Pustaka Utama, 2014, (2). Teks Kajen dan Serat Cebolek. Dipublikasikan oleh Kaukaba, 2015, (3). Nilai Universal Agama-Agama di Indonesia (Menuju Indonesia Damai). Dipublikasikan oleh Kaukaba, 2014, (4). Pandaming Kalbu Dalam Islam dan Pesan Moral Budaya Jawa.Dipublikasikan oleh Global Pustaka Utama, 2015, dll.

Yusdani. Kelahiran Kuripan, Teluk Gelam, OKI, Sumatera Selatan pada 11 November 1962 adalah Dosen Program Studi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan Direktur Pusat Studi Siyasah dan Pemberdayaan Masyarakat (PS2PM) Yogyakarta. Beliau menyelesaikan Pendidikan S1 di bidang Perdata dan Pidana Islam di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semasa Mts dan MA, beliau pernah nyantri di Pondok Pesantren Raudhotul Ulum (PPRU) Sakatiga Indralaya Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Gelar master diraihnya di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sedangkan gelar Doktornya diraih di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan disertasi berjudul "Respons Pemikiran Islam terhadap Perubahan Relasi Rakyat dan Negara di Indonesia Era Reformasi". Puluhan artikel kbeliau pernah nyantri di Pondok Pesantren Raudhotul Ulum (PPRU) Sakatiga Indralaya Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Gelar master diraihnya di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sedangkan gelar Doktornya diraih di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan disertasi berjudul "Respons Pemikiran Islam terhadap Perubahan Relasi Rakyat dan Negara di Indonesia Era Reformasi". Puluhan artikel karyanya telah terbit, baik di jurnal nasional maupun internasional.

Beberapa karya buku terbitan terakhirnya adalah Nalar Fikih Masa Covid-19 di Indonesia (2021), Fikih Keluarga Muslim Milenial (2021), Islam dan negara Sejahtera Studi Kontestasi Pemikiran Muslim di Indonesia Era Reformasi (2021), Peningkatan Kualitas Hidup Islami (Kumpulan Naskah Pengabdian kepada Masyarakat) (2022), Dekonstruksi Karakter Hermeneutik Patriakhalisme dalam Telisik Epistemologi Egaliterianisme Asma Barlas dalam Buku Revitalisasi Tokoh Muslim Dalam

Pengembangan Pemikiran Islam (2022), Epistemologi Kausasi Teleologis Hukum Islam Muhammad Abduh (2022). Fikih Keindonesiaan Pemikiran MA Sahal Mahfudh dan Ahmad Azhar Basyir (Diandra Creative, Yogytakarta: 2022), Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Pespektif Fikih (Diandra Creative, Yogyakarta: 2023), Islam dan Gender Dalam Kitab Simbur Cahaya (Diandra Creative, Yogyakarta: 2023) dan Hukum Islam Mazhab Utilitarianistik Studi atas Teori Fikih Najmuddin at-Tufi (Diandra Creative, Yogyakarta: 2023). Penelitian terakhir dengan judul Penerapan Aturan Kitab Simbur Cahaya Tentang Pergaulan Remaja Di Provinsi Sumatera Selatan Perspektif *Maqasid Syari'ah* (2022) dan masih banyak lagi karya tulis lainnya tentang kajian keIslaman yang dipublikasikan di berbagai Jurnal Ilmiah. E-mail penulis: **yusdani@uii.ac.id.**

Achmad Fausi. Lahir di Sumenep, 3 Agustus 1981. Saat ini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Penajam, Kalimantan Timur. Latar belakang pendidikan S1 ditempuh di Jurusan Syariah FIAI UII Yogyakarta (1999-2003). Program Pascasarjana S2 Program Studi Hukum Tata Negara diselesaikan di Universitas Balikpapan (2020-2022). Saat ini sedang menempuh program doktoral pada Prodi Hukum Islam Program Doktor FIAI UII Yogyakarta. Buku karyanya antara lain berjudul Pergulatan Hukum di Negeri Wani Piro (2012); Anasir Kejahatan Peradilan (2013); Korupsi dan Penguatan Daulat Hukum (2015). Aktif menulis opini di berbagai media nasional maupun lokal, seperti Harian Kompas, Jawa Pos, Koran Tempo, Majalah Gatra, Media Indonesia, Suara Pembaruan, Republika, Koran Kontan,

Jurnal Nasional, Koran Jakarta, Pikiran Rakyat, Suara Karya, Sinar Harapan, Detik.com, Kaltim Post, Pontianak Post, Radar Tarakan, Tribun Kaltim, Bangka Post, Sriwijaya Post, Balikpapan Post, Banjarmasin Post, Surabaya Post. Sebagai penulis tunggal beberapa jurnal terakreditasi antara lain Varia Peradilan, Jurnal Al Mawarid, Jurnal Millah, Jurnal La_Riba, Majalah Mahkamah Agung, Majalah Peradilan Agama, Majalah Komisi Yudisial. Surat elektronik dapat dihubungi di: **suhuf_esoterika@yahoo.com.**

Edo Segara Gustanto. Lahir di Bandar Lampung, 21 Agustus 1983. Ketertarikan dengan Ekonomi Islam dimulai sejak mendirikan Kelompok Studi Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta yang sekarang bernama Islamic Economy Study Club (IESC). Menempuh jenjang S1 di Fakultas Ekonomi UII, dengan konsentrasi Manajemen Pemasaran. Kemudian S2 dilanjutkan di Magister Ilmu Agama Islam dengan konsentrasi Ekonomi Islam. Saat ini sedang menempuh studi doktoral di Doktor Hukum Islam UII Yogyakarta dengan konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah. Penulis banyak menulis buku bertema Ekonomi Syariah, di antaranya: *Awas Riba Terselubung di Bank Syariah*, Penerbit Youth Publisher (2012); *Kebangkitan Ekonomi Syariah*, Pustaka Saga (2017); *Penerapan Prinsip-Prinsip Manajemen Syariah di Bank Syariah*, Gaza Publishing (2021), *Zakatnomics: Pengelolaan Zakat dari Good Menuju Great*, Samudera Biru (2023). Penulis juga pernah meraih juara dalam kompetisi menulis terkait Pengelolaan Haji yang diselenggarakan BPKH RI dan Republika. Penulis sudah banyak malang melintang di dunia perbankan syariah, lembaga keuangan sosial, bisnis retail dan

kuliner. Saat ini penulis mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Ilmu Al-Quran An Nur Yogyakarta. Selain mengajar, penulis sedang berkhidmat di Lembaga Sosial NU Care LAZISNU DIY dan menjadi Ketua Program BAZNASTanggap Bencana Kabupaten Sleman. E-mail penulis: **edo_lpg@yahoo.com.**

Nur Triyono. Lahir di Samarinda, 10 April 1991. Penulis adalah Praktisi Hukum, Hakim di lingkungan Pengadilan Agama, yang menamatkan Strata I dan II di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Saat ini sedang menempuh Program Doktoral di Hukum Islam Program Doktor (HIPD) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penulis bisa dihubungi melalui email: **ibn.3ula@gmail.com.**

Januariansyah Arfaizar, S.H.I., M.E.lahir di Palembang, 29 Januari 1987. Menyelesaikan pendidikan MI-nya di MIN 1 Palembang, Sumatera Selatan, pada tahun 1998. Kemudian melanjutnkan jenjang MTs di PP Al Ittifaqiah Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, selesai pada tahun 2001. Selanjutnya menyelesaikan MA-nya di PP Raudhatul Ulum Sakatiga, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, pada tahun 2004. Kemudian menjadi santri pengabdian di Pondok Pesantren yang sama hingga tahun 2005. Selama masa pengabdian, aktif sebagai mahasiswa jenjang Diploma 1 di STAI Raudhatul Ulum. Pada tahun 2010, ia menyelesaikan S1 di Jurusan Muamalat (Saat ini Prodi Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas

Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya, jenjang S2-nya diselesaikan di Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII konsentrasi Ekonomi Islam pada tahun 2019. Saat ini sedang menyelesaikan jenjang S3-nya di Prodi Hukum Islam Program Doktor FIAI UII, pada konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah. Sejak2021 aktif sebagai tenaga pengajar di STAI Yogyakarta. Beberapa karya terakhirnya yang sudah terbit, diantaranya buku "Nalar Fikih Masa Covid-19 di Indonesia" bersama Yusdani (Diandra Creative, Yogyakarta: 2021), The Effectiveness Of Zakat In The Economic Empowerment Community By Rumah Zakat In Yogyakarta dalam buku "Dimensi Baharu Zakat di Malaysia", bersama Selamat Muliadi (AZKA-PPZ, Malaysia: 2021), Strategi Membangun Ketahanan Keluarga Muslim Masa Kini dalam buku "Peningkatan Kualitas Hidup Islami" bersama Yusdani, (Diva Press, Yogyakarta: 2022), Transaksi dalam Ekonomi Islam dan Problematikanya, dalam buku "Desain Ekonomi Islam" diterbitkan oleh Diandra Creative (Diandra Creative, Yogyakarta: 2022), Dinamika Studi Hukum Islam dan Keindonesiaan bersama Yusdani (Diandra Creative, Yogyakarta: 2022), Telaah Kritis Epistemologi Hukum Keluarga Islam Satria Effendi dalam buku "Agama, Filsafat dan Ilmu Pengetahuan" (Diandra Creative, Yogyakarta: 2022), Kitab Simbur Cahaya Dalam Kehidupan Masyarakat Ogan Ilir Penerapan Aturan Bujang Gadis Perspektif Sosio-Historis dan Yuridis, Bersama Nurmala HAK dan Yusdani (Diandra Creative, Yogyakarta: 2022), Fikih Keindonesiaan Pemikiran MA Sahal Mahfudh dan Ahmad Azhar Basyir, bersama Yusdani (Diandra Creative, Yogytakarta: 2022), Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Pespektif Fikih, bersama Asmuni dan Yusdani (Diandra Creative, Yogyakarta: 2023), Islam dan Gender Dalam Kitab Simbur Cahaya, bersama Yusdani (Diandra Creative, Yogyakarta: 2023), Hukum Islam Mazhab

Utilitarianistik Studi atas Teori Fikih Najmuddin at-Tufi, bersama Yusdani (Diandra Creative, Yogyakarta: 2023). Selain itu, ia juga aktif di Pusat Studi Siyasah dan Pemberdayaan Masyarakat (PS2PM) Yogyakarta sebagai sekretaris dan di DPD Sleman IKA UII sebagai Ketua Bidang Organisasi, Sosial dan Kemasyarakatan. Email: **januariansyaharfaizar@gmail.com.**

M. Khusnul Khuluq. Mahasiswa Program Doktor (Hukum Islam), Universitas Islam Indonesia. Alumnus KajianSyariah dan HAM, Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) tahun 2018dengan predikat *cumlaude*dan sebagai lulusan terbaik. Juga lulusan Program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) tahun 2015dengan predikat *cumlaude* pula. Dia meminati kajian filsafat, persoalan HAM, isu-isu politik kebangsaan, studi Islam, serta ilmu hukum. Sejak 2020 telah menulis tiga belas buku dengan berbagai judul. Juga telah menulis sebelas bagian dari buku *(part of the book)* tentang berbagai isu. Dia juga telah menulis lebih dari lima puluh artikel dengan berbagai judul yang termuat di website resmi Badan Peradilan Agama https://badilag. mahkamahagung. go.id. Juga telah menulis puluhan artikel tentang berbagai isu yang dimuat di berbagai media seperti rahma.id, ibtimes.id, qureta. com, smartjudges.id, modernis.co, kalimahsawa.id dan media lainnya. Saat ini mengabdikan diri sebagai Hakim serta sebagai Mediator di Pengadilan Agama. Juga sebagai Kontributor Daerah Majalah Peradilan Agama. Serta terus aktif menulis di beberapa media. Korespondensi dengan penulis dapat melalui e-mail: **muhammadkhusnul38@gmail.com**

Doni Azhari. Biasa di panggil azhar di lahirkan di Lombok Tengah pada tanggal 18 januari 1997. Penulis anak pertama dari 2 bersaudara yang merupakan anak dari pasangan Mahsar dan Megawati. Peneliti sejak kecil tinggal di sebuah desa kecil yang telah melahirkan sosok founding father yang sangat relegius, penyabar dan penyayang bagi keluarga yaitu di desa Batunyala Kecamatan Peraya Tengah Kabupaten Lombok Tengah. Pendidikan yang telah di tempuh sampai saat ini SDN 2 Lendang Kunyit dan SMPN 2 Kopang, dan setelah itu ia mondok sambil mengeyang pendidikan MA di Pondok Pesanteren Yusuf Abdussatar Kediri Lombok Barat, setelah ia dari sana ia memutuskan mendalami secara khusus Bahasa arab dan ilmu agamanya di Pondok Pesanteren Darullughah Wadda'wah Pasuruan selama 3 tahun, pendidikan S1 di tempuh di Universitas Islam Malang Jurusan Ahwal Syakhsiyyah dan berhasil lulus di tahun 2020, sekarang melanjutkan pendidikan Strata 2 (S2) di Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada program Hukum Keluarga Islam. Jadi kehidupan peneliti tidak begitu jauh dari kehidupan yang begitu agamis, ia tidak dididik dengan manja karna manja bukanlah didikan yang tepat dalam melanjutkan kehidupan yang begitu panjang sehingga pendidikan yang keras telah ia lalui hingga bisa sampai saat ini bisa merasakan kehidupan yang nyaman hingga bisa mencapai kehidupan perkuliahan, baginya hanya ada satu perinsip yang ia pegang adalah kebaroqahan sebagaimana yang di katakan oleh gurunya Al-Habib Segaf bin Hasan bin Ahmad Baharun "Jika kamu telah belajar dan memiliki ilmu agama yang baroqah jangan pernah risau akan tidak mendapatkan pangkat, jabatan, harta, wanita, karna dunia beserta isinya pasti akan bersimpuh

di pangkuanmu", sehingga sampai saat ini dia hanya berharap mendapatkan baroqah orang tua dan baroqah guru-guru yang tidak akan pernah habis selagi kita bisa sam'an wato'athan. Jika ada yang perlu ditanyakan bisa menghubungi penliti. Nomor: 087826111114. Email: **donyazhary00@gmail.com.**

Hanif Beni Setyawan. Lahir di Karanganyar, 19 Oktober 1989. Saat ini tinggal di Nggronggah Baru, Jln Aster 8 No. 27, RT 003/ RW 012, Sanggrahan Grogol Sukoharjo. Penulis banyak mendedikasikan dirinya untuk dakwah dan Pendidikan di Ma'had Al-Ukhuwah Sukoharjo, Solo. Saat ini penulis sedang menempuh S3 Hukum Islam Program Doktor (HIPD) Universitas Islam Indonesia dengan konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah. Penulis bisa dihubungi melalui e-mail: **hanifbeni1989@gmail.com.**

Rusdi Rizki Lubis. Lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat, 18 Juli 1992. Penulis menempuh jenjang pendidikan S1 di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan konsentrasi Hukum Keluarga Islam dan juga mengambil jurusan Ilmu Hukum (*double degree*) dengan konsentrasi Hukum Tata Negara pada kampus yang sama. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Fakultas Ilmu Hukum di Universitas Krisnadwipayana dengan konsentrasi Hukum Tata Negara. Saat ini sedang menempuh studi doktoral di Doktor Hukum Islam UII Yogyakarta dengan konsentrasi Hukum Islam. Penulis berprofesi

sebagai Hakim tingkat pertama di Pengadilan Agama Muara Bulian, Jambi.Email penulis: **rusdirizkilubis@gmail.com.**

Muhammad Riezky Pradana Mukhtar. Lahir di Purwakarta, 27 Februari 1990**.** Masa Pendidikan yang penulis tempuh, S1 Syariah LIPIA Jakarta. S2 Magister Hukum Islam UMS Surakarta. S3 Hukum Islam Program Doktor (HIPD) UII Yogyakarta (mahasiswa). Saat ini berdomisili di Klaten, Jawa tengah. Aktivitas saat ini adalah Guru dan Dosen di PPTQ Ibnu Abbas Klaten. Penulis bisa dihubungi melalui e-mail: **m.riezky.pradana.m@gmail.com.**

Muhammad Najid Aufar. Lahir di Kudus pada tanggal 07 Juli 1993. Tertarik dengan hukum Islam sejak masih mengenyam di salah satu Madrasah Aliyah swasta di Kabupaten Kudus. Berlanjut pada jenjang sarjana, penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Selain hukum Islam, penulis juga tertarik mengkaji hukum tata negara. Ketertarikan tersebut yang membawa penulis menempuh Pendidikan pascasarjana S2 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan konsentrasi hukum kenegaraan. Saat ini penulis merupakan mahasiswa aktif pada program Doktor Hukum Islam Universitas Islam Negeri dengan konsentrasi Hukum Islam. Hal ini menjadikan penulis fokus pada kajian dengan tema-tema yang berkaitan dengan hukum Islam dan hukum tata negara. E-mail penulis : **najidaufar@gmail.com**

Muhammad Uqbah Azis. Lahir di kota Surakarta, Jawa Tengah. Mengayomi pendidikan I'dad Lipia Jakarta tahun 2013, dilanjutan pendidikan Takmili LIPIA hingga menyelesaikan S1 Prodi Syariah di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) Jakarta di bawah naungan Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud Riyadh, Arab Saudi. Melanjutkan pendidikan S2 di Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Ilmu Alquran Jakarta dan lulus menyandang wisudawan terbaik S2 Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Ilmu Alquran Jakarta. Penulis melanjutkan studi jenjang pendidikan Doktoral di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Program Studi Hukum Islam konsentrasi pada Hukum Ekonomi Syariah hingga saat ini. Selain pendidikan formal, sejak kecil penulis juga mengayomi pendidikan non formal seperti Halaqoh Qur'an di Riyadh Saudi Arabia, majlis bersama para asatidz. Mengikuti berbagai Seminar Ekonomi Islam, Seminar- Seminar dan PerlatihanInternasional Tajwid, Tahsin Dan Qiroat Alquran, Seminar Parenting Pendidikan Ala Rasulullah, Pelatihan Desain Grafis, Researh Camp. Kegiatan dan aktivitas penulis selain konsen pada bidang Hukum Ekonomi Syariah, mengelola dan membina Halaqoh Tahfizh Riyadhul Qur'an Jakarta, Pembina Majlis Hiwar, mengasuh Pondok Pesantren Alquran(PPQ) Ibnu Abbas Surakarta membawahi Kuttab Ibnu Abbas Surakarta (KIBAS) dan Madrasah Ibnu Abbas (MIBAS), pengajar di Kulliyatul Mu'allimin (KMI) Pondok Pesantren Tahfizhul Qur'an (PPTQ) Ibnu Abbas Klaten, mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Alquran(STIQ) Isy Karima. Narasumber di berbagai majlis taklim, dan menjadi pemateri di salah satu program Radio Dakwah Syariah (RDS) Surakarta dengan tema Ekonomi Syariah. E-mail penulis: **m.uqbah@yahoo.com.**